KEMENTRIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

OLIMPIADE APBN 2020

Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045

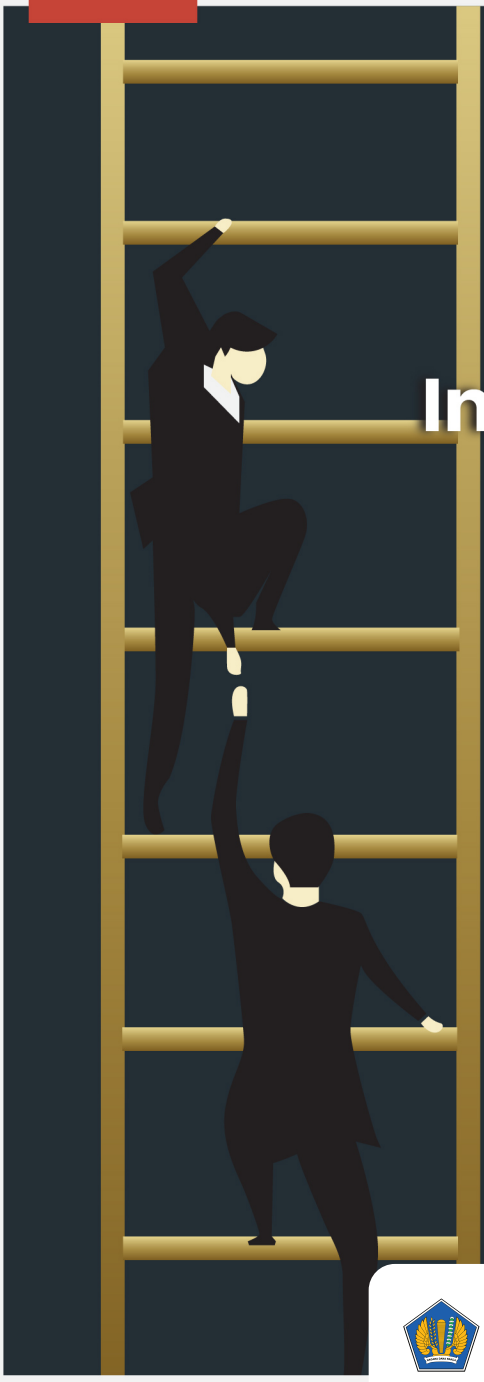

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045

Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045

Olimpiade APBN 2020

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
KEMENTRIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045

Editor
Dani Sugiri
Eko Kurniawan
Nur Annisa
Anisa Yuanita
Evin Tobing
Lia Nurlia

Penata Letak
Nastitya Fionny
Enggar Tyas Untari

Desain Sampul
Nafis Fathur Rizki
Taufik M. Rakhman
Enggar Tyas Untari

Diterbitkan oleh
Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 1522
Telp. 021 7361654-58 Ext.113 Fax. 021 7361653
Email: unit.penerbitan@pknstan.ac.id

Cetakan Pertama, Januari 2021

Perpustakaan Nasional
Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045
Tangerang Selatan Politeknik Keuangan Negara STAN
ISBN: 978-623-6679-31-9

KATA PENGANTAR DIRJEN ANGGARAN

Para Pembaca sekalian,

Indonesia bercita-cita, tepat satu abad kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 menjadi negara maju dan menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, Indonesia memiliki peluang yang berlimpah untuk menggapai cita-cita tersebut. APBN sebagai wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara merepresentasikan kewajiban dan hak negara dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Pengelolaan keuangan yang tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dapat menjadi salah satu kunci pencapaian Indonesia Maju 2045.

Menjaga Indonesia adalah tugas kita semua, tak terkecuali generasi muda. Muda dalam umur, muda dalam semangat dan muda dalam pemikiran. Menuliskan mimpi dan mengobarkan bara generasi muda dalam menjaga uang kita adalah salah satu cara kita untuk mencapai kemajuan Indonesia. Karena, tidak lain dan tidak bukan, generasi mudalah pewaris Indonesia beberapa dasawarsa ke depan.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melalui kegiatan Olimpiade APBN menerbitkan buku Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045, yang merupakan cerminan aspirasi generasi muda Indonesia terkait pengelolaan keuangan negara yang diharapkan dapat mendorong Indonesia Maju di satu abad kemerdekaannya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Direktur Jenderal Anggaran

Isa Rachmatarwata

KATA PENGANTAR
DIREKTUR PKN STAN

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2004, dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara. Dari adanya undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia berharap dapat menjadi Indonesia yang maju pada tahun 2045 mendatang yang memiliki pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efesien,efektif, ekonomis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, buku ini berusaha mendokumentasikan bagaimana harapan-harapan generasi muda untuk turut serta dalam menyongsong perubahan APBN untuk Indonesia maju pada 2045. Buku ini yang memuat asa dan cita-cita bagi masyarakat Indonesia beserta segala hal di dalamnya, diharapkan dapat tersebarluaskan sehingga para pembaca juga turut memiliki optimisme dan harapan yang besar untuk negara Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan atas sosok-sosok yang telah terlibat untuk ikut serta menuangkan harapannya, kepada para penggagas serta penyusun yang telah berpartisipasi aktif hingga terbitnya buku ini. Semoga harapan kami semua tidak hanya menjadi asa yang terbaca, namun menjadi cita-cita yang terwujud atas iringan usaha, dan bermanfaat bagi masyarakat semua.

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN

Rahmadi Murwanto

DAFTAR ISI

BAGIAN 1
PESERTA OLIMPIADE APBN 2020

SUBSIDI KUOTA INTERNET SEBAGAI WUJUD KEHADIRAN APBN DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM DIGITALISASI SEKOLAH DI MASA PANDEMI 1
Achmad Rifky Ansyori, Gallang Abdi Persada, Malika Maharani Putri

S3M CENTER (STAR, SMART, SIMPLE MARKET CENTER): WUJUD REFORMASI TEKNOLOGI DALAM MENGOPTIMALKAN PERAN APBN PADA SEKTOR UMKM GUNA MENCAPAI INDONESIA MAJU 2045 9
Tio Theresia Sitanggang, M.Zidhan, Thahira Nisa'

INDONESIA EMAS TANPA PENDIDIKAN 3T (TERBELAKANG, TERKUCILKAN, TERABAIKAN) 19
Farhan Naufal, Muhammad Faizullah Pasha, Delvi Indah Cahyani

PERAN APBN PADA SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MENYAMBUT INDONESIA EMAS 2045 25
M. Wafiq Fadhillah, Haykal Sulthan Hakeem, Dwi Erina Athaillah

APBN SEHAT, EKONOMI KUAT 36
Aprisa Putri Gunawan Davina Rahmadia Daulay Lutfia Khansa

KACAMATA-KUNCI CERAHNYA MASA DEPAN TANAH AIR KITA 45
Farrel Rakha A., Akhmad Taufiq, M. Akbar Dzulqarnain

NESTAPA AGRARIA DI NEGARA AGRARIS, SAMPAI KAPAN? 59
Body Avivya Ariantika, Agung Irianto, Rizqina Salsabila

PENGUATAN UMKM DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN INDONESIA EMAS 68
Aufa Azizah Putri, Adi Suwarno, Nasya R. Jauza

MENUJU INDONESIA EMAS: SDM UNGGUL MELALUI BELANJA BERKUALITAS 78
Febriana Ika Setyawati, Bella Fadila Utami, Nabila Yudhitia Azzahra

PERANAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU 2045 85
Saffana Naja Daro' Eni, Andini Maulidiyah R., Maritza Sahda S.

GENERASI MUDA SADAR PAJAK DEMI MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045 95
Alisa Dhiyaa Putri Permatasari, Hening Putri Maharani, Raisa Qatsratu'ain

BERSAMA APBN, PENDIDIKAN BERKUALITAS 105
Shallu Afdha Nadifa, Tiara Arbanga, Mutiara Kania Wardhani

OPTIMALISASI GENERASI MUDA DESA MELALUI PERAN DANA DESA MENYONGSONG GENERASI EMAS 2045 UNTUK INDONESIA MAJU 115
Muhammad Rizqy, Agil Thoriq Aziz, Ahmad Wahyu Febrian

GENERASI MUDA DAN PERWUJUDAN APBN MENUJU INDONESIA MAJU 2045 123
Rodiatan Mardiyah, Windi Satria Ananda, Cahya Sabila

MAHULU MELAJU MENUJU INDONESIA MAJU 132
Maulina, Khairunnisa Luthfiah, Maura Maharani

MENJAGA INTEGRASI NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN APBN YANG BENAR UNTUK INDONESIA MAJU 2045 142
Juan Bill Dick S., Jeheskiel Ariel Patansik, Vinda Marlina A.

DAMPAK TRANSFER DANA KE DAERAH DAN DANA DESA PADA PENINGKATAN KUALITAS SDM, EKONOMI BERKELANJUTAN, DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN 151
Muhammad Yudhistyra, Nazal Amim Firdaus, Nurul Magfirah

PESAN SINGKAT KEPADA GENERASI EMAS DI TAHUN PENGUATAN FONDASI INDONESIA MAJU 2045 159
Paskahril Earleneeden G.M., Timothy Jimmy N.I., Lefry Ariyo Mandang

PERAN POSITIF BUMDes TIRTA MANDIRI DI BIDANG PARIWISATA AIR (UMBUL PONGGOK) bagi DUSUN UMBUL, DESA PONGGOK, KLATEN, JAWA TENGAH 169
M. Farhan Rafi'i Takbir, M. Fairuz Ismayana, Rizq Syandana Dwi Anggara

KADO INFRASTRUKTUR DARI APBN UNTUK INDONESIA 177
Dhea Berlianti, Pas Vigilant, Natasya Aprillia Amir

BAGIAN 2

PANITIA OLIMPIADE APBN 2020

MEMBANGUN KONEKTIVITAS MARITIM SEBAGAI TOL INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA 2045 — 183
Muhammad Sulthan Maulana Naufal Hidayat

ANGGARAN PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS TRIDARMA — 192
Agus Sunarya Sulaeman

MEWUJUDKAN "DESA CERDAS" DENGAN AKUNTABILITAS — 202
Sriyani

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN: APAKAH INDONESIA BISA MAJU DENGAN UTANG? — 212
Yanuar Pribadi

TANTANGAN APBN MELALUI DANA DESA DALAM PENCAPAIAN SDGS DESA — 229
Dani Sugiri

APBN BERKUALITAS UNTUK INDONESIA TANPA BATAS — 243
Rido Parulian Panjaitan, Ph.D.

PERAN PEMANFAATAN BMN UNTUK PENINGKATAN PNBP — 253
Tanda Setiya

UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI FISKAL UNTUK MENDUKUNG KONDUSIVITAS IKLIM USAHA 264
Wahyu Dede Kusuma

PERAN SERTA WARGA NEGARA UNTUK APBN BERKUALITAS 279
Kandha Aditya Sandjoyo

SAUJANA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI PONDASI PEREKONOMIAN INDONESIA 285
Lisno Setiawan

CUKAI ROKOK: ANTARA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENERIMAAN NEGARA 298
I Gede Ariutama

KONSEP EARMARKING DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 308
Acwin Hendra Saputra

SUBSIDI KUOTA INTERNET SEBAGAI WUJUD KEHADIRAN APBN DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM DIGITALISASI SEKOLAH DI MASA PANDEMI

Oleh:
Achmad Rifky Ansyori, Gallang Abdi Persada, Malika Maharani Putri
SMAN 6 Palembang

ABSTRAK

Pembangunan perekonomian bangsa Indonesia sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan.

Akan tetapi, pendidikan di Indonesia mengalami kekacauan yang signifikan akibat pandemi Covid-19 (*Corona Virus Diseases-19*). Hal tersebut mengakibatkan ratusan ribu sekolah ditutup dan jutaan pelajar maupun mahasiswa melakukan kegiatan belajar secara daring. Salah satu kendala yang dirasakan dalam kegiatan belajar secara daring adalah keterbatasan kuota internet. Keterbatasan kuota internet yang berujung pada terhambatnya penyelenggaraan pendidikan tentu akan menyebabkan turunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, masih banyak pelajar maupun mahasiswa yang belum merasakan secara langsung implementasi dan manfaat dari anggaran pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah melakukan terobosan kebijakan digitalisasi sekolah dan subsidi kuota internet sebagai bukti keseriusannya dalam menjaga penyelenggaraan pendidikan di Indonesia agar tetap berjalan lancar selama pandemi. Selain itu, cakrawala pemikiran para pelajar maupun mahasiswa perlu dibuka selebar-lebarnya pada beberapa hal terkait dengan

implementasi APBN terhadap dunia pendidikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pada dasarnya, APBN hadir secara nyata untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sebagai titik tumpu perekonomian bangsa, dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: Subsidi kuota, APBN, Pendidikan, Indonesia Emas

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset penting dalam membangun perekonomian nasional agar dapat mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah, jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi, maka membangun sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kesempatan emas dalam mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju (Wasisto, 2016). Dengan demikian, pembangunan perekonomian bangsa Indonesia sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Hal tersebut memiliki arti bahwa pendidikan mempunyai kontribusi yang berharga dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045 (Muhardi, 2005).

Pertengahan bulan Maret 2020, bangsa Indonesia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang dikenal dengan istilah Covid-19 (*Corona Virus Diseases-19*). Hal tersebut menyebabkan kekacauan yang signifikan dalam semua bidang, termasuk pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara tatap muka sehingga ratusan ribu sekolah ditutup dan jutaan pelajar maupun mahasiswa melakukan kegiatan belajar dari rumah secara daring.

SALAH SATU KENDALA YANG DIRASAKAN DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SECARA DARING ADALAH KETERBATASAN KUOTA INTERNET.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terdapat 43% pelajar maupun mahasiswa di Indonesia yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring akibat keterbatasan kuota internet (Merry, 2020). Di Kota Palembang pada bulan Mei 2020, terdapat 20% pelajar maupun mahasiswa yang tidak bisa melakukan pembelajaran daring karena tidak tersedianya kuota internet yang disebabkan karena keterbatasan ekonomi (Wulandari, 2020). Keterbatasan kuota internet berujung pada terhambatnya penyelenggaraan sistem pendidikan. Jadi, tentu akan turut menyebabkan turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain permasalahan tersebut, masih banyak pelajar maupun mahasiswa yang merasa belum menikmati secara langsung implementasi dan manfaat dari anggaran pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Bagi sebagian besar pelajar maupun mahasiswa, anggaran pendidikan bukanlah suatu hal yang penting untuk dibicarakan, terutama jika berada dalam keluarga yang berstatus ekonomi tinggi. Lebih dari itu, ketidakpedulian pelajar maupun mahasiswa terhadap anggaran pendidikan timbul akibat kesalahpahaman, salah satunya adalah asumsi alokasi gelap dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dialirkan ke dompet para elit negara. Asumsi tersebut muncul atas ketidaktahuan ke mana anggaran tersebut dialokasikan jika sekolah maupun universitas ditutup selama pandemi. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah disalahkan karena tidak dapat menerapkan prinsip tata kelola alokasi APBN yang transparan dan akuntabel di tengah pandemi Covid-19.

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia tersemat jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah cita-cita yang harus diemban dari generasi ke generasi. Sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-4, tujuan pendirian

negara Indonesia adalah "untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah berkeinginan untuk memajukan perekonomian dan peradaban bangsa Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya dengan memfokuskan kinerjanya dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya pilar pertama Visi Indonesia Emas 2045 yang berbunyi "Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK", dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Oleh karena itu, Indonesia menyepakati SDGs (*Document Sustainable Development Goals*) dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan salah satu fokus pada dunia pendidikan (Suhardi, 2017).

Penyusunan APBN bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, termasuk untuk para pelajar maupun mahasiswa dalam menjalankan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4, yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Oleh karena itu, salah satu peran APBN adalah untuk mendanai semua kegiatan pendidikan di Indonesia, salah satunya melalui anggaran pendidikan.

Pandemi Covid-19 telah menghantam perekonomian Indonesia dengan begitu keras. Hantaman tersebut membuat pemerintah melakukan kebijakan pemangkasan anggaran pada semua kementerian dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Namun, pemerintah tidak melakukan pemangkasan terhadap anggaran pendidikan. Pemerintah atas nama Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp508,1 triliun untuk anggaran pendidikan tahun 2020, meningkat Rp140 triliun dalam

empat tahun terakhir (UU Nomor 20 Tahun 2019 pasal 21). Selain itu, Kementerian Keuangan mengalokasikan pagu anggaran Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebesar Rp81,53 triliun untuk tahun anggaran 2021, yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp10,81triliun dibandingkan dengan total pagu Kemendikbud tahun anggaran 2020 (Komisi X DPR RI, 2020).

Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,49 triliun untuk program prioritas digitalisasi sekolah pada tahun 2021 (Hermawan, 2020). Program digitalisasi sekolah tersebut terdiri dari konten pembelajaran di program TVRI sebesar Rp131 miliar, penguatan platform digital sebesar Rp109,85 miliar, bahan belajar dan model media pendidikan digital Rp74,02 miliar, dan penyediaan sarana pendidikan atau peralatan TIK sebesar Rp1,175 triliun (Santosa, 2020). Kemendikbud juga akan memberikan subsidi kuota internet untuk para pelajar maupun mahasiswa di Indonesia selama 4 bulan, yaitu dari bulan September hingga Desember 2020. Program digitalisasi sekolah dan subsidi kuota internet yang berasal dari pagu anggaran Kemendikbud bertujuan agar dunia pendidikan di Indonesia dapat berjalan lancar di tengah dan setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

Sebuah contoh kebijakan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Kota Palembang dalam rangka memfokuskan kinerja APBD. Salah satu cara untuk menjaga penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan lancar selama pandemi adalah subsidi kuota internet untuk para pelajar maupun mahasiswa di Kota Palembang. Anggaran pendidikan Provinsi Sumatra Selatan sebesar 33,2% dari APBD atau senilai Rp970 miliar (Widodo, 2020). Sebagian digunakan untuk memberikan kuota internet gratis sebesar 10GB untuk 75 ribu pelajar maupun mahasiswa di Kota Palembang sejak bulan Juli 2020 (Putra, 2020). Dukungan pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terhadap dunia pendidikan selama pandemi juga dilakukan dengan mengalokasikan dana BOS yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar pihak sekolah bisa menyediakan alat penunjang pembelajaran selama pandemi, seperti memasang Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) dan lain sebagainya sehingga mempermudah para guru dalam memberikan pembelajaran secara

daring. Selain itu, sebagian dari anggaran pendidikan APBD Provinsi Sumatra Selatan digunakan untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah platform aplikasi belajar daring dan konferensi video, sebagai realisasi program digitalisasi sekolah, untuk mendukung dan memberikan kenyamanan para pelajar maupun mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menyiapkan program-program terbaik untuk dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19, yakni program digitalisasi sekolah tahun 2021 dan subsidi kuota internet. Meski hal tersebut dirasa terlambat jika dibandingkan dengan terobosan digitalisasi sekolah dan subsidi kuota internet yang sudah lebih awal direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Setidaknya, pemerintah pusat telah menunjukan bukti keseriusan kinerja mereka dalam mengalokasikan APBN untuk perkembangan pendidikan di Indonesia, sebagai wujud implementasi pilar pertama pada Visi Indonesia Emas 2045. Alangkah baiknya pemerintah juga membangun berbagai infrastruktur yang akan menunjang keberlangsungan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) berupa pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) agar program digitalisasi sekolah dan subsidi kuota internet dapat terlaksana secara merata.

Selain itu, cakrawala pemikiran para pelajar maupun mahasiswa perlu dibuka selebar-lebarnya pada beberapa hal terkait dengan implementasi APBN terhadap dunia pendidikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila para pelajar maupun mahasiswa dapat menikmati program digitalisasi sekolah dan subsidi kuota internet yang telah dirancang oleh pemerintah, maka sistem pendidikan di Indonesia akan tetap berjalan lancar guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Harapannya, pada seratus tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan berbangga hati menyaksikan perekonomian dan peradaban bangsa Indonesia yang maju dan terpandang di mata dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Hermawan, Bayu. 2020. “Mendikbud: 1,49 Triliun untuk Digitalisasi Sekolah 2021”. *Republika*. [*Online*]. Tersedia: https://republika.co.id/berita/qg37br354/mendikbud-rp149-triliun-untuk-digitalisasi-sekolah-2021

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. “Visi Indonesia 2045”. Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. “Visi Indonesia 2045: Manfaatkan Bonus Demografi demi Wujudkan Indonesia Maju”. Jakarta.

Komisi X. 2020. “Hetifah Minta Rekomendasi Panja PJJ jadi Rujukan Penganggaran Kemendikbud 2021”. DPR RI. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29936/t/Hetifah+Minta+Rekomendasi+Panja+PJJ+Jadi+Rujukan+Penganggaran+Kemendikbud+2021

Merry. 2020. “Survei KPAI: 43 Persen Pelajar Indonesia Keluhkan Soal Kuota Internet Pembelajaran Daring”. *Esensi News*. Tersedia: https://www.esensinews.com/20-20/08/08/survei-kpai-43-persen-pelajar-indon-esia-keluhkan-soal-kuota-intern-et-pembelajaran-daring/.

Muhardi. 2005. “Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia”. Universitas Islam Bandung. Bandung.

Putra, Ayi YK. 2020. “Pesan Gubernur Sumsel untuk Pelajar, Kuota Internet Jangan Buat Pacaran”. *Kompas*. Jakarta. Tersedia: https://palembang.kompas.com.

Raharjo Jati, Wasisto. 2015. “Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia”. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.

Santosa, Bagus. 2020. "Kemendikbud Anggarkan Rp109,85 Miliar untuk Penguatan Platform Pendidikan Digital". *VOI*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://voi.id/berita/13057/kemendikbud-anggarkan-rp109-85-miliar-untuk-penguatan-platform-pendidikan-digital.

Suhardi, Didik. 2017. "Generasi Emas Indonesia 2045". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.

Widodo, Hari. 2020. "Laporan Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan Februari 2020". Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan. Palembang. [*Online*]. Tersedia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumsel/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatra-Selatan-Februari-2020.aspx

Wulandari, Heni Elsa. 2020. "Orang Tua Siswa Keluhkan Kuota, ini Jawaban Kadisdik Palembang". *RMOL Sulsel*. [*Online*]. Tersedia: http://rmolsumsel.id/2020/08/12/orangtua-siswa-keluhkan-kuota-ini-jawaban-kadisdik-palembang/

S3M CENTER (*STAR, SMART, SIMPLE MARKET CENTER*) WUJUD REFORMASI TEKNOLOGI DALAM MENGOPTIMALKAN PERAN APBN PADA SEKTOR UMKM GUNA MENCAPAI INDONESIA MAJU 2045

Oleh:
Tio Theresia Sitanggang, M. Zidhan, Thahira Nisa'
SMAN 5 Pekanbaru

ABSTRAK

Angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang melonjak di Indonesia menunjukkan implikasi dari pandemi Covid-19 yang makin memburuk. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan krusial, salah satunya melalui alokasi anggaran program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan penyerapan PEN masih di angka Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu anggaran yang mencapai Rp695,2 triliun.

Salah satu penyerapan anggaran yang kurang optimal terdapat pada sektor pengembangan UMKM. Dibutuhkan suatu terobosan dalam memanfaatkan anggaran APBN, guna mengembangkan sektor UMKM serta implementasi peran APBN dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai secara optimal. UMKM merupakan salah satu aspek yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia domestik, jenis usaha ini menjadi pilar terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pedoman menuju negara maju. Kini, sektor UMKM mengalami penyusutan kinerja dengan latar belakang masalah: *pertama*, kesulitan dalam mengakses stimulus yang diberikan pemerintah. *Kedua*, tidak adanya pelatihan yang matang dan terpadu. *Ketiga*, kurangnya dukungan dalam hal pemasaran produk sehingga

pengembangan pada sektor UMKM terkesan terhambat. Adapun masalah yang dihadapi pemerintah adalah kurangnya data terbaru pada K/L sehingga terdapat kesulitan dalam pemberian stimulus yang efisien dan tepat sasaran. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan sebuah *website* bernama *Star, Smart, Simple Market Center* (*S3M Center*) yang didesain khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik sebagai pelaku UMKM maupun pihak pemerintah dalam hal penyerapan anggaran dan pengembangan UMKM yang belum optimal. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang saat ini tengah berkembang, *website* ini selaras dengan asas akuntabel, efisiensi, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, *website* tersebut merupakan wadah harmonisasi antar lembaga, seperti pemerintah, bank, dan pihak *e-commerce* dalam mengembangkan sektor UMKM dan perwujudan peran APBN yang lebih optimal dalam merealisasikan Indonesia Maju 2045.

1.1 Latar Belakang

Indonesia Emas 2045 merupakan momentum puncak 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan kehadiran bonus demografi. Dijelaskan oleh BKKBN bahwa bonus demografi merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif (Suyatana, 2017). Untuk itu, Indonesia harus siap menciptakan berbagai peluang dalam memanfaatkan bonus demografi agar terwujud Visi Indonesia Maju 2045. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan mengentaskan kemiskinan, penguasaan IPTEK yang mumpuni, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah. Pilar dalam mewujudkan visi tersebut ialah melalui pemenuhan SDGs, di mana SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai hasil kesepakatan pembangunan global. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pemenuhan SDGs ini adalah dengan memberdayakan serta mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

UMKM adalah roda penggerak ekonomi Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan bahwa UMKM

memiliki pangsa sekitar 99,9% (62,9 juta unit) dari total pelaku usaha dan menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%) di Indonesia (Haryanti, 2020). Maka, diperlukan upaya dalam pengembangan sektor UMKM sebagai pilar dalam mencapai tujuan SDGs, terutama pada poin pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8), industri, inovasi, dan infrastruktur (tujuan 9), serta pengurangan kesenjangan ekonomi (tujuan 10).

Saat ini, dunia maupun Indonesia tengah dilanda bencana non-alam, yakni pandemi Covid-19. Bukan hanya menjadi permasalahan pada sektor kesehatan, tetapi juga menjadi penghambat dalam berjalannya roda perekonomian. Peran APBN sangat penting dalam mengambil langkah responsif dengan fokus menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis mengajukan gagasan yang dapat dipertimbangkan pemerintah, yakni dengan mengucurkan dana dari APBN guna mendukung program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dalam rangka memulihkan perekonomian di Indonesia pada masa pandemi ini.

Sebenarnya, pemerintah sudah mengalokasikan dana stimulus ekonomi dari dana PEN untuk pemulihan UMKM. Pagu anggaran untuk PEN khusus untuk sektor UMKM dan koperasi senilai Rp123,46 triliun dan terbagi dalam beberapa skema penyaluran. Mulai program subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun. Kemudian, melalui program belanja imbal jasa penjaminan sebesar Rp5 triliun, serta PPh Final UMKM ditanggung pemerintah sebesar Rp2,4 triliun (Anonim, 2020). Dana ini diharapkan bisa memperbaiki perekonomian dengan cepat. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah sudah melakukan langkah progresif untuk menstimulus UMKM.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul berbagai permasalahan baik di pihak masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri. Pelaku UMKM di daerah mengalami kesulitan dalam mencairkan dana stimulus yang diberikan karena terkendala akses ke bank yang umumnya berada di perkotaan. Bahkan, penulis menjumpai sebuah kasus di Kabupaten Kampar, Riau, di mana dana bantuan dari pemerintah cenderung diberikan kepada mereka yang dianggap tidak layak menerima. Hal ini dikarenakan kecenderungan

memiliki hubungan teman ataupun kerabat dengan kepala desa. Permasalahan selanjutnya ialah kurangnya pelatihan yang matang dan terpadu bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya, serta hambatan dalam mempromosikan produk secara global. Adapun permasalahan di pemerintah adalah dalam mendapatkan data terbaru pada K/L sehingga tidak dapat menjangkau para pelaku UMKM secara menyeluruh dan praktik pemberian stimulus terkesan tidak tepat sasaran.

1.2 Uraian Singkat Gagasan Kreatif

Berangkat dari permasalahan pada latar belakang di atas, dibutuhkan solusi yang dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12%. Hasilnya adalah dari 264 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 117,7 juta jiwa atau sekitar 64,8 % sudah terhubung ke internet (Pratomo, 2020). Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang dominan menggunakan layanan internet, hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan inovasi teknologi. Penulis mencanangkan gagasan kreatif, yakni menciptakan *website* bernama *Star, Smart, Simple Market Center* (*S3M Center*). *Website* tersebut mencakup program yang dapat meminimalkan permasalahan pada pengembangan sektor UMKM di masa pandemi. Adapun *website* ini merupakan hasil pengintegrasian dari berbagai sektor, seperti pemerintah, bank, dan pihak *e-commerce*.

Pertama, dengan menerapkan sistem *mobile banking* pada *website* yang terintegrasi dengan bank, para pelaku UMKM hanya perlu membuka rekening dengan sistem *online* dan langsung dapat mencairkan dana stimulus yang diberikan tanpa kesulitan mengakses lokasi bank yang jauh dari domisili. Selanjutnya, dalam *website* tersebut terdapat kemudahan untuk mendaftarkan diri pada program bantuan stimulus ekonomi sehingga data pemerintah akan selalu *update* terkait para pelaku UMKM di Indonesia dan secara praktis dapat memfilter masyarakat yang layak menerima bantuan. Dengan demikian, program stimulus ekonomi yang dicanangkan

pemerintah akan tersalurkan dengan efisien dan tepat sasaran.

Mengutip data dari *GlobalWebIndex*, Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi *e-commerce* tertinggi di dunia pada tahun 2019 (Anonim, 2020). Untuk itu, dengan memanfaatkan peluang *e-commerce*, pemerintah dapat mengalokasikan dana APBN khususnya terhadap pengembangan produk serta pelatihan UMKM. Pemerintah dapat bersinergi dengan perusahaan *e-commerce* dalam pengembangan sektor UMKM guna mewujudkan SDGs di Indonesia. Penulis juga menawarkan konsep sinergi antara pemerintah dan perusahaan *e-commerce* melalui program pelatihan digital kepada pelaku UMKM dalam bentuk *learning center* yang terdapat pada *website* S3M Center. Selain itu juga meraup pihak *e-commerce* dalam proses pemasaran produk UMKM berbasis digital, agar dapat berkembang dan menembus pasar global.

2.1 Spesifikasi *Website*

Pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mengembangkan sektor UMKM dikemas dalam bentuk *website* bertajuk *Star, Smart, Simple Market Center* (*S3M Center*). Penulis menjabarkan informasi mengenai fitur dan program apa saja yang tersedia di *website* tersebut guna menunjang aktivitas yang berkaitan dengan UMKM.

S3M Center bekerjasama dengan bank untuk memudahkan proses pencairan dana di berbagai daerah. Dalam proses penyaluran dana, *website* ini memasukkan sistem *mobile banking*. Disebutkan dalam sebuah artikel, dibandingkan dengan *SMS banking* atau *internet banking*, *mobile banking* lebih mudah untuk dipraktikkan karena tidak perlu mengingat kode-kode dalam transaksi (Anonim, 2015). Selain itu, *mobile banking* menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk mengatasi kendala penghematan waktu, pencairan tanpa harus mengantre, dan mudah dan luasnya jangkauan akses pencairan secara *online,* tanpa harus ke bank yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya.

Sebelum mengakses fitur-fitur yang tersedia, pengunjung *website* akan disuguhi dengan tampilan halaman awal *website* yang

didesain dengan menambahkan logo dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai bentuk simbol formalitas bahwa *website* ini resmi dikelola oleh pemerintah. Halaman ini juga disertai dengan animasi sebagai ornamen pelengkap dan uraian menu yang dapat diakses.

Pembagian program yang termuat di S3M Center meliputi.

a. Pendaftaran

- Halaman pendaftaran akun. Pada menu bagian ini, pelaku UMKM dapat mengisi data, seperti: nama, *email*, nomor telepon, dan data lainnya.
- Halaman pengisian formulir. Pada halaman ini pelaku UMKM mengisi data-data yang berguna untuk memilah siapa saja yang layak mendapatkan dana stimulus UMKM.
- Halaman pengunggahan bukti dari syarat-syarat yang diberikan. Inilah halaman akhir pada menu pendaftaran yang menampilkan status akun terverifikasi atau tidak.

b. Pelatihan *Skill* dan Pemasaran

- Video dan materi dasar pengenalan UMKM.
- Video dan materi tata cara produksi yang baik.
- Video dan materi manajemen waktu.
- Video dan materi kursus bahasa Inggris.
- Video dan materi pemasaran yang baik dan menarik.
- Praktik percakapan bahasa Inggris seputar pemasaran produk.

c. Pencairan Dana

- Video yang memuat tentang panduan bagaimana mekanisme dalam pencairan dana.
- Halaman yang memuat proses pencairan dana yang terbagi dalam beberapa langkah.

d. Forum Diskusi dan Sharing Seputar UMKM

- Kolom obrolan yang berguna sebagai media komunikasi antar sesama pelaku UMKM.
- Halaman *sharing* yang mengizinkan para pelaku UMKM untuk menerima dan membagikan dokumen, tips, dan informasi lainnya seputar UMKM.

e. Publikasi Produk UMKM

- Halaman berisi produk yang telah dihasilkan UMKM dan memuat informasi tambahan, seperti jenis produk, rincian harga, dan deskripsi produk yang dihasilkan.

f. Layanan Aspirasi dan Pengaduan

- *Call center*, halaman ini menerima keluhan dan pengaduan atas kendala yang dialami pengguna *website*. Pengaduan dapat dilakukan dengan menghubungi nomor ataupun *email* yang tertera pada halaman ini.
- Kolom aspirasi, pelaku UMKM dapat memberikan pendapat, saran, dan harapannya kepada pemerintah.

2.2 Manfaat *Website*

Setelah meninjau spesifikasi dan gambaran fitur-fitur yang disediakan oleh *website Star, Smart, Simple Market Center* (*S3M Center*) yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, program dan fitur tersebut sejatinya memberikan kontribusi terhadap perwujudan Indonesia Maju 2045.

Dilihat dari manfaat yang dihasilkan melalui bimbingan, pelatihan, dan peningkatan potensi yang terdapat dalam menu *website*, diharapkan akan memberikan peluang yang besar bagi pelaku UMKM untuk dapat berkembang, melatih pola pikir dan perspektif, serta cermat dalam melihat peluang usaha. Pembekalan bahasa Inggris sangat berguna untuk melatih mental dalam

melayani kosumen dari berbagai negara dan mampu bersaing secara global sehingga produk domestik yang dihasilkan dapat bersaing di pasar bebas dan juga dapat mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.

Tidak hanya bagi pelaku UMKM, *website* ini juga memberikan keuntungan bagi pemerintah untuk memperoleh data terbaru dan membantu proses penyaluran dana stimulus secara efisien dan terorganisir. Apabila anggaran ini dapat didistribusikan dengan baik dan akuntabel, maka terwujudlah Indonesia Maju 2045 dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tipisnya kesenjangan sosial, kecilnya angka buta teknologi, terciptanya SDM unggul dan produktif, serta pertumbuhan ekonomi tumbuh melejit.

3.1 Kesimpulan

Peran APBN sangat penting sebagai instrumen dalam menjalankan roda perekonomian di negara Indonesia. Salah satu peran penting APBN ialah sebagai pilar dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045. Namun, saat ini dunia dan Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang berimplikasi terhadap roda perekenomian dan agenda dari Visi Indonesia Maju 2045. Adapun kebijakan strategis yang diambil adalah alokasi anggaran dari APBN dalam mendukung program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Program ini juga menargetkan pengembangan pada sektor UMKM karena merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Indonesia maju 2045. Akan tetapi, terkendala di penyerapan anggaran yang tidak optimal. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengajukan gagasan kreatif berupa inovasi teknologi berupa *website* bernama *Star, Smart, Simple Market Center* (*S3M Center*) yang memiliki fitur-fitur strategis dalam pengembangan sektor UMKM sehingga peran APBN akan lebih optimal dalam mewujudkan Indonesia maju 2045. *Website* ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, bank, dan pihak *e-commerce* dalam rangka pemulihan ekonomi pada saat pandemi dan pascapandemi nantinya.

3.2 Rekomendasi

Perkembangan pesat dari sektor UMKM tidak dibarengi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak pada sektor UMKM. Hal tersebut dikarenakan sulitnya pendaftaran NPWP di kantor pajak dan kurangnya sosialisi tentang wajib pajak. Oleh karena itu, dengan *website* ini diharapkan akan membantu pemerintah dalam hal menjangkau para pelaku UMKM dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. "Mengenal *Mobile Banking*, Apa Keunggulannya?". *Cermati.com*. [*Online*]. Tersedia: https://www.cermati.com/artikel/mengenai-mobile-banking-apa-keunggulan-dan-kekurangannya [Diakses: 18 September 2020].

Anonim. 2020. "Dari Pagu Rp123,46 Triliun Anggaran PEN untuk Koperasi dan UKM Baru Terserap 0,20%". *MSN*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.msn.com/id-id/berita/other/dari-pagu-rp-12346-triliun-anggaran-pen-untuk-koperasi-dan-ukm-baru-terserap-020-25/ar-BB16jvN4#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20pagu%20anggaran%20untuk%20PEN%20khusus%20untuk,Final%20UMKM%20ditanggung%20pemerintah%20sebesar%20Rp%202%2C4%20triliun.

Anonim. 2020. "Trend dan Peluang Industri *E-commerce* di Indonesia 2020". *CNN Indonesia*. [*Online*]. Tersedia: https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20200205204206-206-472064/tren-dan-peluang-industri-e-commerce-di-indonesia-2020 [Diakses: 17 September 2020].

Haryanti, D.M. dan Hidayah, I. 2018. "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar". *UKM Indonesia*. [*Online*]. Tersedia: https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62 [Diakses: 17 September 2020].

Pratomo, Yuda. 2020. "APJJ: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa". *Kompas*. [*Online*]. Tersedia: https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa [Diakses: 17 September 2020].

Suyatana, H. dan. Hasanah, Y.N. 2017. "Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda". *Jurnal Studi Pemuda*, vol. 6, no. 1, halaman 527. Universitas Gajah Mada. Jogjakarta.

INDONESIA EMAS TANPA PENDIDIKAN 3T (TERBELAKANG, TERKUCILKAN, TERABAIKAN)

Oleh:
Farhan Naufal, Muhammad Faizullah Pasha,
Delvi Indah Cahyani
SMAN 4 Karimun

ABSTRAK

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pilar pertama dalam Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang baik didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Pada tahun 2019, lebih dari 50% kondisi ruang kelas sekolah yang ada di Indonesia dalam keadaan rusak. Selain itu, rasio rombongan belajar (rombel) terhadap kelas bernilai lebih dari satu, hal tersebut menunjukkan jumlah rombel melebihi jumlah ruang kelas yang tersedia. Kondisi kerusakan dan kekurangan ini banyak terdapat di daerah 3T. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Dengan demikian, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah dengan membangun infrastruktur, seperti membangun gedung sekolah, renovasi ruang kelas, serta melakukan politik anggaran dengan menjadikan pemenuhan prasarana sebagai prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Apabila sarana prasarana baik, dapat menciptakan kualitas belajar yang optimal sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkompeten demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Kata kunci : Indonesia Emas, Kualitas Pendidikan, Kualitas SDM

Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita dan impian besar untuk mencapai bangsa yang maju, mampu bersaing dengan bangsa lain, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 memiliki empat pilar utama. *Pertama*, Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK. *Kedua*, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Ketiga*, Pemerataan Pembangunan. *Keempat*, Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, peningkatan kualitas SDM menjadi pilar pertama yang harus direalisasikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan dunia yang makin penuh tantangan, dengan perubahan yang juga makin dinamis.

Berdasarkan gambaran data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, sarana prasarana pendidikan Indonesia belum mencerminkan pendidikan yang baik dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 1. Kondisi Ruang Kelas Sekolah di Indonesia

JENJANG	KONDISI RUANG KELAS					
	TA 2017/2018			TA 2018/2019		
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
SD	26,41	63,59	10,00	27,40	63,91	8,69
SMP	29,70	61,46	8,84	31,28	61,32	7,40
SMA	44,79	50,84	4,36	44,53	51,36	4,12
SMK	46,67	50,44	2,89	47,35	50,78	1,87

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan data di atas, kondisi ruang kelas secara umum baik di sekolah negeri maupun swasta, lebih dari 50% dalam keadaan rusak. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan Indonesia belum mampu untuk mendukung kemajuan pendidikan.

Tabel 2. Rasio Rombongan Belajar di Indonesia

JENJANG	JUMLAH MURID	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH RUANG KELAS	RASIO MURID PER ROMBEL	RAS IO ROMBEL PER KELAS
SD	25.238.229	1.112.455	1.061.658	22	1,06
SMP	9.981.216	351.534	357.732	28	0,98
SMA	4.845.068	164.545	162.458	29	1,01
SMK	5.009.265	182.504	165.077	27	1,11

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data di atas menunjukkan angka rasio rombel per kelas yang bernilai di atas satu artinya jumlah rombel lebih banyak dibandingkan jumlah kelas yang tersedia. Kondisi tersebut terjadi pada jenjang SD, SMA, dan SMK. Bahkan pada jenjang SD masih terdapat 50.797 rombel yang tidak memiliki kelas sehingga harus menumpang dengan ruang kelas lain. Kekurangan ruang kelas biasanya diatasi dengan penggunaan ruangan secara bergantian. Permasalahan kekurangan sarana dan prasarana ini banyak terjadi di sekolah daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), daripada di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan pemerataan pembangunan dan masih memprioritaskan pembangunan di daerah perkotaan.

Sebenarnya, masih banyak data-data yang menunjukkan bahwa sarana prasarana pendidikan Indonesia belum memadai. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana bisa menghasilkan generasi milenial yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas, sedangkan hal dasar untuk mefasilitasinya saja penuh dengan kekurangan? Bagaimana realisasi dari fungsi distribusi APBN yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan?

Impian Indonesia untuk Indonesia Emas tahun 2045 tidak mustahil akan terwujud. Agar hal itu terealisasi, Indonesia harus melanjutkan estafet pembangunan ekonomi. Jawaban atas terwujud atau tidaknya impian Indonesia Emas 2045 berada pada kualitas sumber daya manusianya, terutama pemuda dan remaja atau yang lebih dikenal dengan generasi milenial. Sumber daya manusia pada

tahun 2045 didominasi oleh generasi milenial yang memegang peranan sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa. Pada tahun 2045, Indonesia juga menghadapi bonus demografi, yakni sebuah kondisi di mana jumlah usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dibanding jumlah penduduk yang tidak produktif (di bawah usia 14 tahun atau di atas 65 tahun). Kondisi tersebut harus dipersiapkan dengan baik karena bisa berbalik menjadi kutukan demografi apabila sumber daya manusianya tidak bermutu sehingga menjadi beban negara. Maka tak heran jika saat ini, banyak harapan yang ditujukan kepada generasi milenial untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Adapun hal mendasar yang harus dilakukan untuk mempersiapkan SDM berkualitas adalah memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan bermutu harus didukung oleh sarana prasarana yang mencukupi. Hal tersebut menjadi salah satu acuan penilaian standar kualitas sekolah atau instansi terkait. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat memengaruhi kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Sarana prasarana yang tidak lengkap tentunya sangat menghambat proses dan kualitas dari pembelajaran itu sendiri.

UUD 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Selanjutnya, dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 11 dinyatakan “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Sesuai dengan fungsi distribusi APBN, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dijelaskan lagi dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 3 bahwa “Masyarakat desa atau terbelakang berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus”.

Berdasarkan isi UU di atas, perlu keseriusan yang matang untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Caranya dengan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang merata di seluruh nusantara sehingga seluruh komponen bangsa baik yang ada di perkotaan, pedesaan, dan khususnya di daerah

Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T), mampu menghidupi dirinya serta dapat bersaing dalam menghadapi tantangan kehidupan pada tahun 2045.

UUD 1945 pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut”. Namun, faktanya sungguh bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Pendidikan hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat di perkotaan, tetapi tidak untuk masyarakat daerah 3T. Seperti yang terjadi di Pulau Air Raja, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang hanya terdapat fasilitas sekolah dasar, sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA harus menyeberang ke pulau lain menggunakan transportasi laut. Kondisi cuaca buruk menjadi salah satu kendala bagi pelajar dalam menuntut ilmu dan menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Hal ini berimbas pada rancangan pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun menjadi terhenti.

Oleh karena itu, agar Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya sebuah wacana, diperlukan gerakan-gerakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki pendidikan 3T (Terbelakang, Terkucilkan, Terabaikan). Sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan fungsi distribusi dari APBN untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, dalam proses menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, yang diharapkan akan diisi oleh generasi milenial berkualitas dan berdaya saing. Langkah pertama yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan membangun infrastruktur penunjang pendidikan, seperti pembangunan gedung dan ruang kelas baru, serta memperbaiki kerusakan ruang kelas agar situasi belajar menjadi makin kondusif. Kedua, melakukan politik anggaran, yaitu dengan menjadikan pemenuhan prasarana sebagai prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor yang penting dalam proses pembelajaran. Apabila sarana dan prasarana baik, dapat menciptakan kualitas belajar yang optimal. Dengan demikian, tercipta sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta kompeten demi tercapainya Indonesia Emas tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2017. “Pentingnya Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan”. Binus University. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://student-activity.binus.ac.id/himpgsd/2017/03/saranadanprasaranapendidikan/#:~:text=Prasarana%20berarti%20alat%20tidak%20langsung,%2C%20laboratorium%20dan%2 0lain%2Dlain [Diakses 20 September 2020].

Badan Pusat Statistik. 2019. “Potret Pendidikan Statistik Pendidikan Indonesia 2019”. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.bps.go.id/publication/2019/11/29/1deb588ef5fdbfba3343bb51potret-pendidikan-statistik-pendidikan-indonesia-2019.html [Diakses 19 September 2020].

Kementerian PPN/Bappenas. 2019. “Visi Indonesia 2045: Manfaatkan Bonus Demografi Demi Wujudkan Indonesia Maju”. Jakarta. [*Online*]. Tersedia:https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppn-kepala-bappenas-bambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/ [Diakses 19 September 2020].

Putri, D.A.K., Adi, B.W., Sunarto. 2016. “Pengaruh Sarana Prasarana Sekolah dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pemasaran Di SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016”. *Jurnal UNS*. Surakarta. [*Online*]. Tersedia: https://jurnal.uns.ac.id/bise/article/download/16956/13664 [Diakses 20 September 2020].

Sari, W.R., Sinta, D.R.D., Ridhanirizki, I., Riyani, S., Akbar, T.A. 2018. “Merangkul Sudut Pandang Masyarakat 3T Terhad ap Pendidikan”. *Jurnal Kepri*. Kepulauan Riau. [*Online*]. Tersedia: https://jurnalkepri.com/merangkul-sudut-pandang-masyarakat-3t-terhadap-pendidikan/ [Diakses 20 September 2020].

PERAN APBN PADA SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MENYAMBUT INDONESIA EMAS 2045

Oleh:
M. Wafiq Fadhillah, Haykal Sulthan Hakeem,
Dwi Erina Athaillah
MAN Insan Cendekia, Kota Batam

Indonesia mengalami permasalahan sumber daya manusia yang beragam, mulai dari kualitas, kuantitas, dan persebarannya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dalam sesi kedua acara *Human Capital Investment: A New Driving Force of the Economy* tahun 2018 (Kemenkeu, 2012).

Permasalahan kualitas, berdasarkan data World Bank, indeks modal manusia Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara (World Bank, 2018). Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan sumber daya manusia masih kalah saing dengan negara lainnya.

Sementara itu, dari segi kuantitas, walaupun jumlah perguruan tinggi di Indonesia banyak, ternyata belum mampu menjamin kualitas lulusannya. Data dari Kemenristekdikti menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia berjumlah 4.504 instansi, lebih banyak dari Republik Rakyat Tiongkok yang berjumlah 2.914 instansi (Ministry of Education of the People's Republic of China, 2017). Meskipun demikian, Republik Rakyat Tiongkok membuktikan kualitas pendidikannya baik dengan menempatkan 6 universitasnya dalam 100 besar peringkat universitas terbaik di dunia, sedangkan di Indonesia posisi tertinggi berada di urutan 296 (Top Universities, 2020).

Sedangkan secara persebaran, mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar 57,5% dari 238 juta penduduk Indonesia (BPS,2010). Hal ini menimbulkan berbagai

permasalahan, salah satunya kualitas penduduk makin menurun karena fasilitas kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyak.

Penduduk yang banyak dan berkualitas akan memberikan manfaat bagi suatu bangsa. Indonesia diprediksikan akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2030 (Afandi, 2017). Bonus demografi merupakan keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara akibat jumlah penduduk usia produktif yang berkualitas lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, Indonesia harus memaksimalkan persiapan dalam menghadapi fenomena tersebut. Salah satu caranya dengan alokasi APBN yang tepat sasaran pada pembangunan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan.

Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola kekayaan nasional. Namun, tingkat pendidikan sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Mayoritas sumber daya manusia Indonesia hanya lulusan SD dan SMP (Rahayu, 2019). Ditambah dengan tertinggalnya pendidikan Indonesia dari negara lain, membuat kualitas sumber daya manusia bangsa kita makin terpuruk (Anbarini, 2015).

Standardisasi kelulusan pendidikan formal yang mengutamakan pencapaian akademik menambah buruk kualitas sumber daya manusia. Program standardisasi kelulusan yang dikemas dalam bentuk tes memiliki banyak kekurangan. Salah satu kelemahannya ialah anggapan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan latar belakang yang sama (Driana, 2009), padahal kenyataannya keadaan ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap pencapaian akademik siswa. Selain itu, minat dan keterampilan siswa juga berbeda-beda sehingga standardisasi pencapaian akademik tidak berdampak baik terhadap peningkatan sumber daya manusia.

Pemetaan kompetensi perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pemerintah menerbitkan kebijakan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter sebagai pengganti standardisasi kelulusan dalam bentuk tes. Kebijakan dilakukan dengan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum, yakni

literasi dan *numerasi*. Pemetaan kompetensi ini akan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya sehingga diharapkan mutu lulusan pendidikan formal meningkat.

Anggaran pendidikan formal mendapatkan rasio yang cukup besar, yakni sebesar 20% dari APBN. Pada tahun 2020, Anggaran pendidikan meningkat 6,2% menjadi Rp508,1 triliun (Kemenkeu, 2020). Anggaran ini akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas pemerintah, yakni program wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pengembangan pendidikan vokasi.

Program Wajib Belajar (WAJAR) tetap menjadi program berkelanjutan pemerintah untuk menyiapkan sumber daya yang unggul. Program ini merupakan implementasi dari Pasal 31 UUD 1945. Program yang dimulai pada tahun 1984, mewajibkan peserta didik untuk belajar selama 6 tahun, dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dimulai pada tahun 1994 yang ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2012, pemerintah mulai merintis wajib belajar 12 tahun dan mulai dilaksanakan pada tahun 2015 (Intanfd, 2017).

Program wajib belajar bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Partipasi sekolah yang tinggi dapat dilihat dari berkurangnya angka putus sekolah. Pada tahun 2016-2017, total angka putus sekolah sebesar 187.078 anak (Amelia, 2018), sedangkan pada tahun 2018-2019 sebesar 105.143 anak (Yahya, 2019). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka putus sekolah berkurang semenjak diterapkannya program wajib belajar 12 tahun.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan kepada masyarakat sebagai bantuan finansial pendidikan yang pendanaannya berasal dari APBN. Pemerintah menganggarkan dana Rp11,1 triliun pada tahun 2020 (Kemenkeu, 2020). Kartu Indonesia Pintar (KIP) didesain sebagai program prioritas yang menunjang program wajib belajar 12 tahun terutama bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pemerintah dapat menekan angka putus sekolah.

Pengalokasian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan sasaran sebanyak 20,1 juta siswa. Namun, dalam pengalokasiannya terkadang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, pada tahun 2016, seorang anak direktur rumah sakit di Yogyakarta bisa mendapatkan KIP (Evani, 2016). Ketidaktepatan sasaran ini disebabkan oleh kesalahan administrasi (Aminah, 2016) dan juga ada indikasi terjadinya manipulasi data dalam perekrutan KIP (Anonim, 2020).

Kesalahan sasaran KIP bisa dicegah dengan memperkuat pengawasan terhadap aliran dana dan pusat data. Transparansi data harus ditingkatkan dan diawasi secara intensif oleh berbagai pihak. Pemeriksaan harus dilakukan beberapa kali oleh orang berbeda sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data. Pembaruan data kemiskinan perlu dilakukan secara rutin sehingga informasi terbaru mengenai peserta KIP bisa didapatkan dengan benar. Jika terlaksana dengan baik, maka peserta KIP akan tepat sasaran dan penggunanya dapat terbantu dengan optimal.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Jaminan mutu dan fasilitas sekolah memerlukan biaya yang besar. Sekolah bagus dan memiliki fasilitas lengkap cenderung menetapkan biaya sekolah yang mahal. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak semua orang mampu bersekolah dan meningkatkan angka putus sekolah.

Biaya pendidikan di Indonesia tergolong mahal. Menurut survei oleh Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Indonesia termasuk dalam 15 negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia (Sebayang, 2018). Mahalnya dana pendidikan tersebut dapat ditekan dengan adanya dana BOS. Besaran dana yang dianggarkan Rp54,32 triliun yang dialokasikan ke dalam tiga jenis dana, meliputi dana BOS Reguler, dana BOS Kinerja, dan dana BOS Afirmasi (Kemenkeu, 2020).

Dana BOS Reguler digunakan untuk pembelian alat multimedia, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada tahun 2020, alokasi

dana sebesar Rp900 ribu untuk jenjang SD/MI, Rp1,1 juta untuk jenjang SMP/MTs, Rp1,5 juta untuk SMA, dan Rp1,6 juta untuk SMK, serta Rp2 juta untuk pendidikan khusus (Kemenkeu, 2020). BOS Kinerja diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik meningkatkan rapor mutu pendidikan agar mencapai standar nasional pendidikan. Sedangkan BOS Afirmasi digunakan untuk mendukung operasional sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, alokasi dana yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja masing-masing sebesar Rp60 juta setiap sekolah (Kemendikbud, 2020).

Penggunaan dan sasaran dana BOS pada masa pandemi diperluas. Selain ketiga jenis dana BOS menjadi bisa digunakan untuk PPDB, juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan asesmen. Sasaran lainnya berupa pelayanan daya dan jasa yang meliputi subsidi paket internet bagi siswa dan guru, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, hingga pembayaran honor guru berstatus non-ASN (Kemendikbud, 2020).

Pendidikan vokasi dan industri memiliki hubungan yang erat. Jika salah satu sisi tidak dikembangkan, sisi yang lain akan sulit berkembang. Adapun tujuan dari pendidikan vokasi merujuk pada Permen No. 22 tahun 2006 adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Melalui pendidikan vokasi, diharapkan peserta didik mampu memasuki dunia industri yang tersedia maupun menciptakan lapangan kerja sendiri, mengingat makin banyaknya dunia usaha dan industri yang lebih mengutamakan keterampilan. Kualitas lulusan yang tidak mencapai standar keterampilan memadai, menjadi permasalahan bagi pendidikan vokasional. Ketika lulusan tidak mencapai standar yang dibutuhkan industri, maka angka pengangguran di Indonesia makin besar. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meluncurkan program Pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi *link and match*. Adapun yang dimaksud dengan *link and match* ialah kolaborasi antara industri dan instansi pendidikan sehingga mutu tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar

(Zaking, 2020).

Program Pengembangan Pendidikan Vokasi mendapatkan pendanaan dari APBN. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk program tersebut. Anggaran tersebut akan disebar ke program-program penunjang,seperti Bursa Kerja Khusus, *Center of Excellence* SMK, dan Gerakan Pernikahan Massal Kampus Vokasi (Zaking, 2020).

Bursa Kerja Khusus merupakan lembaga yang dibentuk di SMK sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi tenaga kerja, pelaksana pemasaran, serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja (Kemendikbud, 2020). Lalu, ada Program *Center of Excellence* sebagai revitalisasi SMK yang lebih komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing (Swaonline, 2018). Pada tingkat perguruan tinggi, diluncurkan Gerakan Pernikahan Massal Kampus Vokasi. Gerakan ini menyelaraskan pendidikan vokasi dengan permintaan dunia usaha dan industri. Ditargetkan 100 program studi vokasi di perguruan tinggi negeri dan swasta melakukan Gerakan Pernikahan Massal Kampus Vokasi sehingga menekan biaya yang dikeluarkan industri dalam melakukan *training* rekrutan baru. Hasilnya lulusan akan mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki (Dinas PMPTSP, 2020).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan suatu negara. Namun, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong rendah. Beberapa penyebabnya adalah sistem pendidikan Indonesia yang menekan pada pencapaian akademik sehingga kurang efektif pada pengembangan keterampilan, jaminan mutu pendidikan dan fasilitas sekolah tidak merata, serta biaya sekolah yang tergolong mahal.

Dalam menanggulanginya, pemerintah menerapkan beberapa program dan kebijakan, antara lain mengganti standardisasi kelulusan berbasis tes dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter sebagai acuan pemetaan kompetensi siswa, melanjutkan program wajib belajar 12 tahun untuk mengurangi angka putus sekolah, menerbitkan KIP untuk siswa yang tidak mampu,

memberikan dana BOS untuk membiayai fasilitas dan kegiatan sekolah sehingga terjangkau oleh semua kalangan, serta melaksanakan pengembangan pendidikan vokasi agar mewujudkan SDM terampil untuk memenuhi permintaan dunia usaha dan industri.

Dengan penerapan program pendidikan tersebut pada semua lapisan masyarakat, akan terbentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Penduduk yang banyak bukan lagi menjadi masalah, melainkan sebagai keuntungan dan modal untuk memajukan negara. Bonus demografi inilah yang diharapkan berkontribusi besar bagi pembangunan Indonesia di semua sektor kehidupan sehingga bisa terwujud Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Thohir. 2017. "Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan". Kementerian PPN/ Bappenas. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf

Amelia, D. 2019. "Jumlah Siswa Putus Sekolah di Indonesia pada Tahun 2016-2018". *Lembaga Pers Mahasiswa Progress*. Unindra. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.lpmprogress.com/post/jumlah-siswa-putus-sekolah-di-indonesia-pada-tahun-2016-

Aminah, A.N. 2016. "Kemendikbud Tarik 5 Persen KIP karena Salah Sasaran". *Republika*. Jakarta. 19 October 2016. [*Online*]. Tersedia: https://republika.co.id/berita/ofaf6i384/kemendikbud-tarik-5-persen-kip-karena-salah-sasaran. [Diakses 20 September 2020].

Anbarini, Ratih. 2015. "Giliran Profesor Harvard University Beri Kuliah Umum di Kemendikbud". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/08/giliran-profesor-harvard-university-beri-kuliah-umum-di-kemendikbud-4464-4464-4464

Anonim. 2020. "Gratifikasi Perekrutan KIP Aceh Tenggara Mencuat, Bupati : KPK Tolong Ini Diusut". Bakata. Lhokseumawe. [*Online*]. Tersedia: https://bakata.net/2020/07/01/gratifikasi-perekrutan-kip-aceh-tenggara-mencuat-bupati-kpk-tolong-ini-diusut/. [Diakses 20 September 2020].

Anonim. 2020. "Kemendikbud: Jumlah Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Meningkat." *Bisnis.com*. [*Online*]. Tersedia: https://m.bisnis.com/amp/read/20200910/12/1289932/kemendikbud-jumlah-penerima-bos-afirmasi- dan-bos-kinerja-meningkat. [Diakses 21 September 2020].

Badan Pusat Statistik. 2011. Peta Sebaran Penduduk Indonesia Sen-

sus Penduduk 2010. Jakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. 2020. "Kemendikbud Luncurkan Gerakan 'Pernikahan Massal' Vokasi dan Industri". Banten. [*Online*]. Tersedia: https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/436 [Diakses 22 September 2020].

Driana, E. 2009. "'Mitos-mitos' Ujian Nasional? (Opini Elin Driana)". *Transparansi Pendidikan.* [*Online*]. Tersedia: http://transparansipendidikan.blogspot.com/2009/11/mitos-mitos-ujian-nasional-opini-elin.html. [Diakses 21 September 2020].

Evani, F.S. 2016. "Salah Sasaran, Anak Direktur RS Dapat KIP". *Berita Satu*. [*Online*]. Available: https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/nasional/391347/salah-sasaran-anak-direktur-rs-dapat-kip. [Diakses 20 September 2020].

Intanfd. 2017. "Benarkah Wajib Belajar 6 Tahun Sudah Tuntas?". *Kompasiana*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/intanfd/590ab5ab1fafbdc5083a9e57/benarkah-wajib-belajar-6-tahun-sudah-tuntas. [Diakses 20 September 2020].

Ministry of Education of the People's Republic of China. 2017. [*Online*]. Available: https://web.archive.org/web/20170925182759/http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/moe_634/201706/t20170614_306900.html. [Diakses 20 September 2020].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Tiga Isu Utama SDM Indonesia dalam Angkatan Kerja". Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tiga-isu-utama-sdm-indonesia-dalam-angkatan-kerja/

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Pokok-pokok APBN 2020". Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Dana BOS Tahun 2020 Naik dan Sudah Bisa Cair di Januari". Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-bos-tahun-2020-naik-dan-sudah-bisa-cair-di-januari/. [Diakses

20 September 2020].

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://bkk.ditpsmk.net/about [Diakses 22 September 2020].

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, "Berapa Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia," 5 May 2017. [*Online*]. Tersedia: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/05/berapa-jumlah-perguruan-tinggi-di- indonesia. [Diakses 20 September 2020].

Rahayu, Y.A. 2019. "Sri Mulyani: Daya Saing Indonesia Turun karena Kualitas SDM Rendah". *Liputan6*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4084011/sri-mulyani-daya-saing-indonesia-turun-karena-kualitas-sdm-rendah [Diakses 20 September 2020].

Sebayang, R. 2018. "RI Masuk Daftar Negara Biaya Pendidikan Termahal di Dunia," *cnbcindonesia*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180416125235-33-11142/ri-masuk-daftar-negara-biaya- pendidikan-termahal-di-dunia. [Diakses 21 September 2020].

Swa*online*. 2018. "Schneider Electric dan Kemendikbud Bangun Pusat Keunggulan untuk SMK." Kumparan.com. [*Online*]. Tersedia: https://kumparan.com/swa*online*/schneider-electric-dan-kemendikbud-bangun-pusat- keunggulan-untuk-smk-1536843139694280380/full. [Diakses 22 September 2020].

Top Universities. 2020. "World Universities Ranking". Amerika Serikat. Tersedia: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020

World Bank Group. 2018. The Human Capital Project. Amerika Serikat.

Yahya, T.I.K.M. 2019. "Ini Siswa Putus Sekolah Tahun 2019". Bekasi. [*Online*]. Tersedia: http://bangimam-berbagi.blogspot.

com/2019/03/ini-siswa-putus-sekolah-tahun-2019.html?m=1. [Diakses 20 September 2020].

Zaking, Saipan. 2020. "Dana Rp 3,5 T Disiapkan untuk Pernikahan Masal Vokasi dengan Industri". *JawaPos.com*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/13/07/2020/dana-rp-35-t-disiapkan-untuk-pernikahan-masal-vokasi-dengan-industri/ [Diakses 22 September 2020].

APBN SEHAT, EKONOMI KUAT

Oleh:
Aprisa Putri Gunawan, Davina Rahmadia Daulay, Lutfia Khansa
SMAN 1 Medan

Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian besar tentang bangsa Indonesia yang unggul, maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isu-isu persoalan klasik bangsa, seperti korupsi, isu disintegrasi, dan kemiskinan. Indonesia Emas diproyeksikan pada 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia tepatnya pada tahun 2045. Beragam pemikiran tentang optimisme perekonomian Indonesia di masa mendatang, tentunya membutuhkan prakondisi yang harus segera diwujudkan sebagai pilar pendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Satu hal yang pasti, para jajaran pemerintahan harus menciptakan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat, sehingga tercipta suatu perekonomian yang kuat.

Indonesia termasuk ke dalam daftar negara maju, demikian keputusan resmi dari Amerika Serikat lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang tak lagi memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara berkembang. Meskipun demikian, sang ahli ekonom di Institute For Development of Economics and Finance, Enny, menyebut pembangunan Indonesia masih sangat tidak merata. Menurutnya, dampak positif sebagai negara maju hanya dinikmati oleh segelintir kalangan sehingga masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki pemerintah terutama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) agar Indonesia dapat menyandang status sebagai negara maju seutuhnya.

Negara maju ialah negara yang telah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi merata. Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara maju apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: (1) Tingkat pengangguran rendah; (2) Tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi; (3) Pendapatan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita tinggi; (4) APBN tergolong sehat.

Untuk mengubah status negara berkembang menjadi negara maju, memang butuh penantian sekaligus perjuangan yang signifikan. Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam pidato awal masa jabatannya, menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Untuk saat ini, Indonesia masih belum dapat dinyatakan sebagai negara maju secara utuh. Status Indonesia sebagai negara maju mungkin hanya dapat dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5%. Oleh karena itu, masih banyak sekali perangkat ketatanegaraan yang harus diamati, revisi, dan tingkatkan untuk mendukung pencapaian Indonesia maju, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Potensi *pertama* yang akan dimiliki Indonesia apabila menjadi negara maju adalah persentase usia produktif yang cukup besar, yakni 52%. Kondisi ini secara spesifik disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi akan berdampak signifikan apabila semua penduduk berusia produktif terserap dengan baik dalam pasar tenaga kerja. Saat ini, 20% dari APBN berupa anggaran pendidikan telah berperan dalam hal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia makin lebih baik. Akan tetapi, karena teknologi dan pola wirausaha terus berkembang pesat, ada baiknya jika pemerintah juga memperhatikan pelatihan ataupun pendidikan pada kedua bidang tersebut. Jika SDM Indonesia pada masa yang akan datang menguasai atau setidaknya telah mempelajari kedua bidang tersebut, potensi ekspor dari industri rumahan diperkirakan akan makin berkembang. Hal ini juga tentu berdampak positif pada pemasukan anggaran nasional, terutama pada sektor ekspor.

Potensi *kedua* adalah 73% dari penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Hal ini akan berdampak besar pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), terutama pada anggaran pembangunan. Pemerintah mulai fokus pada pembangunan daerah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Jika pada tahun 2045 mayoritas penduduk Indonesia akan tinggal di daerah kota, sebaiknya pemerintah tetap melakukan pemerataan anggaran pembangunan nasional, baik di daerah padat maupun minim penduduk.

Ketiga, bertambahnya persentase penduduk kelas menengah, sekitar 70%, juga merupakan salah satu potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Kelas menengah menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Indonesia. Bank Dunia mencatat, terdapat 45% populasi yang berpotensi naik status ke kelas menengah dan menjadi motor perekonomian Indonesia. Bagi kalangan kelas menengah, gaya hidup adalah perkara penting dan tentu saja hal tersebut memunculkan pasar. Jika pemerintah cermat dalam membelanjakan APBN, nilai belanja kelas menengah akan terus membesar. Pada tahun ini, ada sekitar Rp250 triliun anggaran per bulan yang harus dibelanjakan pemerintah pusat dan daerah dalam dua kuartal berjalan. Jika digabungkan dengan nilai konsumsi kelas menengah, jumlahnya akan mencapai Rp406 triliun per bulan. Maka dari itu, pertambahan persentase penduduk kelas menengah menjadi 70% dan sangat berpengaruh ke dalam pemasukan anggaran negara.

Potensi *keempat* jika Indonesia menjadi negara maju, yaitu terjadinya pergeseran struktur ekonomi ke sektor yang bernilai tambah tinggi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan dampak turunan peran strategis sektor industri, yakni meningkatnya nilai kapitalisasi modal, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input yang diolah. Kemajuan ekonomi Cina dan Korea Selatan yang menjadikan industrialisasi sebagai salah satu pilarnya, terbukti efektif berkontribusi memacu tingkat pertumbuhan industrinya mencapai angka 17%. Untuk mencapai Indonesia Maju 2045, ada baiknya jika Indonesia mencontoh kedua negara tersebut dalam meletakkan dasar sistem ekonomi, yang memungkinkan pasar bebas dan industri kecil di pedesaan berkembang pesat di seluruh negeri. Hal ini juga dapat mendorong kegiatan ekspor yang tentu berimplikasi terhadap pendapatan negara dan meningkatkan kualitas barang dalam negeri yang terkait dengan belanja negara, misalnya berupa pelatihan ataupun *workshop* pada industri tersebut.

Potensi *kelima*, yaitu naiknya pendapatan per kapita Indonesia menjadi USD23.199 per tahun. Dengan target ini, PDB (Produk Domestik Bruto) nasional bisa mencapai USD7,4 triliun. Saat

Sidang Kabinet Kerja Jokowi 2019, disebutkan bahwa APBN hanya berkontribusi sekitar 14,5% dalam PDB Indonesia. Oleh karena itu, APBN diharapkan dapat berkontribusi lebih pada PDB pada tahun berikutnya. Dengan demikian, terciptalah suatu ekosistem yang baik agar sektor swasta dapat tumbuh berkembang dan lapangan kerja terbuka lebar.

Pada satu abad kemerdekaannya, Indonesia juga memiliki potensi untuk masuk ke dalam daftar lima negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah bahkan telah menyiapkan dua skenario terkait hal tersebut. Skenario pertama adalah skenario dasar. Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,1% per tahun. Dengan demikian, Indonesia hanya menduduki peringkat ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2045 dan dapat keluar dari jebakan kelas menengah pada 2038. Sementara pada skenario tinggi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% per tahun. Bila tercapai, Indonesia akan menempati posisi ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada 2045, dan dapat keluar dari *middle income trap* pada 2036. Dari kedua perbandingan skenario tersebut, tentu skenario tinggi akan lebih menguntungkan bagi Indonesia.

Sebelum mencapai proyeksi Indonesia Maju dan semua potensi tersebut, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Adanya prasyarat ini memungkinkan orientasi Indonesia seakan terarah dan lebih siap dalam menghadapi struktur ekonomi Indonesia pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada tahun 2045.

Prasyarat pertama, yakni infrastruktur yang mendukung mobilitas dan pembangunan. Kondisi infrastruktur Indonesia saat ini diklasifikasikan belum mencukupi dan tertinggal dari negara lain. Kondisi ini makin dipertegas dalam *Global Competitiveness Index* (GCI) yang menempatkan Indonesia pada rangking ke-32 pada bidang infrastruktur. Apabila dilihat secara persentase, porsi infrastruktur masih berada pada kisaran 12-18% dari total APBN. Nilai itu masih lebih kecil dari porsi APBN untuk membayar gaji dan tunjangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berada pada kisaran 23-

26% dari total APBN. Berdasarkan nilai tersebut, sepertinya kurang tepat apabila anggaran infrastruktur dinyatakan sebagai porsi belanja yang memberatkan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan implementasi porsi 25% dari dana alokasi umum untuk infrastruktur di tiap daerah, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang APBN.

Selain infrastruktur, birokrasi pemerintah berupa perbaikan kualitas dan efisiensi pelayanan juga termasuk prasyarat terwujudnya Indonesia Maju. Menurut data pencapaian progres reformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2020, terdapat 20 K/L (Kementerian/Lembaga) yang mencapai progres 47-60%, 33 K/L mencapai 70%, 30 K/L mencapai 75-80%, dan hanya 4 K/L mampu mencapai progres reformasi birokrasi 100%. Dapat disimpulkan bahwa hanya 4 dari total keseluruhan 87 K/L yang progres reformasi birokrasinya terpenuhi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya progres reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga bisa mencapai ataupun setidaknya mendekati angka 100% pada tahun 2045 agar APBN dapat dialokasikan secara efektif dan efisien.

Prasyarat ketiga, yaitu sumber daya ekonomi dan keuangan berupa APBN yang sehat. Di dalam ekonomi yang kuat, selalu terdapat APBN yang sehat. Adapun karakteristik dari APBN yang sehat adalah defisit yang makin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Pada tahun ini, pemerintah berhasil menjaga defisit APBN menjadi 1,76% PDB (Produk Domestik Bruto). Rasio defisit tersebut merupakan rasio terendah dalam 5 tahun terakhir. Hal inilah yang memperkuat alasan bahwa APBN sangat berperan dalam membuat suatu negara berkembang menjadi negara maju.

Selain itu, tata ruang wilayah berupa pengelolaan yang didukung sistem integratif juga termasuk ke dalam prasyarat Indonesia menuju negara maju 2045. Pengelolaan tata ruang dengan sistem integratif dapat diwujudkan melalui akselerasi pembangunan infrastruktur, dengan cara meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi, dan mendorong skema pembiayaan kreatif.

Infrastruktur ekonomi merupakan salah satu anggaran

infrastruktur dalam APBN. Infrastruktur ekonomi dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana demi kelancaran mobilitas barang dan jasa, proses produksi, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan anggaran terkait transportasi, irigasi, telekomunikasi dan informatika, serta permukiman dan energi (ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi). Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mendorong infrastruktur yang telah dibangun ataupun menciptakan suatu inovasi agar dapat dioperasionalkan secara optimal sehingga memberikan peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi industrialisasi.

Prasyarat yang terpenting dalam periode 25 tahun ke depan, yaitu teknologi. Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Muliaman, yang menjelaskan bahwa pengembangan teknologi dalam berbagai bidang akan mempercepat pencapaian cita-cita Indonesia. Idealnya, anggaran riset untuk negara Indonesia minimal sebesar Rp50 triliun atau 1,5% dari PDB. Sedangkan saat ini, alokasi anggaran untuk riset di Indonesai masih 0,3% dari PDB, atau sekitar Rp30 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah semestinya mampu meningkatkan alokasi anggaran untuk riset IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara ideal, agar Indonesia makin siap bersaing dengan negara lain.

Prasyarat terakhir untuk mendukung pencapaian Indonesia Maju 2045, yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Alasan maraknya tenaga asing di Indonesia, tidak hanya karena tumbuhnya investasi dari luar negeri, tetapi minimnya keahlian SDM lokal. Hal ini didukung dengan laporan Bank Dunia mengenai Indeks Sumber Daya Manusia (*Human Capital Indeks*/HCI) . Hasilnya, Indonesia menempati peringkat 87 dari 157 negara. Seharusnya, hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan pengalokasian anggaran ke seluruh daerah secara merata, demi terwujudnya SDM yang berkualitas. Selain itu, SDM yang berkualitas juga sangat dibutuhkan dalam ranah politik di Indonesia. Pemimpin yang berkualitas dan memiliki talenta, akan memiliki keahlian dalam hal mengarahkan bawahannya maupun rakyatnya menuju hal yang lebih baik. Adapun contoh peran pemimpin dalam memaksimalkan

APBN, yaitu dengan membentuk ataupun mendukung industri UKM (Usaha Kecil Menengah) yang berpotensi ekspor.

Inovasi merupakan kunci untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Indonesia Maju 2045. Harapan dan cita-cita terkait 100 tahun Indonesia merdeka dapat diwujudkan dengan mengubah paradigma ekonomi berbasis industri menjadi berbasis inovasi. Otomatisasi dan mekanisasi juga menjadi pedoman berpikir dan pola hidup pilihan yang istimewa dalam peradaban mutakhir. Untuk itu, APBN harus bersifat fleksibel terhadap gaya hidup, pola pikir, serta berbagai kemungkinan situasi yang akan datang. Entah itu situasi krisis ekonomi, krisis sosial, maupun krisis kesehatan, seperti pandemi Covid-19 ini.

Kolaborasi antara pemerintah dan rakyat juga berperan dalam terlaksananya APBN secara efektif dan efisien demi mewujudkan Indonesia maju 2045. Jika pemerintah berlaku jujur, masyarakat setidaknya akan menghargai segala upaya yang telah direncanakan pemerintah. Setelahnya, APBN yang sehat terbentuk dikarenakan defisit yang makin rendah dan keseimbangan primer menuju positif, sehingga terciptalah ekonomi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Aivanni, N. 2019. “Jokowi Tegaskan Target Indonesia Jadi Negara Maju pada 2045”. *Media Indonesia*. Jakarta [*online*]. Tersedia: https://mediaindonesia.com/read/detail/266607-jokowi-tegaskan- target-indonesia-jadi-negara-maju-pada-2045 [Diakses : 19 September 2020].

Aria, P. 2020. “Beda Daftar Negara Berkembang versi AS dan IMF, Di Mana Indonesia?”. *KataData*. Jakarta. [*online*]. Tersedia: https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a470f463c2/beda-daftar negara-berkembang-versi-as-dan-imf-di-mana-indonesia [Diakses : 20 September 2020].

Direktorat Penyusunan APBN, DJA. 2018. “Keterangan Pers APBN 2019 Sehat, adil dan Mandiri Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Indonesia Melalui Pembangunan SDM”. Kemenkeu. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-apbn-2019-sehat-adil-dan-mandiri-untuk-mendorong-investasi-dan-daya-saing-indonesia-melalui-pembangunan-sdm/ [Diakses : 19 September 2020].

Direktorat Penyusunan APBN. 2019. “Anggaran Infrastruktur”. Kemenkeu. Jakarta. [*online*]. Tersedia: http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1014 [Diakses : 19 September 2020].

Laoli, N. 2020. “Bank Dunia: Ada 115 Juta Penduduk Indonesia Berpotensi Jadi Kelas Menengah”. *Nasional Kontan*. Jakarta. 30 Januari 2020, [*online*]. Tersedia: https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-ada-115-juta- penduduk-indonesia-berpotensi-jadi-kelas-menengah [Diakses : 20 September 2020].

Nurhanisah, Y., Devina,C. 2020. “Melangkah Jadi Negara Maju, Indonesia 2045”. Indonesia Baik. Jakarta. [*online*]. Tersedia: http://indonesiabaik.id/infografis/melangkah-jadi-negara-maju- indonesia-2045 [Diakses : 20 September 2020].

Praditya, I.I. 2016. “Teknologi, Syarat Utama Indonesia Jadi Negara Maju”, *Liputan 6*. Jakarta. [*online*]. Tersedia: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2485222/teknologi-syarat- utama-indonesia-jadi-negara-maju [Diakses : 19 September 2020]

Sitepu, R.P. 2014. *Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Sutrisno, D., Yolanda, F. 2016. “SDM Lokal Minim Keahlian Jadi Alasan Perusahaan Gunakan Tenaga Asing”. *Republika*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/11/01/ofyn9m370- sdm-lokal-minim-keahlian-jadi-alasan-perusahaan-gunakan-tenaga-asing [Diakses: 19 September 2020].

KACAMATA-KUNCI CERAHNYA MASA DEPAN TANAH AIR KITA

Oleh:
Farrel Rakha A., Akhmad Taufiq, M. Akbar Dzulqarnain
SMAN 1 Sleman

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang harus terus dijaga tetap sehat, baik dari sektor pendapatan, belanja, maupun pembiayaannya. Melalui APBN yang sehat, visi Indonesia menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju 2045 dapat terwujud.

Tujuan dari penyusunan esai ini adalah untuk menunjukkan peran APBN yang sangat strategis bagi pencapaian pembangunan nasional. Terutama untuk bidang-bidang vital, seperti: pembangunan SDM dan IPTEK, pembangunan ekonomi, pengentasan kesenjangan, serta ketahanan nasional dan tata pemerintahan dengan menggunakan metode pengumpulan data, diskusi, dan studi literatur.

Demi mewujudkan Indonesia Maju, target pembangunan nasional harus tercapai pada tahun 2045. APBN juga wajib dialokasikan secara maksimal dan dijaga agar tetap sehat dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mendukung target tersebut.

Kata kunci: Pendapatan, Belanja, SDM, IPTEK, Ekonomi, Kesenjangan Pembangunan, Pertahanan Nasional, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Lebih dari tiga abad, bangsa Indonesia dijajah, diperbudak, dan didiskriminasi oleh bangsa lain. Berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa serta didorong oleh keinginan luhur, bangsa Indonesia dapat lolos dari belenggu penjajahan. Kini, setelah tujuh puluh lima tahun merdeka, saatnya bangsa Indonesia bersiap untuk menunjukkan taringnya kepada dunia dan menunaikan amanat dari Ibu Pertiwi untuk menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Terus berusaha mewujudkan cita-cita bersama, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, mengapa penulis memilih judul "Kacamata-Kunci Cerahnya Masa Depan Tanah Air Kita"? Kacamata membantu melihat sesuatu agar terlihat jelas serta melindungi mata dari kuman yang dapat menginfeksi penglihatan. Sebagaimana untuk mencapai tujuan bernegara, pemerintah harus mampu melihat kondisi ke depan dengan terang, sembari tetap terlindungi dari berbagai ancaman, kemudian menuangkan pandangan tersebut ke dalam sebuah wadah bernama APBN. Maka dari itu, APBN dapat menjadi pilar pencapaian kemajuan sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Selain itu, kacamata tidak akan berfungsi jika hanya terdiri dari satu sisi saja, perlu bagian lain supaya dapat digunakan secara optimal. Begitu pula dalam sebuah negara, cita-cita bersama tidak akan terwujud jika hanya pemerintah ataupun rakyat saja yang bertindak. Perlu partisipasi dari kedua belah pihak agar cita-cita nasional dapat direalisasikan.

Patut ditanyakan kepada diri penulis sendiri tentang bagaimana tingkat kualitas SDM dan IPTEK di negeri ini? Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia saat ini? Bagaimana kesenjangan pembangunan? Bagaimana kondisi ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan? Bagaimana peran APBN dalam memajukan hal-hal tersebut? Semua hal tersebut harus diwujudkan demi menyongsong Indonesia Maju 2045. Penulis berharap semoga

melalui tulisan sederhana ini pertanyaan-pertanyaan di atas dapat terjawab.

ISI

A. Tingginya Kualitas SDM dan Penguasaan IPTEK yang Maksimal Menjadi Salah Satu Syarat Suatu Negara Maju

Permasalahan mengenai SDM (Sumber Daya Manusia) bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia. Kualitas SDM dapat dilihat melalui Indeks Modal Manusia Indonesia yang masih dapat dibilang rendah dari negara-negara lain. Menurut World Bank, pada tahun 2018 Indeks Modal Manusia di Indonesia sebesar 0,53 atau berada di peringkat 87 dari 157 negara. Di tahun yang sama, *Business World* menyatakan bahwa Indeks Daya Saing Indonesia berada di peringkat 45 dari 63 negara (Sugiarto, 2019). Artinya, apabila pendidikan seseorang telah terselesaikan dan orang tersebut memiliki akses penuh terhadap kesehatan, secara rata-rata seorang pekerja Indonesia pada generasi mendatang hanya akan memiliki produktivitas sebesar 53% dari potensi penuhnya. Hal ini disebabkan kurangnya investasi pemerintah pada sektor pengembangan SDM.

Belum lagi masalah penguasaan IPTEK di Indonesia masih kurang baik. Menurut Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, pendanaan IPTEK masih belum tepat guna dan tepat sasaran. Dapat dilihat mengenai kualitas IPTEK di Indonesia melalui data Indeks Inovasi Global 2019 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berada di peringkat 7 dari 8 negara di ASEAN (Tohir, 2020). Hal ini akan menghambat masyarakat dalam bidang teknologi serta usaha-usaha kecil dan menengah yang memerlukan inovasi.

Maka dari itu, pemerintah harus mengoptimalkan pemberian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Kartu Prakerja agar memudahkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan untuk program penguatan perlindungan sosial, pemerintah wajib memaksimalkan pemberian Kartu Sembako dan Program Keluarga

Harapan. Selain itu, peningkatan daya saing SDM juga semestinya didukung oleh pemberian dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, serta pemberian insentif pengurangan pajak melalui APBN.

Oleh karena itu, penulis mendukung pemerintah agar segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud SDM yang berkualitas yang menguasai IPTEK agar dapat bersaing baik di kancah nasional maupun internasional.

B. Pembangunan Ekonomi yang Mantap, Cita-Cita Indonesia Maju di Depan Mata

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini ekonomi Indonesia menyusut pada triwulan kedua, yaitu sebesar -5,32% (Kemenkeu, 2020). Selain itu, frekuensi perdagangan Indonesia juga masih rendah dibanding negara-negara tetangga, khususnya di ASEAN. Indonesia memiliki rasio nilai perdagangan terhadap PDB sebesar 39,54%, Malaysia sebesar 135,9%, dan Thailand sebesar 121,66%. Pemerintah tentunya akan mengupayakan agar keadaan ekonomi di Indonesia dapat terus tumbuh dan unggul dari negara-negara lain, khususnya ASEAN.

Dalam hal mencapai Visi Indonesia Maju 2045, APBN berperan sangat penting dalam hal perekonomian. Bagaimana tidak, APBN mengatur bagaimana pendapatan negara diperoleh, dana belanja negara dialokasikan, serta mengatur pembiayaan anggaran di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa menyatakan bahwa stimulus APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin, rentan miskin, serta terdampak pandemi Covid-19 sangat membantu untuk menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam (Anonim, 2020). APBN juga akan terus melaksanakan fungsinya sebagai momentum pertumbuhan ekonomi dan pemulihannya.

Melalui APBN, penulis mengusulkan agar pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia dengan cara memberikan subsidi supaya harga-harga komoditas lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah bisa memfokuskan sumber pendapatan negara tidak hanya berasal dari SDA, tetapi lebih

mengarah kepada pendapatan berbasis SDM. Dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia akan mencapai visinya, serta menjadi negara mandiri yang berpengaruh di Asia Pasifik dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

C. Pentingnya APBN Sehat dalam Pengentasan Kesenjangan Pembangunan

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu contohnya adalah Bandar Udara Internasional Yogyakarta (BUIY). Peningkatan tersebut tentu saja bukan tanpa alasan, berkaitan dengan prasyarat dan kunci vital dalam meraih mimpi Indonesia 2045, yaitu terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa masih ada rakyat Indonesia yang belum merasakan buah kemerdekaan (Kusuma, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih terpusat di Jawa, dengan menyumbang sebesar Rp8.724,67 triliun (58,4%), sementara Sumatra sebesar Rp3.233,24 triliun (21,63%), Kalimantan sebesar Rp1.228,89 triliun (8,2%), Sulawesi sebesar Rp931,9 triliun (6,2%), Bali dan NTB-NTT sebesar Rp457,39 triliun (3%), serta Papua dan Maluku hanya sebesar Rp369,86 triliun (2,5%), dengan total akhir Rp14.985,95 triliun (Anggraeni, 2020). Sekilas, angka ini tampak masuk akal karena kebanyakan penduduk memang tinggal di Jawa, diikuti Sumatra, dan seterusnya. Lebih lanjut lagi, bila ditelisik dari segi jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk 2010 di beberapa pulau besar, Jawa ditempati 57,5% penduduk, Sumatra 21,3% penduduk, Sulawesi 7,3% penduduk, Kalimantan 5,8% penduduk, serta Papua dan Maluku dihuni 2,6% penduduk (Kusuma, 2017). Terlihat pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat.

Kesenjangan antardaerah tersebut diharapkan kian hari akan menurun. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika pemerintah lebih menekankan kebijakannya, seperti menambahkan alokasi dana tambahan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat, peningkatkan anggaran infrastruktur, dan optimalisasi alokasi TKDD. APBN

menjadi kunci yang krusial bagi tercapainya hal-hal ini. Harapan bagi negara Indonesia di masa depan, agar terus mengoptimalkan dan menyehatkan keadaan APBN karena akan mewujudkan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Peran AP BN dalam Ketahanan Nasional dan Pemerintahan

Seperti apakah keadaan ketahanan nasional di Indonesia saat ini? Menurut laporan yang dikeluarkan organisasi Fund for Peace pada tahun 2019, Indonesia memiliki indeks ketidakstabilan sebesar 70,4 masuk ke dalam kategori *Elevated Warning*. Hal ini jauh di atas Malaysia yang sebesar 60,5 dan Singapura yang hanya sebesar 28,1 dan masuk ke kategori *Sustainable*. Indeks ini sudah menghitung tingkat kohesi, kestabilan politik, ekonomi, dan sosial setiap negara. Tingginya indeks ini kebanyakan diakibatkan oleh keadaan pemilu tahun 2019 dan ketidakpastian ekonomi global yang sangat merugikan bangsa. Dampak dari tingginya indeks ini dapat menyebabkan takutnya para investor untuk datang ke Indonesia.

Mengenai hal di atas, Pemerintah menggulirkan alokasi anggaran belanja Fungsi Pertahanan, Fungsi Keamanan dan Ketertiban, serta Fungsi Pelayanan Umum yang merupakan beberapa alokasi terbesar di dalam APBN. Hal tersebut membuat APBN menjadi *lifeblood* dalam operasi fungsi-fungsi pemerintahan ini. Maka dari itu, penting sekali bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan alokasi anggaran. Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan nasional, pemerintah dapat menambah anggaran belanja Fungsi Pertahanan supaya bisa memproduksi alutsista sendiri sehingga tetap bisa menjaga kedaulatan dari intervensi luar. Selain itu, pemerintah harus mendukung operasi BPK atau badan sejenisnya agar memastikan proses keuangan dan APBN bebas dari korupsi sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tentu saja, semua hal ini tidak dapat tercapai tanpa peran dari APBN yang *resilient, prudent, productive,* dan *balanced*. Keadaan ini dapat kita raih dengan memperbaiki regulasi penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, untuk menjaga APBN tetap fleksibel dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mengancam ketahanan nasional, pemerintah harus bisa menjaga rasio utang

terhadap PDB sesuai dengan peraturan agar keuangan negara tetap aman dari guncangan krisis. Penulis berharap usulan ini dapat ditampung dan dipertimbangkan supaya ke depannya terwujud ketahanan nasional yang berdikari serta birokrasi yang terpadu, melayani, dan antikorupsi.

PENUTUP

Impian untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Pertumbuhan berbagai sektor, seperti ekonomi sebesar 6,0%, Indeks Rasio Gini sebesar 0,360-0,374, IPM sebesar 75,54, dan tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,0% wajib dicapai dalam periode RPJM 2020-2024 guna memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju ke depannya. Selain itu, pembangunan SDM, penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, dan tata kepemerintahan juga harus terus menjadi fokus pemerintah dalam pengalokasian APBN.

APBN menjadi mesin penggerak roda kehidupan bangsa Indonesia. Menjaga APBN tetap sehat sama artinya dengan menjaga bangsa Indonesia terus tumbuh. Sektor penerimaan harus diusahakan selalu meningkat, sedangkan pada sektor pengeluaran diupayakan untuk terus dilakukan penghematan.

Harapannya ke depan, seluruh target pembangunan nasional telah terealisasikan pada tahun 2045 sehingga tercapailah cita-cita para *founding fathers* serta rakyat Indonesia dapat merasakan buah manis dari perjuangannya selama ini. Contoh konkretnya adalah terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Rakyat yang tinggal di daerah Papua tidak akan pergi ke Jawa Barat hanya untuk mencari fasilitas kesehatan, penduduk yang tinggal di daerah Sulawesi tidak akan pergi ke Yogyakarta hanya untuk mendapatkan pendidikan, ataupun masyarakat Flores tidak akan pergi ke Jakarta hanya untuk mencari pekerjaan.

Pemerintah seyogyanya dapat mengalokasikan belanja

negara yang tertuang dalam APBN secara maksimal (*spending better*), serta memfokuskannya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan nasional untuk meraih Visi Indonesia Maju 2045. Sehingga ke depannya tercipta kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Tentu saja syarat tercapainya kesejahteraan tersebut tidak lepas dari adanya APBN yang sehat serta dukungan dari masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus dibantu dan didukung oleh rakyatnya, sebab hal tersebut merupakan kunci cerahnya masa depan tanah air kita.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2020. “APBN sebagai Pemantik Pertumbuhan Ekonomi”. *Warta Ekonomi*. Jakarta. [*Online*] Tersdia: https://www.wartaekonomi.co.id/read300924/apbn-sebagai-pemantik-pertumbuhan-ekonomi

Fund for Peace. 2020. “Fragile State Index”. Washington. [*online*]. Tersedia: https://fragilestatesindex.org/data/

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. “APBN 2020 Dukung Peningkatan Kualitas SDM Dengan Cara Ini”. Jakarta. [*Online*]. Tersedia:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2020-dukunghttps://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2020-dukung-peningkatan-kualitas-sdm-dengan-cara-ini/peningkatan-kualitas-sdm-dengan-cara-ini/ [Diakses: 15 September 2020]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Nota Keuangan 2020”. Jakarta.

Kementerian PNN/Bappenas. 2019. “Visi Indonesia 2045: Manfaatkan Bonus Demografi Demi Wujudkan Indonesia Maju”. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menterihttps://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppnkepala-bappenas-bambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/ppnkepala-bappenas-bambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnyahttps://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppnkepala-bappenas-bambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi/ [Diakses: 14 September 2020]

Kusuma, H. 2017. “Jokowi: Pembangunan Belum Sepenuhnya Merata”. *DetikFinance*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://finance.detik.com/berita-ekonomihttps://finance.detik.com/ber-

ita-ekonomi-bisnis/d-3601629/jokowi-pembangunan-belum-sepenuhnya-meratabisnis/d-3601629/jokowi-pembangunan-belum-sepenuhnya-merata [Diakses: 14 September 2020]

R. Anggraeni, "75 tahun merdeka ekonom titip 10 masalah ekonomi ini", Sindonews, 17 Agustus 2020, [*Online*]. Tersedia:https://ekbis.sindonews.com/read/135508/33/75-tahun-merdekahttps://ekbis.sindonews.com/read/135508/33/75-tahun-merdeka-ekonom-titip-10-masalah-ekonomi-ini-1597622892ekonom-titip-10-masalah-ekonomi-ini-1597622892 [Diakses 16 September 2020]

Sugiarto, E.C. 2019. "Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul". Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggul [Diakses: 15 September 2020]

Tohir, J.R. 2020. "Masalah IPTEK Indonesia Masih Banyak, Indeks Inovasi Rendah Hingga Inefisiensi Dana". *Tribun Jakarta*. [*Online*]. Tersedia:https://jakarta.tribunnews.com/2020/01/30/masalah-iptek-indonesiahttps://jakarta.tribunnews.com/2020/01/30/masalah-iptek-indonesia-masih-banyak-indeks-inovasi-rendah-hingga-inefisiensi-danamasih-banyak-indeks-inovasi-rendah-hingga-inefisiensi-dana [Diakses: 15 September 2020]

Word Bank. 2018. "Human Capital Index". Washington [*Online*]. Tersedia: https://www.worldbank.org/in/publication/human-capital

LAMPIRAN

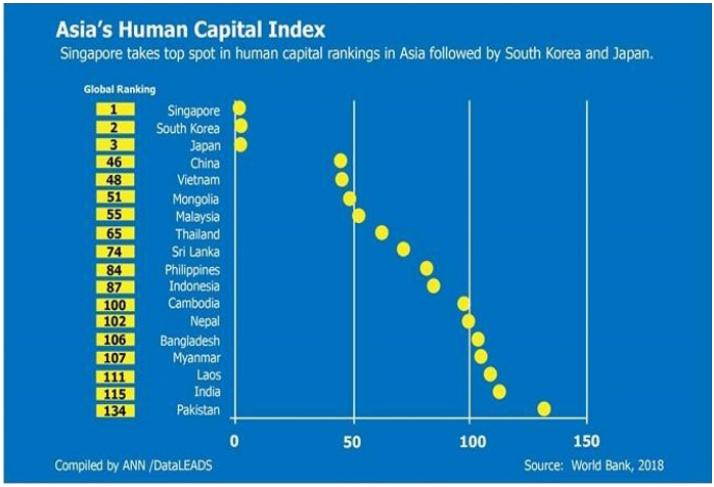
Asia's Human Capital Index
Singapore takes top spot in human capital rankings in Asia followed by South Korea and Japan.
Global Ranking
1 Singapore
2 South Korea
3 Japan
46 China
48 Vietnam
51 Mongolia
55 Malaysia
65 Thailand
74 Sri Lanka
84 Philippines
87 Indonesia
100 Cambodia
102 Nepal
106 Bangladesh
107 Myanmar
111 Laos
115 India
134 Pakistan
0
50
100
150
Compiled by ANN /DataLEADS
Source: World Bank, 2018

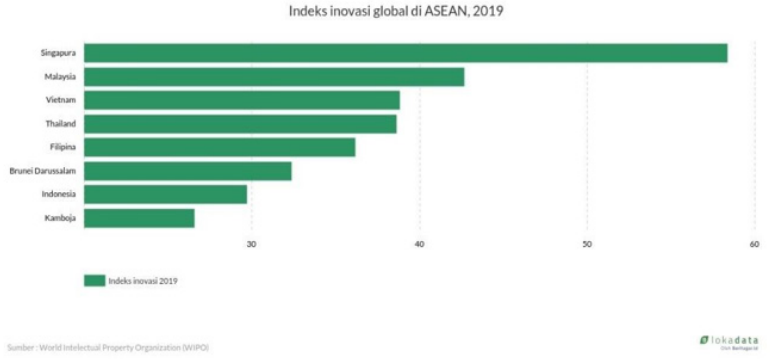
Indeks inovasi global di ASEAN, 2019
Singapura
Malaysia
Vietnam
Thailand
Filipina
Brunei Darussalam
Indonesia
Kamboja
30
40
50
60
Indeks inovasi 2019
Sumber : World Intelectual Property Organization (WIPO)
lokadata

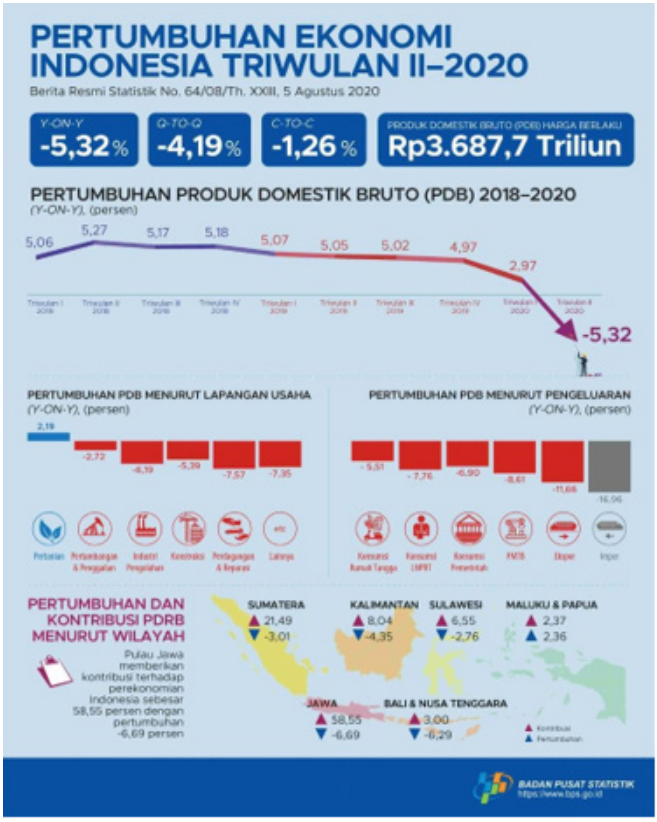

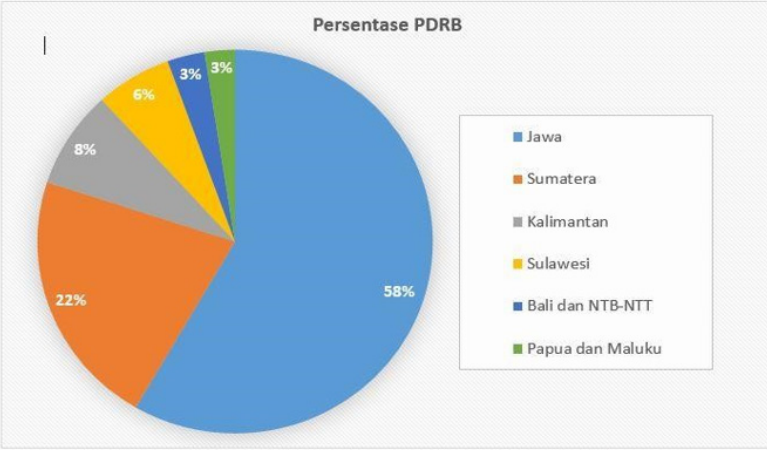

Sumber : Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Anggaran (Melalui laman Databoks)

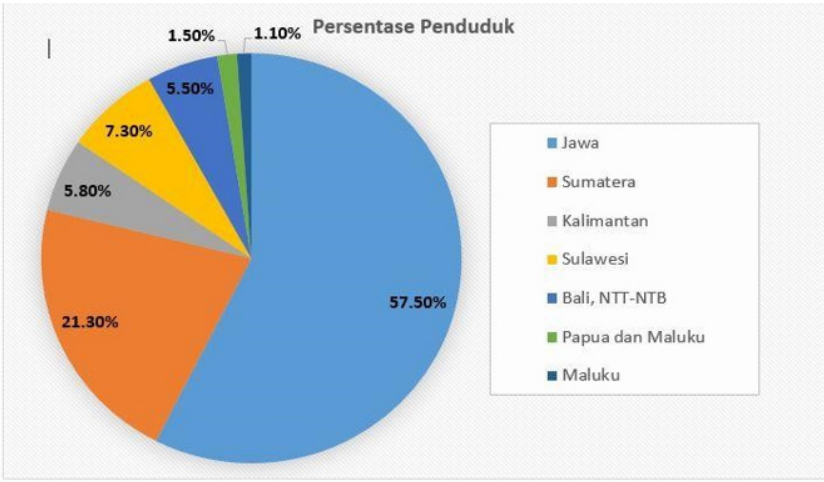

Sumber : id.wikipedia.org

Peringkat Indeks Daya Saing Global dan Indeks Modal Manusia Negara ASEAN 2018

Negara	Indeks Daya Saing	Indeks Modal Manusia
Singapura	2	1
Malaysia	25	57
Thailand	38	68
Indonesia	**45**	**87**
Filipina	56	82
Brunei Darussalam	62	-
Vietnam	77	48
Kamboja	110	99
Laos	112	112

Sumber: WEF, World Bank – Litbang KJ/and

Sumber: Fund for Peace, 2019.

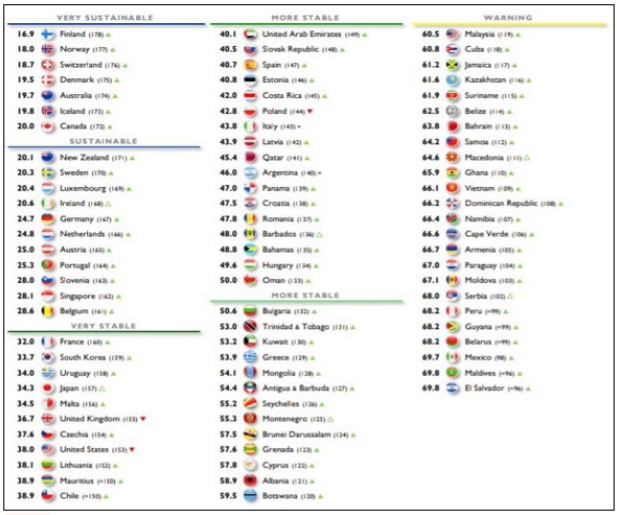

Sumber: Fund for Peace, 2019.

NESTAPA AGRARIA DI NEGARA AGRARIS, SAMPAI KAPAN?

Oleh:
Body Avivya Ariantika, Agung Irianto, Rizqina Salsabila
SMAN 1 Kudus

ABSTRAK

Pemanfaatan APBN yang maksimal merupakan kunci utama tercapainya Visi Indonesia Maju 2045. Perbaikan kualitas belanja negara menjadi awal strategis dalam menopang segala rancangan pembangunan dalam negeri, utamanya dalam hal pengembangan ketahanan pangan nasional. Dalam hal ini, sektor pertanian mestinya turut diberikan kelonggaran penuh untuk mentransformasi segala aspek di dalamnya, agar permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dapat teratasi dengan tuntas. Namun, faktanya perhatian pemerintah masih minim terhadap sektor ini, padahal di masa pandemi Covid-19, sektor pertanian mampu menenggerkan diri sebagai satu dari tiga sektor yang tumbuh positif di Indonesia. Belum lagi besarnya masalah pengangguran yang berhasil diserap sektor pertanian, mampu membawa Indonesia selangkah lebih maju untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kesejahteraan petani harus dijamin agar produktivitas mereka meningkat dan mampu menyediakan kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga di tahun 2045 nanti, bukan mustahil bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Kata kunci: APBN, Ketahanan Pangan, Pertanian, Indonesia Maju 2045

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN adalah rancangan keuangan tahunan negara yang memuat pendapatan serta belanja negara. APBN yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal, memiliki peranan strategis dalam menopang target-target pembangunan yang telah ditetapkan. APBN

diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, serta kredibel, sehingga dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi domestik. Pendapatan yang diterima negara dibelanjakan untuk memenuhi kemaslahatan rakyat, dalam rangka mencapai Visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Salah satu aspek kemajuan yang harus dicapai Indonesia adalah ketahanan pangan nasional melalui sektor pertanian. Laju kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk. Tentu saja hal ini harus diimbangi dengan ketersediaan bahan pangan, terutama beras yang menjadi makanan pokok hampir seluruh rakyat Indonesia. Penelitian menunjukkan peningkatan penduduk di Sumatra Barat sebesar 1% turut meningkatkan permintaan pangan padi-padian sebesar 8% (Khairati, 2016). Data ini menunjukkan beras masih menjadi primadona masyarakat Indonesia, hingga muncul slogan, "Kalau belum makan nasi, ya, belum makan." Selain itu, industri pengolahan makanan juga tidak dapat beroperasi tanpa adanya bahan baku mentah yang diperoleh dari sektor pertanian. Sumber daya alam melimpah serta kebutuhan besar terhadap hasil pertanian, menjadi alasan kuat perlunya sektor pertanian harus dikembangkan.

Pengembangan sektor pertanian tidak akan menunjukkan hasil positif tanpa dukungan dana dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan kelonggaran dalam penggunaan belanja negara ke setiap lini pembangunan sektor pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang selalu menghantui sektor pertanian di Indonesia, di antaranya adalah kesejahteraan petani yang masih kurang layak, penyaluran subsidi yang kurang merata akibat pemangkasan dana, terhambatnya pendistribusian hasil panen, serta masalah infrastruktur yang kurang memadai.

Sejauh ini, perkembangan industrialisasi modern yang terus digencarkan pemerintah justru menyudutkan keberadaan petani. Lahan yang mulanya digarap petani, kini bertransformasi menjadi bangunan tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian di tahun 2017, lahan sawah yang mulanya seluas 8.164.045 ha dan bukan sawah seluas 29.121.269 ha, mengalami degradasi yang cukup

signifikan. Pada tahun 2018, lahan ini susut menjadi 7.105.145 ha untuk lahan sawah dan 27.724.917 ha untuk lahan bukan sawah. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya alih konversi lahan di negara ini kian memprihatinkan. Penurunan luas lahan juga menjadi indikasi kurangnya kesejahteraan para petani. Mereka tentu akan memilih untuk menjual lahan mereka dan beralih pekerjaan, jika profesi petani sudah tidak menguntungkan lagi.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa per Maret 2020. Angka ini didominasi masyarakat pedesaan sebanyak 15,26 juta jiwa yang notabenenya bekerja pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan penghasilan petani yang tidak sebanding dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan. Kerugian yang kerap dialami petani, menghantarkan mereka ke garis tepi perekonomian. Sebagai contoh, pendapatan petani padi sawah hanya berkisar Rp 4,2 juta per hektar di tahun 2015 (BPS, 2020) sedangkan rata-rata petani di pedesaan memiliki sawah kurang dari satu hektar, apalagi pendapatan tersebut baru didapatkan petani setelah tiga bulan masa tanam. Hasil wawancara penulis kepada Jamaji, seorang petani di Kabupaten Kudus, mengungkapkan bahwa hasil dari menanam kencur dengan modal 75 juta, hanya laku 50 juta. Slamet, seorang petani dari Pekalongan juga menceritakan kepada Radar Pekalongan, harga tomat yang mulanya berada pada harga Rp5.000/kg kini turun menjadi Rp2.000/kg. Fakta-fakta tersebut makin memperkuat bahwa kesejahteraan petani dalam negeri masih memprihatinkan.

Di lain sisi, upaya pemerintah untuk meringankan beban petani melalui pemberian subsidi juga masih kurang efektif. Subsidi yang selalu dianggarkan pemerintah sejak 1969 (kecuali tahun 1999-2000) masih mengalami banyak permasalahan. *Pertama*, penyelewengan pupuk bersubsidi dengan berbagai macam modus operandi oleh berbagai kalangan. *Kedua*, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, akibat perbedaan penggunaan setiap petani. *Ketiga*, target penerima subsidi hanya disesuaikan berdasarkan kepemilikan lahan, mengakibatkan petani dengan lahan kecil menerima sedikit manfaat dibanding petani dengan lahan luas (Susila, 2016). *Keempat*, anggaran subsidi pupuk pada

tahun 2020 dipangkas sebesar 28,2% dari *outlook* 2019, menjadi Rp26,6 triliun (Kemenkeu, 2020). Permasalahan-permasalahan ini berimbas pada berkurangnya penyaluran subsidi pupuk kepada petani, bahkan terjadi kelangkaan di beberapa daerah. Jika petani diminta untuk membeli pupuk nonsubsidi yang dua kali lipat lebih mahal, tentu akan makin memberatkan petani.

Saat terjadi pandemi Covid-19, selain persoalan kesehatan dan pendidikan, sektor pangan mestinya juga menjadi prioritas. Meskipun terjadi penyebaran virus, aktivitas konsumsi masyarakat tidak ikut berhenti. Data dari hasil survei BPS menunjukkan, pembelian bahan makanan meningkat tajam sampai dengan 51% selama pandemi. Peningkatan ini tentu memengaruhi terhadap permintaan penyediaan bahan pangan masyarakat. Namun faktanya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 tentang perubahan postur dan perincian APBN tahun anggaran 2020, anggaran sektor pertanian mengalami pemangkasan yang signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp14 triliun (Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan, 2020). Hal ini menunjukkan kurangnya prioritas pemerintah terhadap sektor pertanian sebagai pelaku pemenuhan kebutuhan pangan.

Petani sebagai produsen bahan makanan seakan menjadi korban kebijakan perekonomian. Pengaturan harga pasar agar berada dalam jangkauan masyarakat tidak memberikan dampak baik bagi petani. Di saat harga bahan makanan melambung drastis di pasaran, harga dasar masih di bawah modal yang dikeluarkan petani. Pembatasan sosial yang diberlakukan setiap daerah saat ini, makin menghambat alur distribusi hasil pertanian. Hasil panen yang biasanya langsung dijual ke pasar, kini sepi peminat. Pasokan bahan baku ke restoran dan rumah makan, kini tidak lagi dibutuhkan, seiring dilarangnya kegiatan operasional yang melibatkan banyak massa. Akibat kendala pendistribusian hasil panen, menyebabkan kurangnya gairah petani dalam bercocok tanam.

Keberadaan lumbung yang dibangun pemerintah sebagai tempat penyimpanan hasil tani, nyatanya tidak mampu menampung hasil panen petani. Nor Aziz, seorang Staf Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Kudus menyatakan bahwa lumbung tani di Kudus ada sekitar dua puluhan, tetapi kapasitasnya terbatas. Dikarenakan sebagian besar hasil pertanian tidak mampu bertahan lama, memaksa para petani untuk langsung menjual hasil panennya. Sementara stok yang terlalu banyak di pasaran mengakibatkan harga tawar di tengkulak turun drastis. Yustika (2002) menjelaskan permasalahan ini dapat diatasi dengan penyediaan fasilitas penyimpanan yang dapat mengawetkan hasil pertanian tanpa menimbulkan kerusakan. Namun, modal dan teknologi menjadi kendala para petani. Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa peran serta pemerintah dalam pendistribusian hasil panen para petani masih minim.

Dukungan alih teknologi dari Kementerian Pertanian melalui bantuan alat mesin pertanian atau alsintan sebenarnya sudah gencar didistribusikan. Sejak tahun 2015 hingga 2019, bantuan alsintan yang telah diberikan antara lain berupa bantuan traktor roda dua sebanyak 136.708 unit, bantuan traktor roda empat sebanyak 8.718 unit, bantuan pompa air sebanyak 95.308 unit, alat penanam padi sebanyak 18.779 unit, mesin perontok sebanyak 6.875 unit, mesin pengering sebanyak 785 unit, mesin panen kombinasi 1.818 unit, dan mesin penggilingan padi 187 unit (Kementan, 2020). Dukungan alih teknologi ini diupayakan agar dapat meningkatkan produktivitas petani. Pekerjaan yang sebelumnya harus dikerjakan berhari-hari, melalui mekanisasi dapat dilakukan dalam hitungan jam. Akan tetapi, dibandingkan dengan luas lahan pertanian di Indonesia, jumlah tersebut sangat kurang. Masih banyak petani yang belum mendapatkan fasilitas alsintan, utamanya alat penanam padi. Administrasi yang berbelit untuk mengajukan bantuan alsintan makin menyusahkan akses petani yang rata-rata berpendidikan rendah. Jadi, pemerintah perlu meningkatkan bantuan alsintan agar seluruh petani Indonesia dapat mengakses teknologi ini.

Pembangunan sarana pengairan pertanian juga turut dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebanyak 49 unit bendungan buatan sudah dibangun pada tahun 2020 (Kemenkeu, 2020). Dinas Pertanian dan Pangan di tingkat kabupaten/kota juga turut melakukan pembangunan sarana irigasi kecil dan jalan usaha tani di antara

persawahan maupun ladang. Namun, pembangunan ini kurang maksimal akibat pemotongan anggaran yang sering dilakukan pada tingkatan lebih tinggi. Dana pembangunan infrastruktur yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang sudah diusulkan sebelumnya sehingga pembangunan tidak dapat direalisasikan. Padahal saat curah hujan rendah, pengairan sangat dibutuhkan oleh petani, sementara keberadaan sarana pengairan masih sangat minim di pedesaan.

Kondisi tersebut memaksa para petani untuk membeli air agar bisa mengairi lahannya. Harga air di jaringan irigasi air tanah yang dikelola Departemen Pekerjaan Umum Kudus mencapai Rp50 ribu per jamnya. Lahan pertanian per hektarnya membutuhkan pengairan selama kurang lebih 6-8 jam setiap minggunya. Hal ini menyebabkan modal yang dibutuhkan lebih besar sehingga banyak petani lebih memilih untuk tidak bercocok tanam pada musim kemarau. Pilihan ini tentunya akan mengurangi produktivitas petani yang berpengaruh pada penyediaan bahan pangan masyarakat.

Ketahanan pangan sebagai bagian dari Indonesia Maju 2045 akan sulit terealisasi tanpa adanya regulasi untuk menjadikan desa sebagai fokus sasaran pembangunan nasional berbasis pertanian. Apalagi, BPS mencatat pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 sektor pertanian menjadi satu dari tiga sektor yang tumbuh positif diangka 16,24% pada periode April sampai Juni 2020. Sektor pertanian juga memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kementerian Pertanian mencatat tenaga kerja pertanian di Indonesia mencapai 35 juta orang atau 20,7% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia per Februari 2020. Peran besar sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan menjadi alasan kuat mengapa belanja sektor pertanian harus ditingkatkan.

Ketahanan pangan dapat dicapai saat pemerintah memerhatikan sektor pertanian. Pencapaian swasembada beras Indonesia tahun 1978-1986 tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pertanian. Seiring berjalannya waktu, pengabaian pertumbuhan pertanian oleh para perumus

kebijakan dan bahkan oleh para ekonom sendiri telah menimbulkan persepsi bahwa pembangunan pertanian akan bergulir sendirinya dan melupakan prasyarat pemihakan dan kerja keras yang terjadi pada periode-periode sebelumnya (Arifin, 2004).

Hal inilah yang harus diubah oleh pemangku kebijakan saat ini. Pertumbuhan pertanian haruslah didukung secara aktif dengan pengalokasian anggaran belanja yang lebih efektif. Dengan peningkatan APBN untuk sektor pertanian, diharapkan mampu menjamin tersalurnya hasil panen petani dengan harga yang layak, meningkatkan produktivitas petani melalui alih teknologi yang makin merata, dan peningkatan sinergi pemerintah dan universitas dalam inovasi di bidang pertanian. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saat kesejahteraan terjamin tentunya petani akan makin produktif, bukan mustahil di tahun 2045 nanti, ketahanan pangan nasional akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2020. “Harga Komoditas Pertanian Anjlok”. *Radar Pekalongan*. Pekalongan. [*Online*]. Tersedia: https://radarpekalongan.co.id/114052/harga-komoditas-pertanian-anjlok-2/ [Diakses: 18 September 2020].

Arifin, B. 2004. “Pendahuluan: Refleksi Ekonomi Pertanian”. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, halaman 1-16. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2020. [*Online*]. Tersedia: https://www.bps.go.id/ [Diakses: 19 September 2020].

Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan. 2020. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=16533 [Diakses: 18 September 2020]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Informasi APBN 2020”. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf [Diakses: 19 September 2020].

Kementerian Pertanian Republik. 2020. “Buku Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Februari 2020”. *Portal Epublikasi Pertanian*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/publikasi/perstatistikan [Diakses: 19 September 2020].

Khairati, R., Syahni, R. 2016. “Respon Permintaan Pangan Terhadap

Pertambahan Penduduk di Sumatra Barat". *Jurnal Pembangunan Nagari*. Sumatra Barat. [*Online*]. Tersedia: https://ejournal.sumbarprov.go.id [Diakses: 20 September 2020].

Susila, W.R. 2016. "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, vol.29, no. 2.

Yustika, A.E. 2002. "Industrialisasi Pedesaan: Jembatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian". *Pembangunan dan Krisis Memetakan Perekonomian Indonesia,* halaman 107-125. Jakarta.

PENGUATAN UMKM DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN INDONESIA EMAS

Oleh:
Aufa Azizah Putri, Adi Suwarno, Nasya R. Jauza
SMAN 1 Cileungsi

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjadi fundamental perekonomian Indonesia tentu tidak bisa dimungkiri lagi. Sejauh ini, UMKM telah banyak berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Mulai dari peningkatan PDB, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran, hingga peningkatan penerimaan pajak dan devisa negara yang pada akhirnya berdampak pada APBN. Meskipun keberadaan UMKM di Indonesia masih relatif sederhana dan bersifat padat karya, terbukti mampu menyediakan wadah yang besar bagi masyarakat untuk bekerja. Bahkan, di situasi sulit seperti pandemi Covid-19 ini, UMKM mampu bertahan dan menjadi penggerak perekonomian nasional. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar jika terus dikembangkan.

Akan tetapi, potensi hanya akan menjadi mimpi yang digaung-gaungkan begitu saja, jika tidak ada usaha untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya untuk membangkitkan UMKM Indonesia agar makin berkembang dan maju. Melalui APBN, pemerintah perlu menciptakan strategi yang matang dan berkepanjangan, berani dalam mengambil tindakan-tindakan, untuk mendukung UMKM sehingga dapat menjadi roda penggerak dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan di masa Indonesia maju tahun 2045.

Untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, salah satu hal

yang perlu dicapai adalah ekonomi berkelanjutan. UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suryowati (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2019, UMKM menyumbang 65% terhadap PDB dan 14% terhadap ekspor nasional. Jika pelaku UMKM terus mendapat dukungan dalam menjalankan usaha, sudah pasti akan berdampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia hingga tahun 2045. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah yang tepat dalam pemberdayaan UMKM demi mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan pada Indonesia Maju tahun 2045.

Pertama, APBN perlu mengembangkan UMKM untuk menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukan sebagai bentuk investasi jangka panjang pemerintah. Iklim usaha yang kondusif dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya sehingga UMKM makin siap untuk bersaing pada pasar yang lebih luas. Tertariknya para investor akan berpengaruh pada permodalan UMKM yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi, perbaikan produktivitas, serta peningkatan PDB, hal ini juga akan memicu terciptanya iklim investasi yang kondusif (Satya, 2019). Untuk itu, pemerintah perlu ikut serta dalam pengembangan untuk meningkatkan kualitas UMKM, seperti dengan cara mengadakan seminar atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM juga sebagai motivasi untuk terus berinovasi. Inovasi berimbas pada peningkatan kualitas produk yang berbanding lurus dengan pemberian harga pasar.

UMKM pun perlu dilatih untuk menciptakan *brand* sendiri secara kreatif dan inovatif. *Brand* atau merek sangat penting bagi UMKM karena menunjukkan kepribadian dan berfungsi sebagai pembeda sekaligus promosi kepada masyarakat agar mudah mengenal produk dan bisnis yang dijalani UMKM bersangkutan (Permata, 2019). Selanjutnya, setelah pelaku UMKM membuat merek, perlu dilakukan tindakan preventif dengan mendaftarkan merek pada pihak berwenang agar dapat diambil tindakan represif jika terjadi pelanggaran, sebab penyalahgunaan *brand* ini dapat mengurangi laba atau bahkan menjadikan citra UMKM tersebut buruk (Atsar,

2017). Oleh karena itu, *brand* penting bagi UMKM agar produknya makin dikenal masyarakat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah pun perlu memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM agar *brand*-nya tidak dicuri oleh pihak lain.

Selain itu, pemerintah dapat membuat suatu terobosan seperti membuat tingkatan UMKM. Ini perlu dilakukan untuk memotivasi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi UMKM yang telah mencapai tingkat tertentu perlu diberi *reward*, seperti hibah berupa pendanaan; pelatihan kemampuan berbahasa asing atau penggunaan teknologi agar UMKM mampu bersaing di era revolusi 4.0; pelatihan administrasi guna mempermudah mengurus perizinan; dan berbagai bentuk pelatihan lainnya. Hal ini bisa memfasilitasi UMKM dalam mengembangkan produknya agar mampu bersaing di pasar domestik hingga pasar internasional melalui kegiatan ekspor. Akan tetapi, pemerintah juga harus tetap memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaku UMKM dari segala tingkatan, seperti dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan dan diikuti dengan percepatan penyaluran dana, sehingga UMKM dapat segera mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan segala aspek agar dana yang diluncurkan tepat sasaran (Aziz, 2016).

Di sisi lain, Paramadhita (2019) menyatakan sebanyak 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan pada Juni 2019. Hal ini diakibatkan karena rendahnya tingkat literasi maupun inklusi keuangan di kalangan UMKM, padahal jumlahnya mencapai 58,9 juta pada tahun 2018. Sebenarnya pemerintah sudah menggelontorkan anggaran KUR yang ditujukan sebagai bentuk pembiayaan layanan kredit terhadap pengembangan UMKM. Nota Keuangan APBN 2015 menyebutkan pengalokasian anggaran KUR dilakukan dengan tujuan mendorong kontribusi sektor UMKM terhadap tenaga kerja, meningkatkan kontribusi terhadap PDB, serta berperan dalam pertumbuhan ekspor nonmigas dan pertumbuhan investasi (Abidin, 2015). Walaupun begitu, ternyata sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum memperoleh pembiayaan KUR

(Paramadita, 2019). Hal ini membuktikan bahwa masih ada kendala dalam penyaluran pembiayaan untuk UMKM (Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, 2013). Bagi lembaga pembiayaan, kendala tersebut meliputi: kesulitan untuk menilai UMKM yang *feasible* dan *bankable* yang memenuhi syarat pemberian kredit; animo UMKM rendah untuk mendapat pembinaan; dan tidak dipisahnya sistem keuangan usaha dan milik pribadi.

Maka dari itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi atau *workshop* kepada para pelaku UMKM secara konsisten dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media. Sosialisasi lanjutan disampaikan oleh perangkat desa, khususnya oleh ketua RT/RW kepada para pelaku usaha di lingkungannya. Pemerintah pun dapat melibatkan para aktivis maupun komunitas-komunitas dengan visi yang searah agar para pelaku usaha UMKM ini memiliki animo untuk maju, dapat belajar untuk membuat pembukuan dengan baik, dan berani untuk mengambil risiko melalui pinjaman yang diberikan lembaga pembiayaan demi kemajuan usahanya.

Kedua, perlu ada upaya untuk meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia. Pada tahun 2018, KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) melakukan sebuah simulasi dan menyimpulkan bahwa kenaikan kelas UMKM sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga tembus 7%. Hal itu bisa terjadi karena UMKM memberikan kontribusi sebesar 99,9% terhadap total 57,89 juta unit usaha, kemudian diikuti dengan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9%, PDB 57,56%, dan ekspor 15,68% (Nurdin, 2019). Maka dari itu, pemerintah perlu membuat kebijakan, seperti mewajibkan institusi pendidikan untuk melaksanakan pendidikan kewirausahaan agar siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap entrepeneur. Melalui APBN, pemerintah pun perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengadakan kompetisi kewirausahaan bagi pelajar maupun masyarakat umum, agar dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya dalam berwirausaha. Hal ini juga akan melatih penalaran dan pengalaman peserta dalam menentukan peluang usahanya sehingga ketika sewaktu-waktu mereka menjalankan

usaha tersebut, ada kemungkinan terciptanya lapangan pekerjaan baru, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meningkatnya jumlah pelaku usaha UMKM ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena mengurangi pengangguran yang pada akhirnya mampu menaikkan jumlah pendapatan, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, serta dapat menaikkan jumlah penerimaan dan cadangan devisa negara yang diperoleh dari sektor pajak dan pungutan ekspor.

Ketiga, perluasan akses informasi yang dilakukan dengan memanfaatkan digital marketing secara optimal yang dilakukan dengan mengategorikan potensi pasar dan penyusunan prioritas. Pada era ini, pengadaan bisnis melalui daring sangat berpengaruh dalam peningkatan omset dan perluasan akses pasar. Sebagaimana dilansir oleh UKM Indonesia, nilai transaksi perdagangan *online* di Indonesia tahun 2019 mencapai Rp290 triliun dengan jumlah *user* yang pernah mencari produk atau jasa dan membelinya secara daring mencapai angka 96% (Nurmalasari, 2020). Adapun pemanfaatan *e-commerce* meningkatkan rata-rata pendapatan UMKM mencapai lebih dari 160% dan tingkat produktivitas mencapai 110% (Nurmalasari, 2020). Meskipun angka transaksi perdaganan *online* dan *impact* yang diperoleh ini tampak besar, pada kenyataannya UMKM yang memasuki ranah perdagangan digital (*e-commerce*) baru sekitar 54% (Alika, 2020). Itu pun didominasi oleh sektor retail, industri rumahan, makanan, dan akomodasi.

Kabar baiknya adalah sejak terjadinya pandemi, sebanyak 301.115 UMKM beralih ke platform digital pada rentang 14 Mei-9 Juni 2020 (Alika, 2020). Namun, masih ada banyak UMKM yang belum beralih ke platform digital, umumnya disebabkan karena minimnya pengetahuan alias belum melek digital (Catriana, 2020). Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan *e-commerce* untuk bersinergi dalam meningkatkan melek teknologi, melalui upaya pelatihan dalam memanfaatkan platform digital sebagai bentuk persiapan mendukung strategi pemasaran dan komunikasi yang lebih efektif. Hal ini berdampak pada jumlah konsumen yang makin meningkat serta jangkauan

akses pasar yang makin luas. Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas UMKM yang bersangkutan.

Keempat, mengampanyekan slogan cinta produk dalam negeri kepada masyarakat untuk berkontribusi menggunakan produk atau jasa dalam negeri demi kemajuan UMKM Indonesia. Peran masyarakat sebagai konsumen akan turut membantu perkembangan UMKM. Mengingat konsumsi masyarakat terhadap produk lokal masih rendah, pada tahun 2013, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina, menyimpulkan hasil risetnya bahwa hanya 34% responden yang mengaku membeli dan bangga terhadap produk lokal (Munthe, 2013). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk lokal ini sangat memprihatinkan, bahkan pada tahun 2018, sebanyak 60% konsumen masih memilih produk asing (Yulistara, 2018). Berarti konsumsi produk lokal masih di kisaran 40% atau bahkan kurang dari itu.

Konsumsi produk dalam negeri sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika terjadi peningkatan konsumsi produk dalam negeri tentu akan meningkatkan keuntungan bagi UMKM yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian lantaran meningkatnya produktivitas dan jumlah permintaan. Tentu juga diikuti oleh meningkatnya penerimaan negara yang kemudian (melalui APBN) digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus menciptakan terobosan baru agar masyarakat makin sadar untuk mencintai produk dalam negeri (dengan membeli, menggunakan, dan mendukungnya) sehingga dapat menyongsong Indonesia Maju dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bisa dimulai dengan menghidangkan makanan lokal dalam setiap kegiatan, membatasi pengusaha dalam mengimpor suatu bahan baku atau produk (Medistiara, 2017), serta menjadikan produk lokal agar bisa lebih murah dan berkualitas daripada produk impor.

Kesimpulan

UMKM sebagai salah satu penunjang perekonomian Indonesia mampu menyerap tenaga kerja dan menjaga perputaran keuangan nasional. Namun, masih banyak permasalahan yang dihadapi UMKM, mulai dari permodalan, kualitas SDM, hingga masalah internal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memusatkan perhatian terhadap perkembangan UMKM karena banyaknya potensi yang akan dicapai. Pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang untuk memaksimalkan potensi tersebut dan memanfaatkannya dalam jangka panjang, supaya UMKM siap bersaing di perindustrian modern Indonesia Maju tahun 2045.

Melalui APBN, pemerintah perlu mendukung usaha pengembangan UMKM untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kualitasnya makin baik. Sehingga, UMKM dapat bersaing pada pasar yang lebih luas; meningkatkan jumlah UMKM yang akan berdampak baik terhadap penerimaan maupun devisa negara; melakukan pembinaan dalam pemanfaatan platform digital secara optimal guna menarik konsumen sehingga akses pasar makin luas; serta mengadakan kampanye cinta produk dalam negeri agar masyarakat makin sadar untuk membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia. Dengan beberapa strategi tersebut, UMKM dapat mengurangi kendala dan memaksimalkan potensi miliknya untuk berhadapan di pasar yang lebih luas, termasuk perindustrian modern di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M.Z. 2015. "Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM," Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. [Online]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kebijakan-fiskal-dan-peningkatan-peran-ekonomi-umkm/ [Diakses 18 September 2020].

Alika, R. 2020. "Survei: 54% UMKM Pakai Media Sosial untuk Pacu Penjualan Saat Pandemi". *Katadata*. [*Online*]. Tersedia: https://katadata.co.id/ekarina/berita/5efdb7a7bea69/survei-54-umkm-pakai-media-sosial-untuk-pacu-penjualan-saat-pandemi [Diakses 20 September 2020].

Atsar, A. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas". *INA-Rxiv Papers*. [*Online*]. Tersedia: https://osf.io/preprints/inarxiv/qhks4/ [Diakses 19 September 2020].

Azis, A., Rusland, A.H. 2016. "Peranan Bank Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Bank Indonesia. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri- kebanksentralan/Pages/Peranan-BI-dalam-mendukung-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.aspx [Diakses 17 September 2020].

Catriana, E. 2020. "Ini yang Membuat UMKM Sulit Terjun ke Platform Digital". *Kompas*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://money.kompas.com/read/2020/07/02/151653626/ini-yang-membuat-umkm-sulit-terjun-ke-platform-digital?page=all [Diakses 20 September 2020].

Medistiara, Y. 2017. "Mendag ke Pengusaha: Konsumsi Produk Lokal, Jangan Impor". *detikFinance*. 21 Maret 2017. [*Online*]. Tersedia: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3452521/

mendag-ke-pengusaha-konsumsi-produk-lokal-jangan-impor [Diakses 20 September 2020].

Munthe, B. C. 2013. "Hanya 34 Persen Orang Indonesia Beli Produk Lokal". *Tempo*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://bisnis.tempo.co/read/518734/hanya-34-persen-orang-indonesia-beli-produk-lokal/full&view=ok [Diakses 19 September 2020].

Nurdin, Y.T. 2019. "UMKM Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi". *PelakuBisnis*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: http://pelakubisnis.com/2019/09/umkm-mampu-dorong-pertumbuhan-ekonomi/ [Diakses 19 September 2020].

Nurmalasari, D. 2020. "7 Hal yang UKM Perlu Pahami untuk Tingkatkan Akses Penjualan". *UKM Indonesia*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/287 [Diakses 16 September 2020]

Paramaditha, A. 2019. "Pembiayaan Bagi Pengembangan UMKM". *Kontan*. [*Online*]. Tersedia: https://analisis.kontan.co.id/news/pembiayaan-bagi-pengembangan-ukm [Diakses 18 September 2020].

Permata, R.R., Ramli, T. S., dan Utama, B. 2019. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Barat". *Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum, Bisnis, dan Investasi*, vol. 10, no. 2, halaman 33-38. Universitas Kristen Maranatha. Bandung.

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri. 2013. "Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM". Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/ANALISIS_PERAN_LEMBAGA_PEMBIAYAAN_DALAM_PENGEMBANGAN_UMKM.pdf [Diakses 17 September 2020].

Satya, V.E. 2019. "Upaya Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif".

Info Singkat, vol. XI, no. 06, halaman 19-24. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. [*online*]. Tersedia: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-6-II-P3DI-Maret-2019-249.pdf

Suryowati, E. 2020. "Akumindo Yakin Kontribusi UMKM Tahun Ini Capai Rp2.394,5 Triliun". *JawaPos*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-kontribusi-umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun/ [Diakses pada 13 Sepember 2020].

Yulistara, A. 2018. "60% Orang Indonesia Pilih Beli Produk Asing Ketimbang Lokal". *CNBC Indonesia*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180326194751-33-8635/60-orang-indonesia-pilih-beli-produk-asing-ketimbang-lokal [Diakses 20 September 2020].

MENUJU INDONESIA EMAS: SDM UNGGUL MELALUI BELANJA BERKUALITAS

Oleh:
Febriana Ika Setyawati, Bella Fadila Utami, Nabila Yudhitia Azzahra
SMKN 2 Semarang

ABSTRAK

Di Indonesia, sebagian besar pengelolaan sumber daya alam tambang dilakukan oleh pihak asing. Hal ini disebabkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia rendah. Pasalnya, sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan tenaga kerja tidak terdidik (*uneducated labor*) dan tingginya angka prevalensi *stunting*. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran belanja sektor pendidikan yang cukup besar, dengan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran. Selain itu, alokasi anggaran belanja pada sektor kesehatan untuk mencegah dan menurunkan jumlah *stunting* sejak dini, merupakan strategi tepat dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia. Pemanfaatan belanja negara dalam APBN yang berkualitas diharapkan dapat mewujudkan generasi EMAS (Energik, Multitalenta, Aktif, dan Spiritual) di tahun 2045 yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Kata Kunci: SDM Indonesia unggul, anggaran belanja, pendidikan, kesehatan, generasi EMAS.

"Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki." (Ir. H. Joko Widodo, 2014)

Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi miskin dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Indonesia Mining Asosiation (2015), Indonesia berada peringkat ke-6 kategori negara yang kaya akan sumber daya tambang. Akan tetapi, pengelolaan sebagian besar perusahaan tambang dilakukan oleh pihak asing yang disebabkan rendahnya kualitas SDM di negara kita. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar merupakan tenaga kerja tidak terdidik (*uneducated labor*) dan tingginya angka prevalensi *stunting*. Padahal kunci untuk mewujudkan Indonesia maju adalah pengembangan SDM (*human capital development*) melalui investasi SDM (*human capital investment*). Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dan strategi yang tepat untuk mencapai visi dan misi Indonesia 2045 dalam hal penguatan mutu SDM, melalui belanja APBN berkualitas yang menitikberatkan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia tahun 2045 tidak lepas dari pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama pembentuk SDM berkualitas yang nantinya akan berperan besar dalam pembangunan bangsa. Sebagian besar negara maju, seperti Finlandia, Jepang, Cina, Taiwan, Selandia Baru, Kanada, dan Korea Selatan adalah negara dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, kualitas pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan agar dapat menghasilkan SDM yang unggul.

Alokasi anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan fokus utama pemerintah adalah menambah anggaran Pendidikan, tetapi strategi pengelolaannya kurang efektif. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar pengelolaan dana tepat guna dan tepat sasaran.

Sejak tahun 2009, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari belanja negara. Namun berdasarkan hasil survei *Program for International Student Assesment* (PISA) pada tahun 2018, kualitas pendidikan Indonesia menempati urutan ke-74 dari 79 negara. Data tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan Indonesia masih

kalah dari negara lain, salah satunya adalah Vietnam yang memiliki besaran alokasi anggaran pendidikan yang sama dengan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa alokasi penggunaan anggaran pendidikan Indonesia belum dikelola dengan baik.

Pada tahun 2020, pemerintah telah menyusun dan menjalankan program pengembangan SDM melalui pendidikan yang merupakan hasil evaluasi program dari tahun-tahun sebelumnya. Implementasinya dilakukan melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai penyempurnaan beasiswa bidikmisi. KIP Kuliah ini akan memberikan kebebasan biaya kuliah dan memberikan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa. Penerima KIP Kuliah pada APBN 2020 ditargetkan sebanyak 819 ribu mahasiswa (Nota Keuangan beserta APBN, 2020). Program KIP Kuliah akan memperluas pendidikan di Indonesia, tetapi tetap berisiko jika tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tidak mampu dan tidak memperoleh KIP atau beasiswa bidikmisi dapat menerima KIP Kuliah untuk menempuh pendidikan tinggi. Anggaran untuk KIP Kuliah sebesar Rp7,5 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun, meningkat 53% dari program beasiswa bidikmisi. Agar tidak terjadi pemborosan anggaran, sebaiknya seleksi bagi penerima KIP Kuliah diperketat supaya program ini benar-benar ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Intinya, jumlah alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2020 memang penting, tetapi yang terpenting adalah implementasi yang efektif dan tepat dalam strategi pengelolaannya.

Upaya menciptakan SDM yang unggul juga dilakukan melalui akselerasi penurunan prevalensi *stunting*. *Stunting* mengakibatkan kecerdasan otak tidak maksimal dan membuat anak rentan terhadap penyakit. Prevalensi *stunting* dapat menghambat pembangunan ekonomi karena berpengaruh pada produktivitas seseorang. Angka *stunting* di Indonesia mencapai 30,8%, padahal menurut WHO batas toleransi angka *stunting* tidak boleh melebihi 20%. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 angka *stunting* di Indonesia akan turun dari 30,8% menjadi 19% (Riskesdas, 2018).

Pemerintah telah berupaya mengurangi prevalensi *stunting*

dengan meningkatkan kualitas belanja kesehatan melalui *program early childhood*, yaitu peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui, dan balita. Program tersebut dilaksanakan antara lain dengan pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan yang bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, imunisasi dasar lengkap, serta pemberian vitamin A dan zink. Pada tahun 2020, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp78,5 triliun atau 5,2 % dari APBN 2020. Dari alokasi tersebut, sebesar 27,1% dialokasikan khusus untuk prevalensi penurunan *stunting* (Nota Keuangan beserta APBN, 2020).

Langkah pemerintah mencegah *stunting* sejak dini dengan adanya alokasi anggaran khusus sangat tepat karena 20% anak mengalami *stunting* sejak masih di dalam kandungan. Belajar dari negara lain seperti Jepang, setelah Perang Dunia II kehidupan warganya sangat miskin dengan ekonomi yang lumpuh, tetapi pemerintah Jepang saat itu melakukan antisipasi awal dengan menyediakan anggaran khusus untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Hal ini dilakukan untuk mencegah balita terkena *stunting* yang dapat menghambat ekonomi di masa mendatang. Saat ini, Jepang menjadi negara ekonomi maju dengan usia harapan hidup tinggi serta persentase *stunting* yang rendah, yaitu 7,1% (WHO, 2010). Oleh karena itu, langkah pemerintah mencegah *stunting* sejak dalam kandungan sangat tepat dan bijak untuk mewujudkan SDM unggul yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan meningkatnya angka prevalensi *stunting* yang dari tahun ke tahun berusaha dikurangi oleh pemerintah. UNICEF memprediksi peningkatan tersebut disebabkan oleh kasus kekurangan gizi (*wasting*). Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli dan konsumsi masyarakat menurun, termasuk bahan pangan, yang mengakibatkan asupan gizi masyarakat juga menurun. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, menyusui, dan balita, melalui peningkatan belanja bantuan sembako dan pangan sebesar 41% (Lapsem I APBN, 2020). Pemerintah juga memberikan kelonggaran kepada daerah yang dilanda maupun belum dilanda COVID-19 untuk menggunakan

anggaran belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umun (DTU) untuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya. Melalui kebijakan ini diharapkan masalah kekurangan gizi (*wasting*) selama pandemi dapat diatasi dan tidak berpengaruh pada angka *stunting* di Indonesia yang ditargetkan sebesar 19% di tahun 2024.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja negara untuk sektor pendidikan sebesar 20% sudah tepat, tetapi harus ditingkatkan dalam implementasi dan pengelolaanya. Program-program bantuan pendidikan juga harus terus dievaluasi agar tepat sasaran, sehingga di tahun 2045 pendidikan di Indonesia dapat merata dan mampu menghasilkan SDM unggul yang berkualitas. Kemudian alokasi belanja negara untuk sektor kesehatan dengan program membangun SDM melalui penurunan *stunting* juga sangat bijak dan tepat. Jika pemerintah konsisten dalam implementasinya, target di tahun 2024 dapat tercapai.

Pemanfaatan belanja negara dalam APBN yang berkualitas melalui perluasan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran, serta penurunan jumlah prevalensi *stunting* diharapkan dapat mewujudkan generasi EMAS (Energik, Multitalenta, Aktif, dan Spiritual) di tahun 2045 nanti. Generasi EMAS yang mampu menjawab tantangan perkembangan era revolusi industri, mewujudkan visi dan misi Indonesia tahun 2045, dan membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tetapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik.” (Sri Mulyani Indrawati, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2020. "APBN Defisit Rp 1.039 Triliun, Mimpi Indonesia 2045 Ambyar". *Radartegal*. Tegal. [*Online*]. Tersedia: https://radartegal.com/apbn- defisit-rp1039-triliun-mimpi-indonesia-2045-ambyar.2379.html [Diakses: 17 September 2020].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Nota Keuangan Beserta APBN 2020. Buku II. Jakarta.

Kusuma, H. 2019. "Sri Mulyani Kritik Hasil Anggaran Pendidikan Tak Maksimal". *detikFinance*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4659967/sri-mulyani-kritik- hasil-anggaran-pendidikan-tak-maksimal#google_vignette [Diakses 20 September 2020].

Litha, Y. 2020. "UNICEF Indonesia: Pandemi Diprediksi Tingkatkan Jumlah Kasus *Stunting*". *VOAIndonesia*. [*Online*]. Tersedia: https://www.voaindonesia.com/a/unicef-indonesia-pandemi-diprediksi-

tingkatkan-jumlah-kasus-*stunting*/5485964.html [Diakses: 17 September 2020].

Purnamasari, R. 2019. "SDA Kita Dikuasai Negara Asing". *Kompasiana*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/ritapurnamasari/5dac40c50d82300d5d0ac974/sumb er-daya-alam-sda-kita-dikuasai-negara-asing [Diakses: 1 September 2020].

Siallagan, W.A. 2020. "Pentingnya Belanja APBN dalam Merespons Krisis". Kementerian Keuangan RI. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pentingnya-belanja-apbn-dalam-merespons-krisis/ [Diakses: 17 September 2020].

Sugiarto, E.C. 2019. "APBN 2020 Pertumbuhan Ekonomi dan Indonesia Maju". Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.setneg.go.id/baca/index/apbn_2020_pertumbuhan_ekonomi_dan_ind onesia_maju [Diakses: 17 September 2020].

Supusepa, R. 2018. "Ini Yang Dilakukan Jepang untuk Atasi *Stunting*". KedaiPena. [*Online*]. Tersedia: https://www.kedaipena.com/ini-yang-dilakukan-jepang-untuk-atasi-*stunting*/amp/#aoh=16005698633224&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.c om&amp_tf=Dari%20%251%24s [Diakses: 20 September 2020].

Triyono. 2016. "Menyiapkan Generasi Emas 2045". *Seminar Nasional ALFA-VI*, pp. 1-2.

PERANAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU 2045

Oleh:
Saffana Naja Daro' Eni, Andini Maulidiyah R., Maritza Sahda S.
SMAN 1 Manyar

ABSTRAK

"Indonesia Maju" menjadi visi utama yang diharapkan oleh tatanan suatu kalangan generasi, di mana hal ini juga menjadi keinginan pemerintah. Pendidikan unggul dan berkualitas dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu investasi yang mahal guna menyongsong Indonesia Maju 2045. Pembenahan pendidikan terhadap generasi muda menuju Indonesia Maju tahun 2045, berada dalam tuntutan abad ke-21, yaitu zaman informasi, pengetahuan, serta kebijakan yang mengharuskan generasi muda memiliki pengetahuan luas serta *skill* yang berkembang.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pendidikan agar terlaksana dengan baik, melalui APBN. Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, "Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)". Dengan anggaran yang terencana dengan baik serta penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan, kesuksesan pembenahan pendidikan akan terwujud dengan tepat. Ketika itulah, Visi Indonesia 2045 akan tercapai dan berdampak baik terhadap bonus demografi (*demography dividend*).

Kata Kunci: Indonesia Maju 2045, Pendidikan, APBN

A. Pendahuluan

Menuju 100 tahun Indonesia merdeka, berbagai inovasi serta pembangunan dengan maksud mewujudkan Indonesia Maju sangat diperhatikan, tanpa mengesampingkan gagasan "Berdaulat, Adil, dan Makmur". Indonesia Maju merupakan momen di mana Indonesia memiliki generasi yang produktif, kreatif, kritis dalam berpikir, serta memiliki sikap spiritualitas yang tinggi. Pemerintah telah memberikan suatu arahan dari Indonesia Maju sebagai upaya dalam membangun generasi emas yang nantinya mampu bersaing dan menjadi yang terdepan dalam skala Internasional (Yuningsih, 2019). Terciptanya Indonesia Maju 2045 menjadi alasan utama bagi generasi muda turut berkontribusi dalam mencapainya.

Menurut Bahan Paparan MPPN-Visi Indonesia 2045, diperkirakan pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan datang, jumlah penduduk Indonesia menjadi 318 juta dengan 180 juta di antaranya adalah penduduk berusia produktif antara15-64 tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Keadaan tersebut bisa dikatakan sebagai jendela demografi (*window of demography*) karena terjadi suatu periode waktu dalam evolusi demografis suatu negara, ketika proporsi populasi usia produktif sangat menonjol. Namun, hal ini dapat berakibat kepada sebuah kondisi dari dua kemungkinan, yaitu bonus demografi (*demography dividend*) atau justru menjadi sebuah bencana demografi (*demography disaster*). Keadaan ini dapat berdampak baik dengan menjadi bonus demografi ketika kualitas penduduk Indonesia sangat baik atau menduduki peringkat teratas pada urutan kualitas penduduk dunia, sehingga menjadi potensi untuk meningkatkan percepatan ekonomi Indonesia dengan mengangkat industri manufaktur, infrastruktur, dan UMKM sebagai akibat dari melimpahnya angkatan kerja. Namun, dapat berdampak sebaliknya atau berubah menjadi kutukan demografi bila kualitas SDM buruk. Bisa mengakibatkan angka pengangguran meningkat sangat pesat sehingga menjadi beban negara. Hal ini berpotensi terjadi bila investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) tidak menjadi poin penting untuk diupayakan pemerintah.

Ambisi Indonesia Maju akan menjadi mustahil jika pemerintah tidak gesit dalam melakukan pembenahan pendidikan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas. SDM merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu baik kemampuan daya pikir maupun daya tahan fisiknya (Hasibuan, 2010). Untuk melakukan pembenahan terhadap SDM harus melihat dari pembangunan pendidikan, perspektif masa depan, disertai dengan pembentukan karakter sedini mungkin pada masyarakat, terutama pada usia produktif, agar mempunyai skill dan pengetahuan yang baik (Sari, 2014). Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan SDM. Seseorang yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki kemampuan yang unggul dan berkualitas karena masih memiliki sedikit ilmu pengetahuan dan skill yang berkompeten.

Transformasi digital dirasakan sangat berperan penting untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia sedang menuju era Revolusi Industri 4.0 (Rusdianto, 2019). Melalui transformasi digital, baik dari efisiensi biaya, produktivitas, serta peningkatan mutu pendidikan akan mencapai pada sistem yang baik atau yang telah ditentukan. Penggunaan anggaran tersebut juga harus optimal dengan anggaran yang telah ditetapkan, bukan hanya dipatok seberapa banyak anggaran yang digunakan untuk pendidikan hingga untuk bidang lainnya tidak terkontrol, akan menambah beban masalah.

Untuk itu pemerintah sedari dini harus menyiapkan rencana anggaran yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan tersebut. Dalam Sidang Paripurna ke-10, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan peran APBN 2020 akan berfokus pada penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM, pemajuan kebudayaan nasional, dan pengembangan riset nasional. Hal ini menunjukkan anggaran pendidikan harus dikaji dengan fokus tepat dan benar.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling berkaitan. Kita harus dapat menutupi segala tantangan serta memperjuangkan visi dan

ambisi, dengan mengandalkan kelebihan yang kita miliki. Namun, permasalahan yang saat ini sangat disoroti oleh masyarakat adalah ketidakmerataan dalam dunia pendidikan. Dibutuhkan peran APBN sebagai salah satu faktor penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meratakan akses serta kualitas pendidikan, terutama di Indonesia Timur dan daerah terpencil.

B. Isi

APBN memiliki peranan penting untuk mencapai cita-cita luhur bangsa yang tercermin dalam tujuan penyusunannya. APBN memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 22 dan 23. Selain itu, APBN bertujuan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan negara, meliputi pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, agar dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Kebijakan fiskal yang mengarahkan perekonomian negara juga diimplementasikan melalui APBN. APBN juga ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBN sebagai instrumen pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Maju 2045. Salah satu pilar utama Visi Indonesia 2045 adalah pembangunan SDM serta penguasaan IPTEK (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Hal tersebut bisa optimal jika dibantu dengan pengelolaan APBN yang baik sehingga Indonesia berpeluang masuk ke dalam 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 mendatang.

Pada tahun 2045, diperkirakan Indonesia memiliki peluang mendapatkan bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Banyaknya penduduk usia muda dan produktif menjadi salah satu tanda terjadinya bonus demografi. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan peluang ini secara optimal dengan investasi lebih besar pada pengembangan SDM (Kemendikbud, 2017).

Salah satu contohnya melalui pemerataan pendidikan, di mana kualitas tenaga pengajar, sarana, dan prasarana harus terpenuhi dengan baik, khususnya di daerah terpencil. Seperti yang terjadi di Desa Bugelan, Wonogiri, Jawa Tengah, guru yang mengajar di sekolah dasar hanya 3-4 orang saja. Selain itu, fasilitas laboratorium, komputer, serta jaringan internet masih tidak tersedia dari jenjang SD hingga SMA. Hal ini sangat disayangkan karena semestinya generasi muda diberi visi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jika hal-hal tersebut tidak segera dibenahi, dapat memicu naiknya angka pengangguran di masa depan.

Pendidikan menjadi salah satu media dalam mempersiapkan dan memanfaatkan bonus demografi, sekaligus menjadi poin utama dalam pembangunan SDM serta penguasaan IPTEK (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Pasal 31 UUD 1945menyatakan bahwa (1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Pasal tersebut membuktikan bahwa negara wajib melaksanakan pelayanan terhadap rakyat (*public service obligation*) berupa pendidikan. Pendidikan sangat penting karena menjadi tolak ukur tercapainya Indonesia Maju 2045. Negara telah mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN, sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan sudah seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Namun, kesesuaian antara perkiraan dengan realitas rupanya belum menemui titik temu. Dalam acara kelulusan Apple Developer Academy di Green Office Park, Tangerang, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia masih berada di belakang beberapa negara Asia dari segi pendidikan, padahal pemerintah telah mengeluarkan anggaran 20% dari APBN untuk edukasi selama 10 tahun terakhir. Pemerintah pun merasa kecewa karena lulusan pendidikan Indonesia tidak mencapai level yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penggunaan anggaran pendidikan perlu ditinjau ulang (Kemenkeu, 2019).

Merujuk pada APBN 2020, selama 5 tahun terakhir dana yang dialokasikan untuk perkara pendidikan meningkat secara signifikan. Tahun 2016 sebesar Rp370,8 triliun; Tahun 2017 sebesar Rp406,1 triliun; Tahun 2018 sebesar Rp431,7 triliun; Tahun 2019 sebesar Rp478,4 triliun;

dan APBN tahun 2020 sebesar Rp508,1 triliun (Kemenkeu, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan bunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa". Berbagai macam kebijakan dan program yang ditetapkan pemerintah untuk mengupayakan generasi muda menjadi SDM yang berkualitas dari sisi pola pikir maupun moral.

Tercatat dalam data APBN 2020, salah satu program anggaran pendidikan yang paling banyak membutuhkan dana adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak Rp11,1 triliun (Kemenkeu, 2019). KIP adalah bentuk pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam atau musibah. Program KIP merupakan salah satu kebijakan belanja pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas SDM, sekaligus program unggulan yang dirilis oleh Presiden Joko Widodo.

Pemerintah terus menjamin anak-anak Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga, begitu yang disampaikan Presiden Jokowi saat Konvensi Rakyat yang diadakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Seperti yang telah diketahui, masalah kemiskinan di Indonesia masih belum bisa terselesaikan, walaupun tiap tahunnya angka kemiskinan makin menyusut (Susilowati, 2010). Maka dari itu, target Jokowi meluncurkan KIP setidaknya bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 10%.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa perbaikan terkait anggaran pendidikan untuk mencapai target Indonesia Maju 2045. Perbaikan ini sangat kuat kaitannya dengan anggaran yang akan digunakan.

1. Peningkatan kualitas pendidikan baik dari sisi pengajar sampai dengan peserta didik. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah sehingga jalan untuk menuntut ilmu makin terbuka lebar. Dengan begitu, makin mudah pula mencetak

SDM berkualitas yang dapat berkontribusi dalam target Indonesia Maju 2045. Namun, peserta didik yang berkualitas juga berpangkal pada pengajar yang berkualitas pula. Peran pengajar menjadi fundamental dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Maka dari itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas pengajar juga.

2. Perbaikan akses pendidikan, meliputi program Indonesia Pintar sebanyak 19-20 juta siswa setiap tahunnya, diikuti dengan peningkatan ketepatan sasaran penerima program, percepatan pembangunan sarana dan prasarana baik di sekolah maupun universitas, program beasiswa afirmasi atau bidikmisi diperluas, serta penguatan LPDP dalam bentuk SWF.

3. Penguatan sinergi melalui sinergi penganggaran K/L dan DAK, *enforecement* pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda, serta *link and match* pendidikan vokasi (Kemenkeu, 2020).

Pengalokasian anggaran pendidikan secara optimum merupakan kesempatan besar untuk meraih SDM bertaraf tinggi. Dengan meningkatnya anggaran pendidikan setiap tahun, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi SDM. Setelah Indonesia banyak mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, pastinya akan memicu adanya timbal balik di antara keduanya. SDM yang bermutu dapat menciptakan teknologi-teknologi canggih dan kompleks. Sedangkan teknologi yang canggih dan kompleks memegang peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi (Emi, dkk. 2015). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan memicu lonjaknya pendapatan perkapita. Maka, 10-20 tahun ke depan Indonesia akan mencapai target pendapatan per kapita yang dapat menjadikan Indonesia tergolong negara maju (Kemendikbud, 2017).

C. Penutup

Langkah menuju Generasi Maju Indonesia 2045 masih 25 tahun lagi. Saat itu, sebagian dari kita khususnya yang saat ini berusia separuh baya mungkin sudah tiada. Namun sesungguhnya,

Indonesia Maju 2045 sudah di depan mata. Panduan jalan untuk sektor pendidikan generasi maju 2045 ini akan menjadi acuan utama dalam proses pembenahan anggaran pendidikan. Pengalokasian anggaran pendidikan akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, baik dari sisi pengelolaan maupun dalam percepatan realisasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa kesuksesan pelaksanaan pembenahan pendidikan juga karena adanya dorongan serta dukungan sektor terkait lainnya termasuk seluruh *stakeholders*. Sehubungan dengan itu, peran strategis pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan menjadi sangat penting. Akan tetapi, bukan mustahil kesempatan emas tersebut berubah menjadi bencana demografi (*demography disaster*) manakala kita tidak dapat menggarap dan mengelola dengan baik. Indonesia harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Emi, M., Zulfa,E. 2015. “Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia.” Lampung.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. 2019. “Informasi APBN 2019: APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui,” Kementerian Keuangan RI, Jakarta, 2019.

Hasibuan, M.S. 2010. *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. “Pendidikan, Fokus Utama Pemerintah Dengan Alokasi 20% dari APBN”. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pendidikan-fokus-utama- pemerintah-dengan-alokasi-20-dari-apbn/. [Diakses 18 September 2020].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. “Pokok-Pokok APBN 2019”. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2017. “Transparansi Infromasi Kebijakan Fiskal”. *Media Keuangan,* vol. XII, p. 16. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. “Pokok-Pokok APBN 2019”. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Pokok-Pokok APBN 2020”. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Buku II Nota Keuangan beserta APBN TA 2020.” Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. “Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045”. Jakarta.

Kementerian PPN/Bappenas. 2017. “Visi Indonesia 2020”. Jakarta, 2017.

Rusdianto, E. 2019. "Kepemimpinan dalam Dunia Pendidikan di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0". Universitas Bengkulu. Bengkulu. [*Online*]. Tersedia: https://www.academia.edu/38803096/KEPEMIMPINAN_DALAM_DUNIA_PENDIDIKAN_DI_INDONESIA_DI_ERA_REVOLUSI_INDUSTRI_4_0

Sari, E. 2014. "Musyawarah Kerja AMAPI dan Temu Ilmiah Nasional Pendidikan". *Prosiding*. Gorontalo.

Susilowati, S. H. 2010. "Pendekatan Skala Ekivalensi untuk Mengukur Kemiskinan". *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol 28 no 2. Bogor. [*Online*]. Tersedia: https://media.neliti.com/media/publications/69903-ID-pendekatan-skala-ekivalensi-untuk-menguk.pdf

Yuningsih, Yuyun. 2019. "Pendidikan Kecakapan Abad ke-21 untuk Mewujudkan Indonesia emas Tahun 2045". *Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. [*Online*]. Tersedia: http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/artikel/III._A_._1_._c_._1)_._b)_._2)_.pdf

GENERASI MUDA SADAR PAJAK DEMI MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045

Oleh:
Alisa Dhiyaa Putri Permatasari, Hening Putri Maharani,
Raisa Qatsratu'ain
SMAN 1 Banjarmasin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda menjadi harapan besar bagi Indonesia sebagai tonggak pembawa perubahan dan kemajuan bangsa. Pasalnya, merekalah yang akan menentukan bagaimana jalannya negara ini nanti. Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki masa keemasannya. Selain itu, dalam periode 2020 hingga 2045, Indonesia mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Tentunya merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Kita harus mempersiapkan generasi emas yang kompeten dan berkualitas. Oleh karenanya, pendidikan merupakan sebuah sarana yang krusial dalam proses mencetak generasi tersebut. Bahkan, pemerintah memproyeksikan tidak kurang dari 20% belanja negara pada APBN 2018, yaitu sebesar Rp444,13 triliun untuk dunia pendidikan.

Belanja untuk kebutuhan pendidikan yang terbilang besar didapat dari pendapatan negara. Tanpa adanya pendapatan, mustahil negara dapat membiayai kebutuhan tersebut. Belum lagi, Indonesia memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang jumlahnya sangat besar karena jumlah penduduknya juga sangat banyak. Salah satu sumber yang menyumbang tidak kurang dari 85% dari keseluruhan pendapatan negara adalah pajak. Oleh sebab itu, usaha untuk memaksimalkan pendapatan melalui pajak merupakan suatu prioritas. Lantas, siapakah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut? Apakah hanya Direktorat Jenderal

Pajak saja? Tentu tidak. Hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk generasi muda. Kesadaran-kesadaran atas kegiatan yang berasosiasi dengan perpajakan harus ditumbuhkan dengan bantuan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

B. Rumusan Masalah

a. Apa definisi dari pajak?

b. Apa saja peran pajak untuk mewujudkan Indonesia emas?

c. Bagaimana cara mengubah pola pikir generasi muda soal pajak?

d. Mengapa generasi muda harus sadar pentingnya pajak untuk menyambut Indonesia emas?

C. Tujuan Masalah

a. Mendeskripsikan definisi dari pajak.

b. Mendeskripsikan peran pajak untuk mewujudkan Indonesia emas.

c. Mendeskripsikan bagaimana cara mengubah pola pikir generasi muda soal pajak.

d. Menjelaskan alasan generasi muda harus sadar pentingnya pajak untuk menyambut Indonesia emas.

PEMBAHASAN

A. Definisi Pajak

"Pajak" merupakan kata yang sudah tidak asing lagi didengar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir

dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh utang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH (dalam Brotodihardjo,1992), definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan. Setiap rakyat kerajaan wajib memberikan upeti berupa hasil bumi atau barang berharga lainnya kepada raja. Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan oleh negara sebagai bentuk kontribusi pembangunan negara dari warga.

Dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai peran yang sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal,

berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI dalam APBN 2019, pendapatan negara tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,3 triliun, penerimaan perpajakan selalu menempati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara. Membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak, agar secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah "Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan negara.

Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan semua warga negara demi keberlangsungan bangsa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pajak bagi generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas, merupakan satu kesatuan peranan yang sangat penting demi meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan negara di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Hal tersebut berpengaruh besar dikarenakan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh dalam menunjang produktivitas, tetapi berpengaruh besar juga terhadap fertilitas masyarakat.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan sumber daya manusia agar lebih siap dan cepat mengerti dalam menghadapi segala perubahan di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

B. Peran Pajak untuk Mewujudkan Indonesia Emas

Seiring dengan era reformasi yang makin maju, khususnya di dalam perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, serta baik secara gradual dan antarwaktu, terjadi perkembangan dan peningkatan peran pajak dalam pembangunan Indonesia. Seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk pemasukan ke dalam kas negara sesuai undang-undang yang berlaku. Pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara. Hal tersebut kian menunjang berbagai tujuan pembangunan negara. Pajak bukan lagi sekadar komponen penting dalam hal pendanaan pembangunan (*state building*). Namun, pajak juga merupakan simpul utama kontrak instrumen fiskal serta wujud interaksi negara dan masyarakat dalam iklim demokrasi. Tentu saja hal ini menunjang pajak sebagai hal yang memegang peranan penting untuk menyongsong Indonesia emas.

Peran pajak untuk mewujudkan Indonesia emas sebagai berikut:

1) Mengatur tingkat pendapatan sektor swasta.
2) Mengadakan redistribusi pendapatan.
3) Mengatur volume pengeluaran di tingkat swasta.
4) Mengatur pertumbuhan ekonomi.
5) Mendanai berbagai program kesejahteraan.
6) Mengalokasikan sumber daya ekonomi.

7) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

8) Sumber pembiayaan pembangunan.

C. Cara Mengubah Pola Pikir Generasi Muda Soal Pajak

Pola pikir yang sangat rasional sekali jikalau manusia tidak suka pajak. Pasalnya, mereka berpikir bahwa penghasilan merupakan sebuah capaian atas kerja keras yang semestinya dinikmati sendiri, bukan diminta begitu saja oleh pihak pemerintah. Pola pikir positif tentang pajak sudah seharusnya ditanamkan kepada generasi muda sejak dini agar dapat berpartisipasi aktif dan tidak ada lagi yang merasa terbebani saat membayar pajak. Pemahaman tersebut perlu diluruskan dengan memberikan edukasi pajak. Di era ini, media digital dan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjaring subjek pajak potensial terutama dari generasi muda.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan informasi dan pembelajaran pajak melalui kemajuan teknologi. Dengan banyaknya forum diskusi *online*, artikel, maupun *update* berita tentang perpajakan yang terdapat di internet, bisa menjadi media edukasi perpajakan yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Baik melalui *website*, blog, atau aplikasi yang dapat memberikan kemudahan serta transparansi informasi kepada wajib pajak sehingga memperoleh kualitas dan kuantitas informasi yang sama pada waktu bersamaan, demi mendukung pemahaman wajib pajak lebih baik. Selain itu, untuk mengubah pola pikir tersebut, generasi muda harus mengetahui untuk apa saja pajak tersebut digunakan. Sehingga generasi muda dapat memahami bahwa pajak memiliki peran penting menuju Indonesia Emas yang lebih baik dengan generasi yang taat pajak.

D. Alasan Generasi Muda Harus Sadar Pentingnya Pajak untuk Menyambut Indonesia Emas

Persoalan pajak tidaklah sederhana, bukan hanya sekadar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan pada negara. Pajak juga tidak hanya berbicara soal penerimaan dan pengaturan, tetapi identifikasinya dapat dilihat luas dari berbagai macam aspek yang bergantung pada pendekatannya. Hal ini menunjukkan pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek serta hadir dalam ruang publik yang dibentuk oleh rasa saling percaya, terbuka, dan setara.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan penyelenggaraan negara sulit untuk dilaksanakan. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih kurang mengerti betapa pentingnya peranan pajak bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Akibatnya, tidak semua orang ikut berpartisipasi untuk membayar pajak. Hal itu menyebabkan pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia masih belum bisa dikatakan optimal.

Melihat kondisi ini, rasanya perlu untuk kembali menyadari betapa krusialnya pajak untuk membiayai negara kita yang sangat besar dengan jumlah penduduk berlimpah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, sedini mungkin harus sadar akan pentingnya pajak terutama pada era revolusi industri 4.0 ini. Kenyataan bahwa Indonesia 25 tahun lagi mencapai usia emasnya, tentu saja membuat negara kita menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pajak merupakan suatu kegiatan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh utang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Akan tetapi, saat ini masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya hal tersebut. Maka di sinilah peran generasi muda Indonesia yang merupakan cikal bakal penerus bangsa, agar menyadari pentingnya peranan pajak terhadap kemajuan suatu negara dan membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045.

B. Saran

1. Pada dasarnya, sistem perpajakan merupakan bentuk gotong royong dan tanggung jawab bersama. Pihak pemerintah dan masyarakat harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi kesejahteraan yang lebih baik dan merata.
2. Kita sebagai generasi muda sebaiknya menanamkan sikap taat pajak dan sikap integritas yang tinggi karena saat ini, integritas merupakan hal yang sangat mendasar untuk melanjutkan pembangunan yang bermartabat.

C. Harapan

Semoga di masa mendatang, seluruh masyarakat Indonesia dapat menyadari bahwa pajak bukanlah hanya sebuah kewajiban dan beban, tetapi sebagai kontribusi warga negara yang menghargai kemerdekaan untuk mendukung kemajuan negerinya, terutama untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti. Tanpa adanya kesadaran terhadap pajak, maka terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 nanti hanyalah wacana semata.

DAFTAR PUSTAKA

DDTC Fiscal Research. 2020. "Menyongsong Indonesia Maju Melalui Peran Pajak". *DDTC News*. [*Online*]. Tersedia: https://news.ddtc.co.id/menyongsong-indonesia-maju-melalui-peran-pajak-23323 [Diakses: 20 September 2020].

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Lebih Dekat dengan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20lebih%20dekat%20denga n%20pajak%20full%20upload%20mobile.pdf [Diakses: 20 September 2020].

Ferdian, Teddy. 2020. "Bersiap untuk Generasi Emas Indonesia Sadar Pajak", Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.pajak.go.id/id/artikel/bersiap-untuk-generasi-emas-indonesia-sadar-pajak [Diakses: 19 September 2020].

Habinah, Astrid Faidlatul. 2020. "Penerimaan Pajak Turun 12 Tersen, Masyarakat Diajak Patuh Bayar Pajak". *Antara News*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://m.antaranews.com/amp/berita/1608942/penerimaan-pajak-turun-12- persen-masyarakat-diajak-patuh-bayar-pajak [Diakses: 20 September 2020].

Komisi XI. 2018. "Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24532/t/Pendapatan+Negara+Didominasi+Perpajakan [Diakses: 20 September 2020].

Matabean, Redhy., & Juwono, Vishnu. 2019. "Kerjasama Otoritas Pajak dan Otoritas Antikorupsi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak". *Scientax*, no. 1. vol. 1. Jakarta.

Nuraliyah, Dedeh. 2018. "Mengubah Pola Pikir Generasi Milenial Soal Pajak". *DDTC News*. [*Online*]. Tersedia: https://news.ddtc.co.id/mengubah-pola-pikir-generasi-milenial-soal-pajak-11841

[Diakses: 20 September 2020].

Prabandaru, Ageng. 2015. "Pengertian Pajak Negara dan Pajak Pemerintah". *Klik Pajak*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/pajak-negara-dan-pajak-pemerintah/ [Diakses: 20 September 2020].

Purnomo, Rizky., Irawan, Sandi. 2017. "Pendahuluan, Sejarah, dan Perkembangan Perpajakan di Indonesia dan Hukum Pajak di Indonesia". *Makalah UBB*, 5 Mei 2017, [*Online*]. Tersedia: https://makalahubb.blogspot.com/2017/05/makalah-perpajakan-pendahuluan- sejarah.html?m=1 [Diakses: 20 September 2020].

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. "Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi". Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://edukasi.pajak.go.id/perbukuan-smp/item/33-materi- terbuka.html [Diakses: 20 September 2020].

Restuti, Dwi Putri. 2018. "Pentingnya Membangun Kesadaran Pajak Sejak Dini", *DDTC News*. [*Online*]. Tersedia: https://news.ddtc.co.id/pentingnya-membangun-kesadaran-pajak-sejak-dini-11784 [Diakses: 20 September 2020].

BERSAMA APBN, PENDIDIKAN BERKUALITAS MENYONGSONG SDM DI TAHUN EMAS 2045

Oleh:
Shallu Afdha Nadifa, Tiara Arbanga, Mutiara Kania Wardhani
SMAN 1 Pontianak

ABSTRAK

Pendidikan merupakan tonggak pembangunan suatu bangsa. Apabila setiap penduduk mendapatkan pendidikan yang layak, akan terbentuk sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas sehingga mampu bersaing secara global. Rendahnya tingkat pendidikan dapat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingginya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memiliki peran besar dalam memajukan suatu bangsa sehingga dapat mengentaskan beberapa masalah. Kemiskinan dan pengangguran merupakan contoh dari masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, APBN hadir sebagai sarana menggapai tujuan pembangunan nasional yang dapat mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia. Terwujudnya realisasi APBN yang sehat dan adaptif memerlukan partisipasi pemerintah bersama masyarakat demi mencapai Indonesia emas tahun 2045.

Kata kunci: APBN, Pendidikan, SDM, Indonesia Emas 2045.

Indonesia merupakan satu di antara negara berkembang di dunia. Adapun ciri dari negara berkembang, yaitu tidak terlepas dari masalah perekonomian penduduknya. Kecilnya angka

pertumbuhan ekonomi suatu negara, ditandai dengan kemiskinan yang meningkat akibat rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya (Damayanti, 2016). Artinya, produktivitas kerja yang rendah atau pengangguran berdampak besar terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,28% pada tahun 2019 dan indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan dari 71,39 ke 71,92 (Santia, 2020). Namun, pada Maret 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar 1,63 juta dibandingkan pada September 2019 yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berkala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Taufiq, 2020).

Masih ada hak-hak anak yang terbengkalai akibat pandemi Covid-19, satu di antaranya adalah hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Pandemi mengharuskan metode pembelajaran tatap muka di sekolah dan universitas dialihkan ke metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau via *online*. Tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan dalam pelaksanaan metode ini, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Tidak tersedia fasilitas yang menunjang PJJ, seperti gawai dan jaringan, ketidaksiapan orang tua dalam membimbing anaknya, dan ketidakmampuan anak dalam belajar mandiri menimbulkan dampak jangka panjang bagi generasi muda penerus bangsa karena ketidakmerataan pendidikan di setiap daerah Indonesia (Ayudha, dkk, 2020).

Ketidakmerataan pendidikan merupakan faktor yang memengaruhi kemiskinan. Masih banyak warga Indonesia yang tidak mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga menyebabkan tingginya angka buta huruf serta tidak memiliki keahlian maupun keterampilan. Pemerintah sudah berupaya dengan berbagai penyelesaian, agar setiap generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan menyamai negara maju. Hal ini juga harus diimbangi dengan pengoptimalan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran agar tepat sasaran .

Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat melaksanakan kewenangan yang telah diberi oleh pemerintah pusat terutama dalam bidang pendidikan (Malau, 2019). Dengan anggaran pendidikan yang tersedia, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan kreasi pendidikan di daerahnya, agar tercipta pendidikan nasional yang berintegritas dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (Malau, 2019). Penggunaan sebagian DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik juga dapat dimanfaatkan dalam pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di daerah. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalankan program, seperti bidikmisi dan KIP yang diharapkan dapat membuat seluruh lapisan masyarakat memiliki pendidikan yang layak, terutama bagi penduduk miskin. Jadi, pendidikan yang berkualitas dan merata diharapkan dapat membentuk generasi pembangun bangsa yang terdidik, berintegritas, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Pembangunan nasional yang terarah dan berkualitas diperlukan untuk mencapai tujuan negara yang terletak pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, satu di antaranya ialah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Partisipasi masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan sangat penting. Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat berperan aktif karena memiliki keterbatasan kemampuan. Berdasarkan GTCI (*Global Talent Competitiveness Index*) 2019, daya saing Indonesia berdasarkan kemampuan dan talenta berada di urutan ke-67 dari 125 negara di dunia dan urutan ke-6 di ASEAN dengan skor sebesar 38,61 (Gerintya, 2020). Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2019, jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah berada pada angka 1.228.792 anak, usia 13-15 tahun terdapat 936.674 anak, dan usia 16-18 tahun ada 2.420.866 anak sehingga dapat disimpulkan jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332 anak (Savitri, 2019). Hal ini menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam pendidikan dan akan kalah dalam persaingan global.

Pendidikan merupakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang karena melalui pendidikan kita dapat memperoleh keterampilan dan kemampuan yang berperan penting dalam

memajukan bangsa Indonesia di masa depan. Orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan karena memiliki keterampilan dan kemauan untuk meraih taraf hidup yang lebih baik. Sebaliknya, orang yang tidak terdidik akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebab tidak memiliki keterampilan dan kompetensi.

Mempersiapkan pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan fokus utama bangsa Indonesia dalam menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan disebut sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan yang berkualitas dan merata akan melahirkan generasi kompeten yang siap menghadapi persaingan global dan bonus demografi. Pemanfaatan bonus demografi yang optimal di masa yang akan datang membuat Indonesia dapat mengatasi berbagai permasalahan, seperti menekan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan penduduk, kemajuan IPTEK, dan dampak positif lainnya (Rosari, 2017).

Selanjutnya, besar anggaran pendidikan yang diberikan negara sudah mencukupi untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, bahkan sampai perguruan tinggi. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, di antaranya pada tahun 2020, program Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD-SMA sebesar Rp11,1 triliun kepada 20,1 juta siswa, KIP Kuliah sebesar Rp6,7 triliun untuk 819,4 ribu mahasiswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64 triliun untuk 271 ribu sekolah umum/madrasah, beasiswa S-2 dan S-3 LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) sebesar Rp1,8 triliun untuk 5.000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan (Kemenkeu, 2019).

Namun, tidak semua orang yang sudah lulus mendapatkan pekerjaan. Pada bulan Februari tahun 2020, sebanyak 131,03 juta orang penduduk yang bekerja dan sebanyak 6,88 juta orang penduduk yang menganggur (BPS, 2020). Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) hanya sebesar 13,02% (BPS, 2020). Jumlah pengangguran paling rendah berasal dari tingkat pendidikan dasar sebesar 2,64%, SMP sebesar 5,02%,

pendidikan tingkat universitas sebesar 5,73%, Diploma I/II/III sebesar 6,76%, SMA sebesar 6,77%, dan paling tinggi berasal dari SMK sebesar 8,63% (Afriyadi, 2020). Banyaknya pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia (Franita, 2016). Karakteristik lapangan pekerjaan di Indonesia masih didominasi oleh sektor yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi seperti sektor pertanian dan perdagangan yang menyerap hampir 50% dari 130 juta tenaga kerja (Tejo, 2019).

Dampak *counter-intuitive* dari Revolusi Industri 4.0 adalah munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak menuntut seseorang untuk memiliki ijazah perguruan tinggi, tetapi memiliki gaji yang cukup besar seperti layanan transportasi berbasis *online* (Tejo, 2019). Indonesia membutuhkan minimal 4 juta pengusaha atau wirausaha baru untuk menumbuhkan ekonomi (Ulya, 2019). Wirausaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang menguntungkan masyarakat. Pemerintah bisa mendukung perkembangan wirausaha muda dengan membuat instrumen yang mudah diakses, melakukan pengembangan manajemen, analisis keuangan, marketing, dan lain sebagainya. Pemerintah juga dapat melakukan investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung agar menyediakan lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), hal ini disebabkan karena pengangguran dihitung secara individu, sedangkan kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga (Probosiwi, 2016). Namun, tingkat pengangguran berpotensi menaikkan tingkat kemiskinan walaupun dengan nilai pengaruh yang tidak signifikan (Probosiwi, 2016). Pengangguran dan kemiskinan sama-sama memberi dampak ke kualitas hidup masyarakat. Masyarakat tidak menginvestasi pendidikan dan keterampilan yang cukup agar dapat mengarahkan pada gerbang kesuksesan. Proses pemberdayaan yang tepat dapat menciptakan gebrakan baru sehingga dapat menekan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan angka

pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang berdampak kepada turunnya angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penganggaran sebagian pendapatan negara dialokasikan untuk menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, seperti pemberdayaan KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Diketahui bahwa UMKM menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional (Haryanti, 2018).

Pada APBN tahun 2018, pemerintah masih menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk mempermudah berkembangnya KUMKM. Dengan adanya KUR, pemerintah dapat memberikan stimulus melalui pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan mendorong BUMN untuk mendukung pemberian KUR, sehingga kegiatan KUMKM dapat bertahan sekaligus memperoleh manfaatnya (Kemenkeu, 2019). Selanjutnya, secara kumulatif jumlah KUR yang telah disalurkan kepada UMKM dijamin oleh PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo. Sampai tahun 2018, PT. Askrindo sudah menjamin Rp258 triliun dan Perum Jamkrindo Rp251 triliun, di mana total keseluruhan mencapai Rp508 triliun. Jumlah UMKM yang dijamin sebanyak 27,4 juta (PT Askrindo 15,7 juta dan Perum Jamkrindo 11,7 juta) dan tenaga kerja sebanyak 49,08 juta orang (PT Askrindo 31,9 juta dan Perum Jamkrindo 17,18 juta) (Kemenkeu, 2019).

Realisasi penyaluran anggaran ini membuktikan bahwa APBN telah menjalankan fungsi alokasinya, yaitu mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian nasional. Pelaksanaan APBN yang optimal menguatkan modal KUMKM agar dapat bersaing secara global dan membantu penduduk miskin atau penganggur angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

APBN disusun untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, terwujudnya realisasi APBN yang optimal menuju gerbang In-

donesia Emas pada tahun 2045. APBN memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan fundamental perekonomian di Indonesia, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam, dan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi risiko ketidakpastian global.

"Sambung-menyambung menjadi satu, tanpa Aku dan Kamu, APBN takkan menyatu."

APBN melalui siklus yang panjang agar perwujudannya terlaksana dengan sempurna. Apabila semua pilar pendukung terealisasinya APBN tidak saling berdiri secara bersamaan, peran APBN menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah demi terwujudnya APBN yang sehat dan adaptif. Dalam 100 tahun ke depan, Indonesia akan merdeka dari kemiskinan dan pengangguran. Kualitas sumber daya manusia, angka pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur akan menunjukkan perbaikan sehingga tahun 2045, menjadi bukti bahwa berbagai tantangan global tidak akan membuat Indonesia terkalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyadi, A.D. 2020. "6,8 Juta Orang Indonesia Nganggur Paling Banyak Lulusan SMK". *detikFinance*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5003020/68-juta-orang-indonesia-nganggur-paling-banyak-lulusan-smk [Diakses: 19 September 2020].

Ayudha, M., & Antara. 2020. "Sekolah Terkendala Sarana Pandemi". *Republika*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.republika.id/posts/7573/sekolahan-terkendala-sarana-pandemi [Diakses : 18 September 2020].

Badan Pusat Statistik. 2020. "Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,99%". Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html [Diakses: 19 September 2020].

Damayanti, A. 2016. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus di Probolinggo)". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, vol. 2, no. 3, pp.

Franita, R. 2016. "Analisis Pengangguran di Indonesia". *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, vol. 1, pp. 89.

Gerintya, S. 2020. "Indeks Pendidikan Indonesia Rendah Daya Saing pun Lemah". *tirto.id*. [*Online*]. Tersedia : https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR [Diakses : 19 September 2020].

Haryanti, D.W., & Hidayah, I. 2018. "Potret UMKM Indonesia : Si Kecil yang Berperan Besar". *UKM Indonesia*. [*Online*]. Tersedia: https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62 [Diakses : 20 September 2020].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. "APBN 2020." Ja-

karta. [*Online*] Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020 [Diakses: 19 September 2020].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. "Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kemenkeu.go.id/media/14041/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2020.pdf [Diakses : 20 September 2020].

Malau, F.P. 2019. "Mengevaluasi Pendidikan Era Otonomi Daerah". *Analisadaily*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/1/28/684781/mengevaluasi-pendidikan-era-otonomi-daerah/ [Diakses : 18 September 2020].

Probosiwi, R. 2016. "Pengangguran dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan". *Jurnal PKS*, vol. 15, no. 2, pp. 97.

Santia,T. 2020. "Siap-Siap, Jumlah Penduduk Miskin Bakal Bertambah". *Liputan6*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4351694/siap-siap-jumlah-penduduk-miskin-bakal-bertambah [Diakses : 18 September 2020].

Savitri, N. 2019. "Partisipasi Pendidikan Naik Tapi Jutaan Anak Indonesia Masih Putus Sekolah". *ABC*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia : https://www.abc.net.au/indonesian/2019-07-24/partisipasi-pendidikan-naik-namun-jutaan-anak-indonesia-masih-p/11340620 [Diakses : 19 September 2020].

Rosari, A. 2017. "Bonus Demografi dan Dampak Terhadap Indonesia". *Kompasiana*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia?page=all [Diakses: 19 September]

Taufiq, N. 2020. "Naiknya Angka Kemiskinan Maret 2020". *detiknews*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://news.detik.com/kolom/d-5110635/naiknya-angka-kemiskinan-maret-2020 [Diakses : 18 September 2020].

Tejo, B.A. 2019. "Sarjana Menganggur dan Revolusi Pendidikan

Tinggi". *detiknews*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://news.detik.com/kolom/d-4727746/sarjana-menganggur-dan-revolusi-pendidikan-tinggi [Diakses: 20 September 2020].

Ulya, F.N. 2019. "Indonesia Masih Butuh 4 Juta Entrepreneur Baru". *Kompas*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://money.kompas.com/read/2019/09/05/133622826/indonesia-masih-butuh-4-juta-entrepreneur-baru?page=all#page2 [Diakses: 20 September 2020]

OPTIMALISASI GENERASI MUDA DESA MELALUI PERAN DANA DESA MENYONGSONG GENERASI EMAS 2045 UNTUK INDONESIA MAJU

Oleh:
Muhammad Rizqy, Agil Thoriq Aziz, Ahmad Wahyu Febrian
SMAN 7 Mataram

ABSTRAK

Perkembangan bangsa ke arah Indonesia Maju menjadi sebuah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dari semua golongan, terutama generasi muda. Pada tahun 2030, Indonesia akan memasuki era bonus demografi dan puncaknya terjadi pada tahun 2045. Hal ini memberikan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia karena akan banyaknya usia produktif. Namun sebaliknya, apabila pemuda tidak siap menghadapi berbagi masalah di era ini, mereka hanya akan menjadi beban negara. Tidak semua pemuda di Indonesia memiliki ekonomi yang baik untuk dapat menggali pendidikan yang berkualitas. Pada akhirnya, kerja sama antara seluruh golongan tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, APBN hadir dalam bentuk Dana Desa untuk memaksimalkan potensi dan kesempatan masyarakat desa. Dengan penyaluran Dana Desa terhadap beberapa program yang dirancang, akan mampu mengefektifkan perkembangan dan pencapaian kesuksesan desa. Program tersebut berupa usaha mandiri dalam bentuk *home industry,* serta program pendidikan berupa studi banding dan *sister school*. Ketiga program ini dapat dimaksimalkan di pedesaan dengan menggunakan bantuan dari TKDD oleh APBN. Dengan terlaksananya program ini, seluruh pemuda Indonesia bisa mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensinya masing-masing sehingga akan terjalin hubungan kerja sama dari semua golongan

yang akan memajukan negara Indonesia 2045.

Kata kunci: Generasi muda, desa, Dana Desa, pendidikan.

Negara Indonesia merupakan negara yang penyebaran penduduknya tidak merata. Pada tahun 2012, hampir 54 % penduduk Indonesia tinggal di kota (Wahyudi, 2012). Hal ini menunjukkan banyaknya warga Indonesia yang pindah ke kota dengan berbagai alasan, tetapi dengan satu tujuan, yaitu kehidupan yang lebih baik. Tentu hal ini pula menimbulkan satu pertanyaan, apakah kehidupan di desa kurang baik dibandingkan kehidupan kota? Pertanyaan inilah yang masih menahan Indonesia sebagai negara berkembang.

Negara berkembang merupakan negara yang sedang berusaha menata diri untuk menjadi negara maju dengan potensi yang dimiliki (Adrianto, 2004). Menjadi negara maju merupakan tantangan yang membutuhkan kerja sama dari semua golongan dan instrumen bangsa. Negara Indonesia memiliki berbagai golongan yang sebenarnya memiliki potensi yang sama. Namun, kesempatan untuk menggali dan menyalurkannya tidak dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan kerja sama dari semua golongan tidak dapat terlaksana dengan baik dan tidak tepat sasaran.

Salah satu penyebab dari ketidakefektifan penyaluran potensi bangsa adalah perekonomian negara. Tidak semua penduduk Indonesia memiliki perekonomian yang baik, menyebabkan tidak semua warga dapat mengenyam pendidikan. Apalagi di era seperti saat ini, yaitu era revolusi Industri 4.0 dan *Soceity* 5.0. Para ahli Jerman mengungkapkan bahwa sejak sembilan tahun yang lalu, tepatnya tahun 2011 telah terjaidi revolusi Industri dengan sebutan Industri 4.0 (Baenanda, 2019).

Industri 4.0 merupakan suatu perkembangan teknologi dengan menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan bantuan manusia (Prasetyo, 2018). Hal ini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kegiatan manusia akan berjalan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, ketergantungan akan teknologi menjadi dampak negatif yang

mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja dan menurunnya kebutuhan SDM. Hal ini memicu terciptanya era disrupsi di Indonesia.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, dibutuhkan sebuah motivasi kuat untuk memanfaatkan era Industry 4.0 dengan baik. Bangsa Indonesia sedang berada pada revolusi *Society* 5.0 di mana mereka tergolong dalam *super smart society*. Apabila kesempatan ini dimanfaatkan secara tepat dan benar, akan memunculkan generasi emas dengan inovasi yang membanggakan bangsa. Setiap prospek ini dapat terjadi jika didukung peran APBN. Penyaluran dana di desa menjadi salah satu fokus utama untuk membangkitkan *Society* 5.0 di pedesaan sebagai fondasi dasar bangsa.

Pada masa ini, Indonesia akan memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari nonproduktif (Maryati, 2015) dan puncaknya terjadi pada tahun 2045. Bonus demografi pun bisa memberikan dampak positif atau negatif. Dampak positif terjadi ketika generasi muda memiliki inovasi-inovasi baru untuk Indonesia maju. Namun sebaliknya, pemuda-pemuda ini bisa menjadi beban negara, apabila tidak mempersiapkan diri menghadapi era modern ini. Tidak semua pemuda di Indonesia memilki perekonomian baik dan melek teknologi, khususnya bagi yang tinggal di pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut, peran APBN untuk kemajuan generasi muda bangsa sangatlah krusial. Salah satunya adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat melalui program Dana Desa. Program ini dapat membantu warga desa membuat usaha mandiri sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari segi ekonomi sampai pendidikan. Program ini dikukuhkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2014 yang mendefinisikan Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan warga (Diqi, 2020).

Untuk memaksimalkan hasil dari program ini, pemerintah harus memastikan pengelolaannya tepat sasaran. Harus bisa mengakomodir kebutuhan warga desa, tetapi disesuaikan dengan

sumber daya yang tersedia. Bidang yang paling utama harus diperbaiki adalah pemerataan pendidikan untuk meningkatkan mutu SDM dan penciptaan usaha mandiri berupa memaksimalkan *home industry*.

Pada program pemerataan pendidikan, pemerintah dapat melakukan pembangunan sekolah dan tempat umum sebagai sarana pendidikan lainnya serta melakukan sosialisasi. Kesadaran warga desa akan pentingnya pendidikan masih kurang, mereka lebih memilih untuk membantu orang tua mencari ikan di sungai daripada menimba ilmu pengetahuan (Nanda, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan program-program yang komprehensif untuk mengoptimalkan pendidikan, seperti penyaluran guru dari kota ke desa, program studi banding untuk memotivasi, menginovasi sekaligus mengevaluasi, dan *sister school* bersama sekolah di kota.

Program studi banding dapat dilaksanakan dengan mengirim para pemuda yang sudah ahli dalam usaha mandiri ke desa-desa untuk melaksanakan sosialisasi terkait motivasi dan inovasi dari *super smart society*. Sedangkan *sister school*, dapat dilakukan dengan menggandengkan sekolah-sekolah kota untuk bekerja sama saling berbagi budaya, ide, inovasi, dan motivasi dari guru maupun siswanya. *Sister school* merupakan program menggandengkan dua sekolah untuk saling berbagi budaya dan ide kreatif. Kedua sekolah digandengkan berdasarkan ketentuan tertentu (Murniramli, 2009). Sekolah desa dapat digandengkan dengan sekolah kota untuk menyelaraskan hubungan dan pendidikan, tanpa membebani guru dan siswa.

Pada bidang ekonomi, program yang tepat untuk memajukan desa adalah pengembangan *home industry*. Pemerintah dapat mengalokasikan dana desa untuk modal dan pelatihan *home industry*. *Home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil (Susana, 2012). Di katakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan di rumah. *Home industry* merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Program *home industry* ini memberikan keuntungan yang

besar kepada warga desa. Salah satu bukti keberhasilan ini dilansir oleh *Republika* yang menyatakan bahwa terdapat pelaku *home industry* dan sukses merevonasi rumah bahkan membeli sebuah mobil dan membuka lapangan kerja (Murdaningsih, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa *home industry* memberikan dampak positif kepada masyarakat, tidak hanya untuk pelakunya, tetapi juga orang yang ada di sekitar.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi rintangan dalam realisasi program tersebut. Masyarakat desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk mengolahnya menjadi produk yang memiliki *value* lebih serta pemasarannya. Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi desa harus selaras dengan peningkatan mutu pendidikan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk memajukan pedesaan. *Pertama*, sosialisasi mengenai *home industry*. Hal ini dapat dilakukan dari mulai tingkat sekolah dengan sasaran menarik minat para siswa, dan juga dapat melalui tempat umum dengan sasaran warga setempat. *Kedua*, pemerintah bisa memberikan bantuan modal kepada warga setempat. Bantuan itu harus diberikan dengan pengawasan yang baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. *Ketiga*, memberikan pelatihan berbagai keterampilan kepada warga desa. Bagaimana cara pengolahannya SDA sehingga menghasilkan produk baru atau yang memiliki nilai lebih dan juga bagaimana cara pemasarannya. *Keempat*, langkah terakhir pemerintah adalah melakukan evaluasi terhadap hasil dari *home industry* tersebut. Apabila masih ada kekurangan dalam proses ataupun hasil, pemerintah memberikan pelatihan kembali dan dana untuk memulihkan keadaan. Apabila pemerintah memberhentikan program ini begitu saja di tengah jalan, kesenjangan sosial yang ada di Indonesia tidak akan pernah hilang. Akan tetapi, harus ada catatan khusus untuk mencegah penyelewengan. Apabila dana yang diberikan disalahgunakan, maka dana akan diberhentikan serta pelaku akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, kesenjangan sosial di Indonesia dapat

dihentikan. Seluruh pemuda yang ada di Indonesia dari kalangan ekonomi tinggi sampai rendah, yang tinggal di berbagai tempat, sampai pelosok sekalipun dapat mengenyam pendidikan karena ekonomi yang sudah membaik.

Seluruh pemuda di Indonesia dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Salah satu fondasi dasar dari kesuksesan pengembangan potensi ini adalah optimalisasi potensi pemuda desa. Proses ini dapat terjadi apabila ada kerja sama yang tepat dan penyaluran anggaran yang sesuai. Dana desa menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk menuju kesuksesan tersebut dengan penyelenggaran program *home industry* sebagai bentuk inovasi warga desa dalam usaha mandiri, serta pada bidang pendidikan berupa studi banding dan *sister school* antara desa dan kota. Maka secara bertahap kita membangun bangsa emas untuk menyongsong Indonesia Maju 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, L. 2004. "Implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dalam Perspektif Negara Berkembang". *Indonesian Journal of Intational Law.* Universitas Indonesia. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/94

Baenanda, Listhari. 2019. "Mengenal lebih jauh Revolusi Industri 4.0", *Binus University Blog,* Tanggal Publikasi: 2 Mei 2019. Tersedia: https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/#:~:text=Yuk%2C%20kita%20bahas%20secara%20singkat,di%20acara%20Hannover%20Trade%20Fair. [Diakses: 19 September 2020]

Diqi, M.A. 2020. "Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *26*(15), 1868-1877.

Maryati, S. 2015. "Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju bonus demografi di Indonesia". *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatra Barat*, *3*(2), 124-136. [*Online*]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/312564953_DINAMIKA_PENGANGGURAN_TERDIDIK_TANTANGAN_MENUJU_BONUS_DEMOGRAFI_DI_INDONESIA

Murdaningsih, D. 2017. "Cerita Pengusaha Tahu Bertahan Ketika Harga Kedelai Melambung". *Republica*. [*Online*]. Tersedia: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/09/18/owg5ki368-cerita-pengusaha-tahu-bertahan-saat-harga-kedelai-melambung&ved=2ahUKEwjh0KDmkffrAhUxIbcAHQ9hBI0QFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3P-A83ycrIBPtIrNzCXY-K [Diakses Tanggal 20 September 2020]

Murniramli. 2009. "Program Sister School Ala Indonesia". *Berguru*. [*On-*

line]. Tersedia: https://murniramli.wordpress.com/2009/01/21/program-sister-school-ala-indonesia/ [Diakses; 20 September 2020]

Nanda, A. 2018. "Pendidikan Bagi Anak-Anak Suku Anak Dalam". *National Geograpihc Indonesia*. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://nationalgeographic.grid.id/read/131268736/pendidikan-bagi-anak-anak-suku-anak-dalam?page=all. [Diakses: 19 September 2020]

Prasetyo, H., Sutopo, W. 2018. "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset". dalam *Jati Undip: Jurnal Teknik Industri*, *13*(1), 17-26. Semarang.

Sanusi, S.R. 2003. "Masalah Kependudukan di Negara Indonesia". *USU Digtial Library*, pp. 1-7. Medan.

Susana, S. 2012. "Peranan *Home industry* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)*". Doctoral Dissertation*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

Wahyudi, M.Z. 2012. Hampir 54 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kota". Kompas. Jakarta. [*Online*]. Tersedia: https://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21232065/%20Hampir.54.Persen.Penduduk.Indonesia.Tinggal.di.Kota

GENERASI MUDA DAN PERWUJUDAN APBN MENUJU INDONESIA MAJU 2045

Oleh:
Rodiatan Mardiyah, Windi Satria Ananda, Cahya Sabila
MAN 1 Lombok Timur

ABSTRAK

Indonesia, negara dengan kekayaan alam dan juga sumber daya yang melimpah ruah. Akan tetapi, hal itu tak serta-merta membuat Indonesia luput dari kejaran masalah. Permasalahan terkait sumber daya manusia salah satunya. Di Indonesia, permasalahan tersebut berupa rendahnya daya saing dan rendahnya tingkat produktivitas. Sebagai pelaku utama kehidupan, manusia harus dapat bersaing dan juga memiliki tingkat produktivitas yang tinggi agar segala harapan dan mimpi yang dimiliki pribadi maupun negaranya, seperti Visi Indonesia Maju 2045 dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan solusi tepat agar sumber daya manusia (SDM) dapat membawa Indonesia meraih harapannya menjadi negara maju di tahun 2045. Beberapa peluang yang Indonesia miliki sebagai penunjang adalah tingginya jumlah penduduk, keuntungan bonus demografi, serta potensi sumber daya alam yang harus dioptimalkan pemanfaatannya. Berdasarkan peluang tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya mengatasinya. (1) Pengelolaan APBN secara terarah dan tepat sasaran, (2) Pengalokasian anggaran APBN untuk bidang pendidikan, (3) Pengembangan dan pemantapan *skill* SDM khususnya generasi muda, dan (4) Pemanfaatan kebijakan "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka". Dengan terwujudnya langkah-langkah tersebut diharapkan sumber daya manusia yang ada khususnya para generasi muda sebagai penerus bangsa, dapat menjadikan Indonesia naik pangkat menjadi negara maju dalam 100 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2045.

Permasalahan, adalah hal yang tak pernah luput dalam kehidupan. Tak hanya mengusik kelangsungan hidup individu secara pribadi, tetapi juga mengusik kelangsungan hidup orang banyak secara umum. Permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara misalnya. Hal ini tak akan pernah ada habisnya. Satu masalah teratasi, satu masalah lain lagi tak sabar tuk mengunjungi. Permasalahan adalah bumbu-bumbu kehidupan yang sedang menguji sejauh mana suatu hal bisa kokoh bertahan. Bagaimana permasalahan itu dapat menemukan solusi agar tak menjatuhkan. Dan bagaimana permasalahan itu menjadikan pondasi suatu hal menjad semakin kuat dengan kualitas yang meningkat.

Begitu pun Indonesia, negara dengan kekayaan alam maupun sumber daya yang melimpah ruah tetapi tetap tak luput dari kejaran masalah. Bahkan, kekayaan yang dapat menguntungkan pun jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar dapat menjadi tonggak awal kehancuran.

Dewasa ini, terdapat beberapa permasalahan yang dialami dapat menghalangi usaha Indonesia untuk meraih mimpinya sebagai negara maju. Permasalahan tersebut terkait sumber daya manusia sebagai pelaku utama yang dapat menghambat tercapainya Visi Indonesia Maju 2045. Permasalahan sumber daya manusia (SDM) ini berupa rendahnya daya saing dan tingkat produktivitas.

1.. Rendahnya Daya Saing

Rendahnya daya saing penduduk Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini disebabkan karena banyak yang hanya menempuh pendidikan sampai sekolah menengah dan sekolah dasar bahkan tidak bersekolah sama sekali. Dalam Potret Pendidikan Statistik Pendidikan Indonesia 2019 yang dipublikasikan BPS, disebutkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia pada umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2019 juga menunjukkan hanya satu dari empat penduduk 15 tahun ke atas telah tamat sekolah menengah/sederajat, dan hanya sekitar 9 persen yang

berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi (Sulistyowati, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk mengakibatkan rendahnya daya saing yang dimiliki.

2. Rendahnya Tingkat Produktivitas

Rendahnya tingkat produktivitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia disebabkan karena faktor efisiensi yang mengakibatkan SDM gagal bersaing secara nasional maupun global. Faktor efisiensi ini terkait dengan bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan hal kecil agar dapat memperoleh pengaruh dan hasil yang besar. Dengan kata lain, rendahnya tingkat produktivitas penduduk Indonesia disebabkan karena kurangnya kreativitas dan keterampilan penduduk untuk memanfaatkan dan menciptakan peluang dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas pendidikan mereka. Pendidikan sekolah yang ditempuh hanya terfokus pada kemampuan menguasai teori-teori tanpa diimbangi dengan kemampuan dalam implementasinya. Selain itu, pola pikir mereka adalah setelah lulus terfokus pada bagaimana mencari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan mereka hanya memikirkan bagaimana lulus dengan cepat agar bisa mencari pekerjaan, bukan memikirkan bagaimana meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan bekerja yang dimiliki sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri agar terhindar dari kungkungan pengangguran.

Penduduk Indonesia dalam bekerja terbagi menjadi sektor formal maupun sektor informal. Data BPS pada Februari 2018 menunjukkan sebanyak 53,09 juta orang (41,78%) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 73, 98 juta orang (58,22%) bekerja pada kegiatan informal (Badan Pusat Statistik, 2018). Menurut tingkat pendidikannya, penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebanyak 59,80%. Sementara penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA/sederajat) sebanyak 28,23% dan sisanya hanya 11,97% penduduk bekerja berpendidikan tinggi

(Badan Pusat Statistik, 2018). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas pendidikan Indonesia karena ketidakseimbangan antara kemampuan, keahlian, dan keterampilan bekerja sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam mengatasinya sehingga harapan Indonesia Maju 2045 dapat terwujud. Berikut adalah penjabarannya:

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 267 juta jiwa (S. Satiti, 2019), sehingga akan sangat menguntungkan jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan potensi penduduk terlebih generasi muda dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas, keahlian, dan kemampuan, serta kreativitas sehingga tingkat produktivitas penduduk dapat tumbuh menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang tinggi akan sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya, akan menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang dapat memacu peningkatkan perekonomian ke arah yang lebih baik, seperti membaiknya pertumbuhan ekonomi dan bahkan akan memacu pembangunan ekonomi Indonesia.

b. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga (Heryanah, 2015).

Berdasarkan pengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok generasi yang ada yaitu generasi X-Y-Z, generasi Y dan generasi Z mendominasi penduduk Indonesia saat ini. Selain itu,

proyeksi jumlah penduduk Indonesia jika dilihat dari komposisi menurut kelompok umur juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi (S. Satiti, 2019). Hal ini sangatlah menguntungkan karena dominasi penduduk dengan usia muda dan produktif yang tinggi mengakibatkan Indonesia mendapatkan bonus demografi.

c. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Kondisi wilayah Indonesia yang strategis dengan sumber daya alam berlimpah jika dikelola dengan baik tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, dapat membantu membiayai kebutuhan negara demi terwujudnya peningkatan perekonomian Indonesia. Kekayaan alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan jenis yang beragam dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor. Maka neraca perdagangan Indonesia semakin membaik yang memicu perbaikan neraca pembayaran Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih maju.

Berdasarkan peluang yang telah dijabarkan, langkah-langkah pemerintah sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia berupa rendahnya daya saing dan rendahnya tingkat produktivitas adalah sebagai berikut;

1. Pengelolaan APBN secara terarah dan tepat sasaran

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan APBN harus dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Diperlukan peran generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dan pendistribusian anggaran agar penyelewengan dapat dihindari. Hal ini dapat tercapai dengan cara membangun kesadaran dan juga meningkatkan kepedulian generasi muda dalam pelaksanaan pemerintahan, terlebih dalam penyaluran dana anggaran seperti berikut. Pertama, meningkatkan kepedulian terhadap APBN dengan cara mempelajari dan mengimplementasikannya dalam kehidupan pribadi, contohnya dalam pendapatan belanja, sehingga

konsep APBN akan tertanam dalam diri mereka pribadi. Dengan demikian, mereka akan merasa terusik dan terganggu jika terjadi kesalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaanya. Kedua, Meningkatkan kepedulian terhadap APBN dengan cara aktif meng-*update* informasi-informasi terbaru mengenai APBN khususnya di daerah tempat tinggal masing-masing, baik berupa jumlah anggaran, fokus anggaran, porsi anggaran, dan juga pelaksanaan anggarannya. Sehingga mereka dapat mengetahui apa saja bentuk dari perwujudan anggaran dan juga penyelewengan yang terjadi. Ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap APBN dengan cara menumbuhkan keberanian untuk mengadukan kesalahan dan juga penyelewengan yang terjadi sehingga oknum-oknum yang terlibat dapat terkena sanksi secara adil sesuai dengan kerugian yang mereka sebabkan. Agar keberanian ini dapat terwujud, diperlukan peran pemerintah dalam mempersiapkan dan memberikan sarana pengaduan yang menjamin kerahasiaan serta keselamatan pelapor, baik sarana untuk pengaduan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pengalokasian anggaran APBN untuk bidang pendidikan

Dalam upaya mengatasi permasalahan sumber daya manusia, peran APBN sangatlah kuat karena diperlukan dana sebagai sumber pembiayaan, dan APBN merupakan salah satu sumber utamanya. Untuk itu, proses pengalokasian dana haruslah tepat. Dalam hal ini, pengalokasian anggaran APBN yang dikhususkan untuk bidang pendidikan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Tidak hanya dapat dilakukan dengan cara penganggaran langsung dari pusat. Akan tetapi, peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan di wilayahnya juga diperlukan. Sehingga anggaran tidak hanya diperoleh dari transfer pusat, akan tetapi juga diperoleh dari APBN 1 dan 2, bahkan dari Dana Desa. Dengan demikian, penggunaan dana alokasi dapat digunakan dalam program atau kegiatan yang lebih kompleks dan menyeluruh. Sehingga melalui *refocusing* anggaran, generasi Z dapat dipersiapkan menjadi generasi yang unggul dan produktif agar dapat menjadi penggerak perekonomian Indonesia yang selanjutnya akan memperbesar peluang dalam

mencapai Indonesia Maju 2045.

3. Pengembangan dan pemantapan *skill* SDM khususnya generasi muda

Rendahnya tingkat *skill* atau keahlian sumber daya manusia (SDM) di Indonesia harus segera diatasi agar dapat bersaing secara global dan juga meningkatkan produktivitas mereka sehingga perekonomian dapat membaik. Dalam hal ini, dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum pendidikan agar tidak hanya terfokus pada penguasaan teori saja tetapi juga ke arah pengimplementasian serta pengembangan keterampilan dalam bekerja. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan pengoptimalan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) agar kualitas dan keahlian SDM Indonesia dapat meningkat sehingga tingkat produktivitasnya akan meningkat dan angka pengangguran menurun.

4. Pemanfaatan kebijakan "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka"

Kebijakan terkait pendidikan merupakan salah satu langkah yang digunakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Terdapat banyak jenis kebijakan pendidikan yang digalakkan, salah satunya adalah kebijakan "Merdeka Belajar-Kampus Merdeka" yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa sebagai generasi masa depan untuk mengembangkan potensi sesuai dengan *passion* dan bakatnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Itulah langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia berupa rendahnya daya saing dan rendahnya tingkat produktivitas. Dari langkah-langkah tersebut sangat jelas terlihat

bahwa perwujudan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya generasi muda agar memiliki daya saing dan tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan terwujudnya hal tersebut, maka sumber daya manusia yang ada khususnya para generasi muda sebagai penerus bangsa dapat menjadikan Indonesia naik pangkat menjadi negara maju sesuai dengan harapan dan mimpi dalam 100 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2018. TURC Official Website. (https://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/BPS_Berita-Resmi-Statsitik_Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-2018.pdf). Diakses pada tanggal 20 September 2020.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 1st ed. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.

Heryanah. 2015. "Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia" dalam *Populasi*, vol. 23, no. 2, hal. 1-16.

Satiti, S. 2019. "Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan untuk Menyongsong Bonus Demografi" dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 14, no.1, hal. 77-92.

Silviliyana, M., I. Maylasari, R. Agustina, F.W.R. Dewi dan N.P. Sulistyowati. 2019. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan Indonesia 2019*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

MAHULU MELAJU MENUJU INDONESIA MAJU

Oleh:
Maulina, Khairunnisa Luthfiah, Maura Maharani
SMAN 2 Bontang

Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Karsa dan asa untuk membawa Indonesia sebagai penyandang status negara maju tentu terpatri dalam semua jiwa dan raga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membangun 4 Pilar Visi Indonesia 2045 sebagai bahan acuan untuk mewujudkan berbagai strategi dalam proses penjemputan Indonesia Maju 2045. Isi dari 4 Pilar Visi Indonesia 2045, yaitu: 1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; 3) pemerataan pembangunan; serta 4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Kemajuan Indonesia tentu akan didorong oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah desa. Hal ini didukung dengan ungkapan Wamendes PDTT Budi Ari, "jika desa maju, maka Indonesia akan maju" (Nurcholish, 2019).

Pembangunan yang berbasis perdesaaan diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan perkembangan antarwilayah (Solakhudin, 2014).

Pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai mitra pembangunan kota. Fungsi desa sebagai mitra pembangunan kota terdiri dari desa sebagai daerah dukung (*hinterland*), desa sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja (*raw material*

& man power), serta fungsi desa dari segi kegiatan (*occupation*). Desa sebagai mitra pembangunan kota menunjukkan bahwa desa memegang peran sebagai agen pembangunan bangsa.

Indonesia kian mengota. Awalnya, desa dipandang sebagai ibu kandung sebuah negara. Perilaku dan sikap sosial masyarakat desa menjadi pencerminan negara yang berasaskan Pancasila. Pandangan ini mulai terkikis sejak tahun 1980. Secara berurutan proporsi penduduk desa di Indonesia pada tahun 1980, 1990, 2000, dan 2010 menurut hasil sensus adalah 77,6%, 68,9%, 58,1%, dan 50,2% (LIPI, 2018). Banyak penduduk desa yang memilih untuk menjadi masyarakat urban karena desa dianggap tidak mampu memberikan jaminan kehidupan yang layak.

Pandangan mengenai entitas desa ini tentu tidak lepas dari sejarah negaranisasi desa. Rezim orde baru yang berkuasa selama tiga dasawarsa berhasil mengubah pandangan tentang desa, dari entitas yang nyata ada menjadi seolah-olah semu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara gamblang menghendaki modernisasi pemerintahan desa, negaranisasi, dan marginalisasi terhadap keragaman masyarakat hukum adat. Rezim pembangunan (*developmentalisme*) ini mengedepankan industrialisasi sebagai prioritas pembangunan masa depan dan seolah "tidak memerlukan" desa sebagai agen. Hal inilah yang akhirnya membuat desa terus mengalami proses pemiskinan dan krisis multidimensi (E. Wijaya dan M. F. Romi, 2019).

Dari segi ekonomi, tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di kota. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di desa dan kota pada tahun 1980 secara berurutan adalah 32,80 juta dan 9,50 juta. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di desa dan kota secara berurutan adalah 19,93 juta dan 11,10 juta (Badan Pusat Statistik, 2018). Kenaikan jumlah penduduk miskin di kota tentu tidak terlepas dari tren urbanisasi yang dilakukan oleh penduduk desa.

Dari segi sarana, prasarana, dan pelayanan publik, desa juga masih jauh tertinggal daripada kota. Ketimpangan dalam pembangunan desa dan kota telah terjadi sejak dulu. Hal ini dapat

terlihat dari aktivitas-aktivitas yang terjadi di desa dan kota, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau yang lainnya. Aktivitas kota jauh lebih memadai, menarik, dan menjanjikan daripada di desa.

Apabila tren urbanisasi yang terjadi sejak tahun 1980 terus berlanjut, maka akan muncul ancaman besar bagi kelangsungan hidup negara. Hal ini juga akan berimbas pada proses penjemputan Indonesia Maju 2045. Penduduk desa yang semakin sedikit akan membuat desa tidak mampu melaksanakan kedudukan serta fungsinya secara optimal sebagai pemerintahan terendah, mitra pembangunan kota, sekaligus agen pembangunan bangsa.

Kabupaten Mahakam Ulu (MAHULU) merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Di sebelah utara, kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 50 desa yang tersebar di 5 kecamatan.

Mahulu dalam Proses Penjemputan Indonesia Maju 2045

Sebagai kabupaten termuda, Kabupaten Mahakam Ulu memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan dan peningkatan di berbagai aspek. Selain itu, kelima puluh desa yang menjadi bagian kabupaten Mahakam Ulu masih berdominansi pada status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Tantangan terbesar bagi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan penjemputan Indonesia Maju 2045 adalah pembangunan sarana, prasarana, dan pelayanan publik. Tantangan pembangunan yang dihadapi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena untuk melakukan pembangunan sarana, prasarana, dan pelayanan publik yang optimal, Pemkab Mahakam Ulu harus lebih dulu membuka keterisolasian wilayah.

Mahakam Ulu yang memiliki luas 15.315 km^2 telah mengalami

keterisolasian wilayah sejak dulu. Hal ini terjadi karena kondisi geografi yang sulit dan minimnya aksesibilitas. Terdapat tiga jalur untuk menuju Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu air, darat, dan udara. Namun, semua jalur yang tersedia masih belum optimal.

Untuk jalur air memerlukan waktu sekitar 2 hari dengan menyusuri Sungai Mahakam dari Samarinda. Jalur ini tidak dapat dilalui jika musim kemarau karena air sungai yang mendangkal. Namun, jalur airlah yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Kemudian, untuk jalur darat memerlukan waktu 14-15 jam dari Samarinda. Namun, jalur darat yang tersedia masih sangat riskan karena berupa tanah dan bebatuan. Jika musim penghujan, jalur ini menjadi licin dan banyak kubangan air yang cukup dalam. Terakhir adalah jalur udara. Jalur ini menjadi jalur tercepat untuk mencapai Kabupaten Mahakam Ulu. Namun, bandara yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu hanya melayani penerbangan perintis sebanyak tiga kali seminggu dengan daya angkut maksimal 9-10 penumpangn (D. Setijowarno, 2019).

Keterisolasian wilayah yang terjadi tentu menjadi fokus Pemkab Mahakam Ulu. Namun, tak banyak yang dapat dilakukan karena Pemkab Mahakam Ulu mengalami keterbatasan dana. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bonifasius Belawan Geh, Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, menurutnya, jika hanya mengharapkan anggaran daerah, pembangunan di Mahakam Ulu berjalan sangat lambat. Sebagai kabupaten termuda, kami perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk Pemprov Kaltim dan pemerintahan pusat. Sementara Solman, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu, menjelaskan bahwa lokasi di wilayah hulu, jauh dari sumber material. Harga pembangunan setiap kilometer, bisa lima kali lipat dari daerah lain seperti Samarinda atau Balikpapan (A. R. Ding, 2019).

Keterisolasian wilayah juga berdampak bagi pembangunan dan pengembangan desa. Keterisolasian wilayah membuat semua aktivitas masyarakat desa terbatas, khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, pemerintah desa juga kesulitan dalam melakukan pembangunan setingkat desa layaknya pemerintah daerah yang kesulitan dalam pembangunan sarana, prasarana, dan

pelayanan publik.

Namun pada tahun 2019, aksesibilitas untuk jalur darat dan air telah mengalami kemajuan. Untuk jalur darat, Pemkab Mahakam Ulu berhasil membangun jalan poros sepanjang 110 km untuk menghubungkan Ujoh Bilang (Kabupaten Mahakam Ulu) dengan Tering (Kabupaten Kutai Barat). Namun, dari 110 km jalan yang dibangun baru 17 km saja yang diaspal. Kemudian untuk jalur air yang merupakan andalan masyarakat, Pemkab Mahakam Ulu memberikan subsidi pada ongkos angkutan air (Fel, 2019).

Kemajuan aksesibilitas ini menggambarkan bahwa Pemkab Mahakam Ulu melaksanakan pembangunan sesuai APBN 2019. Pada APBN 2019, TKDD untuk dana transfer umum diarahkan untuk mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mahulu Bersama Harapan

Memasuki usia pertama pada tahun 2014, Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan sebuah harapan baru untuk memajukan kelima puluh desanya. Tahun 2014 menjadi babak baru bagi seluruh desa di Indonesia karena pada tahun itu pemerintah mulai mengembalikan dan menguatkan entitas desa guna meminimalisir tren urbanisasi yang terjadi sejak tahun 1980. Selain itu, pengembalian dan penguatan entitas desa juga dilakukan sebagai upaya penjemputan Indonesia Maju 2045.

Pemerintah mengembalikan dan menguatkan entitas desa dengan menerbitkan peraturan mengenai desa dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya undang-undang mengenai desa secara tersendiri menunjukkan kemauan pemerintah untuk mengembalikan entitas desa secara kontekstual maupun konstitusional. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan penguatan entitas desa dengan mengalirkan dana desa yang langsung berasal dari APBN. Hal ini

dilakukan karena pemerintah kian menyadari bahwa desa sebagai pemerintahan terendah, mitra pembangunan kota, dan agen pembangunan bangsa memerlukan entitas nyata dan sejumlah dana tambahan untuk mengelola desa secara profesional dan demokratis.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (BPK, 2014). Dana desa termasuk dalam bagian komponen belanja negara pada struktur APBN, tepatnya pada bagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selanjutnya pengaturan lebih rinci mengenai dana desa yang berasal dari APBN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengguliran dana desa bagi seluruh wilayah Indonesia dimulai pada tahun 2015. Total dana desa yang pertama kali digulirkan oleh pemerintah mencapai Rp20,67 triliun. Adapun penyerapannya mencapai 82 persen sampai akhir tahun. Untuk Kabupaten Mahakam Ulu sendiri, dana desa yang diterima untuk tahun 2015 mencapai Rp327,26 juta, tetapi hanya dapat dicairkan sebanyak 80 persen karena adanya hambatan pada proses pencairan tahap tiga. Selain dana desa yang langsung bersumber dari APBN, pendapatan desa juga bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah, serta lain-lain pendapatan desa yang sah (JDIH BPK RI, 2014).

50 Desa Mahulu dalam Proses Penjemputan Indonesia Maju 2045

Pada tahun 2019, Kabupaten Mahakam Ulu sebagai kabupaten termuda memasuki usia ke-6. Tahun itu juga menjadi

tahun ke-4 pengguliran dana desa bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu. Total dana desa yang digulirkan pemerintah pada APBN TA 2019 adalah Rp70 triliun.

Kabupaten Mahakam Ulu mendapat anggaran dana desa sebesar Rp72,48 miliar. Dana desa ini disalurkan kepada 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu. Selain dana desa, Pemkab Mahakam Ulu juga mengalokasikan alokasi dana kampung (ADK) serta bantuan keuangan (Bankeu) yang bersumber dari APBD Mahakam Ulu. Pada tahun 2019 secara berurutan total yang dialokasikan untuk ADK dan Bankeu sebesar Rp90 miliar dan Rp25 miliar (Antarakaltim, 2014).

Dengan demikian, total dana yang disalurkan untuk 50 desa adalah Rp187,48 miliar. Jika dirata-ratakan, maka dana yang diperoleh per desa adalah Rp3,7 miliar. Namun pembagian dana ini mengacu pada 4 formula, yakni jumlah penduduk, rasio penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sehingga dana yang diterima oleh setiap desa tidak sama.

Dampak dari penyaluran dana tersebut membuahkan hasil yang positif bagi kelima puluh desa. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kemendes PDTT pada pertengahan tahun 2019, Kabupaten Mahakam Ulu mengalami pertambahan jumlah desa maju dan desa berkembang yang secara berurutan menjadi 4 desa dan 16 desa (Antarakaltim, 2014).

Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana Kabupaten Mahakam Ulu hanya memiliki 0 desa maju dan 9 desa berkembang. Namun, masih ada 30 desa lainnya di tahun 2019 yang berada pada posisi bawah, yaitu 23 desa tertinggal dan 7 desa sangat tertinggal.

Secara umum, seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu terus mengalami peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari angka IDM Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 yang tumbuh sebesar 4,32%. Namun, status yang diperoleh Kabupaten Mahakam Ulu masih status berkembang dengan nilai perolehan sebesar 0,6181. Jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, maka Kabupaten Mahakam Ulu

juga mengalami peningkatan. Walaupun IPM yang diperoleh masih menduduki peringkat terendah di Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai perolehan 67,58 (Jaka, 2020).

Kemajuan yang positif bagi desa menggambarkan bahwa APBN melalui TKDD mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Karena pada dasarnya, prioritas penggunaan dana desa pada APBN 2019 memang diarahkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Harapan Untuk Mahulu Demi Indonesia Maju 2045

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang menyumbang perekonomian cukup besar bagi Indonesia. Namun pada kenyataannya, Kabupaten Mahakam Ulu, salah satu bagian Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami keterisolasian wilayah yang berdampak pada pembangunan sarana, prasarana dan pelayanan publik serta pembangunan dan pengembangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah antardaerah di Provinsi Kalimantan Timur masih terjadi. Mengingat 4 Pilar Visi Indonesia Maju 2045, maka Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan mampu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, khususnya dari segi pendanaan untuk membuka keterisolasian wilayah dan pembangunan desa. Hal ini juga mengingat keputusan Presiden pada 26 Agustus 2019, "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur" (H. Kusuma, 2019).

Walaupun letak ibu kota negara baru tidak terletak di Kabupaten Mahakam Ulu, namun Kabupaten Mahakam Ulu masih berada di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu akan menjadi salah satu daerah dukung bagi wilayah ibu kota baru di kemudian hari. Selain itu, Kabupaten Mahakam Ulu juga memiliki 50 desa yang tentu berperan sebagai pemerintahan terendah, mitra pembangunan kota, sekaligus agen pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2019. “Anggaran Kampung Mahulu Capai 187,48 Miliar” (https://kaltim.antaranews.com/berita/49986/anggaran-kampung-Mahulu-capai- rp18748-miliar). Diakses pada tanggal 18 September 2020.

Anonim. 2019. “Kabupaten Mahakam Ulu Maju Pesat, Mliki Empat Desa Maju” (https://kaltim.antaranews.com/berita/60360/kabupaten- mahakam-ulu-maju-pesat-miliki-empat-desa-maju). Diaksespada tanggal 18 September 2020

BPK. 2020. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501). Diakses pada tanggal 18 September 2020.

BPK. 2020. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014). Diakses pada tanggal 18 September 2020.

BPS. 2018. “Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017” (https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/kumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Ding, A.R. 2019. “Upaya Keras Bupati Mahakam Ulu Membuka Isolasi, Bangun 110 Km Jalan, Sudah Beraspal 17 Km (https://kaltimkece.id/pariwara/pariwara-mahakam-ulu/upaya-keras-bupati-mahakam-ulu- membuka-isolasi-bangun-110-km-jalan-sudah-beraspal-17-km). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Fel. 2019. ”Subsidi Setengah Harga, Cara Pemkab Mahulu Atasi Mahalnya Ongkos Angkutan di Sungai” (https://kaltimkece.id/pariwara/pariwara- mahakam-ulu/subsidi-setengah-harga-cara-pemkab-Mahulu-atasi-mahalnya-ongkos-angkutan-di-

sungai). Diakses pada tanggal 21 September 2020.

Jaka. 2020. ”Indeks Pembangunan Manusia (ipm) Kalimantan Timur 2019 Mencapai 76,61 Meningkat 0,78 Poin Dibandingkan Tahun Sebelumnya” (https://kaltimprov.go.id/berita/indeks-pembangunan-manusia-ipm-kalimantan-timur-2019-mencapai-7661-meningkat-078-poin-dibandingkan-t) . Diakses pada tanggal 20 September 2020.

Kusuma, H. 2019. “Resmi! Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim” (https://finance.detik.com/properti/d-4681152/resmi-jokowi- putuskan-ibu kota-ri-pindah-ke-kaltim). Diakses pada tanggal 22 September 2020.

LIPI. 2018. “Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota-kota di Indonesia” (https://kependudukan.lipi.go.id/is/kajian-kependudukan/ekologi-manusia/511-dinamika-pertumbuhan-penduduk-kota-kota-di-indonesia). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Nurcholis. 2019. “Wamendes: Jika Desa Maju Maka Indonesia Akan Maju” (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d.4769257/wamendes-jika-desa-maju-maka-indonesia-akan-maju). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Setijowarno, D. 2019. “Pemerintah, Jangan Hanya Ikn Baru Perhatikan Juga Mahakam Ulu”(https://properti.kompas.com/read/2019/11/24/191241321/pemerintah-jangan-hanya-ikn-baru-perhatikan-juga-mahakam-ulu). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Solakhudin. 2014. “Refleksi Pembangunan Perekonomian Desa Guna Menghidupkan Perekonomian Bangsa”. Seminar Nasional UT, Okt. 23, 2014.

Wijaya, E dan M. F. Romi. 2019. “Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya”, vol 13, no 2.

MENJAGA INTEGRASI NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN APBN YANG BENAR UNTUK INDONESIA MAJU 2045

Oleh:
Juan Bill Dick S., Jeheskiel Ariel Patansik, Vinda Marlina A.
SMAN 5 Jayapura

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ribuan pulau, suku bangsa, budaya, dan keberagaman dari ujung timur Papua sampai barat Sumatra, menyatukan hati dan pikiran menjadi satu kesatuan dalam satu nama, Indonesia, satu ideologi, Pancasila, satu bendera, Sang Saka Merah Putih. Saat ini sudah 75 tahun Indonesia menjalankan cita-citanya dengan persatuan dari berbagai macam perbedaan.

Persatuan bangsa, atau hasil dari integrasi bangsa itulah yang merupakan modal besar Indonesia untuk terus *eksis* di kancah dunia, terlebih lagi untuk cita-cita nasional yaitu Indonesia Maju 2045. Cita-cita tersebut hanyalah khayalan belaka jika usaha yang dilakukan untuk mencapainya tidak didampingi dengan persatuan bangsa. Muhammad Hatta, salah satu tokoh bapak pendiri bangsa pernah berkata,"Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri, makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta". Kutipan beliau menggambarkan bagaimana pentingnya persatuan kita sebagai bangsa, dalam menentukan nasib ke depan.

Dalam sejarah NKRI, integrasi nasional masih dihantui oleh gejolak dan permasalahan yang bahkan belum terselesaikan sampai saat ini, yaitu gejolak-gejolak dari beberapa oknum yang ingin melepas tangan dan pergi dari pangkuan Ibu Pertiwi. Tentu saja hal ini secara langsung ataupun tidak langsung mengancam persatuan bangsa, cita-cita nasional, dan tujuan bangsa. Sebagai contoh

mungkin pernah mendengar atau bahkan masih terdengar sampai sekarang, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Mengapa hal-hal tersebut pernah terjadi dan terus terjadi? Salah satu dari banyak faktor penyebabnya adalah kenyataan ketidakadilan pemerintah atau negara dalam menjalankan cita-citanya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau aspek lainnya. Mereka beranggapan seperti ditelantarkan atau dianaktirikan oleh negara sehingga muncul rasa ketidakpuasan dan akhirnya mengancam persatuan bangsa, cita-cita Indonesia Maju 2045. Rasa ketidakpuasan itu juga dirasakan oleh mereka yang hidup di desa-desa, pedalaman, atau daerah perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya hadir bagi seluruh rakyat. Saat negara belum hadir untuk seluruh rakyat, bagaimana mungkin negara ini akan menjelma menjadi sebuah negara maju.

Mengapa rasa ketidakpuasan itu muncul? Semuanya karena kesalahan kecil yang sering kali terjadi dan masih terus berlangsung dalam pelaksanaan APBN. Permasalahan itu di antaranya adalah tidak meratanya pembangunan, tidak meratanya jaminan pendidikan, penyalahgunaan anggaran APBN, dan sebagainya. APBN yang seharusnya menjadi bukti bahwa negara hadir untuk rakyat, jika salah digunakan akan menjadi bumerang bagi bangsa.

Permasalahan yang paling mencuat ialah tidak meratanya pembangunan di nusantara. Pemerintah sepertinya hanya fokus pada daerah pusat, yaitu ibu kota negara, kota-kota atau daerah di sekitarnya. Jika pemerintah melakukan usaha pemerataan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang berkeadilan, akan terjadi stabilitas persatuan bangsa atau bahkan peningkatan kemajuan di daerah lemah ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah memperjuangkan dan terbukti berhasil untuk memberikan gambaran dan bukti bahwa negara hadir untuk rakyat dengan adil. Sebagai contoh, pada tahun 2016 silam di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, 100 bekas anggota OPM yang dahulunya ingin

memisahkan Papua dari NKRI, memilih untuk setia dan kembali kepada NKRI. Alasannya jelas, mereka kembali karena telah terjadi perubahan atau kemajuan pembangunan yang luar biasa di sana. Dalam ikrar kesetiaan, mereka berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia karena mereka dapat menikmati pembangunan yang sebenarnya. Hal itu terus terjadi, tahun 2019, 4 anggota OPM di kabupaten yang sama memilih untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2020, 10 anggota OPM kembali ke dalam bingkai Republik Indonesia di Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Mereka kembali dengan alasan sama, karena telah melihat perubahan besar dan dapat merasakan arti dari sebuah kemerdekaan dalam NKRI. Meskipun bagi beberapa kalangan, ini hanyalah sebuah hal kecil dan wajar terjadi di berbagai negara, tapi bagi kami, ketika negara sudah hadir bagi masyarakat, seluruh rakyat, membuktikan bahwa betapa dahsyatnya pengaruh pembangunan yang nyata, apalagi demi cita-cita Nasional, Indonesia Maju 2045.

Jika kita melihat arti luas pembangunan, menurut pemahaman kami, pembangunan tidak hanya membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan sebagainya. Kualitas manusianya juga penting dibagun dengan cara membangun infrastruktur pendukung yang berpengaruh kepada kualitas hidup masyarakat yaitu dalam bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dan aspek-aspek pendukungnya. Tanpa pendidikan, Indonesia maju hanyalah sebuah cerita belaka. Mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia; “Dengan ilmu kita menuju kemuliaan”. Dengan ilmulah kita dapat membangun negara dan bangsa menuju kemajuan.

Mirisnya dalam hal pendidikan pun, masih terdapat kekurangan. Contohnya, kualitas infrastruktur sekolah di Indonesia, begitu banyak sekolah yang rusak atau bahkan tidak layak pakai. Berdasarkan data Dokumen Rangkuman Statistik Persekolahan Kemendikbud, sampai tahun 2017-2018, masih ada ratusan ribu ruang kelas SD dan SMP yang mengalami kerusakan dan puluhan ribu ruang kelas SMA dan SMK yang rusak atau bahkan rusak berat. Kita bisa mengingat kembali peristiwa saat atap SD di Pasuruan,

Jawa Timur ambruk hingga merenggut nyawa seorang guru dan siswa. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum siap mengatakan dirinya sebagai negara maju, sebab salah satu ciri dalam sebuah kemajuan negara adalah kemajuan pendidikannya. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju jika para pelajar dihantui rasa takut akan runtuhnya atap sekolah pada saat jam pelajaran. Lalu pertanyaannya, di mana 20% anggaran dari APBN yang setiap tahunnya dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung infrastruktur sekolah atau pendidikan?

Pada tahun 2020 APBN telah mengalokasikan Rp505,8 triliun untuk pendidikan Indonesia. Dalam anggaran tersebut terdapat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), beasiswa yang diberikan kepada pelajar yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Lalu kenapa masih banyak sekolah yang tak layak pakai? Dana BOS pada tahun 2020 sebesar Rp54,3 triliun dari anggaran APBN untuk pendidikan, pengalokasiannya sebenarnya mampu untuk menunjang prasarana sekolah, tapi kenapa masih banyak sekolah yang miris keadaannya? Hal ini disebabkan karena maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah dan juga oknum pengelola sekolah. Praktik tersebut dapat terjadi karena penyaluran anggaran APBN dana BOS diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memberikannya kepada sekolah, dan di situlah terdapat celah yang dapat menyebabkan terjadi penggelapan dana atau praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi itu adalah cara penyaluran yang lama, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, cara penyaluran yang sekarang langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah. Tapi bagaimanapun juga praktik penggelapan dana atau korupsi masih terus terjadi. Menurut Sri Mulyani hal ini masih terjadi dikarenakan dana yang sudah diberikan langsung ke sekolah penerima, rupanya masih bisa diakali oknum pemda dengan mengancam kepala sekolah. Alhasil, dana BOS pun bisa kembali disunat dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, misalnya untuk perbaikan fasilitas sekolah dan lainnya. Oleh karena itu masalah ini harus dapat diselesaikan karena tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap negara, tetapi juga kepada mereka para penerus bangsa. Pemerintah seharusnya dapat menciptakan suatu sistem

pengawasan yang ketat agar penyaluran dana BOS kepada sekolah penerima tidak dapat disalahgunakan. Hal ini membutuhkan peran pemerintah daerah dalam tanggung jawab mereka untuk memajukan daerah.

Salah satu masalah yang belum selesai dalam tujuan untuk mencapai pemerataan Pendidikan Indonesia ialah kurangnya kualitas pengajar, pendidik, atau guru yang tersebar di pelosok negeri. Kualitas guru dan pengajar ini berdampak besar bagi pelajar dalam meningkatkan kualitas ilmu mereka. Hal ini pun dapat dibuktikan dengan data rata-rata nilai UNBK SMP tahun 2019 dari Puspendik Kemendikbud berikut:

Peringkat	Provinsi	Rata-rata UNBK
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	68
2	DKI Jakarta	64,2
3	Jawa Tengah	59,3
4	Jawa Timur	58,1
5	Kepulauan Riau	57,9
30	Maluku	46,6
31	Sulawesi Utara	46,1
32	Papua	44,9
33	Aceh	44,3
34	Sulawesi Barat	43,1

Data tersebut menunjukkan bahwa 5 provinsi teratas yang menduduki rata- rata tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Sedangkan posisi 5 terbawah diduduki oleh Maluku, Sulawesi Utara, Papua, Aceh, dan Sulawesi Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di daerah luar cukup jauh tertinggal dari daerah-daerah pulau Jawa dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa tidak meratanya sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor ialah kurangnya jumlah guru berkualitas yang tersebar di pelosok-pelosok negeri. Guru-guru tersebut secara umum berasal dari kota-kota maju, dan mereka lebih memilih untuk mengajar di kota dari pada di desa. Mereka juga dihadapkan dengan beberapa kendala, seperti susahnya transportasi

dan sulitnya komunikasi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan guru di pelosok. Padahal pendidikan adalah hak seluruh warga negara karena dengan pendidikan masyarakat bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan kualitas sehingga bisa menjalani hidup dengan lebih produktif. Kesenjangan ini menyebabkan sumber daya manusia atau SDM yang bagus hanya terdapat di kota-kota besar, tidak di desa-desa terpencil. Padahal jika kita ketahui kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap ekonomi, baik itu ekonomi di sekitar daerahnya atau bagi ekonomi negara.

Lalu bagaimana sebenarnya pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini? Jika dilihat dari akar permasalahannya, adalah fasilitas. Oleh karena itu pemerintah harus dapat memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan guru dalam kegiatannya untuk mengajar di pelosok, seperti transportasi dan komunikasi, dan juga mungkin saja upah guru ditambah, untuk menghidupi kehidupannya di pelosok.

Jangan pernah berkata Indonesia adalah negara yang maju jika saudara- saudari kita di pelosok datang ke sekolah tapi tidak mendapati guru di kelas. Seperti kejadian yang sempat heboh tahun lalu, tepatnya di Sumba Timur tahun lalu, di mana dalam sebuah video memperlihatkan kondisi kelas yang dalam kelas terdapat murid tapi tidak ada guru yang mengajar di sana. Jika hal ini terus terjadi, sudah pasti Indonesia akan tertinggal dan tidak dapat bersaing. Saat pelajar di desa dapat membaca buku yang sama dengan yang dibaca oleh pelajar di ibu kota saat itulah Indonesia layak disebut sebagai negara maju. Saat pelajar di pelosok mendapat pengetahuan yang sama dengan yang didapat oleh pelajar di kota-kota besar saat itulah telah terjadi pemerataan pembangunan kualitas hidup manusia Indonesia.

Salah satu permasalahan yang masih saja sering terjadi dan menghambat pemerataan pembangunan ialah penyalahgunaan anggaran APBN, salah satu contohnya anggaran Dana Desa. Penyalahgunaan Dana Desa sering kali dilakukan oleh oknum kepala desa demi kepentingan dirinya sendiri, yang menghambat pembangunan desa. Padahal sejatinya dana desa merupakan stimulus yang mampu membangun dan mendorong daya ekonomi di desa.

Per tahun 2019 APBN mengalokasikan Rp70 triliun untuk dana desa, artinya setiap desa rata-rata mendapatkan alokasi dana sebesar Rp933.000. Jumlah tersebut bukan merupakan jumlah yang kecil. Dana Desa jika dipakai sesuai target dapat meningkatkan pembangunan desa, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini dapat berisiko tinggi dalam hal penyalahgunaan anggaran. Pada tahun 2019 Ombudsman Aceh menerima banyak laporan masyarakat terkait dana desa di antaranya ialah laporan tentang ketidaktransparan, *mark-up*, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai pengaturan oleh oknum kepala desa dan lainnya. Masalah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu masyarakat harus pintar dalam melihat apa yang terjadi di daerahnya dan pemerintah seharusnya dapat melakukan tugas pengawasan yang ketat, dan juga pemerintah sebaiknya memberikan kompetensi dan pelatihan kepada kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dari rumusan masalah di atas sebuah kesimpulan dapat diambil bahwa pemerataan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan harus terus dilakukan. Bukan hanya pembangunan infrastruktur tetapi juga pembangunan kualitas manusia secara merata, pengawasan terhadap anggaran APBN demi persatuan integrasi bangsa dan untuk kebaikan rakyat. Sejatinya APBN berperan besar dalam nasib bangsa, perancangan dan tujuannya begitu sempurna, namun semua itu tergantung kepada bagaimana cara negara mengelolanya. Oleh karena itu semuanya dimulai dari diri kita sendiri, kami sebagai pelajar harus betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan, atau fasilitas yang diberikan oleh negara. Kami sebagai pelajar harus tekun dalam belajar, demi masa depan bangsa. Apa yang kami punya harus berdampak juga bagi orang lain sehingga pengaruh positif yang diberikan, dapat dirasakan oleh orang lain juga, demi cita-cita kita bersama Indonesia Maju 2045.

Tepat di 2045, genaplah satu abad Indonesia merdeka. Harapan kami untuk 100 tahun Indonesia merdeka, ialah kemerdekaan itu dapat dinikmati oleh segenap insan bangsa, kemerdekaan dalam belajar, kemerdekaan dalam penjaminan hak-hak mereka sebagai warga negara. Harapan kami, kemajuan bangsa ini nanti tidak

hanya dirasakan oleh mereka yang hidup di ibu kota negara atau provinsi, tapi juga dapat dirasakan oleh mereka yang hidup di desa, di pedalaman, di gunung, di lembah, dan yang tinggal di pinggiran perbatasan Indonesia. Kami berharap kemajuan itu dapat dinikmati dengan semangat persatuan kita yang tak hilang. Semangat yang memerdekakan kita sebagai satu bangsa yang bebas. Sebagai penutup, kami mengutip perkataan seorang penyair terkenal dari Suriah, Publilius Syrus: “Di mana ada persatuan, di situ selalu ada kemenangan”.

DAFTAR PUSTAKA

Friana, Hendra. 2019. *Jokowi: Anggaran Pendidikan 2020 Capai Rp505,8 Triliun*. Tersedia: https://s.id/rK8qx

Halik, Aichi. 2019. *4 Anggota OPM Kembali ke NKRI, Cium Merah Putih*. Tersedia: (https://s.id/rK5rc).

Hambali, Ginanjar. 2020. *Menutup Peluang Korupsi Dana BOS*. Tersedia: https://s.id/rKicQ

Hastuti, Rahajeng Kusumo. 2019. *Sasar 271 Ribu Sekolah, Dana BOS 2020 Tembus Rp 54,3 T*. CNBC Indonesia. Tersedia: https://s.id/rK93o

Indriani, Ririn. 2016. Agustus 17) *100 Eks OPM Nyatakan Setia Kepada NKRI*. Tersedia: https://s.id/rK1tA

Kompas.com. 2019. Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. Tersedia: https://s.id/rK4uN

Kompas.com. 2020. *Intip Hasil UNBK 2019 SMP/MTs Negeri Se- Indonesia, Tertinggi Diraih Provinsi Ini*. Tersedia: https://s.id/rK1RM

Ombudsman Republik Indonesia. 2019. *Ombudsman: Banyak Masalah Terkait Dana Desa*. Tersedia: https://s.id/rK3b8

Rahmat, Agus, Aman Hasibuan. 2020. *10 Anggota OPM Kelompok Okiwan Wenda Menyerahkan Diri ke NKRI*. Tersedia: https://s.id/rK6sY

Setiawan, Riyan. 2019. *Darurat Sekolah Rusak, Mengapa Nadiem Harus Segera Turun Tangan?* Tersedia: https://s.id/rK1HC

Syabani, Tiara Syahra. 2020. *11 Daerah Yang Ingin Memisahkan Diri Dari Indonesia. Penerus Timor Leste*? Tersedia: https://s.id/rK1hk

Tribunnews. 2019. *Ucapan Pesan dan Kata Mutiara Para Pahlawan, dari Bung Tomo, Jenderal Sudirman hingga Pattimura*. Tersedia: https://s.id/rK1bE

Tribunennews. 2019. *Viral Sekolah di Sumba Timur, Ada Murid Tapi Tak Ada Guru, Perekam Video Ceritakan Kisahnya*. Tersedia: https://s.id/rK2k8

DAMPAK TRANSFER DANA KE DAERAH DAN DANA DESA PADA PENINGKATAN KUALITAS SDM, EKONOMI BERKELANJUTAN, DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Oleh:
Muhammad Yudhistyra, Nazal Amim Firdaus, Nurul Magfirah
SMAN 15 Makassar

Transfer dana ke daerah dan dana desa merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan negara yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di mana akan menjadi bukti nyata untuk mengatasi ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalokasian transfer dana ke daerah sendiri sebesar 26% berupa dana alokasi umum (DAU) dari pendapatan dalam negeri neto sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 dan juga dana desa sebesar 10% secara bertahap dari transfer ke daerah menurut UU desa. Status quo sekarang menunjukkan pada kita bahwa transfer dana ke daerah dan dana desa tidak dijadikan sebagai langkah prioritas oleh pemerintah demi mencapai Indonesia Maju 2045. Hal ini dibuktikan pada status quo di mana terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah dan desa-desa yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dana pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah yang terbilang masih minim. Sehingga kualitas pendidikan, tenaga kerja (Sumber Daya Manusia), fasilitas, sarana, dan prasarana yang mereka butuhkan masih terbilang kurang merata.

Fokus pemerintah yang hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu dan mengesampingkan daerah tertinggal dan terbelakang. Menjadikan permasalahan tersebut lebih kompleks yang menghambat visi Indonesia Maju 2045. Berikut adalah persentase daerah dan desa yang terdapat satu embung menurut provinsi tahun 2019 menurut Statistika Infrastruktur Indonesia.

Nomor	Nama Provinsi	Persentase
1	Nusa Tenggara Timur	40,21
2	Yogyakarta	25,21
3	Sumatra Barat	22,11
4	Papua	2,51
5	Papua Barat	1,75

Dari angka statistika diatas, kita dapat melihat adanya ketidakmerataan pembangunan infrastruktur embung di mana jika ditelaah lebih dalam dapat memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat yang berada pada daerah tertinggal sebagai salah satu penunjang kehidupan mereka. Hal itu adalah sedikit pembuktian dari ketidakmerataan penyaluran dana daerah dan dana desa.

Dalam tulisan ini kami akan menjelaskan 3 hal yaitu, pertama bagaimana pengaruh peningkatan kualitas pendidikan terhadap pemberdayaan masyarakat, kedua bagaimana pengaruh transfer dana ke daerah dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) melalui transfer dana ke daerah dan dana desa akan berdampak terhadap pemanfaatan infrastruktur sebagai wujud pemerataan pembangunan. Ketiga poin tersebut adalah penjelasan yang terintegrasi dalam pencapaian visi Indonesia Maju 2045.

Pada poin pembahasan pertama, kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh peningkatan kualitas pendidikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Fakta yang terjadi sekarang adalah implementasi peningkatan pendidikan sering kali hanya berfokus pada daerah-daerah yang menjadi sentral pembangunan, sementara daerah-daerah tertinggal contohnya Papua bahkan di Pulau Jawa sekalipun seperti daerah Banten masih memiliki sistem pendidikan yang tergolong rendah. Sesuai dengan visi Indonesia di tahun 2045 pada poin pertama di mana semua elemen masyarakat

dapat memahami penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan generasi yang akan datang dapat menjadi tonggak pemegang estafet kekuasaan di mana mereka mampu bersaing pada era globalisasi serta dapat mencapai target visi Indonesia Maju 2045 yakni ekonomi yang berkelanjutan. Cara mewujudkannya adalah dengan meningkatkan sistem tatanan pendidikan negara Indonesia melalui penganggaran dana daerah dan dana desa. Pertanyaan yang mucul adalah mengapa harus dari segi pendidikan? Karena pendidikan adalah suatu media yang dapat digunakan untuk mendidik, mengasah, atau bahkan mengajarkan sesuatu kepada para penerus bangsa tentang apa yang mereka tidak ketahui. Selain itu pendekatan melalui pendidikan adalah pendidikan yang *accessible*, artinya pendidikan adalah media yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, dengan harapan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Pendidikan dimaksud adalah pendidikan kejuruan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Misalnya suatu daerah memiliki potensi dalam bidang pertanian atau perkebunan, maka kami akan mendirikan sekolah vokasi atau kejuruan yang mengembangkan *soft skill* dalam pengolaan hasil pertanian, pemanfaatan teknologi, agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian, dan sebagainya. Dengan menggelontorkan dana daerah dan dana desa untuk mendirikan sekolah kejuruan atau lembaga pengembangan keterampilan dapat dibenarkan, karena ada 2 alasan: pertama, sekolah adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang pemerintah yang akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Walaupun kita harus mengeluarkan uang, tetapi masih banyak keuntungan yang dapat diterima di kemudian hari. Kedua, karena dana desa dan dana daerah adalah bentuk pengimplementasian otonomi daerah, artinya pemerintah daerah dapat menentukan sekolah kejuruan apa yang akan dibangun, dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Kalau pembangunan sekolah kejuruan masih dibebankan kepada pemerintah pusat, maka akan ada peluang terjadinya pembangunan yang tidak tepat sasaran, karena pemerintah pusat tidak mengetahui secara spesifik kebutuhan dan potensi wilayah tersebut. Oleh karena itu dengan pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan sistem

tatanan pendidikan terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya pada daerah-daerah yang masih mengalami ketertinggalan dalam pembangunan.

Pada poin pembahasan kedua, kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh transfer dana ke daerah dan dana desa dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat terhadap ekonomi berkelanjutan. Sistem yang digunakan transfer dana ke daerah dan dana desa yaitu otonomi daerah khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh), sistem inilah yang harus diperbarui. Pasalnya, pengaturan dana otonomi khusus sampai hari ini masih tidak berkembang, tidak ada pembaharuan tentang arah kebijakan seperti apa yang akan dicapai. Kita bisa melihat ketika Papua memiliki 21,9% penduduk buta aksara pada tahun 2019. Artinya, sulit untuk dapat mengarahkan diri mereka sendiri walaupun pemerintah sudah memberikan dana yang cukup dan kewenangan otonomi daerah khusus tanpa pemantauan yang berkelanjutan. Papua dan daerah-daerah lain sebenarnya hanya kehilangan arah dalam proses pembangunan.

Demi mencapai Indonesia Maju 2045, memperbaiki sistem pendanaan otonomi daerah khusus untuk memajukan pendidikan, infrastruktur, dan juga pemberdayaan manusia. Sehingga masyarakat yang sudah lulus pendidikan akan lebih inovatif dalam mencari pekerjaan, ketika kondisi di daerah tersebut memiliki keterbatasan penyediaan lapangan pekerjaan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Pada hakikatnya masyarakat sudah paham dengan ilmu-ilmu teknologi yang akan diimplementasikan nantinya di daerah maupun desa mereka. Hal itu akan terwujud ketika pengalokasian dana desa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah karena merekalah yang mengetahui potensi SDM yang ada.

Hal ini juga sejalan dengan 6 prinsip penetapan prioritas dana desa yaitu swakelola yang berbasis sumber daya desa, mencakup pendayagunaan sumber daya alam secara seimbang dengan tenaga kerja yang dimiliki oleh desa tersebut. Ketika bisnis-bisnis kecil yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terbilang sukses akan menciptakan ekonomi berkelanjutan yang stabil.

Artinya masyarakat tersebut akan melestarikan dan berusaha memelihara sumber daya alam sesuai dengan prinsip dari ekonomi berkelanjutan, di mana mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengorbankannya untuk generasi mendatang. Karena pada prinsipnya masyarakat Papua, Papua Barat, dan Aceh adalah orang-orang yang kental dengan kehidupan lingkungan, hukum adat mereka yang segala sesuatunya mempunyai koneksi satu sama lain dengan alam. Mereka akan selalu mempunyai tendensi untuk memastikan lingkungan ditempati akan selalu baik-baik saja dan alam selalu menyediakan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, pembangunan embung di daerah pedesaan bertujuan untuk irigasi, kebutuhan mandi, minum, perikanan, alternatif air jika kekeringan, dan lain-lain selalu dijaga bahkan dilestarikan oleh penduduk setempat sampai saat ini. Sama halnya jika kita bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah dan desa tersebut melalui transfer dana ke daerah dan ke desa. Pentingnya transfer dana ke daerah dan dana desa bukan hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi meningkatkan juga pemberdayaan masyarakat serta infrastruktur untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan.

Pada poin pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) akan berdampak terhadap pemanfaatan infrastruktur sebagai wujud pemerataan pembangunan. Dana yang digunakan adalah dana daerah dan dana desa di mana tujuan penggunaannya adalah sebagai indikator berwujudan visi Indonesia Maju 2045. Pengalokasian dana tersebut harus sejalan dan bersinergi dengan pengawasan oleh lembaga negara terkait mendapatkan hasil yang maksimal. Tanpa adanya pengawasan ketat maka pengalokasian dana tersebut tidak akan sejalan dengan prinsip yang telah ditentukan**.** "Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 Semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran Desa yang paling rawan dikorupsi mencakup tiga sub sektor, yakni Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, sektor sosial kemasyarakatan seperti dana bencana alam juga rentan disalahgunakan". Itulah mengapa pengawasan juga perlu dikonsiderasikan sebagai hal penunjang dalam pengalokasian dana

desa tersebut.

Fakta yang terjadi di negara kita, masih banyak ketimpangan pembangunan infrastruktur antardaerah di Indonesia. Walaupun demikian, dalam 6 tahun terakhir pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terjadi pembangunan infrastruktur yang begitu masif di daerah timur Indonesia, contohnya pembangunan jalan poros trans-Papua sebagai jalur transportasi darat di Papua. Ini adalah wujud pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan. Tentunya biaya pembangunan jalan tersebut berasal dari APBN dengan mempertimbangkan asas prioritas Negara, setra urgensi yang terjadi, yaitu desakan dalam pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terbelakang guna mewujudkan penyelesaian permasalahan ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia.

Tugas selanjutnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah ialah memastikan semua infrastruktur yang dibangun di daerah pelosok, tertinggal, dan terbelakang dapat tepat sasaran demi kemaslahatan umum masyarakat di daerah tersebut. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk fasilitas umum yang terbengkalai. Kemudian bagaimana langkah strategis pemerintah dalam mencegah terbengkalainya fasilitas tersebut?

Pada faktor eksternal, kita dapat melakukan pencegahan terhadap terbengkalainya fasilitas umum dengan melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan pembangunan. Sebagai pemerintah kita juga perlu memperhatikan keberlanjutan fasilitas tersebut, apakah fasilitas tersebut akan memberikan dampak jangka panjang atau tidak? Pemerintah dapat mempertimbangkan asas prioritas, di mana sebagai pemerintah sebaiknya memenuhi fasilitas mendasar untuk masyarakat dibandingkan fasilitas yang hanya bersifat hiburan semata. Pemerintah juga dapat melakukan pembangunan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar, artinya fasilitas yang akan dibangun menyesuaikan dengan potensi wilayah tersebut, contohnya apabila kita ingin membangun fasilitas di daerah pantai dan kepulauan, maka kita harus membangun fasilitas yang sesuai yaitu dermaga dan tempat pelelangan ikan, sehingga fasilitas

tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Pada faktor internal, pemberian edukasi terhadap masyarakat tentang pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di lingkungan sekitar mereka. Sehingga akan muncul dari diri masing-masing masyarakat umum untuk memanfaatkan fasilitas umum tersebut dengan bijak. Tentunya bertujuan untuk mempermudah aktivitas mereka sehari-hari. Peningkatan kualitas SDM melalui edukasi sengatlah penting, karena dengan edukasi mereka dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan bijak, contohnya pada wilayah perkebunan atau pertanian, mereka akan diajarkan dalam penggunaan traktor, alat pembajak dan pemanen sawah atau kebun yang akan membantu mereka mengejar target panen, serta memaksimalkan potensi pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memberi kesimpulan bahwa dengan meningkatkan kualitas SDM akan memberi dampak terhadap terhadap adanya stimulus pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan infrastruktur yang memadai, sehingga menimbulkan pemerataan pembangunan.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan ini bahwa dengan mengefisiensikan pengalokasian dana daerah dan dana desa akan menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa beberapa indikator yang menentukan suatu negara maju ialah tingginya persentasi kualitas sumber daya manusia (pendidikan), pembangunan infrastruktur yang merata serta berkualitas sehingga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga indikator tersebut dapat tercapai melalui gagasan yang telah kami sajikan, yaitu pemanfaatan dana daerah dan dana desa untuk membuat sekolah dan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kejuruan. Sehingga pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat serta melestarikan sumber daya alam unutk generasi yang akan datang. Namun, faktor yang paling memengaruhi ialah tentang bagaimana pengawasan dari dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan Indonesia Maju 2045

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2015. Soal Ketimpangan Pembangunan, Papua Perlu Perhatian Khusus (https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/soal-ketimpangan- pembangunan-papua-perlu-perhatian-khusus/). Diakses pada tanggal 22 September 2020.

BPS. 2018. *Pembangunan Infrastruktur di Papua, Menjawab Asa Keadilan Sosial*. Diakses pada tanggal 22 September 2020.

BPS. 2019. *Statistik Infrastruktur Indonesia 2019 : Hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2019* (https://www.bps.go.id/publication/2019/12/26/56081f4fcfe5621bc3129c33/statistik-infrastruktur-indonesia-2019-hasil-pemutakhiran-data-perkembangan-desa- 2019-.html). Diakses pada tanggal 21 September 2020.

BPS. 2020. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen* (https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk- miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html). Diakses pada tanggal 22 September 2020.

Hasanah, Alfiatun, Anita Rosalia Putri. 2019. Sudahkah Dana Desa Tepat Sasaran? (https://www.kompasiana.com/anitaarp/5cf0df8b18ffee04b53403a5/sudahkah-dana-desa-tepat-sasaran). Diakses pada tanggal 22 September 2020.

Kemendikbud. 2020. *Kemendikbud: 21, 9 Persen Penduduk Papua Buta Aksara* (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200904205645-20-543021/kemendikbud-219-persen-penduduk-papua-buta-aksara). Diakses pada tanggal 22 September 2020.

PESAN SINGKAT KEPADA GENERASI EMAS DI TAHUN PENGUATAN FONDASI INDONESIA MAJU 2045

Oleh:
Paskahril Earleneeden G.M., Timothy Jimmy N.I., Lefry Ariyo Mandang
SMAN 9 Manado

ABSTRAK

"Kisah ini berawal dari *Instagram,* dan kita saling mengenal lebih dalam...." Sebuah penggalan lagu viral dari Ocan ft. Okin yang menceritakan awal dari suatu hubungan cinta, yaitu sebuah perkenalan. Ini juga sejalan dengan istilah legendaris masyarakat Indonesia: "Tak kenal, maka tak sayang, tak sayang, maka tak cinta". Kita semua, subjek maupun objek, bisa saling terkoneksi lebih dalam, saling mendukung bahkan menikung ketika sudah melakukan proses perkenalan. Tidak hanya sekadar saling tahu nama atau singkatan, tapi tahu kesukaan, kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga kita bisa saling menopang, atau bahkan menikung dari belakang.

Namun sayangnya, hubungan ini tampaknya kurang ditemui antara generasi muda Sulawesi Utara dengan APBN. Pada hari Senin-Rabu, 14-16 September 2020, kami memberikan kuesioner kepada siswa-siswi yang bersekolah di beberapa sekolah unggulan Sulawesi Utara, menanyakan apa yang mereka tahu mengenai APBN dan persiapan menuju Indonesia Maju 2045. Dari kuesioner tersebut, ada 38 dari 95 responden tidak menjawab ketika ditanya mengenai APBN, setara dengan 40% dari responden. Ada juga pendapat-pendapat pesimis dengan pencapaian Indonesia Maju di tahun 2045 (L.Mandang, P. Mumu, T. Imon, 2020).

Hasil ini menjadi suatu hal yang berbahaya karena:

1. Berarti masih banyak anak-anak muda yang tidak tahu dengan jelas dari mana sebenarnya dana untuk membuat fasilitas-

fasilitas umum yang hampir setiap hari mereka pakai, contohnya fasilitas sekolah. Padahal telah dianggarkan dana yang besar untuk belanja negara, yaitu sebesar Rp2.739,2 trilyun dalam APBN 2020, sesuai Perpres No.72 Tahun 2020 (Kemenkeu, 2020).

2. Para siswa pastinya belum mengetahui bahwa sekarang, negara mengikuti postur perubahan APBN 2020, yang menyesuaikan dengan keadaan pandemi (Kemenkeu, 2020). Bagaimana perubahan dan belanja negara kita, yang akhirnya akan memengaruhi postur-postur APBN di tahun-tahun selanjutnya (di mana pengganggaran APBN ke depannya akan dilakukan oleh kita).

3. Berarti banyak anak muda belum tahu bahwa di tahun 2020, Indonesia sudah masuk ke tahap penguatan fondasi untuk Indonesia maju 2045, termasuk di dalamnya dalam pembuatan postur APBN (Kemenkeu, 2020). Sehingga walaupun terjadi perubahan postur APBN karena pandemi, tetap harus mendukung tujuan awal.

4. Ternyata masih banyak anak muda yang sebenarnya belum siap secara materi dan mental untuk memasuki Indonesia Maju 2045.

Maka dari itu, ditulislah pesan ini dengan judul "Jangan Cintai Dia Apa Adanya", ditujukan untuk seluruh generasi emas Indonesia. Bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya pengenalan akan APBN dalam mendukung Indonesia Maju 2045 dan kita tidak menjadi orang yang hanya tahu terima hasil jadi.

Kata kunci: pengenalan APBN, generasi muda, Indonesia Maju 2045.

Pesan ini dibuka dengan tahap pertama, mengetahui 5 hal dasar mengenai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pertama, landasan hukum penyusunan APBN, yaitu Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 23 UUD 1945 (Kemenkeu, 2020). Yang kedua adalah pengertian APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kemenkeu, 2020). Pengertian ini menjadi dasar bagi kita untuk mengenal lebih jauh tentang APBN.

Ketiga, kita mengetahui para penyusun APBN, yaitu Presiden yang mengajukan rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara, lalu dibahas bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Kemenkeu, 2020). Selanjutnya, ketahui tentang tujuan penyusunan APBN, yaitu sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur materiil ataupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (N.N.S.A. Lestari, I.W. Bagia, G.P.A.S. Jana, 2018). Terakhir, ada 6 fungsi APBN (Kompas, 2020):

1. Otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
2. Perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Setelah kita mengetahui hal-hal mendasar tentang uang kita, maka kita akan masuk dalam situasi untuk memilih antara 2 pilihan: tertarik dan meneruskan hubungan dengan mengawal APBN, atau berbalik, memutuskan untuk masa bodoh dengan uang kita karena merasa sudah bukan menjadi tanggung jawab kita untuk mengelolanya. Kita sebagai generasi muda tentu harus punya hubungan dengan mengenal APBN, uang kita, karena tahu saja tidak cukup. Bagaimana supaya anak anak muda yang lain ikut setuju dengan hal ini? Yang dapat kita lakukan adalah mengaitkan APBN dengan kegiatan atau situasi yang dimengerti, bersentuhan langsung, atau tren di kalangan anak muda.

Mari kita mulai dengan berita yang paling hangat diperbincangkan di dunia pendidikan saat ini: pembagian kuota internet untuk pelajar dan pengajar dalam mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). "Rencananya akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September–Desember 2020," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Evy Mulyani, Jumat, 28 Agustus 2020 (Kompas.com, 2020). Ia juga mengatakan bahwa siswa akan mendapat 35 Gb, guru 42 Gb, mahasiswa dan dosen 50 Gb per bulannya (Kompas.com, 2020). Untuk anggaran, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp7,2 triliun untuk pemberian kuota internet yang akan disalurkan melalui nomor ponsel yang terdaftar pada Dapodik dan PD-Dikti dan anggaran ini tidak menyentuh dana cadangan dari APBN (Kemendikbud, 2020).

Beralih kepada berita kedua. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 28 badan usaha digital luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% kepada konsumennya, berlaku mulai 1 Oktober 2020 (L. S. 2020). Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN 10% antara lain: Netflix, Spotify, Shopee, dan Twitter (L. S. 2020). "Khusus untuk *marketplace* yang merupakan wajib pajak dalam negeri ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa

digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui *marketplace* tersebut," ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo melalui keterangan pers, Rabu (9/9/2020) (L. S. 2020).

Setelah membaca berita-berita di atas, sebagian besar dari kita mungkin akan bertanya, seperti: Apakah kuota tersebut pasti dikirim secara *full*? Dari manakah dana sebanyak itu? Apakah pemberlakuan pajak per tanggal 1 Oktober 2020 ini ada hubungannya dengan pembagian kuota belajar? Kriteria apa saja yang menyebabkan suatu badan usaha luar negeri terkena PPN? Atau Apakah pemberlakuan pajak ini akan memengaruhi pendapatan negara secara signifikan dan mengimbangi pengeluaran negara tahun ini? Karena yang kita tahu tahun 2020 Indonesia dihadapkan dengan situasi ekonomi yang sulit. Contohnya, ekonomi Indonesia sampai triwulan II 2020 turun 5,32 % dan sampai hari ini masih menuntut banyak pengeluaran (BPS, 2020).

Dari dua berita di atas dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka yang dapat kita simpulkan adalah:

1. Semua keputusan pemerintah dan pertanyaan-pertanyaan di atas bisa dimengerti dan terjawab apabila melihat lebih dalam tentang APBN. Bagaimana kekuatan dan kebutuhan APBN, apa itu dana cadangan, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, pajak, dan bagaimana penerapannya.

2. Karena di tahun pertama penguatan fondasi menuju Indonesia Maju 2045 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia, maka diperlukan peran seluruh masyarakat, khususnya anak muda untuk menunjukkan kepeduliannya kepada APBN.

Berbicara tentang menunjukkan kepedulian, maka kita berbicara tentang tindakan nyata. Sebagai anak muda yang dipersiapkan menuju 2045, yang bisa kita lakukan adalah melakukan persiapan yang matang dan buat rencana yang besar untuk ke depannya. Mengapa harus rencana yang besar? Ir. Soekarno pernah berkata, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara

bintang-bintang." Artinya, ketika kita mau merencanakan atau bermimpi sesuatu yang besar, maka kita akan berusaha keras untuk menggapainya. Dan apabila nanti hasilnya tidak sesuai target kita, maka dipastikan hasil yang ada akan sesuai dengan kerja keras kita selama ini.

Dimulai dari anggaran pendidikan, diharapkan supaya APBN mulai tahun depan bisa difokuskan kembali kepada pemberlakuan proses pembelajaran tatap muka. Kegiatan belajar dari rumah menyebabkan anak-anak tidak dapat melakukan interaksi sosial di sekolah dan bermain di luar, dua hal penting untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan mereka (F. Rohayani, 2020). Hilangnya dua hal ini yang memicu anak menjadi malas atau bahkan stress jika terus diperhadapkan dengan program belajar dari rumah (Pembelajaran Jarak Jauh). Untuk itu diharapkan untuk kembali dengan pembelajaran tatap muka, yang tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Jika sampai tahun depan belum memungkinkan untuk membuat semua siswa kembali belajar di sekolah, maka bisa dibuat program prioritas, misalnya bagi para siswa yang duduk di kelas akhir (Kelas 6, 9, dan 12).

Besar harapan juga supaya anak muda bisa mulai berinvestasi sejak dini. Investasi dibagi menjadi jangka panjang dan pendek, namun keduanya tentu akan mendukung perekonomian Indonesia menuju 2045. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak muda yang takut untuk berinvestasi sejak dini. Dilansir dari *Tokocrypto.com*, ada beberapa alasan mengapa anak muda belum mau berinvestasi, di antaranya keterbatasan dana, lebih memilih gengsi dan boros, takut risiko atau bahkan belum mengerti tentang investasi (H. Morangga, 2019). Untuk itu, diperlukan peran pemerintah dalam menyadarkan, mendorong, dan membantu anak muda dalam hal berinvestasi.

Pertama, ada baiknya investasi langsung diperkenalkan di lingkungan sekolah (dalam hal ini di tingkat SMA), misalnya ditambahkan menjadi suatu mata pelajaran wajib. Hadirkan pengajar yang memang pakar di bidang ini. Tidak perlu pengambilan nilai seperti mata pelajaran lainnya karena ini bersifat memperkenalkan

dan mengajak. Jika ini berlaku, maka setiap minggu, pengetahuan kita tentang investasi akan bertambah dan semakin besar kemungkinan anak muda mau berinvestasi.

Ketika kita sudah mendapat ilmu tentang berinvestasi, maka diharapkan ada sarana yang mendukung penyaluran ilmu tersebut, karena kita belajar supaya bisa dipraktikkan. Contoh sarana pembelajaran yang bisa dibuat adalah akun reksadana khusus pelajar. Setiap minggu, pelajar diajak untuk menyisihkan uang minimal Rp10.000 untuk membeli produk reksadana dan akun ini berlaku sampai kita lulus SMA. Pembelian bisa menggunakan OVO, Gopay, dan sebagainya. Keuntungan yang didapat akan dicairkan ke akun pembayaran masing-masing.

Bagi anak muda lainnya yang ingin memulai investasi sejak dini, bisa diberikan kemudahan. Contohnya pemberlakuan pembelian minimum saham yang lebih rendah (misalnya minimal 50 lembar) dan bimbingan khusus bagi mereka yang membeli saham di umur 17 sampai 20 tahun. Dengan adanya bantuan dan bimbingan, kita tentu akan lebih tertarik untuk memulai investasi.

Tidak lupa dengan pajak, pendapatan terbesar dalam APBN. Di sini dituntut usaha dari seluruh masyarakat juga agar penerimaan perpajakan bisa terus bertumbuh. Karena pembangunan akan terus dilakukan setiap tahunnya dan apabila tidak diimbangi dengan pendapatan pajak yang besar, maka kas negara kita akan terus-menerus mengalami defisit dan akhirnya tidak memungkinkan dalam mencapai negara maju di 2045. Data realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019 menunjukkan angka Rp1.545,3 triliun, di mana terjadi penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan realisasi di tahun 2018 (Kemenkeu, 2020). Pemerintah diharapkan lebih semangat dalam menyadarkan dan meyakinkan para wajib pajak dan calon wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak. Pemerintahlah bertugas mengelola pajak tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Kenali faktor dan kendala yang terjadi sehingga masyarakat tidak membayar pajak dan perbaiki secara keseluruhan. Dengan demikian, akan lebih banyak orang yang menyadari bahwa pajak itu sangat penting bagi kemajuan negara.

Akhirnya, setiap pendapatan dan belanja negara yang sudah dibahas ini harus dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Maka dari itu, diharapkan supaya fungsi pengawasan APBN bisa ditingkatkan sebaik-baiknya. Semoga pemerintah mulai mempertimbangkan untuk membuat semacam *real count* yang menyajikan realisasi penerimaan dan belanja negara, yang di *update* setiap hari di website resmi Kementerian Keuangan. Karena kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan, jujur adalah hal yang utama, maka ada baiknya supaya fungsi pengawasan APBN mudah untuk dijangkau masyarakat.

Ini baru sebagian kecil mimpi dan harapan yang bisa tertulis, bayangkan jika seluruh generasi emas Indonesia bisa bermimpi besar untuk mendukung APBN menuju Indonesia Maju 2045, pasti terjadi perubahan yang sangat besar, positif, dan signifikan, yang bergerak sesuai dengan cita-cita, hobi dari masing-masing kita. Betapa besarnya dampak pengenalan APBN oleh anak muda kepada suatu negara.

"Jangan Cintai Dia Apa Adanya", merupakan pesan singkat penuh makna dari kami untuk generasi muda yang akan bersama-sama melanjutkan perjuangan bangsa. Isinya satu, supaya kita mengenal dan mengerti 'dia', sang APBN, karena kita tidak mungkin bersikap peduli, aktif bahkan bermimpi besar akan sesuatu jika kita tidak mengenal dan mengerti tentangnya. Semoga pesan ini didengar dan diterima oleh generasi muda di Sulawesi Utara dan di mana pun kita berada mulai dari sekarang. Semakin mendalam kita memahami APBN, semakin tertanam bahwa APBN membutuhkan kita semua, untuk Indonesia Maju tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2020. “Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 turun 5,32 persen” (https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia- triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html). Diakses pada tanggal 21 September 2020.

Gischa, Serafica. 2020. “APBN: Pengertian, Unsur, Fungsi, dan-Penyusunannya”(https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/17/160000569/apbn--pengertian- unsur-fungsi-dan-penyusunannya?page=all). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Kamil, Irfan. 2020.. “Bantuan Kuota Internet: Siswa Dapat 35 gb, Guru 42 gb, Mahasiswa dan Dosen 50 gb” (https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/10160771/bantuan-kuota-internet-siswa-dapat-35-gb-guru-42-gb-mahasiswa-dan-dosen-50). Diakses pada tanggal 18 September 2020.

Kemendikbud. 2020. “Perkembangan input data bantuan kuota internet” (https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/09/perkembangan-input-data- bantuan-kuota-internet). Diakses pada tanggal 18 September 2020.

Kemenkeu. 2020. “Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019” (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/). Diakses pada tanggal 21 September 2020.

Kemenkeu. 2020. “Postur APBN 2020 Kembali Direvisi untuk Mencakup Kebutuhan Hingga Akhir Tahun” (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/postur-apbn-2020-kembali-direvisi-untuk-mencakup-kebutuhan-hingga-akhir-tahun). Diakses pada tanggal 16 September 2020.

Kemenkeu. 2020. “Pengertian dan dasar hukum APBN”, *Kemenkeu Learning Center* (https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-oa2020-pengertian- dan-dasar-hukum-apbn/). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Kemenkeu. 2020. “Perubahan Postur APBN Perpres 72 Tahun 2020”

(https://kemenkeu.go.id/media/15522/perubahan-postur-apbn-perpres- 72-tahun-2020.pdf). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

Kemenkeu. 2020. Direktorat Penyusunan APBN, "Informasi APBN 2020"(https://www.kemenkeu.go.id/media/13730/informasi-apbn-2020.pdf). Diakses pada tanggal 17 September 2020.

L.S. 2020. "Siap-Siap, Mulai Oktober Belanja di Shopee Kena Ppn 10%" (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200909124616-37-185517/siap-siap-mulai-oktober-belanja-di-shopee-kena-ppn-10). Diakses pada tanggal 19 September 2020.

Lestari, N.N.S.A., I.W. Bagia, G.P.A.S. Jana. 2018. "Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota," *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha,* vol.4, no.1, hal. 25-26.

Mandang, L., P. Mumu, T. Imon. 2020. "Kuesioner untuk Siswa SMA dan Sederajat" (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-8VR5xMbIgl4xssmtXhJNXobWWvo8e7T2V8i6tUeqS0/edit?usp=sharing). Diakses pada tanggal 16 September 2020.

Morangga, H. 2019. "8 Alasan Kenapa Generasi Millenial Takut untuk Memulai Berinvestasi", *Tokocrypto News,* 8 Mei. (https://news.tokocrypto.com/2019/05/08/8-alasan-kenapa-generasi-millenial- takut-untuk-memulai-berinvestasi/). Diakses pada tanggal 21 September 2020.

Rohayani, F. 2020. "Menjawab Problematika yang Dihadapi Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19" dalam *qawwam*, vol. 14, hal. 1.

PERAN POSITIF BUMDes TIRTA MANDIRI DI BIDANG PARIWISATA AIR (UMBUL PONGGOK) BAGI DUSUN UMBUL, DESA PONGGOK, KLATEN, JAWA TENGAH

Oleh:
M. Farhan Rafi'i Takbir, M. Fairuz Ismayana, Rizq Syandana Dwi Anggara
SMK Telkom Makassar

BUMDes atau biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha pemerintah desa bertindak sebagai pengelola dan dinaungi oleh hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan, potensi SDA, dan potensi SDM yang dimiliki oleh desa terkait. BUMDes memiliki modal yang berasal dari Pemerintah Desa, Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain.

BUMDes mendapatkan sokongan dana utama dari alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Saat ini banyak BUMDes yang telah disetujui dan dapat berjalan serta mengalami kesuksesan. Salah satu contohnya adalah BUMDes Tirta Mandiri yang terletak di Dusun Umbul, Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Dengan luas 77.2255 Hektar, Desa Ponggok memiliki potensi Sumber Daya Alam berupa mata air yang melimpah ruah. Dengan potensi tersebut, warga setempat khususnya BUMDes Tirta Mandiri menyulapnya menjadi objek pariwisata air dengan daya tarik utama berupa titik foto unik di dalam air bernama Umbul Ponggok.

Kami mengangkat topik ini karena BUMDes Tirta Mandiri merupakan BUMDes yang sukses besar dan fokus utamanya di bidang

pariwisata. Hal ini membuatnya berbeda, karena desa lain rata-rata bergerak di bidang produksi produk. Kedua alasan tersebut sudah memenuhi pertimbangan kami dalam membuat essay mengenai BUMDes Tirta Mandiri. Rumusan dan batasan masalah yang kami angkat adalah apa saja manfaat atau peran positif BUMDes Tirta Mandiri bagi Desa Ponggok.

BUMDes Tirta Mandiri terletak di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa Desa Ponggok memiliki potensi Sumber Daya Alam berupa mata air yang melimpah ruah. Dengan potensi mata air yang melimpah ruah, warga setempat khususnya BUMDes Tirta Mandiri menyulapnya menjadi objek pariwisata air bernama Umbul Ponggok dengan daya tarik utama berupa titik foto yang sangat unik. Objek pariwisata air Umbul Ponggok telah menjadi destinasi pariwisata yang wajib dikunjungi jika berada di Jawa Tengah. Dengan kondisi tersebut Umbul Ponggok telah membawa 5 manfaat atau peran positif bagi masyarakat Dusun Umbul, Desa Ponggok yaitu sebagai sumber pemasukan utama, menjadi lebih dikenal olah khalayak, membawa BUMDes Tirta Mandiri menjadi salah satu BUMDes tersukses di Indonesia, sebagai wujud representasi dari hasil, hingga mendapat apresiasi oleh pemerintah dan diliput media luar negeri.

Pertama yaitu menambah pemasukan Dusun Umbul. Potensi SDA yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah pengunjung dan kepopuleran Umbul Ponggok. Kedua hal tersebut telah menjadi tonggak pembangkit bertambahnya pemasukan Dusun Umbul dilansir dari situs Kampusnesia.com tahun 2018 bahwa Desa Ponggok memperoleh pendapatan sebesar ± Rp16 miliar dalam setahun, jumlah tersebut menjadi salah satu jumlah pemasukan terbesar yang didapat oleh Dusun Ponggok dan termasuk jumlah pemasukan tertinggi di daerah Jawa Tengah.

Ponggok Menjadi Desa Terkaya Dengan Pendapatan Rp16 Miliar Setahun

Kampusnesia 8 Januari 2019 HEADLINE, LIFESTYLE, PARIWISATA 0

Timbal balik dari hasil positif ini adalah Desa Ponggok menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia dengan PAD berjumlah Rp1,7 miliar.

Kedua, yaitu Dusun Umbul, Desa Ponggok menjadi lebih dikenal oleh khalayak, dilansir dari situs suara.com, pada tahun 2019, jumlah pengunjung objek pariwisata Umbul Ponggok pada hari biasa berkisar 300-400 orang per hari dan pada hari raya berkisar 3.500 orang, yang terbanyak tembus 7.500 orang, belum lagi pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Umbul Ponggok dan dokumentasi hasil kunjungannya diunggah di sosial media seperti Instagram dan Facebook mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tentu saja berdampak baik secara langsung dan tidak langsung terhadadap popularitas Dusun Umbul, Desa Ponggok. Jumlah kunjungan yang fantastis dan efek dari kunjungan para figur negara tersebut menandakan eksistensi objek wisata Umbul Ponggok telah menjadi pemicu terkenalnya Dusun Umbul, Desa Ponggok.

Dengan kepopuleran yang telah diraih, maka bukan tidak mungkin BUMDes Tirta Mandiri dan Desa Ponggok akan berkembang lebih pesat lagi ke depannya.

Ketiga, yaitu membawa BUMDes Tirta Mandiri menjadi salah satu BUMDes tersukses di Indonesia. BUMDes Tirta Mandiri dapat

meraih kesuksesan besar karena eksistensi Umbul Ponggok, dilansir dari situs berdesa.com pada tahun 2017 omzet BUMDes Tirta Mandiri berjumlah Rp5 triliun dan menjadikan BUMDes Tirta Mandiri berada di tingkatan terbaik se-Indonesia. Omzet tersebut sebagian besar didapatkan dari hasil objek pariwisata Umbul Ponggok.

Keempat, yaitu sebagai wujud representasi dari hasil pikiran kreatif BUMDes Tirta Mandiri. Potensi sumber daya alam Desa Ponggok rupanya menghasilkan berbagai pikiran kreativitas di kalangan masyarakat Desa Ponggok. Kreativitas tersebut pun berhasil direalisasikan oleh BUMDes Tirta Mandiri dengan bantuan dan dukungan masyarakat desa. Kendaraan bermotor di bawah air sebagai objek foto wisatawan, wahana air buatan masyarakat desa, dan objek foto yang menarik untuk wisatawan yang datang dengan pasangan merupakan segelintir contoh kreativitas masyarakat Desa Ponggok yang berhasil direalisasikan dan berhasil menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kelima, mendapat apresiasi pemerintah mulai Gubernunr Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Presiden Joko Widodo. Apresiasi tersebut merupakan reaksi dari keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dan Umbul Ponggok yang telah berhasil dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi SDA daerah setempat. Desa Ponggok bahkan diibaratkan sebagai berliannya desa di Indonesia. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan Ganjar Pranowo mempromosikan

dan membanggakan Umbul Ponggok di Twitter serta mengajak masyarakat untuk berkunjung ke Umbul Ponggok. Tidak lupa pula Ganjar Pranowo menulis di unggahannya bahwa Umbul Ponggok telah dibahas oleh media pemberitaan Tiongkok dan Inggris.

Sebagai penutup, peran BUMDes Tirta Mandiri saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, contohnya BUMDes Tirta Mandiri yang belokasi di Dusun Umbul, Desa Ponggok, Jawa Tengah, dapat meraih pendapatan sebesar Rp16 miliar pada 2018 dan jumlah ini dapat bertambah seiring dukungan pemerintah seperti Gubernur Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo hingga variasi wahana yang sangat banyak dan terus diperbarui. Kesuksesan BUMDes Tirta Mandiri pun berdampak positf kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat hingga negara Indonesia sendiri baik langsung (pendapatan daerah betambah) maupun tidak langsung (Indonesia dapat dikenal di tingkat Internasional).

Harapan kami 100 tahun ke depan untuk Indonesia adalah:

1. Pemberian Bantuan Baik Secara Finansial Maupun Keterampilan Setiap Bulan kepada Masyarakat Kurang Mampu.

Pemberian tinggal layak baik seperti rumah susun di kawasan perkotaan/padat penduduk, pelatihan keterampilan yang bisa

bermanfaat untuk peluang dalam mencari kerja, pemberian dana modal kepada masyarakat miskin agar dapat memulai usahanya sendiri serta dapat menghidupkan ekonomi Indonesia khususnya dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan alokasi dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu khususnya di kota kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

2. Hukum yang Adil bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Saat ini, kondisi hukum di Indonesia masih bisa diibaratkan seperti linggis yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kualitas keadilan hukum masih jauh dari kata sempurna. Para pejabat yang jelas-jelas melakukan korupsi masih mendapatkan hukuman yang ringan sedangkan nenek pencuri singkong di penjara lebih lama daripada para koruptor tersebut. Walaupun hal ini tidak terjadi di semua daerah tetapi masih ada oknum gila uang dan tahta yang menghancurkan martabat hukum di Indonesia. Kami berharap dalam waktu sesingkat-singkatnya permasalahan ini dapat diselesaikan karena bukan hal yang baru di negara kita.

3. Kualitas Pendidikan Meningkat

Dilansir dari peringkat yang disusun oleh Programme for International Student Assessment (PISA), pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi pendidikan ke 108 dengan skor 371 dalam hal membaca, 379 dalam hal matematika, dan 396 dalam hal ilmu pengetahuan. Peringkat tersebut masih di bawah negara tetangga kita, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Hal ini sangat disayangkan mengingat negara kita memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang jauh lebih banyak daripada ketiga negara tetangga kita tersebut. Kami harap dalam 100 tahun ke depan kita dapat menyamai bahkan melampui negara negara tersebut sehingga negara ini dapat menjadi negara yang cerdas serta berpendidikan.

4. Angka Kemiskinan Berkurang

Kesenjangan sosial masih menjadi masalah yang masih digeluti oleh pemerintah kita. Menurut data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) jumlah masyarakat kurang mampu mencapai 24,62 juta jiwa dari total populasi pada bulan Maret 2020. Kami berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat kurang mampu dengan cara memberikan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu agar jumlahnya berkurang.

5. Perbaikan Organisasi Olahraga di Indonesia agar Bisa Bersaing dengan Negara Lain

Banyaknya mafia di bidang olahraga saat ini yang membuat tertinggalnya Indonesia dengan negara- negara lain d bidang olahraga. Hal ini disebabkan karena para petinggi yang haus akan uang, sehingga terjadi kecurangan dalam suatu pertandingan olahraga di Indonesia. Selain itu, faktor Indonesia tertinggal dari negara lain di bidang olahraga karena kurang baiknya kualitas pembinaan di tingkatan junir hingga senior. Dapat dilihat dari banyaknya prestasi yang didapat Indonesia dibanding negara lain. Hal ini tentu menjadi masalah utama untuk organisasi-organisasi olahraga dalam memilih pelatih dan pemain. Indonesia memerlukan organisasi yang baik agar bisa bersaing dengan negara lain dalam bidang olahraga dan memajukan ekonomi Indonesia. Jika Indonesia mengikuti ajang olahraga internasional maka akan menambah wisatawan asing ke Indonesia

6. Lambatnya Perkembangan Teknologi di Indonesia

Kurangnya perkembangan teknologi di Indonesia membuat kita semakin tertinggal dari negara lain. Jika kita mengambil contoh negara-negara maju seperti Korea Selatan, China, dan Amerika Serikat sudah mulai menerapkan jaringan 5G sedangkan Indonesia perkembangan jaringan 3G dan 4G saja masih belum merata sampai ke daerah-daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemanfaatan SDM di Indonesia seperti bapak Prof. Dr. Khoirul Anwar yang mengembangkan 4G di Jepang dan Jim Geovedi yang merupakan salah satu peretas terbaik di dunia. Sehingga, pemerintah Indonesia harus lebih berpikir kreatif dalam hal pemanfaatan SDM dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi menjadi konsumen dari negara-negara lain (impor).

DAFTAR PUSTAKA

Admin Instagram Joko Widodo. 2018. "Post Instagram Joko Widodo pada 27 November 2018 mengenai Umbul Ponggok" (https://www.instagram.com/p/BqqoyahJNE/?igshid=1v9fv2vebkp99).

Arnani, Mela. 2018. "Dipromosikan Jokowi, Apa yang Menarik dari Umbul Ponggok?" (https://amp.kompas.com/travel/read/2018/11/27/152347127/dipromosikan-jokowi-apa-yang-menarik-dari-umbul-ponggok).

Berdesa. 2018. "Belajar Dari BUMDes-BUMDes Yang Terbukti Berhasil Mensejahtrakan Masyarakat" (https://www.berdesa.com/belajar-dari-bumdes-bumdes-yang-terbukti-berhasil-mensejahtrakan-masyarakat/).

Ihsan, Benni. 2019. "BUMDes Terbaik di Indonesia" (http://www.ihwal.co/2019/09/24/bumdes-terbaik-di-indonesia/).

Kampusnesia. 2019. "Ponggok Menjadi Desa Terkaya Dengan Pendapatan Rp16 Miliar Setahun" (: https://kampusnesia.com/2019/01/08/ponggok-menjadi-desa- terkaya-dengan-pendapatan-rp16-miliar-setahun/).

Supriyatna, Iwan. 2019. "Pengelola Umbul Ponggok Raup RP 100 Juta Per Hari Selama Musim Libur" (https://www.suara.com/bisnis/2019/01/02/084528/pengelola- umbul-ponggok-raup-rp-100-juta-per-hari-selama-musim-libur).

KADO INFRASTRUKTUR DARI APBN UNTUK INDONESIA

Oleh:
Dhea Berlianti, Pas Vigilant, Natasya Aprillia Amir
SMAN Model Terpadu Madani Palu

ABSTRAK

Visi Indonesia 2045 adalah menjadi negara maju dan negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia. Visi tersebut dapat dicapai dengan infrastruktur yang layak, di mana hal itu menjadi pendukung mobilitas dan mendorong pembangunan. Selama 25 tahun menuju ulang tahun emasnya yang ke-100 tahun, Indonesia perlu berbenah diri dari banyak sisi. Salah satu sisi terpenting adalah pemerataan infrastruktur di seluruh negeri, karena nyatanya ketidakmerataan infrastruktur ini menjadi permasalahan yang belum tuntas dan jika tidak segera diselesaikan akan menjadi faktor penghambat untuk menuju Indonesia maju. Pembangunan infrastruktur tentu saja membutuhkan modal dan usaha yang besar, dan APBN menjadi yang sangat diperlukan. Jika dilihat progresnya, alokasi dana APBN untuk mendukung infrastruktur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan bersamaan dengan itu, meningkat pula harapan untuk tidak ada lagi ketimpangan infrastruktur di Indonesia di masa depan.

Pada pertengahan tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) merilis sebuah literatur *online* dalam *website* resminya yang mengatakan: "Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia perlu digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar

dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau *middle income trap"* (Kemensetneg, 2019). Kabar ini secara tidak langsung berhasil menepis kabar burung yang beredar di masyarakat terkait status Indonesia yang semula negara berkembang berubah menjadi negara maju.

Berbicara tentang Indonesia maju, 9 dari 10 anak mengatakan bahwa perkembangan teknologi adalah jawabannya. Jawaban tersebut bukan sekadar jawaban asal-asalan. Kita dapat melihat fakta bahwa negara-negara di Asia seperti China, Jepang, juga Korea Selatan yang sukses menjadi sebuah negara maju berkat perkembangan industri teknologi dan digital mereka.

Berbeda dengan itu, kalangan muda-mudi menjawab bahwa kunci Indonesia maju adalah aspek pendidikan. Pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan berjalan beriringan menjadi sebuah paket yang menjanjikan Indonesia maju jika dikembangkan dengan serius. Menurut mereka, investasi di bidang pendidikan memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat hasilnya, namun hasil yang diberikan pun akan bertahan lama.

Pada sisi lain, para orang tua berargumen bahwa aspek perekonomianlah yang seharusnya mendapat perhatian khusus agar Indonesia dapat menjadi sebuah negara maju. Sektor perekonomian menjadi kunci Indonesia maju.

Argumen-argumen yang mewakili tiga generasi itu tidaklah keliru. Semua sektor memang mengambil peran penting untuk mewujudkan Indonesia maju. Namun yang kadang terlupakan adalah aspek infrastruktur. Peran infrastruktur sangat dibutuhkan sebagai jembatan untuk memajukan sektor pendidikan, perekonomian, teknologi, hingga kesehatan.

Menurut KBBI, infrastruktur adalah prasarana yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti jalan raya, pelabuhan, dermaga, bandara, dan kereta api. Keadaan infrastruktur di Indonesia sudah memadai bahkan tergolong cukup maju. Pernyataan tersebut

mungkin dapat dibenarkan jika kita hanya melihat infrastruktur di sebagian wilayah Indonesia saja, karena sebagian wilayah Indonesia yang lainnya belum memiliki infrastruktur yang memadai. Hal inilah yang disebut dengan ketimpangan infrastruktur. Kerap kali kita melihat tayangan program "Orang Pinggiran" di salah satu stasiun televisi nasional di mana dalam tayangan itu banyak mengisahkan tentang anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan infrastruktur. Bahkan banyak orang yang harus mempertaruhkan nyawa karena sulitnya akses untuk menuju posko kesehatan terdekat.

Alasan keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor utama dari rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Hal tersebut terungkap melalui salah satu *website* portal berita nasional yakni *Liputan6.com*. Situasi tersebut mungkin tidak dialami oleh masyarakat yang menetap di daerah perkotaan. Namun nyatanya, hal inilah yang memang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menetap di pedesaan atau daerah-daerah masih terisolir.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, setidaknya ada 62 daerah yang masuk ke dalam kriteria daerah tertinggal. Sebagian besar daerah tersebut berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berdasarkan data tersebut, dapat dibayangkan betapa banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan layanan pendidikan, kesehatan, maupun sarana infrastruktur lainnya yang memadai.

Salah satu bentuk infrastruktur yang dapat dengan mudah dijumpai di sekitar kita adalah jembatan, seperti jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Madura. Jembatan ini merupakan hasil dari dana alokasi pembangunan infrastruktur APBN yang menyerap biaya sebesar Rp4,5 triliun (Kemenkeu, 2020).

Jembatan yang kemudian diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009 ini sukses memberikan dampak positif tidak hanya bagi laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kawasan pemukiman, tetapi juga memberikan efek yang cukup signifikan dari segi pertumbuhan income per kapita pulau Madura. Menurut Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, 2013: "Jika income per kapita dibandingkan dalam keadaan

dengan dan tanpa Jembatan Suramadu, maka income per kapita rata-rata per tahun di Bangkalan akan bertambah sebanyak 93,63%, Pamekasan 48.68%, Sampang 42,57%, dan Sumenep 20,03%". Hal tersebut menjadi salah satu contoh nyata bahwa pembangunan satu sarana infrastruktur saja dapat memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pentingnya infrastruktur dan solusi dari keterisolasian juga menjadi alasan mengapa pemerintah kini memfokuskan pembangunan jalan Trans Papua yang membentang di antara Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan jalan trans Papua telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 80-an dan diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan trans Papua dengan total panjang jalan 4.330 kilometer sebentar lagi rampung. Ruas jalan trans di Papua Barat sepanjang 1.071 KM sudah tembus 100%, dan kini hanya tersisa 30 kilometer lagi dari total 3.259 kilometer di seluruh Provinsi Papua (Kominfo, 2019).

Sebagian masyarakat tahu bahwa harga barang di Papua sangat tinggi dikarenakan pendistribusian barang yang banyak mengandalkan pesawat terbang. Rampungnya jalan Trans Papua di masa pemerintahan Joko Widodo bagaikan *oasis* di tengah gurun pasir bagi masayarakat Papua. Keberadaan jalan Trans Papua telah dinanti-nanti oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah untuk kegiatan perekonomian, sosial, maupun mobilitas penduduk di tanah Papua.

Dari kedua dampak keberadaan infrastruktur di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa faktor infrastruktur memang berperan penting dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari transportasi hingga perekonomian. Pada sisi lain, sejak pembangunan hingga beroperasi, sebuah infrastruktur dapat menyerap sangat banyak tenaga kerja. Infransruktur juga menjadi salah satu bentuk investasi di masa depan yang pada akhirnya infrastruktur-infrastruktur ini akan berkontribusi kembali di kolom pendapatan dalam nota keuangan APBN.

Pemerataan infrastruktur di Indonesia memang sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan sehingga dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia di mana pun berada, sekaligus untuk memenuhi mandat sila terakhir dalam Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Oleh karena itu, sampai kapan pun APBN akan terus hadir demi menunjang infrastruktur di seluruh negeri. Sesungguhnya, pemerataan infrastrutur akan menjadi kado yang indah bagi Indonesia di ulang tahunnya yang ke-100 pada tahun 2045. Pemerataan infrastruktur akan menghapus kisah pembelajar yang harus mendaki gunung lewati lembah demi mengenyam pendidikan yang layak. Demikian dengan kisah para pekerja yang terhambat pencahariannya karena keterbatasan akses, akan tinggal kenangan.

Seluruh rakyat Indonesia akan terus berdoa waktu demi waktu, agar bangsa Indonesia bisa terus membangun dan berproses, hingga seluruh rakyatnya mendapat kesejahteraan yang sama serta kebahagiaan yang sama. Tidak ada lagi yang tertinggal maupun terisolir karena yang tersisa hanyalah persatuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. 2013. “Manfaat Jembatan Suramadu” (https://bpws.go.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=232:manfaat-jembatan-suramadu&Itemid=756). Diakses pada tanggal 18 September 2020.

Kemenkeu. 2020. “Jembatan Suramadu,Hasil Pembangunan Konektivitas untuk Tingkatkan Ekonomi Jawa Timur” (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jembatan-suramadu-hasil- pembangunan-konektivitas-untuk-tingkatkan-ekonomi-jawa-timur/). Diakses pada tanggal 18 September 2020.

Muliana, V.A. 2018. “7 Faktor Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi RI, Apa Saja?” (https://www.liputan6.com/bisnis/read/3391752/7-faktor-bisa-hambat- pertumbuhan-ekonomi-ri-apa-saja). Diakses pada tanggal 21 September 2020.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020.

Portal Informasi Indonesia. 2019. “Jalan Trans Papua Hampir Tersambung” (https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/jalan- trans-papua-hampir-tersambung). Diakses pada tanggal 19 September 2020.

Sugiarto, E. Cahyono. 2019. “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju” (https://setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_da n_indonesia_maju). Diakses pada tanggal 21 September 2020.

MEMBANGUN KONEKTIVITAS MARITIM SEBAGAI TOL INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA 2045

Oleh:
Muhammad Sulthan Maulana Naufal Hidayat
Manajemen Keuangan, PKN STAN

> "Bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa kuat jika tidak menguasai samudera. Kita ini dahulu benar-benar bangsa pelaut! *Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera*!"
> ***-Bung Karno***

Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki lokasi strategis. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan hampir 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan (A. S. Pardosi, 2016).

Indonesia sudah sejak diakui dunia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan *United Nation Conservation in The Law of The Sea* (UNCLOS), wilayah perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah seluas 5,9 juta km^2 (R. Lasabuda, 2013). Dibandingkan negara anggota *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) lainnya, Indonesia memiliki laut yang paling luas. Tidak hanya lautan yang luas, berkat banyaknya pulau, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (*Central Intellegence Agency*,tanpa tahun). Tabel 1 akan menjelaskan tentang perbandingan luas perairan dan panjang garis pantai negara anggota ASEAN.

Tabel 1 Perbandingan Luas Perairan dan Panjang Garis Pantai Negara ASEAN

Nama Negara	Luas Perairan	Panjang Garis Pantai
Brunei Darussalam	500 km^2	161 km^2
Kamboja	4.520 km^2	443 km^2
Indonesia	93.000 km^2	54.716 km^2
Laos	6.000 km^2	0 km^2
Malaysia	1.190 km^2	4.675 km^2
Myanmar	23.070 km^2	1930 km^2
Filipina	1.830 km^2	36.289 km^2
Singapura	10 km^2	193 km^2
Thailand	2.230 km^2	3.219 km^2
Vietnam	21.140 km^2	3.444 km^2

Sumber: Central Intelligence Agency (2020).

Tidak salah jika Indonesia dinobatkan sebagai negara maritim. Istilah maritim atau kemaritiman adalah konsep yang sebenarnya sudah biasa. Maritim adalah hal yang berkenaan dengan laut maupun hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut (M. Yamin, 2015).

Dalam tulisannya, oleh Yamin, Andrianof Chaniago menyatakan bahwa Indonesia menghadapi dilema pilihan pembangunan sejak awal tahun 1980. Sayangnya, pembangunan yang ada di kawasan perkotaan menjadi orientasi budaya sejak dimulainya program pembangunan besar-besaran pada tahun 1980-an. Hal ini menyebabkan masyarakat lupa tentang cita-cita pembangunan yang telah dipromosikan sekitar tahun 1970. Meski dalam tulisannya tidak disampaikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pembangunan yang dipromosikan pada tahun 1970-an, namun kita dapat melihat catatan milik Presiden Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kala itu mencanangkan sebuah pembangunan yang memiliki konsep kemaritiman. Bukti dari hal itu adalah nasionalisasi perusahaan Belanda *Marine Establishment* (ME)

menjadi PT PAL Indonesia (PT PAL Indonesia, 2015), yang merupakan industri strategis di sektor kelautan (M. Yamin, 2015).

Kondisi yang dicita-citakan tidak selalu berjalan mulus. Meski sudah sejak lama Indonesia berencana menjadi negara maritim, tahun 2015 ekonomi maritim hanya berkontribusi sebesar 6,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar sektor maritim dapat memberikan kontribusi yang besar kepada PDB Indonesia (Bappenas. 2019). Diagram 1 akan menjelaskan proyeksi kontribusi ekonomi maritim pada PDB Indonesia.

Diagram 1 Proyeksi Kontribusi Ekonomi Maritim Pada PDB Indonesia

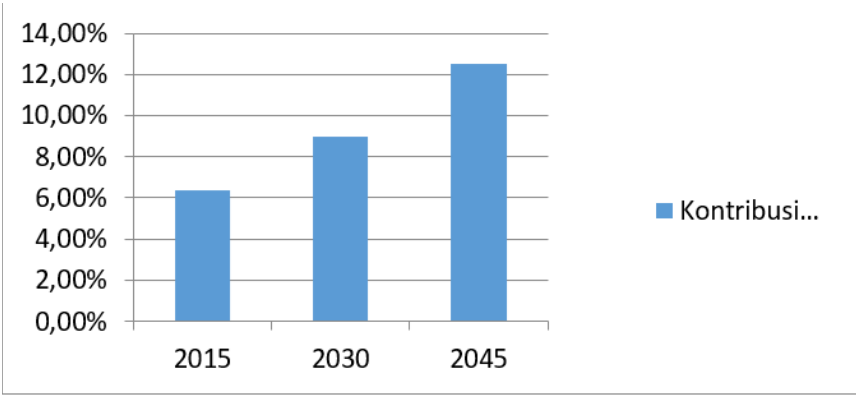

Sumber: Bappenas (2019).

Selain potensi kontribusi yang besar kepada PDB, pada tahun 2018 hampir 30% masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Persentase tersebut adalah terbesar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lainnya. Pada peringkat kedua, terdapat pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyerap sekitar 18% tenaga kerja. Disusul oleh penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta di peringkat lima industri pengolahan (BPS, 2018). Dengan persentase penyerapan tenaga kerja yang besar, terdapat potensi yang besar pula pada ketenagakerjaan. Diagram 2 menjelaskan persentase penyerapan tenaga kerja berdasarkan lima lapangan pekerjaan terbanyak.

Diagram 2 Lima Lapangan Pekerjaan Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak

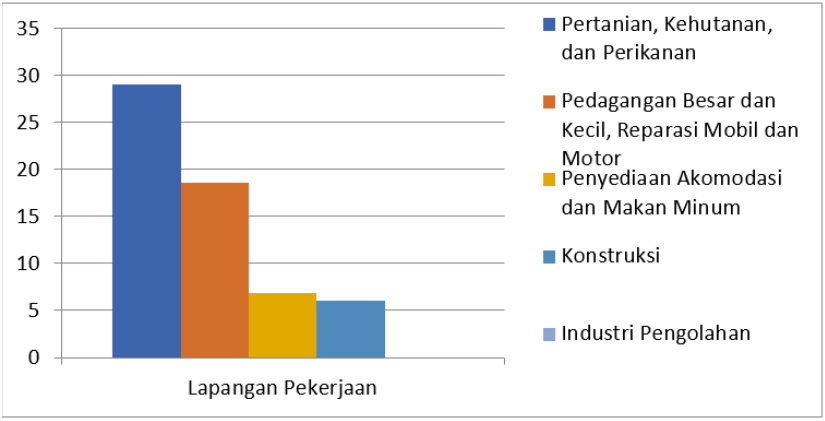

Sumber: BPS (2020).

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan kepresidenannya pada Oktober 2014 menyampaikan pentingnya melihat kembali mengapa kita disebut "Nusantara" sebelum kata "Indonesia" terbentuk. Kalimat "sudah terlalu lama kita memunggungi lautan" menjadi poin utama dalam pidato Presiden Joko Widodo (M. Yamin, 2015). Tidak berselang lama, di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit*) yang diselenggaran di Myanmar pada November 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasam baru tentang sektor kelautan yang disebut sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Konsep ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi *Global Maritime Nexus* (GMN). Presiden Jokowi menyampaikan terdapat lima pilar utama pengembangan sektor kelautan yang menjadi fokus Indonesia dalam PMD yaitu (Y. M. Yani, 2015):

a. Budaya Maritim: membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim;
b. Ekonomi Maritim: mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa;
c. Konektivitas Maritim: memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan dan pariwisata laut;

d. Diplomasi Maritim: optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim; dan
e. Keamanan Maritim: mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Untuk menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan sektor maritim, Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki cita-cita membangun kemaritiman Indonesia sebagai unsur ekonomi berkelanjutan dalam rancangan Visi Indonesia 2045. Untuk mewujudkan cita-cita membangun kemaritiman tersebut, Indonesia memiliki tiga strategi utama. Strategi itu adalah (Bappenas, 2019):

a. Kekuatan Maritim: mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional dan global;
b. Ekonomi Maritim: meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5% PDB pada tahun 2045 dengan fokus pada: pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, dan pariwisata bahari yang inklusif; dan
c. Peradaban Maritim: menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.

Sebagai upaya mewujudkan konektivitas maritim yang baik, Pemerintah Indonesia memiliki program unggulan yaitu membangun tol laut. Tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Terdapat dua jenis tol laut yaitu Tol Laut Petikemas yang berfungsi untuk angkutan barang dan Tol Laut Penumpang dan *Cruise* untuk angkutan penumpang (B. Prihartono, 2015).

Program pembangunan tol laut sebagai konektivitas maritim memiliki latar belakang upaya pemerintah menguragi disparitas

regional. Disparitas regional antara wilayah barat dan wilayah timur mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata serta terciptanya *gap* pembangunan infrastruktur. Tol laut diharapkan menjadi solusi untuk memperlancar pertukaran komoditas antara wilayah barat dan wilayah timur. Tol laut juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan demikian diharapkan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi (Bappenas, 2015).

Disparitas antar regional ditunjukkan oleh kontribusi PDB masing masing pulau. Sebelum dibangun tol laut, pada tahun 2013 Pulau Sumatra berkontribusi kepada PDB sebesar 23,88%, Pulau Jawa sebesar 57,86%, Kalimantan sebesar 8,93%, Sulawesi 4,61%, Bali-Nusa Tenggara 2,55%, dan Maluku dan Papua sebesar 2,33 (Bappenas, 2015). Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia menganggarkan Rp257.908.000 (dua ratus miliar sembilan ratus delapan ribu rupiah) untuk merintis program tol laut (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2015). Dana ini terus tumbuh, dan pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia menganggarkan sekitar 380 Miliar untuk menyokong program unggulan konektivitas maritim Indonesia ini (D. Anggraini, 2017).

Tiga tahun program berjalan, pemerataan kontribusi PDB mulai terlihat. Pada tahun 2018, meski kontribusi PDB masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Pulau Sumatra sebesar 58,48% dan 21,58%, kemudian disusul oleh Pulau Kalimantan sebesar 8,20%, Pulau Sulawesi mulai tumbuh dengan berkontribusi sebesar 6,22%, Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi 3,05% dan Maluku Papua sebesar 2,47% (BPS, 2019). Diagram 3 menunjukkan perbandingan kontribusi PDB masing-masing pulau sebelum dan sesudah dibangun tol laut (2015 dan 2018).

Diagram 3 Perbandingan Kontribusi PDB per-Pulau Sbeelum dan Sesudah Dibangun Tol La

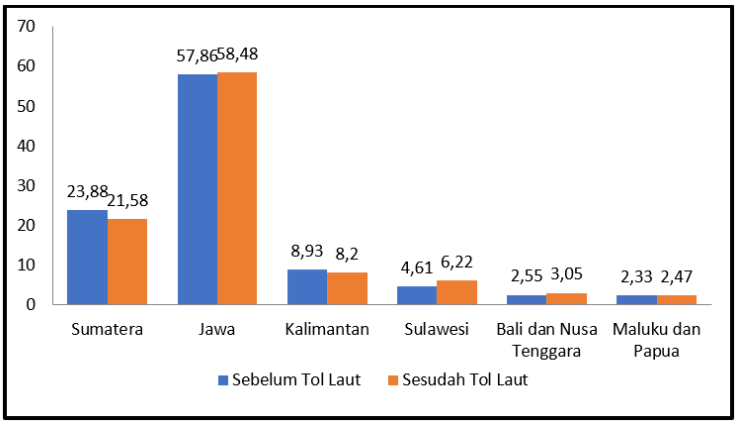

Sumber: BPS (2019)

Keberhasilan pembangunan tol laut tidak hanya tercermin dari kontribusi PDB antarwilayah yang mulai merata, menurut Budi Karya Sumadi pembangunan tol laut juga berhasil menurunkan disparitas harga antarwilayah. Disparitas harga berhasil ditekan hingga turun sebesar 40% (D. Anggraini, 2017). Hal ini sejalan dengan fungsi APBN yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2003). Dengan adanya tol laut, masyarakat dapat menghemat sumber daya dalam melakukan pengiriman barang maupun bepergian lewat laut. Dengan adanya tol laut, efisiensi dan efektivitas perekonomian meningkat.

Meski tidak lagi menjadi isu hangat saat ini, namun kita sebaiknya mengambil pelajaran dari apa yang telah Indonesia alami pada tahun 1980-an. Jangan sampai kita terombang-ambing dalam menentukan cita cita pembangunan. Indonesia memiliki visi di tahun 2045 Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia dengan budaya, ekonomi, konektivitas, diplomasi, dan keamanan maritimnya. Apa yang pemerintah telah lakukan perlu dukungan masyarakat agar apa yang telah kita rancang bersama dapat terwujud dengan indah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D. 2017. "Dampak Positif Pembangunan Tol Laut di Tiga Tahun Jokowi-JK" (https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/ybJMZEwN-dampak-positif-pembangunan-tol-laut-di-tiga-tahun-jokowi-jk). Diakses pada tanggal 04 November 2020.

Bappenas. 2015. "Penyusunan Kerangka Rencana Aksi Pembangunan Kemaritiman", Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Bappenas. 2019. *Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 2015. "Program Tol Laut Resmi Diluncurkan" (http://dephub.go.id/post/read/program-tol-laut-resmi-diluncurkan?language=id). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 4 November 2020.

BPS. 2019. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018". Badan Pusat Statistik. Jakarta.

BPS. 2018. *Kondisi Tenaga Kerja 2018*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Central Intelligence Agency (-). "The World Factbook" Central Intelligence Agency (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/). Diakses pada tanggal 4 November 2020.

Lasabuda, R.. 2013. "Tinjauan Teoritis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Platax,* Januari. vol. 1, no. 2, hal. 92-101.

Pardosi, A. S. 2016. "Potensi dan Prospek Indonesia Menuju Poros Maritim" dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional,* vol. 4, no. 1, hal. 017-026.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.*

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Prihartono, B. 2015. “Pengembangan Tol Laut Dalam RPJMN 2015 - 2019 Dan Implementasi 2015” dalam *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.

PT PAL Indonesia. 202. “Profil Perusahaan PT PAL Indonesia” (https://pal.co.id/dewan-direksi-3/). Diakses pada tanggal 4 November 2020.

Yamin, M. 2015. “Poros Maritim Indonesia Sebagai Upaya Membangun Kembali” dalam *Jurnal INSIGNIA,* vol. 2, no. 2, hal. 67 - 81.

Yani, Y. M. 2015. “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitk” dalam *Jurnal Pertahanan,* vol. 5, no. 2, hal. 25 - 51.

ANGGARAN PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS TRIDARMA

Oleh: Agus Sunarya Sulaeman
Politeknik Keuangan Negara STAN

1. Anggaran Pendidikan Indonesia

Alokasi dana pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat seiring peningkatan besaran APBN. Kewajiban mengalokasikan sebesar 20% dari APBN menjadi penyebabnya. Dalam lima tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai Rp500 triliun.

Anggaran Pendidikan Indonesia
(dalam triliun rupiah)

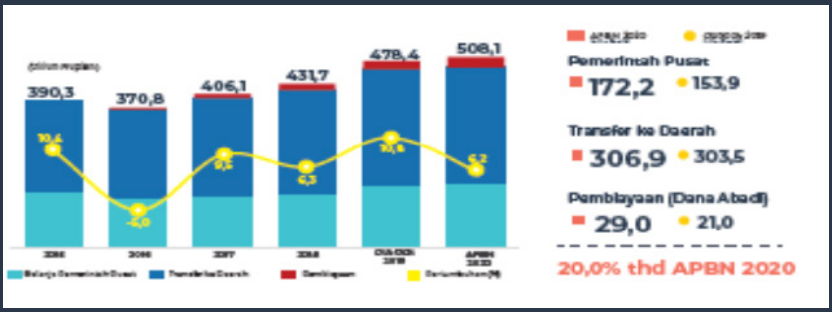

Sumber: Kementerian Keuangan

1.1 Anggaran Pendidikan Pemerintah Pusat

Dalam alokasi anggaran pendidikan tahun 2020 tersebut hanya sekitar 33,9% untuk pemerintah pusat (Rp172,2 trilyun), selain itu sebanyak 60% (Rp306 trilyun) merupakan transfer ke daerah dan sisanya sebagai pembiayaan.

Anggaran pendidikan pemerintah pusat tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga. Komponen terbesar tentunya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewadahi banyak Perguruan Tinggi baik saintis maupun vokasiopnal. Selain itu, Kementerian Agama pun teralokasi anggaran pendidikan. Karena di bawah Kementerian Agama ada beberapa universitas, institut, dan sekolah tinggi yang berbasis keagamaan. Sama halnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama pun mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan menengah dasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada juga beberapa Kementerian/ Lembaga yang memiliki alokasi dana pendidikan, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN di bawah Kementerian Keuangan, atau Universitas Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan.

Target Anggaran Pendidikan 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

1.2 Perguruan Tinggi tersebar di banyak Kementerian/Lembaga

Jenis Perguruan Tinggi di Indonesia bisa berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik ataupun Akademi.

Daftar Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

No	Kementerian/Lembaga	Universitas	Institut	Sekolah Tinggi	Politeknik	Akademi
1.	Kemendikbud	66	14		44	
2.	Kemendagri		1			
3.	Kemenkeu				1	
4.	Kemenag	18	36	5		
5.	Kemen ESDM				2	
6.	Kemenhub			1	20	1
7.	Kemenkes				41	
8.	Kemenkumham				2	
9.	Kemenparekraf			2	4	
10.	Kemen Kelautan & Perikanan			7	3	
11.	Kemenhan	1		1	1	3
12.	Kemensos				1	
13.	Kementerian Perindustrian				9	1
14.	Kementerian Pertanian				6	
15.	Kemenpera				1	
16.	Kemennaker				1	
17.	Kemendag					1
18.	BIN, BMKG, BATAN, BPN, LAN			5		
19.	BPS, BSSN				2	
20.	Kepolisisian			2		1

Sumber : Wikipedia; Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

Lebih dari seratus perguruan tinggi berada di bawah Kemendikbud dengan status pengelolaan keuangannya bisa berbentuk PTN BH, Badan Layanan Umum, maupun satker biasa. Tercatat ada 7 universitas dan 3 institut merupakan PTN BH, berbentuk satker BLU sekitar 30 perguruan tinggi dan sisanya sebagai satker biasa. Pada Kementerian Agama sebagian sudah berbentuk satker Badan Layanan Umum, dan sebagian lagi masih berbentuk satker biasa. Sementara itu perguruan tinggi di luar Kemendikbud dan Kemenag sudah banyak juga berbentuk satker BLU, namun perguruan tinggi yang tidak memungut biaya pendidikan umumnya berbentuk satker biasa.

Dalam alokasi anggaran pendidikan ini, sumber pendanaannya untuk perguruan tinggi bisa berasal seluruhnya dari rupiah murni, bisa juga sebagian dari PNBP. Komposisi anggaran teralokasi untuk perguruan tinggi tentunya tergantung pada besar kecil perguruan tinggi tersebut dan juga bentuk perguruan tingginya. Anggaran ini

terbagi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan juga anggaran operasional dukungan layanan pembelajaran dan perkantoran.

2. Anggaran dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Dalam pengelolaan anggaran penguruan tinggi terbagi ke dalam beberapa kegiatan berupa kegiatan layanan pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat dan dukungan pelayanan/kantor. Jika memperhatikan komposisi penganggaran atas beberapa kegiatan tersebut meggambarkan komposisi yang hampir seragam untuk semua perguruan tinggi baik universitas, insitut, maupun politeknik.

Sebagai ilustrasi pada tahun anggaran 2018, anggaran pendidikan berjumlah Rp431,7 triliun. Dari jumlah ini sekitar 60% dialokasikan berupa transfer ke daerah (± Rp260 triliun), alokasi untuk pemerintah pusat sekitar 30% (± Rp129 triliun). Ternyata dari jumlah tersebut anggaran yang teralokasi pada Perguruan Tinggi Negeri di bawah kemendikbud hanya berjumlah Rp15,9 triliun. Jumlah tersebut untuk anggaran sebanyak 105 kampus (tidak termasuk PTN BH) dari berbagai bentuk perguruan tinggi negeri dari Sabang sampai Merauke.

2.1 Anggaran Layanan Pendidikan

Anggaran pendidikan perguruan tinggi negeri untuk kegiatan Layanan Pendidikan memiliki porsi tertinggi di dalam kegiatan Perguruan Tinggi. Untuk tahun anggaran 2018, dari jumlah dana teralokasi Perguruan Tinggi di bawah Kemendikbud 26% nya merupakan alokasi untuk layanan pendidikan (± Rp3,69 triliun). Anggaran ini merupakan akumulasi dari anggaran Layanan Pendidikan untuk 105 Perguruan Tinggi.

Jenis belanja yang termasuk ke dalam layanan pendidikan meliputi Belanja Bahan, honor terkait output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Hampir semua perguruan tinggi memiliki akun

jenis belanja tersebut. Sumber pendanaan umumnya dari PNBP.

2.2 Anggaran Penelitian

Sama halnya dengan anggaran untuk layanan pendidikan, untuk anggaran penelitian jenis belanjanya terdiri dari: belanja bahan, honor terkait output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Hampir semua perguruan tinggi memiliki akun jenis belanja tersebut, namun tidak sedikit yang hanya memiliki akun honor terkait output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya. Sumber pendanaan umumnya dari PNBP.

Hanya perguruan tinggi dengan bentuk universitas/institut yang relatif bervariasi jenis belanjanya dari 105 Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemendikbud. Total anggaran penelitian yang dianggarkan di 105 kampus pada tahun anggaran 2018 tersebut hanya sekitar 5,5% dari anggaran Perguruan Tinggi (± Rp855 milyar). Namun anggaran penelitian tidak hanya dialokasikan oleh Perguruan Tinggi. Pada Kementerian/Lembaga pun banyak dana penelitian tersedia.

2.3 Anggaran Pengabdian Masyarakat

Anggaran untuk pengabdian masyarakat hanya teralokasi pada 105 perguruan tinggi di bawah Kemdikbud hanya berkisar sekitar 1,7% dari total anggaran (±Rp262 miliar). Jenis belanjanya terdiri dari: belanja bahan, honor terkait output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, belanja jasa profesi, belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Sumber pendanaan umumnya dari PNBP.

2.4 Anggaran Dukungan

Komposisi anggaran dukungan layanan manajemen/kantor dalam alokasi anggaran perguruan tinggi ternyata cukup dominan, sekitar 17,5% dari total anggaran (± Rp2,7 triliun). Jumlah tersebut terbagi ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Sumber pendanaan umumnya dari rupiah murni. Untuk Perguruan Tinggi BLU ada juga berasal dari PNBP BLU.

3. Meningkatkan Kualitas Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3.1 Kualitas Alokasi Anggaran

Kualitas Anggaran akan tercermin dari bagaimana perencanaan dilakukan. Begitu pun dengan perguruan tinggi, baik universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi, mereka pun harus menyusun perencanaan yang baik, agar kualitas anggaran yang disusun menjadi baik juga.

Perbedaan tahun akademis dengan tahun anggaran bisa menjadi salah satu faktor penentu kualitas anggaran. Alokasi anggaran untuk Layanan Pendidikan dengan dua kalender akademis dalam satu tahun anggaran harus menjadi perhatian, memiliki perencanaan kegiatan dan keuangan yang baik. Apalagi untuk layananan tridarma ini sumber anggaran umumnya berasal dari PNBP sehingga perilaku pendapatanya merupakan variabel tetapi di dalam belanjanya ada yang bersifat biaya tetap. Kemampuan untuk mendetailkan aktivitas perguruan tinggi ke dalam angka-angka yang dituangkan dalam alokasi anggaran menjadi hal yang sangat penting (Mutai et al., 2017)2010 and the Public Finance Management (PFM.

Tidak hanya untuk layanan pendidikan, namun untuk penelitian dan pengabdian masyarakat pun alokasi anggaran yang menggambarkan perilaku kegiatan harus diperhatikan. Ketidakakuratan dalam mengalokasikan anggaran sebagai buah dari perencanaan yang tidak optimal akan mengakibatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat rendah (Husin, 2016).

3.2 Kualitas Pembuatan Komitmen

Peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi pun dipengaruhi oleh kompetensi para pembuat komitmen. Banyak anggaran yang teralokasikan tidak maksimal karena komitmen yang dilakukan tidak memperhatikan konsep efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (Casu & Thanassoulis, 2006).

Jika memperhatikan jenis belanja untuk tridarma ini lebih ter-

inci pada jenis belanja barang, baik berupa belanja bahan, honor terkait output kegiatan, belanja barang non operasional, belanja profesi, dan perjalanan dinas. Jenis belanja tersebut bukan jenis belanja yang membutuhkan komitmen dengan kontraktual berupa pengadaan barang, tetapi sifatnya lebih pada komitmen dengan swakelola dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu, kualitas tridarma ini baik layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sangat ditentukan bagaimana komitmen dilakukan oleh pejabat yang memahami karakteristik Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengedepankan prinsip *adaptable, efficiency,* dan *compliance* (Frinkler, 2013)

3.3 Kualitas Pengadaan dan Pertanggungjawaban

Pengadaan dan pertanggungjawaban menjadi hal yang penting dalam melaksanakan anggaran terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi. Banyak kendala terkait model pengadaan dan pertanggungjawaban akibat ketidakpahaman yang melaksanakan kegiatan dengan penguji tagihan. Kesan yang muncul, kegiatan tridarma lebih mudah tanpa melibatkan sumber dana dari kampus. Sudah lama cair, bukti dan syarat pertanggungjawaban rumit, serta harus tunduk pada aturan pengadaan yang kadang tidak dipahami (Rutherford & Rabovsky, 2014)or policies that seek to directly link state appropriations to the outcomes institutions generate for students. Despite the popularity of these policies, relatively little systematic research examines their effect on student outcomes at public colleges and universities. We use data collected from the Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS. Agar tridarma bisa berjalan secara berkualitas perlu semua pihak yang terlibat sama-sama menjaga kualitas pertanggungjawaban dan pengadaannya sehingga tidak membebani pejabat pembuat komitmen. Jika hal ini terjadi, semua pihak akan merasa nyaman sehingga kualitas pelaksanaan anggaran untuk tridarma tersebut bisa menghasilkan output yang maksimal.

3.4 Kualitas Pengujian dan Pembayaran

Jika dalam pelaksanaan komitmen, pengadaan dan pertanggungjawaban dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka saat pengujian

dan pembayaran pun akan lebih mudah dilaksanakan. Pelaksana kegiatan menjadi lebih semangat meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, tanpa dibebani dengan sesuatu yang lebih berat dalam administrasi keuangan. Kelancaran pembayaran menjadi bagian penting, karena tidak sedikit akibat pengujian yang rumit para pelaksana kegiatan harus membayarkan lebih dahulu pengeluaran dalam rangka tridarma tersebut (Mutai et al., 2017)2010 and the Public Finance Management (PFM .

3.5 Kualitas Pengendalian

Pengendalian kegiatan tetap perlu diterapkan dalam pelaksanaan anggaran terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam konsep *compliance* akan mudah diterapkan jika pengendaliannya memadai. Dunia pendidikan membutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma yang bisa menjadikan perguruan tinggi bisa menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Investasi besar dalam SDM ini harus diinisiasi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma sebaik mungkin, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efisiensi (Curristine et al., 2007)

4. Membuat Perguruan Tinggi Lebih Dinamis

Anggaran Pendidikan khususnya untuk perguruan tinggi secara kalkulasi fungsi di Kemendikbud terlihat seperti kecil. Namun perlu diingat bahwa penyebaran anggaran pendidikan di berbagai Kementerian/Lembaga tidaklah kecil juga. Termasuk juga anggaran penelitian dan berbagai anggaran untuk masyarakat yang dapat dikolaborasikan dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rekalkulasi target yang lebih realistis, akurasi alokasi anggaran, peningkatan kemampuan para pelaku kegiatan, prosedur pengendalian dan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi mutlak diperlukan. Semua pihak perlu bersama-sama menjaga agar ada keterpaduan pelaksanaan supaya saling mendukung. Jika hal ini bisa dilakukan bukan tidak mungkin Perguruan Tinggi akan lebih dinamis melaksanakan fungsi sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui tridarmanya bukanlah hal sulit untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bandy, Gary. 2015. Financial Management and Accounting in the Public Sector, 2nd edition., Routledge London, Taylor & Francis Group.

Casu, B., & Thanassoulis, E. 2006. Evaluating cost efficiency in central administrative services in UK universities. *Omega*. https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.07.020.

Curristine, T., Lonti, Z., & Joumard, I. 2007. Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities. *OECD Journal on Budgeting*, *7*(1), 1–41. https://doi.org/10.1787/budget-v7-art6-en

Husin, D. 2016. Flexibility of Budget Accountability Using Flow Modification in the Design of Village Financial Accounting. *Asia Pasific Fraud Journal*, *1*(1), 19–35. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.02

Mutai, P., Robert, J., Patrick, M., Cheruiyot, M., Julius, M., Oketch, R., Namusonge, G. S., Sakwa, M., Mutai, P., & Robert, J. 2017. Effect of Public Financial Management Practices on Performance in Kericho County Government, Kenya: a Critical Review. *International Journal of Education and Research*, *5*(12), 211–224. www.ijern.com

Rutherford, A., & Rabovsky, T. 2014. Evaluating Impacts of Performance Funding Policies on Student Outcomes in Higher Education. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*. https://doi.org/10.1177/0002716214541048

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Schiavo, Salvatore and Campo. 2017. Government Budgeting and Expenditure Management., Routledge, London. Taylor & Francis Group.

Sukarjo, Dede. 2020. Mengelola Belanja dalam Ketidakpastian Luar Biasa, disampaikan dalam seminar IAI, 1 September 2020.

Suzanne, Leland & Kurt Thurmaier. 2006. Consolidation & The Case of the Illusive Cost Savings, *University of North Carolina, Charlotte, North Carolina, U.S.A., Iowa State University, Ames, Iowa, U.S.A.*

Wikipedia: Daftar Perguruan Tinggi Negeri di Indoensia https://id.wikipedia.org/wiki/ Daftar_perguruan_tinggi_negeri_di_Indonesia. Diunduh 16 Oktober 2020

Wikipedia: Daftar Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan _tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia. Diunduh 17 Okotber 2020

Wikipedia: Daftar Perguruan Tinggi Kedinasan https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan: Daftar_perguruan_tinggi_kedinasan_di_Indonesia, diunduh 16 Oktober 2020

MEWUJUDKAN "DESA CERDAS" DENGAN AKUNTABILITAS

Oleh
Sriyani
Politeknik Keuangan Negara STAN

Dana Desa merupakan salah satu implementasi agenda prioritas sebagai pemenuhan janji politik Presiden Joko Widodo yang disebut Nawacita. Pada cita ketiga tercantum "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa mendapat kesempatan lebih besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya. Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya telah memberi amanat kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan dan aset milik desa.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Mahkamah Konstitusi, 2014) sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Profil implementasi dana desa semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2015 anggaran dana desa sebesar Rp20.76 triliun, tahun 2016 Rp46.98 triliun, tahun 2017 dan 2018 Rp60 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp70 triliun dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp72 triliun. Jumlah tersebut dinilai sangat memadai untuk dimanfaatkan bagi program prioritas penanggulangan kemiskinan di desa. Berikut diagram tren anggaran

dana desa dari tahun 2015-2020.

Gambar 1 Tren Anggaran Dana Desa

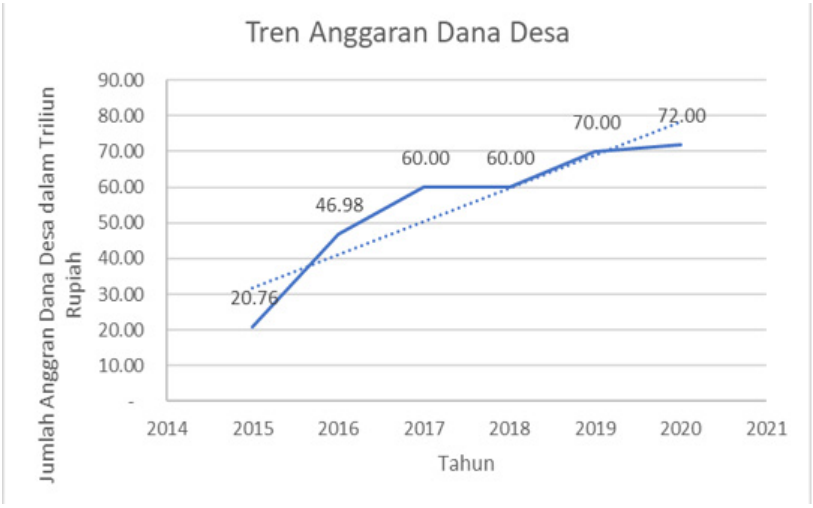

Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja DJPK

Pada tahun 2015 prioritas dana desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam tiga tahap. Tahap I dan II disalurkan pada bulan April dan Agustus masing-masing sebesar 40%, tahap III disalurkan pada bulan November sebesar 20%. Apabila laporan penggunaan dana terlambat dilakukan akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran. Untuk optimalisasi penggunaan, pencapaian Prioritas Nasional, serta efektivitas pengelolaan Dana Desa, Pemerintah melakukan pendampingan serta penguatan kelembagaan dan SDM di tingkat desa.

Pada tahun 2016, realisasi penyaluran dana desa sebesar Rp46,68 triliun atau sebesar 99,4% dari total anggaran dana desa Rp46,98 triliun. Dana desa disalurkan dalam 2 tahap yaitu 60% di bulan Maret dan 40% di bulan Agustus. Pada tahun 2016 terjadi perbaikan penyaluran menjadi berbasis kinerja, sedangkan di tahun 2015 berbasis adminitrasi. Hal ini bertujuan untuk memotivasi desa

dalam melakukan kegiatan dan menyerap anggaran lebih awal sehingga dampak pemanfaatan dana desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2016 masih terdapat penggunaan dana desa di luar bidang prioritas dan pengeluaran tidak didukung dengan bukti yang memadai. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara swakelola masih dikerjakan oleh pihak ketiga, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, serta masih terdapat belanja di luar yang dianggarkan (DJPK, 2016).

Pada tahun 2017 penyaluran dana desa 99,7% dari pagu nasional sebesar Rp59,8 triliun. Pada tahun 2017 terdapat Rp233,16 miliar yang belum disalurkan karena terdapat daerah yang tidak memenuhi syarat administrasi penyaluran dana desa di tahap I dan tahap II serta terdapat perbedaan data desa. Keterlambatan penyaluran dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD antara lain disebabkan oleh peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara perhitungan dana desa di setiap desa belum sesuai ketentuan serta keterlambatan laporan penggunaan dana desa dan laporan konsolidasi penggunaan (DJPK, 2017).

Hasil evaluasi penggunaan dana desa pada tahun 2017 antara lain masih terdapat penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran tidak disertai bukti yang memadai, pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga/penyedia, pemungutan dan penyetoran pajak belum sesuai, desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, dan pengeluaran di luar yang dianggarkan.

Pengalokasian dana desa tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa, sedangkan pengalokasian dana desa per desa ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah mengenai rincian dana desa per desa. Dana desa yang disalurkan dari RKUN ke RKUD berjumlah Rp59,86 triliun atau 99,77 persen dari pagu nasional sebesar Rp60 triliun. Penyebab tidak tersalurkan dana desa di tahun 2018 antara lain masih terdapat sisa dana 2017 yang belum tersalurkan dan masih terdapat perbedaan data desa. *Output* dan *outcome* yang dicapai dari tahun 2015—2018 adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Capaian *Output* dan *Outcome* Dana Desa Tahun 2015-2018

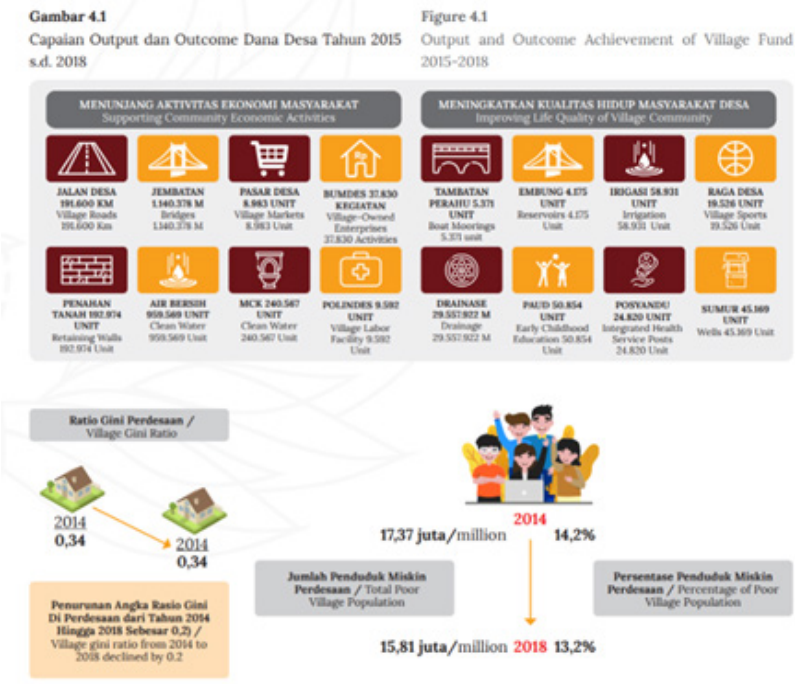

Sumber: diolah dari laporan Kinerja DJPK tahun 2018

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pengelolaan Dana Desa oleh kepala desa dan perangkat desa wajib menaati peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah di atasnya dengan berasaskan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyangkal penilaian yang menyebutkan bahwa dana transfer ke daerah tidak efektif. "Secara umum, peningkatan dana transfer ke daerah telah diikuti dengan pemerataan keuangan antardaerah yang lebih baik, serta adanya peningkatan kualitas layanan dasar publik dan kesejahteraan di daerah. Namun demikian, peningkatan tersebut masih bervariasi antardaerah". Menurut Dirjen, masih terdapatnya deviasi tingkat kesejahteraan dan penyediaan

pelayanan publik antardaerah, salah satunya disebabkan oleh kualitas belanja pemerintah daerah. Dia mengakui, secara nasional porsi belanja pegawai masih mendominasi belanja APBD. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD trennya memang menurun, yaitu dari 44% pada tahun 2011 menjadi 35% pada tahun 2017. Namun demikian, secara nominal, belanja pegawai masih meningkat dan proporsinya masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang sifatnya langsung untuk pelayanan publik

Pemerintah mengklaim Dana Desa telah mengurangi kemiskinan dengan prioritas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Namun menurut Latifah (2016, 193), dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. Efektivitas ini akan semakin tak terasa jika Dana Desa dikorupsi. Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Kurnia Ramadhana dalam Kompas (2017), menyatakan dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku. Dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan Kepala Desa. Jumlah yang tidak sedikit itu sejak awal sudah mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 22 Desember 2016, terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/19 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Pedoman pengawasan tersebut disusun oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan BPKP dengan mempertimbangkan masukan dari KPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Pedoman yang harus dilakukan oleh inspektorat provinsi dan kabupaten berlaku mulai tahun anggaran 2016.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen penting dalam setiap organisasi. Masalah yang terjadi di desa adalah keterbatasan SDM yang berkualitas dari segi latar belakang pendidikan maupun pengalaman. Masalah tersebut tidak terlepas dari sistem rekrutmen

perangkat desa yang kurang memperhatikan kebutuhan secara manajerial. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, menuntut para perangkat desa untuk bisa belajar dan menyesuaikan diri, baik dengan mengikuti pelatihan formal maupun secara mandiri. Sesuai salah satu asas pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dalam tahapan pengelolaan harus diakomodasi oleh pemerintah desa. Pada tahap perencanaan, setiap tahun dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa. Masyarakat direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Musrenbangdes menjadi bentuk partisipasi awal masyarakat untuk mengawal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pada tahap selanjutnya, sebagian besar masyarakat desa akan melihat hasil pembangunan terbatas hanya pada hasil fisik pembangunan.

Sementara itu, laporan realisasi dan pertanggungjawaban secara terperinci dilaporkan ke pemerintah yang lebih tinggi dan perangkat desa memublikasikan secara transparan melalui berbagai media sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi juga penggunaan Dana Desa. Akan tetapi, masih sedikit desa yang memublikasikan APBDes dan realisasinya kepada masyarakat secara lengkap dan transparan.

Dari permasalahan di atas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa menjadi sangat penting. Akuntabilitas perlu dilakukan dari mulai Administrasi, Legal, Politik, Profesional, dan Moral. Menurut Jabbra dan Dwevedi (Hasniati, 2016) Akuntabilitas pelayanan publik mencakup 5 elemen yaitu: Akuntabilitas Administrasi/Organisasional (Administratif/Organizational Accountability), Akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengurani hubungan birokrasi antara tanggung jawab dan perintah yang dilaksanakan, kedua, Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability) berhubungan dengan peran Legislatif dan yudikatif, Akuntabilitas politik (Political Accountability) hal ini terkait dengan janji politik pejabat terpilih yang memengaruhi pencapaian hasil kerja, keempat, Akuntabilitas Profesi (Profesional Accountability) hal ini menuntut ASN untuk berlaku seimbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kode etik, kelima

Akuntabilitas Moral (Moral Accountability) semua perilaku pejabat seharusnya didasarkan pada prinsip moral dan etika. Untuk mewujudkan Akuntabilitas diperlukan Partisipasi, Transparansi, dan Kompetensi dalam pengelolaan Dana Desa.

Prinsip **Partisipasi** masyarakat mulai dari perencanaan kegiatan yaitu pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) melalui keikutsertaan dalam musyawarah Dusun/Desa untuk menyalurkan aspirasi terkait kegiatan yang mendukung kemajuan desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan desa. Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan pengawasan kegiatan untuk menyakinkan bahwa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan.

Prinsip **Transparansi,** transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait desa hal ini dapat terwujud ketika masyarakat berpartisipasi secara aktif mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dengan demikian informasi terkait ketiga hal tersebut akan didapat oleh masyarakat desa.

Prinsip **Kompetensi,** ini merupakan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh perangkat desa sebagai pengelola dana desa. Pengelola desa sebaiknya terus mengupdate kompetensinya terkait pengelolaan dana desa baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun sarana yang lain.

Desa Cerdas *(Smart Village*) adalah seperangkat layanan yang diberikan kepada masyarakat dan kelompok swasta dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Viswanadham, 2014). Konsep desa cerdas di India merujuk pada terbentuknya sebuah ekosistem yang memungkinkan pemerintah, industri, akademisi maupun elemen masyarakat terlibat dalam kemajuan desa ke arah yang lebih baik.

Jika Akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik dengan prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Kompetensi SDM unggul akan terwujud *Smart Society, Smart Government, Smart Economy, dan Smart Environment* yang merupakan elemen dasar desa cerdas *(Smart Village)* (LAN, 2018).

Smart Society adalah kemampuan desa dalam melakukan pembaharuan terhadap kelembagaan hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 94 yaitu lembaga kemasyarakatan desa: membantu pelaksanaan kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa, pelaksanaan progam dan kegiatan dari pemerintah, dan institusi supra desa.

Smart Government, perangkat desa mempunyai kapasitas regulatif, distributif, ekstraktif, responsif, dan kolaboratif. Kapasitas regulatif adalah kemampuan perangkat desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan peraturan desa. Kapasitas distributif merupakan kemampuan mendistribusikan SDM untuk melayani masyarakat desa. Kapasitas ekstraktif merupakan kemampuan memanfaatkan aset desa secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kapasitas responsif merupakan sikap peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Kapasitas kolaboratif adalah kemampuan pemerintah desa untuk bersinergi dengan masyarakat desa untuk membangun desa.

Smart Economy, Penguatan lembaga ekonomi berbasis desa. sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat ekonomi desa melalui BUMDesa yang kreatif dan produktif dengan memaksimalkan penghasilan BUMDesa yang akan digunakan untuk pengembangan desa. sekarang ini sudah banyak BUMDesa yang dikelola secara profesional memaksimalkan sumber daya yang dimiliki desa ada BUMDesa di bidang Wisata, Pertanian, dan lain-lain.

Smart Environment, tujuan pembangunan berkelanjutan fokus pada 3 hal yaitu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan ekologis dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*). sehingga banyak desa mengolah limbah untuk mengurangi pencemaran.

Untuk meciptakan Desa Cerdas diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemimpin yang transformatif.
2. Memanfaatkan kearifan lokal.
3. Partisipasi masyarakat.
4. Memanfaatkan jejaring sosial.
5. Regulasi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

DJPK. 2016. *Laporan Tahunan DJPK 2016* (Vol. 53).

DJPK. 2017. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2017.

Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*.

LAN. 2018. *Model Pengembangan Desa Cerdas*. *Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Vol. 44).

_____, UU No 6 Tahun 2014. *UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Viswanadham, N. 2014. Design of Smart Villages. *Computer Science and Automation Indian Institute of Science, Bangalore Centre*, 1–16.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN: APAKAH INDONESIA BISA MAJU DENGAN UTANG?

Oleh: Yanuar Pribadi
Politeknik Keuangan Negara STAN

Visi Indonesia Maju merupakan tema yang diusung pada periode kedua kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Visi ini merupakan bagian dari cita-cita jangka menengah yang akan dituju yaitu Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Langkah pendukung dalam meletakkan dasar pencapaian Indonesia Maju di tahun 2045, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebagai instrumen kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong peningkatan akselerasi daya saing melalui penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Mengapa kualitas SDM menjadi fokus pemerintah? Sebegitu pentingkah kualitas SDM sehingga APBN ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan SDM terutama generasi muda?

Pada tahun 2045, Indonesia akan mencapai 100 tahun usia kemerdekaan. Bertepatan dengan itu, Indonesia akan memiliki bonus demografi dengan kisaran penduduk usia produktif sebesar 70% dari total populasi penduduk. Bonus demografi ini di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk berada di peringkat lima besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Namun di sisi lain, bonus demografi ini dapat menjadi musibah jika jumlah penduduk usia produktif tersebut justru menjadi beban karena tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan demikian, fokus pemerintah untuk menyiapkan generasi muda dengan kualitas SDM yang memiliki daya saing menuju Indonesia Maju di tahun 2045 merupakan langkah yang tepat.

Menurut teori *Human Capital*, peningkatan ekonomi dapat didorong dengan investasi pada SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang memadai akan membawa

perubahan pada kualitas kesehatan dan gizi. Hal ini berimbas pada meningkatnya kualitas dan kemampuan ekonomi masyarakat. Bukti yang cukup kuat mengenai pembangunan SDM untuk meningkatkan ekonomi ini dapat dilihat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China. Landasan penguatan SDM yang sudah dibangun oleh negara-negara maju tersebut menghasilkan hegemoni mereka sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Indonesia saat ini menaruh perhatian yang besar pada pendidikan dan kesehatan. Peningkatan investasi di bidang SDM pada APBN terlihat melalui peningkatan dana abadi pendidikan dan kesehatan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM ini telah diatur undang-undang melalui ketentuan *mandatory spending*. *Mandatory spending* mensyaratkan bahwa anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dan anggaran kesehatan minimal 5% dari total APBN yang ditetapkan setiap tahun. Investasi pada dana abadi pendidikan maupun penelitian juga merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas SDM di masa mendatang.

Di tengah upaya untuk membangun kualitas SDM, tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia. Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) yang melanda sejak awal tahun membuat pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini menimbulkan konsekuensi berupa perlambatan denyut nadi perekonomian. Pada triwulan kedua tahun 2020, ekonomi Indonesia terjun bebas dari kondisi tumbuh positif sebesar 4,97% di akhir tahun 2019 menjadi minus 5,32% di akhir triwulan kedua 2020.

Grafik 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2 Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tekanan berat pada perekonomian akibat pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang diperlukan di bidang ekonomi untuk merespon keadaan yang bersifat *extraordinary* ini. Perlambatan ekonomi yang berimbas pada resesi di semester pertama 2020 memaksa target pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan harus direvisi. Untuk melaksanakan amanat Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut, belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.739 triliun. Dengan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp1.700 triliun, maka APBN mengalami defisit sebesar Rp1.039 triliun.

Utang merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk memengaruhi perekonomian suatu negara. Menurut teori yang dikembangkan oleh Keynes, pemerintah harus ikut melakukan intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Intervensi tersebut dapat berupa peningkatan konsumsi masyarakat seperti pemberian subsidi atau bantuan sosial, peningkatan investasi

melalui fasilitas kemudahan kepada dunia usaha, atau dapat melalui peningkatan pengeluaran pemerintah berupa belanja negara. Intervensi yang dilakukan pemerintah tersebut dibiayai melalui utang karena keterbatasan sumber penerimaan sehingga di satu sisi akan meningkatkan utang pemerintah. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang masif di sisi lain akan meningkatkan daya saing Indonesia. Melalui infrastruktur yang memadai, kemudahan berusaha akan menarik minat para investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Peningkatan investasi ini secara simultan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terbukanya lapangan kerja membuat masyarakat memiliki penghasilan yang layak sehingga daya beli mereka meningkat. Peningkatan daya beli ini akan menggerakkan roda ekonomi sehingga perekonomian akan terus tumbuh dan berjalan positif. Peningkatan pendapatan masyarakat juga akan menjadi sumber penerimaan negara melalui pajak yang dipungut oleh pemerintah. Efek *multiplier* seperti inilah yang disebut dengan istilah utang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan utang pemerintah sering menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan publik. Di akhir tahun 2014, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.608 triliun. Laporan posisi utang pemerintah di akhir tahun 2019 menyebutkan bahwa utang pemerintah meningkat menjadi sebesar Rp4.779 triliun. Hal ini berarti dalam kurun waktu lima tahun utang pemerintah meningkat sebesar 83%. Peningkatan utang tersebut sebenarnya sejalan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah secara besar-besaran. Pemerintah sedang berupaya mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan level kompetitif Indonesia terhadap negara lain.

Kebutuhan pembiayaan pemerintah melalui utang di tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1.220 triliun. Kondisi ekonomi yang sulit menekan penerimaan pajak sehingga tidak mencapai target, sedangkan di lain pihak kebutuhan belanja negara meningkat. Pembatasan sosial menyebabkan interaksi sosial masyarakat menurun drastis. Dampaknya sangat terasa pada perekonomian. Daya beli masyarakat menurun, angka pengangguran dan tekanan

finansial yang dialami masyarakat meningkat. Hal inilah yang mendasari peningkatan utang pemerintah. Pembiayaan APBN melalui utang ini berasal dari surat berharga negara dan pinjaman. Pembiayaan neto melalui surat berharga negara ini direncanakan sekitar Rp1.173 triliun, sedangkan pembiayaan neto melalui pinjaman direncanakan sebesar Rp47 triliun.

Pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan hati-hati, transparan dan akuntabel. Prinsip kehati-hatian berarti bahwa pemerintah mengelola utang dengan memperhatikan kemampuan membayar kembali, meminimalkan biaya utang dan mengendalikan tingkat risiko utang. Rambu-rambu pengelolaan utang yang ditetapkan undang-undang merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan utang pemerintah secara hati-hati. Transparan berarti bahwa publik dapat mengetahui informasi mengenai pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah secara proporsional. Sedangkan akuntabel berarti bahwa proses pengelolaan utang pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam mengelola utang, pemerintah juga memitigasi risiko yang mungkin timbul dari utang. Risiko yang dapat timbul antara lain nilai tukar, tingkat bunga, dan pembiayaan kembali. Risiko nilai tukar merupakan risiko yang muncul dari utang yang berdenominasi mata uang asing. Sebagaimana diketahui, mata uang rupiah merupakan mata uang yang rentan mengalami pelemahan akibat adanya ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, maka *outstanding* utang pemerintah juga akan meningkat. Risiko tingkat bunga merupakan risiko yang diakibatkan oleh tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada investor atau pemberi pinjaman/*lender*. Risiko ini muncul akibat pengaruh situasi pasar yang tidak stabil sehingga berpotensi memengaruhi utang dengan tingkat bunga yang bersifat mengambang (*variable rate*). Untuk meminimalkan risiko akibat fluktuasi tingkat bunga, maka langkah yang ditempuh adalah mengurangi porsi utang dengan tingkat bunga *variable*. Sedangkan risiko pembiayaan kembali mencerminkan risiko yang dialami oleh pemerintah karena jadwal pembayaran utang yang akan jatuh

tempo dalam jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Indikator risiko pembiayaan kembali juga dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo utang atau *Average Time to Maturity* yang menunjukkan berapa tahun rata-rata total utang yang dimiliki pemerintah akan jatuh tempo.

Proyeksi rasio utang terhadap PDB di akhir tahun 2020, diperkirakan akan berada pada kisaran 37%. Strategi atau kebijakan utang yang ditetapkan pemerintah selama ini sudah cukup baik. Pemerintah mampu menjaga tingkat rasio utang terhadap PDB sehingga tetap berada dalam kisaran angka 30%. Akan tetapi, di tahun 2020, pemerintah terpaksa harus meningkatkan pembiayaan utang untuk membiayai defisit APBN. Peningkatan utang ini berpengaruh terhadap rasio utang terhadap PDB karena resesi ekonomi yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Rasio utang terhadap PDB akan naik, ketika jumlah *outstanding* utang meningkat namun PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan.

Selain pengelolaan utang yang baik, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan literasi keuangan yang memadai bagi masyarakat. Strategi komunikasi publik terutama mengenai utang pemerintah perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang memadai. Era keterbukaan informasi memang memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengakses berita maupun informasi dari berbagai sumber. Namun sumber rujukan bisa saja tidak objektif bahkan mengaburkan data yang ada. Dalam hal ini, selain mengelola utang dengan baik, pemerintah juga perlu memastikan bahwa asimetri informasi mengenai utang yang dimiliki oleh masyarakat dapat diminimalkan.

Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara secara tertib dan hati-hati penting untuk didapatkan oleh publik. Pengelolaan yang tertib namun tidak disampaikan dengan benar akan sia-sia karena informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selama ini, masyarakat awam masih belum memahami dengan baik latar belakang utang bahkan hakikat utang pemerintah sebagai instrumen kebijakan yang digunakan

oleh pengelola keuangan negara untuk memengaruhi sektor ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Utang bukan merupakan tujuan pemerintah, namun hanya berupa pilihan kebijakan dari beberapa opsi yang tersedia.

APBN merupakan cerminan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah rencana keuangan. Dari uraian yang disampaikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dan berkaitan dengan utang pemerintah. ***Pertama***, pada kurun waktu tahun 2014-2019, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Peningkatan pembangunan infrastruktur ini menimbulkan peningkatan jumlah *outstanding* utang yang sangat signifikan. Pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan tingkat kompetitif Indonesia dengan negara lain. Melalui kemudahan di sisi infrastruktur, diharapkan hal itu bisa memberikan efek *multiplier* yang signifikan terhadap sisi investasi. Dengan demikian, laju perekonomian bisa terus berputar dan tumbuh ke arah yang positif.

Kedua, fokus pemerintah di tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai persiapan menghadapi bonus demografi yang akan dimiliki pada saat Indonesia berusia seabad pada tahun 2045. Bukti telah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat suatu negara akan berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat negara tersebut. Bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia dalam 25 tahun ke depan, berpeluang menjadi anugerah jika generasi muda yang hidup di era tersebut memiliki daya saing dan mampu berkompetisi dengan negara lain. Namun sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi musibah apabila generasi muda justru membebani negara dengan tingkat pengangguran tinggi dan kesejahteraan yang rendah akibat kalah bersaing baik dari sisi pendidikan maupun kualitas SDM lainnya. Langkah persiapan yang dilakukan pemerintah dengan upaya peningkatan kualitas SDM merupakan langkah yang tepat sehingga generasi muda kita akan mampu bersaing di era globalisasi.

Ketiga, pandemi Covid-19 yang melanda dunia telah mengubah tatanan ekonomi global termasuk kondisi keuangan negara. Belanja APBN yang meningkat untuk penanganan dan penanggulangan pandemi serta penurunan penerimaan menyebabkan pemerintah terpaksa menetapkan sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan defisit dari utang. Meskipun demikian, langkah pemerintah telah diatur dalam koridor yang sesuai dengan regulasi yang ada melalui penerbitan Perppu maupun Perpres tentang perubahan postur APBN.

Keempat, pengelolaan utang pemerintah selama ini telah dilakukan secara *prudent*, transparan, dan akuntabel. Pemerintah telah memperhatikan risiko-risiko yang terkait dengan utang pemerintah secara cermat dan hati-hati. Risiko tersebut dimitigasi melalui penetapan strategi dan kebijakan utang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan membayar kembali.

Kelima, pemerintah perlu meningkatkan sisi komunikasi publik terkait dengan pengelolaan utang pemerintah agar pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara terutama yang terkait dengan utang pemerintah meningkat. Hal ini penting untuk mengurangi asimetri informasi yang didapatkan oleh publik. Informasi yang proporsional, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga akhirnya akan meningkatkan dukungan dan stabilitas politik maupun ekonomi. Literasi keuangan negara yang benar akan memberi gambaran bahwa utang bukanlah tujuan akhir namun instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami bahwa utang yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka pengelolaan APBN merupakan kebijakan yang ditempuh dalam rangka meraih peluang untuk menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2020, August 5. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: BPS.

DJPPR. 2019. *Laporan Kinerja Penyerapan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk Triwulan IV*. Jakarta: DJPPR.

Faulk, D., Vazquez, J., & Wallace, S. 2007. Using Human-Capital Theory to Establish a Potential-Income tax. *FinanzArchiv / Public Finance Analysis, Vol. 63, No. 3*, 415-435.

Kementerian Keuangan RI. 2020. Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah. *Keputusan Menteri Keuangan No 17/KMK.08/2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Keynes, J. M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Florida: Harvest/HBJ Book, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.

Lucas Jr., R. E. 2015. Human Capital and Growth. *One Hundred Twenty-Seventh Annual Meeting* (pp. 85-88). New York: American Economic Association.

Oliver, D. 2004. Human-Capital Theory and Higher Education in Developing Countries. *Journal of Thought, Vol. 39 No. 1*, 119-130.

RI. 2020. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1*. Jakarta: Republik Indonesia.

RI. 2020. Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020. *Peraturan Presiden Nomor 72* . Jakarta: Republik Indonesia.

RI. 2020. Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020. *Peraturan Presiden Nomor 54*. Jakarta: Republik Indonesia.

Schwaab, K. 2019. *Global Competitiveness Report*. Geneva: World Economic Forum.

Sweetland, S. 1996. Human Capital Theory: Foundation of a Field of Inquiry. *Review of Educational Research, Vol. 66 No. 3*, 341-359.

Komparasi Pengelolaan Program Pensiun

Untuk memahami reformasi pengelolaan dana pensiun, maka kita harus memahami lima pilar dalam pengelolaan dana pensiun. Pilar pertama adalah program perlindungan sosial dasar yang secara spesifik menargetkan pengentasan kemiskinan. Pilar kedua adalah program perlindungan sosial yang menyasar orang-orang dengan pendapatan rendah dan bersifat *mandatory*. Pilar ketiga adalah penerima manfaat pensiun diwajibkan untuk membayar iuran dana pensiun melalui skema *funded system*. Pilar ketiga ini menerapkan skema *defined contribution* dengan berbagai opsi yang berbeda di setiap negara. Pilar keempat adalah keikutsertaan karyawan dalam program perlindungan sosial yang bersifat sukarela, termasuk di antaranya tabungan dan asuransi. Pilar terakhir adalah pilar non-keuangan yang memberikan akses dan dukungan secara informal kepada keluarga karyawan. Titik contoh dari pilar kelima ini adalah perlindungan sosial terkait kesehatan dan kepemilikan rumah.

Sejak tahun 1999, sebagian besar negara-negara pecahan Uni Soviet sudah melakukan reformasi pengelolaan dana pensiun, baik dari sisi substansi maupun ruang lingkupnya. Walaupun demikian, masih banyak negara di dunia yang baru memulai reformasi pensiun, sebagai contoh: Ukraina, Turkmenistan, Armenia, dan Azerbaijan (Grishchenko, 2016). Negara-negara tersebut masih berkutat dengan pilar pertama terkait pengelolaan dana pensiun. Walaupun demikian, negara-negara seperti Azerbaijan, Republic of Kyrgyzstan, Belarusia, Moldova, Tajikistan, dan Turkmenistan sudah menerapkan skema *pay as you go* yang merupakan implementasi dari pilar ketiga pengelolaan dana pensiun.

Kazakhstan merupakan salah satu negara yang melakukan pengelolaan pensiun paling radikal. Di negara tersebut, program pensiun sudah diterapkan sejak tahun 1998 dengan skema 10% dari gaji karyawan dipotong untuk mendanai program tersebut. Walaupun demikian, pada tahun 2013, seluruh program pensiun yang dikelola oleh lembaga nonpemerintah sudah diintegrasikan

dan dikelola oleh satu institusi yaitu National Bank.

Rusia memulai reformasi pengelolaan dana pensiun pada tahun 2002. Pemerintah Rusia memiliki tujuan untuk menjaga kesinambungan antar generasi terkait pengelolaan dana pensiun. Pada tahun 2002, pemberian dana pensiun mencapai 6% dari investasi yang dilakukan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah yang diterima mencapai 22%. Kenaikan tersebut dibayarkan dari gaji karyawan seluruhnya murni untuk dana pensiun, bukan untuk tujuan investasi secara umum. Walaupun demikian, Pemerintah Rusia masih mengalami permasalahan terkait dengan defisit dana pensiun.

Berbeda halnya dengan Belarusia. Di negara ini, reformasi pengelolaan dana pensiun dilakukan secara bertahap. Agar informasi tersebut berjalan dengan baik, pemerintah memastikan bahwa implementasi reformasi pengelolaan dana pensiun tersebut dilakukan secara konsisten antar generasi. Program pensiun yang digunakan mencakup program perlindungan sosial dasar dan skema *pay as you go* dengan mempertimbangkan aspek kesamarataan.

Dampak Inflasi

Pengelolaan dana pensiun tentunya tidak terlepas dari berbagai indikator makroekonomi. Salah satu indikator yang paling signifikan memengaruhi pengelolaan dana pensiun adalah inflasi. Jika inflasi di suatu negara sering terjadi, maka pada umumnya tingkat pengangguran dan PHK akan tinggi. Sebagaimana kita ketahui, besarnya dana pensiun yang diterima oleh karyawan sangat tergantung dengan seberapa lama dia bekerja di suatu perusahaan publik. Dalam kondisi inflasi yang sering terjadi, karyawan cenderung berpindah-pindah perusahaan hingga menyebabkan nilai dari pengelolaan dana pensiun yang dimiliki cenderung lebih rendah dan tidak menguntungkan bagi karyawan.

(Caraka, 2020) Besar manfaat pensiun seorang peserta setiap tahunnya tergantung besar gaji pegawai pada usia X dan proporsi dari gaji yang dipersiapkan untuk manfaat pensiun. Nilai sekarang manfaat pensiun merupakan nilai sekarang pada tanggal perhitungan

aktuaria dari manfaat pensiun yang telah diproyeksikan dan akan dibayarkan di masa yang akan datang (pensiun). Nilai diskonto hasil pengelolaan dana pensiun akan sangat tergantung dengan tingkat suku bunga nominal. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan *fischer effect*, tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga riil ditambah tingkat inflasi. Dengan kata lain, apabila inflasi naik, maka nilai suku bunga nominal akan semakin besar. Hal ini akan mengakibatkan *present value* dari hasil pengelolaan dana pensiun semakin kecil.

Batas Usia Pensiun

Faktor lain yang memengaruhi pensiun adalah usia pensiun. Usia pensiun terhitung saat karyawan berhenti bekerja dan mendapatkan hak untuk menerima dana pensiun. Tujuan dan kebijakan penetapan usia pensiun berbeda di tiap negara. Sebagai contoh pada tahun 2011, usia pensiun sebesar tiga tahun baik untuk pria maupun wanita. Pada tahun 2014, Kazakhstan memutuskan untuk menaikkan batas usia pensiun, yaitu batas usia pensiun pada tahun sebelumnya ditambah enam bulan untuk setiap tahunnya. Hal ini dilakukan Kazakhstan sampai batas usia pensiun mencapai usia 63 tahun.

Dari kacamata internasional, batas usia pensiun setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu sebelum 65 tahun, antara 66 tahun sampai dengan 70 tahun, dan lebih dari 70 tahun. Masuk usia pensiun lebih awal tampaknya cukup menarik untuk beberapa orang. Hal ini dikarenakan mereka akan mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal baru. *The National Bureau of Economic Research* atau Badan Pusat Statistik di Amerika menemukan fakta, bahwa pensiun lebih awal dapat meningkatkan kondisi kesehatan dan kepuasan hidup. Bagaimanapun, tidak banyak karyawan yang memiliki kapabilitas untuk mendanai rencana pensiun dini. Rencana untuk pensiun dini, keputusan untuk pensiun pada usia di antara 66–70 tahun adalah keputusan yang diambil orang-orang kebanyakan. Hal ini dikarenakan mereka akan mempunyai cukup sumber daya untuk membiayai kebutuhan di hari tua karena mereka sudah bekerja cukup lama. Dengan demikian, sangat sedikit karyawan yang

menginginkan bekerja sampai lebih dari usia 70 tahun. Selain itu, tidak banyak pekerjaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat bekerja sampai usia 70 tahun. *The National Institute of Retirement Security* mengungkapkan fakta bahwa sangat sedikit warga Amerika yang siap untuk menghadapi pensiun. Lebih dari 80% karyawan di Amerika hanya memiliki tabungan pensiun kurang dari satu tahun penghasilan dalam rekening pensiun mereka. Sedangkan 57% karyawan di Amerika tidak memiliki rekening dana pensiun

Berkaca pada kondisi yang terjadi di Indonesia, batas usia pensiun ditetapkan dalam perjanjian kerja. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 154 huruf c. Artinya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara rinci menentukan batas usia pensiun. Lebih Lanjut pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang merupakan turunan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan tersebut, untuk pertama kalinya pemerintah menetapkan batas usia pensiun adalah 56 tahun. Masih berdasarkan ketentuan yang sama, batas usia pensiun tersebut akan berubah menjadi 57 tahun pada tanggal 1 Januari 2019 dan terus bertambah satu tahun setiap rentang tiga tahun hingga mencapai batas 65 tahun.

(Almaududi, 2019) Selain itu, dalam Pasal 167 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 menggariskan, bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena memasuki usia pensiun. Kata “dapat” pada Pasal 167 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 memperlihatkan ketentuan tersebut bersifat tidak memaksa (fakultatif). Oleh karena itu, melakukan atau tidak melakukan PHK terhadap pekerja yang memasuki usia pensiun, merupakan hak penuh pengusaha.

Dari sudut pandang pengusaha, mereka tidak sepakat dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas usia pensiun hingga 65 tahun. Asosiasi Pengusaha Indonesia pada tahun 2015 sudah mengusulkan agar batasan usia pensiun bagi pekerja swasta adalah 58 tahun. Mereka berpendapat bahwa seiring bertambahnya usia, maka produktivitas karyawan akan menurun. Dengan tingkat

produktivitas pekerja di Indonesia, mereka tidak yakin apabila karyawan masih produktif di usia 65 tahun. Hal ini menyebabkan para pengusaha cenderung memilih waktu pensiun lebih awal bagi karyawan.

Keinginan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk menurunkan batas usia pensiun sedikit kontradiktif dengan ketersediaan dana pensiun. Hal ini dikarenakan semakin lama perusahaan menunda waktu pensiun dari karyawan mereka, maka jumlah dana pensiun yang harus mereka bayar akan semakin besar. Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan pasal 167 ayat 5, pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon sebesar dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali, dan uang penggantian hak. Apabila hak tersebut tidak dilakukan, maka pengusaha dapat terkena sanksi pidana. Namun, tentang RUU Cipta Kerja, publik menengarai adanya penghapusan ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini menjadi salah satu masalah yang dipertanyakan oleh buruh, yang mengikuti unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Dalam RUU Cipta Kerja, jumlah pesangon pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah dikurangi, dari semula 32 kali upah menjadi 25 kali upah. Walaupun demikian, nilai pemberian pesangon ini masih merupakan salah satu yang tertinggi di Asia. Dari regulasi yang ada, seolah-olah pemerintah mengurangi hak yang diterima oleh karyawan RUU Cipta Kerja. Namun, perlu kita pahami, bahwa tingkat kepatuhan pengusaha dalam memberikan pesangon di Indonesia sangatlah rendah. Diindikasikan bahwa banyak perusahaan secara tidak langsung memaksa karyawan untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Dalam hal karyawan melakukan pengunduran diri secara sukarela, tentunya perusahaan tidak memiliki kewajiban pemberian hak pesangon secara penuh. Adakalanya, kondisi ini terjadi dengan mekanisme tawar menawar antara perusahaan, asosiasi buruh, dan atau pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila pemerintah berencana menurunkan jumlah pesangon yang diberikan dan dikompensasikan dengan penegakan hukum yang lebih baik.

Kesimpulan

Kewajiban pemberian fasilitas pensiun adalah hak karyawan yang harus dilindungi oleh undang-undang. Namun, pemerintah perlu mencari titik temu agar kepentingan pengusaha dan karyawan dapat dipenuhi secara adil. Di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti karena pandemi Covid-19, DPR berencana mengeluarkan UU Cipta Kerja yang termaktub dalam sebuah *Omnibus Law*. Dengan berbagai pertimbangan, keputusan penetapan UU tersebut telah diambil. Baik dalam kondisi *Omnibus Law* berlaku atau adanya Perpu terkait hal tersebut, reformasi pengelolaan dana pensiun harus terus berjalan secara konsisten. Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pilar ke-1 sampai dengan pilar ke-5. Tentu saja, saat ini, fluktuasi kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat PHK. Hal ini akan sangat merugikan nilai hasil pengelolaan dana pensiun karyawan. Baik dalam kondisi inflasi maupun deflasi, pemerintah tetap berkewajiban untuk melindungi agar hasil yang diterima para pensiun tetap optimal. Isu lainnya yang tidak kalah menarik adalah batasan usia pensiun. Banyak masyarakat yang tidak memahami dan salah dalam menilai niatan pemerintah untuk menaikkan batas usia pensiun. Memang betul bahwa pada saat ini, secara umum Indonesia masih mengalami *missmatch* dalam pengelolaan dana pensiun. Terlepas dari pro dan kontra terkait batas usia pensiun dan kaitannya dengan keputusan PHK karyawan, pemerintah perlu mencari *trade off* agar pekerja tetap produktif bagi perusahaan dan di saat bersamaan mampu meningkatkan nilai manfaat yang diterima oleh para pensiunan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Grishchenko, N. 2016. *Pensions After Pension Reforms*: A Comparative Analysis of Belarus, Kazakhstan, and Russia. Procedia Economics and Finance, 36, 3–9. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30010-7

Caraka, R. E. 2020. *Kajian Perhitungan Dana Pensiun dengan Menggunakan Accured Benefit Cost*. https://www.researchgate.net/publication/311944055_KAJIAN_PERHITUNGAN_DANA_PENSIUN_DENGAN_MENGGUNAKAN_ACCRUED_BENEFIT_COST

Almaududi. 2019. *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pekerja Memasuki Usia Pensiun, Apa Hak Pekerja ?* https://almaududi.com/2019/01/06/pemutusan-hubungan-kerja-phk-karena-pekerja-memasuki-usia-pensiun-apa-hak-pekerja/

TANTANGAN APBN MELALUI DANA DESA DALAM PENCAPAIAN SDGS DESA

Oleh: Dani Sugiri
Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRAK

Pemerintah menetapkan bahwa penggunaan Dana Desa TA 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa yang mendukung pencapaian SDGs Desa sebagai turunan dari SDGs tahun 2030. SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Implementasi SDGs Desa menghadapi tantangan berupa kondisi status desa, ketersediaan ukuran SDGs yang sesuai, pemahaman SGDs Desa, tingginya angka kemiskinan, ketersediaan petunjuk SDGs Desa, pemihakan kearifan lokal, pelibatan *social capital*, pelibatan koperasi dan BUMDesa, serta perlunya komitmen politik dalam koridor SDGs Desa. Tugas kita adalah mengubah tantangan tersebut menjadi peluang bagi pencapaian SDGs Desa sebagai hadiah terbaik untuk 100 tahun Indonesia pada 2045.

Mayoritas negara di dunia telah bergerak dan menyepakati pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Puncaknya, kesepakatan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan ini diwujudkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau

agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 pada tanggal 25 September 2015 di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat (BAPPENAS, 2017). Singkatnya, SDGs merupakan agenda bersama yang disepakati negara-negara dunia dengan tahun pencanangan 2015–2030 untuk pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui slogan "*transforming our world*". Ini berarti, dunia sedang menuju pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan hak asasi manusia serta adanya kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup (Islahuddin, 2020). Sejak penerbitan cetak biru *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, program ini telah dipromosikan sebagai proyek global. Namun, hingga saat ini pencapaiannya masih terbatas (Affandi et al., 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB turut mengambil peran dalam penentuan dan implementasi SGDs (Kemendesa PDTT, 2020c). Komitmen Indonesia untuk implementasi SDGs ini terlihat dari dituangkannya SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bukan itu saja, Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Hasilnya mulai terlihat, berdasarkan laporan *Sustainable Development Report*, pencapaian SDGs Indonesia mengalami kenaikan sejak tahun 2016 dari 54,4% menjadi 65,3% pada tahun 2020. Namun demikian, rangking Indonesia dalam pencapaian SDGs justru mengalami penurunan dari 98 (2016) menjadi 101 (2020) (Kemendesa PDTT, 2020c).

Keberpihakan pencapaian SDGs juga kita jumpai dalam APBN. Pada Nota Keuangan APBN 2021, kita menemui beberapa penekanan dukungan pencapaian SDGs. Misalnya, pada kegiatan bidang DAK Fisik untuk bidang air minum diarahkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan air minum RPJMN 2020–2024 dan *major project* pembangunan akses air minum perpipaan sepuluh juta Sambungan Rumah (SR), mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, mendukung program percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, serta penanggulangan kemiskinan

dengan mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target *sustainable development goals* (SDGs) (Kementerian Keuangan RI, 2020). Selain itu, pada sisi pembiayaan, Pemerintah Pusat juga melakukan diversifikasi pembiayaan utang melalui penerbitan *SDGs bond* (Kementerian Keuangan RI, 2020). Apabila kita cermati, pada akhirnya dampak dari pembiayaan APBN tersebut dapat bersentuhan dengan objek dan subjek pembangunan di perkotaan dan perdesaan.

Bukan hanya di tingkat nasional, implementasi SDGs di Indonesia sudah menyentuh tingkat desa. Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2019 telah memberikan arahan bahwa dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa, terutama golongan terbawah. Agar dampak pembangunan dapat lebih dirasakan, pembangunan desa harus lebih terfokus. Hal ini terlihat dari model pembangunan desa yang menurunkan SDGs Nasional menjadi SDGs Desa (Kemendesa PDTT, 2020c). Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa yang memandatkan, bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan SDGs Desa ini didorong oleh fakta tentang kondisi aspek kewilayahan, aspek kependudukan, dan aspek keuangan di tingkat desa. Wilayah Indonesia 91% didominasi oleh desa, sehingga membangun Indonesia dari desa dapat menyentuh Indonesia secara luas. Dari sisi kependudukan, 50,21% penduduk Indonesia berada di perdesaan (BPS, 2010). Dari sisi keuangan, dorongan SDGs Desa oleh Pemerintah Pusat karena adanya fakta, bahwa APBN telah memberikan sokongan pembiayaan pembangunan desa sejak diperlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana digambarkan dalam Grafik 1. Dana Desa ini adalah dana yang dialokasikan dalam APBN dan diperuntukkan bagi desa.

Grafik 1 Perkembangan Dana Desa TA 2015-2021 (dalam triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Mekanisme Dana Desa juga relatif sederhana. Dana Desa ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyakarat (Pasal 19). Selanjutnya diatur pula, bahwa menteri yang menangani desa akan menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya (Pasal 20). Sebagai informasi, dengan adanya pandemi COVID-19, maka untuk tahun anggaran 2020, Kemendesa PDTT menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang diperbarui dengan Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan akibat adanya pandemi tersebut.

Gambar 1 SDGs Desa

Sumber: Kemendesa PDTT (2020c).

Untuk tahun 2021, Kemendesa PDTT telah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi setiap desa dalam menentukan prioritas penggunaan desa saat menyusun APBDesa Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut disebutkan, bahwa prioritas penggunaan Dana Desa TA 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: (a). pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (b). program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan (c). adaptasi kebiasaan baru desa. Gambar 1 menyajikan 18 SDGs Desa yang merupakan hasil penurunan dari SDGs global.

Selanjutnya, prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip: (a) kemanusiaan, (b) keadilan, (c) kebhinnekaan, (d) keseimbangan alam, serta (e) kepentingan nasional. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa (pasal 5 ayat 1). Dalam pasal 1 permendesa PDTT tersebut disebutkan, bahwa SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Kemendesa PDTT, 2020b). Lebih rinci prioritas penggunaan Dana Desa TA 2021 adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2021

Tujuan	Prioritas untuk Pencapaian SDGs Desa
Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.	a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDesa/BUMDesma untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. b. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesma untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.	a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa, untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Adaptasi kebiasaan baru desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa.	a. Mewujudkan sesa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19. b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

Sumber: Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 Pasal 5 dan 6

Tantangan SDGs Desa di Indonesia

Implementasi program SDGs Desa merupakan hal baru di Indonesia, sehingga sudah pasti mempunyai berbagai tantangan. Tantangan tersebut dimulai dari kondisi status desa, ketersediaan ukuran SDGs yang sesuai, pemahaman SGDs Desa, tingginya angka kemiskinan, ketersediaan petunjuk SDGs Desa, pemihakan kearifan lokal, pelibatan sosial kapital, pelibatan koperasi dan BUMDesa, serta perlunya komitmen politik dalam koridor SDGs Desa. Berikut ini, kita akan membahas satu per satu tantangan-tantangan tersebut.

Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Masih Banyak. Saat ini belum seluruhnya desa di Indonesia sejumlah 74.948 desa memiliki status yang memadai sebagai permulaan dalam mengimplementasikan SDGs Desa. Tabel 1 menyajikan jumlah desa dan status desa. Pada tahun 2020, masih terdapat 28,37% desa di Indonesia yang masuk kelompok belum berkembang, yaitu tertinggal (21,26%) dan sangat tertinggal (7,11%). Dengan demikian, program-program SDGs Desa tidak dapat disamaratakan untuk seluruh desa. Desa dengan status mandiri (2,32%) dan maju (15,89%) dapat diarahkan menjadi mentor atau pionir yang saling berkolaborasi dengan desa berstatus di bawahnya.

Tabel 2 Jumlah Desa Menurut IDM

Status Desa	2019	2020	Selisih
Mandiri	173	1.741	1.568
Maju	3.576	11.912	8.336
Berkembang	22.522	40.029	17.507
Tertinggal	32.256	15.934	-16.322
Sangat Tertinggal	9.059	5.332	-3.727
Jumlah	**67.586**	**74.948**	**7.362**

Sumber: Subdit Dana Desa-DJPK (2020) dan Kemendesa PDTT (2020b)

Belum Memadainya Ukuran Pencapaian SDGs Desa yang Ada

Dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*), data ukurnya belum sampai

desa, tetapi hanya sampai level kabupaten. Untuk desa, dua alat ukur desa yang tersedia yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Kemajuan Desa (IKD) (Islahuddin, 2020). Pemerintah dapat menggandeng lembaga-lembaga atau organisasi terkait dalam pengembangan indikator SDGs Desa. Sebagai contoh, Kemendesa PDTT telah menggandeng UNDP untuk membantu perencanan kawasan SDGs (Rifqi, 2020). Penggalian ukuran-ukuran kemajuan desa sebaiknya tidak hanya dilihat dari ukuran keuangan dan/atau ekonomi, karena lebih dari itu, desa merupakan rumah bagi warisan budaya kita.

Rendahnya pemahaman SDGs Desa

Pemahaman tentang SDGs dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti desa masih rendah (Affandi et al., 2020). Hal ini karena masih belum meratanya tingkat pendidikan aparatur desa. Namun, hal menariknya, konseptual SDGs Desa sebenarnya telah menjadi kearifan lokal yang saat ini masih menjadi semangat perdesaan. Hal ini dapat kita lihat dari semangat gotong royong, dan secara khususnya, misalnya semangat *memayu hayuning bawono* di desa-desa di Pulau Jawa.

Tingginya Tingkat Kemiskinan Penduduk Desa di Indonesia

Walaupun secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi secara absolut jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar (Ishartono & Raharjo, 2016). Sebagai catatan, menurut data Kemendes PDTT, terdapat 12,49 juta lebih keluarga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (Kemendesa PDTT, 2020a). Dalam lima tahun kinerja Dana Desa sejak 2014–2019, kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan (1,16%), tetapi penurunan kemiskinan di perkotaan lebih tinggi (1,6%), sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 2. Hal ini dapat dimaknai bahwa program pembangunan di perkotaan lebih efektif dalam penurunan porsi antara si Kaya dan si Miskin. Ketimpangan di perdesaan dari 2014 ke 2019 cenderung stagnan yang ditunjukkan dengan Rasio Gini tetap, sedangkan ketimpangan di perkotaan semakin menurun yang ditandai dengan Rasio Gini (-0,04), sebagaimana ditunjukkan

dalam Grafik 2 (Subdit Dana Desa-DJPK, 2020). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa hasil pembangunan desa selama ini masih banyak dinikmati kelompok tertentu.

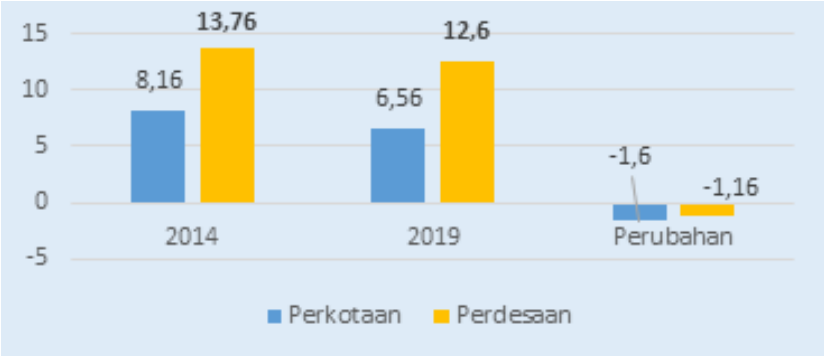

Grafik 2 Persentase Penduduk Miskin Perdesaan dan Perkotaan 2014-2019 (%)

Sumber: Subdit Dana Dana-DJPK (2020)

Belum Tersedia Petunjuk Pelaksanaan SGDs Desa.Sampai saat ini, tidak tersedia pedoman dari Kementerian Desa dan PDTT mengenai eksekusi SDGs Desa (Mano, 2020). Pemerintah Desa perlu secara jeli mengembangkan *roadmap* dan strategi pembangunan desa agar sejalan dengan SDGs Desa. Pada satu sisi, kondisi ini dapat menjadi peluang bagi penguatan budaya dan kearifan lokal sesuai dengan hak asal-usul daerah. Hal ini akan sejalan dengan maksud pemberian kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam wadah NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

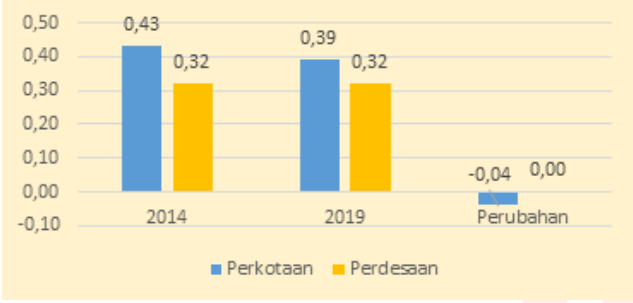

Grafik 3 Rasio Gini Perdesaan dan Perkotaan

Sumber: Subdit Dana Dana-DJPK (2020)

Masih Kurangnya Pendekatan Kearifan Lokal

Dengan pendekatan pembangunan yang mengakomodasi nilai budaya desa, rintisan mewujudkan *Sustainanable Development Goals* (SDGs) dapat dimulai. Sebagai contoh praktik gotong royong berbasis *go green* yang dilakukan oleh komunitas berhasil mendorong partisipasi warga Kampung Glintung di Kota Malang dalam setiap kegiatan pembangunan kampung. Gotong royong menumbuhkan tanggung jawab sebagai warga negara yang wajib mengisi pembangunan. Hal tersebut terbukti berhasil dalam penanganan krisis ketahanan pangan, krisis air, dan krisis energi yang juga merupakan bagian dari krisis dunia (Yuliyanti, 2019). Kegiatan riil yang dilakukan berupa penghijauan, bank sampah, dan gerakan menabung air (GEMAR) berbasis *go green*. Sikap gotong royong membingkai kesadaran, bahwa kompleksitas kehidupan di lingkungan kita dapat diatasi tidak secara personal, tetapi secara kolektif dan tidak harus mengandalkan bantuan pemerintah (Yuliyanti, 2019).

Belum Optimalnya Pelibatan *Social Capital*

Dua faktor penting dalam peningkatan pemahaman SGDs adalah dorongan *social capital* dan pengelolaan rantai nilai (*value chain management*) untuk memenuhi SDGs di tingkat lokal yaitu desa. *Social capital* dapat dimobilisasi oleh para pemimpin lokal untuk mensosialisasikan pentingnya SDGs di tingkat desa. Pengelolaan rantai nilai memungkinkan para pemimpin lokal untuk mengelola kegiatan ekonomi berkelanjutan di tingkat desa (Affandi et al., 2020). Dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh bagi aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan pemerintahan desa mengenai SGDs serta peran-peran yang dapat dijalankan oleh desa.

Belum Optimalnya Pelibatan Koperasi dan BUMDes

Pencapaian SGDs dapat didorong oleh aktivitas sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh KUD (Wahyudi, 2017). Pencapaian tersebut khususnya pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan

pangan (SDG 2), kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDG 3), kesetaraan gender (SDG 5), serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8). BUMDesa sebagai unit usaha yang memiliki kesamaan aktivitas dan bahkan mungkin tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) dapat menjadi salah satu motor dalam pencapaian SGDs Desa.

Perlu Komitmen Politik untuk Terus Dalam Koridor SGDs Desa

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014, prioritas penggunaan dana desa ditetapkan setiap tahun. Kemendesa PDTT akan menerbitkan Permendesa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Agar terdapat kesinambungan program SDGs Desa, maka antara Permendesa PDTT dari tahun ke tahun memiliki keterkaitan untuk selalu dalam koridor pencapaian SDGs Desa. Untuk itu, semangat SDGs hendaknya menjadi ruh dari setiap masa pemerintahan baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Dengan demikian, pengalokasian sumber daya di desa untuk masa depan selalu dalam koridor pembiayaan program dan kegiatan yang berkesinambungan dengan pencapaian SDGs Desa maupun nasional.

Tugas pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan desa adalah mengubah tantangan menjadi peluang bagi kesuksesan pencapaian SDGs Desa. Upaya tersebut dimulai dengan persamaan persepsi, saling bersinergi, dan saling berkolaborasi. Salah satu kekuatan penting Indonesia dalam pelaksanaan TPB/SDGs adalah kemampuan dan kesempatan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak dapat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan SGDs Desa (Rifqi, 2020). Oleh karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk mengonsolidasikan seluruh *stakeholder* dalam pembangunan desa agar duduk bersama memulai upaya SDGs Desa sejak perencanaan tahun 2021. Harapannya, pencapaian SDGs Desa ini dapat menjadi pencapaian kita sebagai hadiah 100 tahun Indonesia pada tahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, R. A., Permana, A., Yani, Y. M., & Mursitama, T. N. 2020. *Implementing SDG to Village Level by Integrating Social Capital Theory and Value Chain*: (Case of Village Tourism Pentingsari in Yogyakarta, Indonesia). *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, *7*(2), 122–137. https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.5780.

BAPPENAS. 2017. *Metadata for Indonesia's Sustainable Development Goals Indicators: Pillars of Social Development (Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial)*. Jakarta: BAPPENAS.

BPS. 2010. *Jumlah dan Distribusi Penduduk*. Jakarta: BPS. https://sp2010.bps.go.id/.

Ishartono., Raharjo, S. 2016. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. *Social Work Jurnal*, *6*(2), 154–272. https://doi.org/10.5005/jp/books/13071_5.

Islahuddin. 2020. *Desa dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Lokadata.Id.

Kemendesa PDTT. 2020. *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Kemendesa PDTT. https://kemendesa.go.id/berita/content/detail_infografis/BLT DD. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Kemendesa PDTT. 2020. *Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021* (Issue 1). Jakarta: Kemendesa PDTT.

Kemendesa PDTT. 2020. *Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Kementerian Keuangan RI. 2020. *Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2021*. Jakarta: Pemerintah RI.

Keuangan, K. 2020. *Advertorial RAPBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi* (Direktorat Penyusunan APBN (ed.)). Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Mano, D. 2020. Mendes PDTT Dorong Tercapainya SDGs Desa. *AntaraNews.Com*. Tersedia di https://www.antaranews.com/berita/1734925/mendes-pdtt-dorong-tercapainya-sdgs-desa. Diakses pada 18 Oktober 2020.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Rifqi. 2020. *Penerapan SDGs, Gus Menteri Optimis Desa Surga Terwujud*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Subdit Dana Desa-DJPK. 2020. *Kebijakan Dana Desa TA 2020*. Materi Diseminasi Dana Desa. Jakarta: DJPK.

Wahyudi, J. 2017. *Kontribusi Koperasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati). The 6th University Research Colloquium*, 9–16.

Yuliyanti, T. 2019. *Praktik Gotong Royong Berbasis Go Green Dalam Mewujudkan SDGs*. *ETTISAL : Journal of Communication*, *4*(2), 175. https://doi.org/10.21111/ejoc.v4i2.3700.

APBN BERKUALITAS UNTUK INDONESIA TANPA BATAS

Oleh: Rido Parulian Panjaitan, Ph.D.

Politeknik Keuangan Negara STAN

Bangga betul jika Indonesia dapat melesat ke atas tanpa batas, menjadi Indonesia Maju. Impian ini bukan sekadar mimpi siang bolong, seperti yang dulu saya pikirkan. Ini adalah impian terencana dan telah dijabarkan tahapan dan strategi mencapainya. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang impian terencana ini.

Namun, mencapai impian bukanlah perkara mudah. Titik kritis pencapaian impian tersebut adalah kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sebab, jika sumber daya yang dimiliki tidak dikelola optimal untuk mengarah kepada tujuan, maka layaknya mobil balap yang berusaha melesat menjadi terdepan menuju garis akhir dengan sistem pengelolaan bahan bakar yang tidak mumpuni, hasilnya bisa diterka: Ia bergerak lamban sekali atau malah mogok di tengah jalan. Mirip dengan itu, jika pemerintah ingin membawa mobil balapnya yang bernama Indonesia melesat ke tujuan akhir bernegara, ia harus mampu menghasilkan sistem pengelolaan sumber daya (baca: keuangan negara) yang optimal dan berkualitas yang salah satunya melalui pengelolaan APBN berkualitas. Jadi, pengelolaan APBN mutlak kepentingannya dalam mencapai impian Indonesia.

Memang betul, keuangan negara atau APBN bukanlah satu-satunya kunci utama keberhasilan mobil balap bernama Indonesia tadi. Aspek lain pun berperan kunci, misalnya faktor si pembalap itu sendiri (baca: faktor kepemimpinan) atau faktor komponen lainnya pada mobil balap itu (baca: pelaku usaha, iklim investasi,

kehidupan demokrasi, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, dan sebagainya). Lalu, mengapa APBN yang saya soroti? Alasan saya sederhana. Meski vital, pengelolaan APBN ini tak terlalu banyak mendapat ruang di media kita, baik media arus utama maupun media sosial. Ia kalah bunyi dengan ingar-bingarnya isu politik ataupun korupsi. Jadi, untuk hal-hal kunci lainnya itu, biarlah penulis lain yang membincangkannya.

Pendeknya, tulisan ini semoga bermanfaat untuk menjelaskan dua hal utama kepada pembaca budiman, yaitu bagaimana impian Indonesia saat ini dan bagaimana APBN berperan di dalamnya. Tak lebih.

Indonesia Maju 2045 dan RPJM 2020–2024

Impian Indonesia yang saya utarakan tadi bukanlah sekadar wacana. Impian itu telah dirancang dengan memerhatikan visi bangsa dan kondisi serta kemampuan yang ada. Impian ini pun telah dirinci menjadi berbagai kebijakan dan strategi-strategi terukur dengan berbagai target pencapaian dalam rentang waktu tertentu, serta sudah disepakati oleh berbagai komponen bangsa. Wujud pengejawantahan impian ini telah tertuang di dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Saat ini, Indonesia sedang dalam perjalanannya menuntaskan impian RPJPN 2005–2025. Dalam dokumen tersebut, bangsa Indonesia membangun visinya untuk menjadi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Perlu diketahui, visi ini bukanlah mimpi hasil semedi di bawah pohon sakral. Visi RPJPN ini adalah penjabaran mimpi pendiri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Lagi pula, visi dalam RPJP ini bukanlah visi sepihak saja. Sebab, ia telah menjalani berbagai tahapan evaluasi mulai dari evaluasi internal pemerintah, partisipasi masyarakat melalui berbagai forum musyawarah, sidang kabinet, dan akhirnya disepakati bersama antara pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat.

Untuk mencapai visi RPJPN 2005–2025 yang berjangka waktu 20 tahun, maka perlu rencana yang sifatnya lebih pendek. Itulah sebabnya, RPJP dibagi lagi menjadi empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMN I (2004–2009), II

(2010–2014), III (2015–2019), dan IV (2020–2024).

Ini berarti, Indonesia saat ini sedang berada di ujung sekaligus awal. Ia berada di ujung penghabisan atas impian RPJPN 2005–2025, tepatnya pada periode RPJMN IV. Namun, ini juga berarti, Indonesia sedang bersiap-siap masuk awal visi jangka panjang yang baru sekaligus menandai 100 tahun Indonesia merdeka (2025–2045).

Itu sebabnya, penetapan dan pencapaian target RPJM IV 2020–2024 menjadi semakin berat. Di satu sisi, pemerintah harus mampu menuntaskan visi 2005–2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan awalan yang meyakinkan untuk mencapai impian Indonesia Maju untuk visi berikutnya menuju 100 tahun Indonesia merdeka.

Ibarat lompat galah, sebelum melesat tinggi ke atas melampaui rintangan, maka ada fase di mana sang atlet perlu awalan dengan berlari sekencang-kencangnya secara terukur, sehingga dapat memberikan daya lenting yang setinggi-tingginya. Fase 2020–2024 adalah fase itu, yaitu fase titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi Indonesia Maju 2045. Jadi, ini adalah fase krusial sehingga penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik (Perpres Nomor 18 Tahun 2020).

Gambar 1
Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

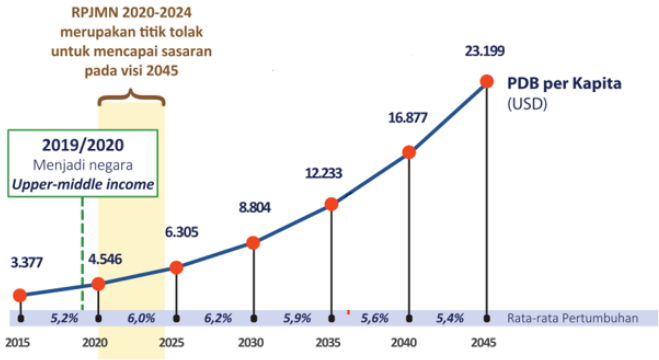

Sumber: Diadopsi dari Perpres 18 Tahun 2020

Peran APBN untuk Indonesia Maju

Indonesia Maju tak akan tercapai tanpa peranan APBN. APBN inilah instrumen untuk mewujudkan berbagai impian Indonesia yang dicanangkan di dalam RPJPN maupun RPJP. Tidak heran Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, berpendapat begini. "... Republik ini akan bagus, sukses, gagal, sebagian besar adalah karena kualitas dari APBN-nya." (Kementerian Keuangan, 2016). Peranan APBN ini bukanlah akal-akalan semata. Ia berperan setidaknya melalui tiga hal, yakni stabilisasi, distribusi, dan alokasi.

Berangkat ke peranan pertama, fungsi stabilisasi. Peranan APBN dalam menstabilkan kondisi suatu negara dapat dilihat dari dahulu sekali di tahun 1930-an. Ekonom John Maynard Keynes menulis bukunya yang terkenal, *The General Theory of Employment, Interest, and Money.* Dalam buku itulah dunia mulai mengenal konsep yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian. Ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dipahami ekonom pada zamannya yang menganut pandangan Adam Smith, di mana pemerintah baiknya tak ikut campur dalam perekonomian negara. Keynes berpandangan berbeda, justru memercayai bahwa pemerintah tak boleh diam saja dan berharap *invisible hand* (tangan tak terlihat) bernama mekanisme pasar yang akan membuat ekonomi negara menuju keseimbangannya, seperti yang dipercayai oleh Adam Smith.

Sederhananya, Keynes percaya, jika ekonomi suatu negara sedang lesu, maka negara harus ikut campur melalui APBN dengan meningkatkan pengeluaran dan/atau investasi. Tujuannya adalah agar perekonomian semakin bergairah sebab ada suntikan dana baru dari pemerintah di masyarakat. Sebaliknya, jika laju perekonomian terlalu cepat, maka pemerintah perlu meningkatkan pendapatannya dan/atau mengurangi pengeluaran. Ini dimaksudkan agar perputaran uang yang sudah terlalu cepat di masyarakat bisa melambat, ekonomi tak terlalu panas lagi yang dikhawatirkan menciptakan inflasi tak terkendali. Jadi, intervensi pemerintah lewat APBN ini bisa membantu dalam menstabilkan perekonomian suatu negara atau

disebut pula dengan fungsi stabilisasi.

Lalu, jika itu teori, bagaimana praktiknya? Contoh berikut bisa dijadikan contoh sederhana. Krisis 2008–2009 global membuktikan bagaimana peranan APBN dapat menstabilkan ekonomi di Indonesia (fungsi stabilisasi). Kebijakan peningkatan belanja negara (kebijakan ekspansif) melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009, mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Akibatnya, krisis global tersebut tak terlalu parah terdampak bagi Indonesia. Tentu saja, keberhasilan ini didukung pula dengan kebijakan moneter yang mendukung satu sama lain.

Kedua, APBN berperan dalam fungsi distribusi. Artinya, dalam mewujudkan impian Indonesia yang tertuang di RPJPN maupun RPJMN, maka belanja negara pada APBN haruslah dapat didistribusikan dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, APBN berperan dalam melakukan pemerataan pendapatan yang telah diterima negara untuk disalurkan kembali (redistribusi) di sektor yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan. Hal ini penting karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan ekonomi itu haruslah tersebar seoptimal mungkin secara merata dan patut di setiap tingkatan masyarakat, sehingga dinikmati sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat.

Ketiga, APBN juga berperan besar menuju impian Indonesia Maju melalui peranannya dalam fungsi alokasi. Artinya, untuk memastikan bahwa sumber daya yang terkumpul dapat lebih terkendali penggunaannya, maka negara membutuhkan dasar formal bernama APBN. Dengan APBN, sumber daya tersebut direncanakan penyalurannya secara sistematis dan terarah, menyesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi, tidak serampangan. APBN tersebut disusun dengan memerhatikan Rencana Kerja Pemerintah yang bersifat tahunan di mana RKP itu sendiri dibuat harus mengacu pada RPJMN yang bersifat lima tahunan.

Selain itu, APBN juga memastikan sumber daya teralokasi dengan baik sebab penyusunan APBN tersebut juga sudah melewati berbagai tahapan penyusunan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dimulai dari tahapan pelibatan birokrat yang memahami teknis penyusunan APBN, pelibatan aspek politis antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat, pelibatan masyarakat melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), termasuk tahapan usulan dari jajaran pemerintah tingkat bawah (*Bottom-up*). Berbagai tahapan ini ditempuh salah satunya untuk memastikan, bahwa sumber daya pemerintah yang terdapat di APBN tersebut disalurkan (dialokasikan) secara efisien dan tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian impian Indonesia yang tertuang di RPJPN.

Jadi, APBN dapat dikatakan berkualitas apabila ia benar-benar menjalankan tiga fungsinya dengan optimal. Artinya, APBN tersebut harus mampu menstabilkan ekonomi negara dengan baik, sebisa mungkin mendistribusikan sumber daya secara adil dan patut, serta mampu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya.

Risiko Fiskal

Namun, mewujudkan APBN berkualitas demi mencapai Indonesia Maju lumayan berat juga. Ia menghadapi tantangan, salah satunya bernama risiko fiskal. Dalam perjalanannya, pemerintah memiliki risiko-risiko yang mungkin muncul di masa mendatang hingga dapat mengganggu kestabilan atau memberi tekanan kepada APBN yang telah direncanakan. Potensi tekanan inilah yang bernama risiko fiskal.

Namanya potensi, berarti ia belum tentu terjadi, tetapi tetap saja perlu antisipasi. Kemunculan risiko fiskal yang tidak bisa diantisipasi akan menjadi berita gawat bagi APBN dalam menjalankan perannannya, untuk mencapai sasaran Indonesia Maju yang dicita-citakan. Mari kita lihat risiko fiskal yang ada di depan mata saat ini melalui Gambar 2.

Gambar 2
Peta Risiko Fiskal Indonesia 2021

KODE	SUMBER RISIKO
A	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
B	Risiko Penerimaan Perpajakan
C	Risiko PNBP SDA
D	Risiko Utang
E	Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur
F	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
G	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
H	Risiko Asabri dan Taspen
I	Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
J	Risiko Kerugian Akibat Bencana
K	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
L	Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi
M	Risiko Pemulihan Ekonomi Nasional
N	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2021

Dari Gambar 2, kita bisa amati, bangsa kita sedang menghadapi banyak risiko fiskal. Namun, yang cukup mengkhawatirkan adalah titik M bernama Risiko Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebab, risiko ini kemungkingan terjadinya "sangat mungkin" dan jika terjadi, maka dampaknya pun juga "tinggi".

Risiko pemulihan ekonomi nasional ini adalah risiko tidak pulihnya kondisi ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh pagebluk COVID-19. Penentu terjadinya risiko itu ada tiga, antara lain:

1. Seberapa lama lagi kurva penyebaran pagebluk ini melandai.
2. Seberapa efektif program pemulihan ekonomi dan program lain dalam menurunkan dampak dan angka positif COVID-19.
3. Seberapa stabil sistem keuangan kita, sehingga dapat

meningkatkan kinerja ekonomi.

Jika ketiga hal ini semakin memburuk, maka risiko pemulihan ekonomi kita akan semakin mungkin terjadi dan berdampak semakin besar.

Risiko ini harus diantisipasi. Untuk itu, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa jurus sejak tahun 2020. Langkah pertama adalah diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Judul Perppu ini cukup panjang, judulnya: Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akhirnya, Perppu ini disetujui DPR dan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Salah satu yang utama dari Perppu/UU itu adalah pemerintah segera melakukan realokasi APBN untuk menyesuaikan kembali prioritas APBN 2020 ke arah penanganan pagebluk. Selain itu, berbagai kemudahan (relaksasi) dan stimulus diberikan pemerintah baik stimulus fiskal, stimulus di sektor keuangan, dukungan terhadap dunia usaha termasuk berbagai bantuan sosial yang dikerahkan kepada masyarakat terdampak.

Bagi pelaku usaha, pemerintah mengeluarkan strategi, yakni melalui empat jurus utama, antara lain penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Program penyertaan modal negara ini ditujukan bagi BUMN kita yang terdampak pagebluk sehingga tidak keburu semaput, termasuk BUMN yang diinstruksikan khusus untuk melaksanakan program PEN. Sementara itu, penempatan dana dilakukan untuk membantu likuiditas di sektor perbankan yang telah melakukan restrukturisasi kredit bagi masyarakat. Selain kedua jurus itu, pemerintah juga bermaksud untuk melakukan investasi pemerintah di sektor-sektor yang dapat segera membantu pemulihan ekonomi nasional. Terakhir, pemerintah juga akan melakukan skema penjaminan pemerintah yang tujuannya mendorong penyaluran kredit bagi pelaku usaha. Harapannya agar ekonomi Indonesia pulih kembali.

Tak bisa dipungkiri, beban APBN di tahun 2021 masih berat ga-

ra-gara pagebluk ini. Namun, saya optimis kita masih bisa menuju impian Indonesia Maju dengan alasan yang cukup berdasar. Berkaca dari pengalaman krisis 1997–1998, kondisi pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih lebih lebik. Lagi pula, sebagaimana terlihat di Gambar 3, setelah mengalami krisis 1997–1998, tercatat bahwa kita melonjak naik di tahun berikutnya. Di sisi lain, kondisi kesinambungan fiskal, yang dalam hal ini perbandingan utang kita dan PDB, juga masih dalam kondisi aman bahkan jauh di bawah aturan kita yaitu 60% dari PDB. Hal ini cukup menggembirakan, sehingga APBN tidak tertekan karena beban utang yang terlalu besar.

Gambar 3
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

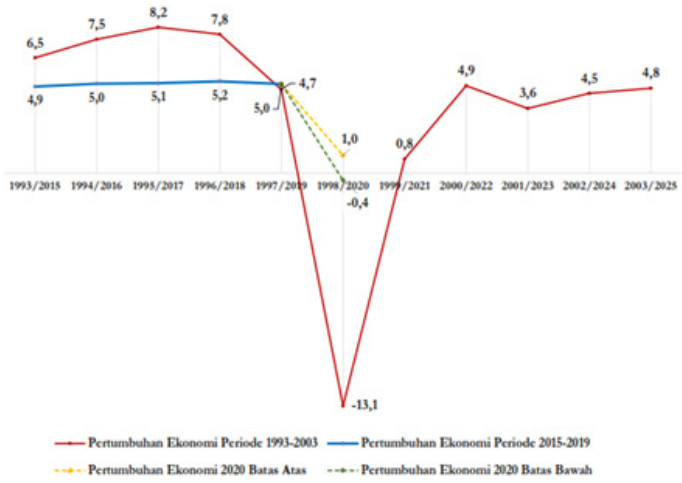

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2021

Jadi, masa-masa ini adalah masa sulit manakala kita melambat sejenak untuk menuju impian Indonesia Maju. Pemerintah tengah berjuang melakukan upaya pemulihan ekonomi, sehingga dapat kembali berlari di lintasan menuju impian tersebut. Oleh karenanya, jika kita pribadi tak bisa membantu pemerintah mempercepat lari, setidaknya bantulah dengan cara tidak memperlambat. Alasannya sederhana, agar kita bisa cepat-cepat sampai ke impian Indonesia Maju 2045 itu bersama-sama!

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2020. *Nota Keuangan & RAPBN Tahun Anggaran 2021*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Keynes, J. M. 2018. *The general theory of employment, interest, and money*. Springer.

Kementerian Keuangan. 2014. *Dasar-Dasar Penyusunan APBN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Keuangan. 2016. *Kualitas APBN Mencerminkan Kualitas Negaranya*. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kualitas-apbn-mencerminkan-kualitas-negaranya

PERAN PEMANFAATAN BMN UNTUK PENINGKATAN PNBP

Oleh: Tanda Setiya
Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRAK

Pendapatan negara harus ditingkatkan, salah satunya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN hingga saat ini masih kecil walaupun terus meningkat penerimaannya. Mengingat potensi BMN yang semakin besar, maka perlu dilakukan upaya agar ke depannya PNBP yang berasal dari BMN bisa meningkat sehingga berkontribusi kepada APBN. Upaya pembenahan regulasi, pembenahan organisasi/ institusi, peningkatan SDM, pengembangan TI dan pusat data, serta mitigasi atas perubahan IT dan era baru dalam penggunaan aset, yang dilakukan secara profesional dan berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan PNBP dari hasil pengelolaan BMN.

Kata Kunci : PNBP, Pengelolaan BMN, Potensi

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami fluktuasi (Tabel 1.1). Mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Namun, mulai mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi PNBP untuk menyumbangkan penerimaan negara. Upaya dari segi pembaharuan regulasi dari level UU hingga peraturan teknis dilakukan, termasuk berbagai piranti teknis lainnya agar PNBP terus meningkatkan kontribusinya dalam APBN.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusinya terhadap APBN diharapkan dapat terus meningkat di masa mendatang. PNBP memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, baik untuk meningkatkan pendapatan negara dalam APBN melalui fungsi *budgetary* maupun berperan dalam mengatur berbagai kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory,* terutama untuk mendorong perekonomian, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing. (Nota Keuangan 2021).

Tabel. 1.1.

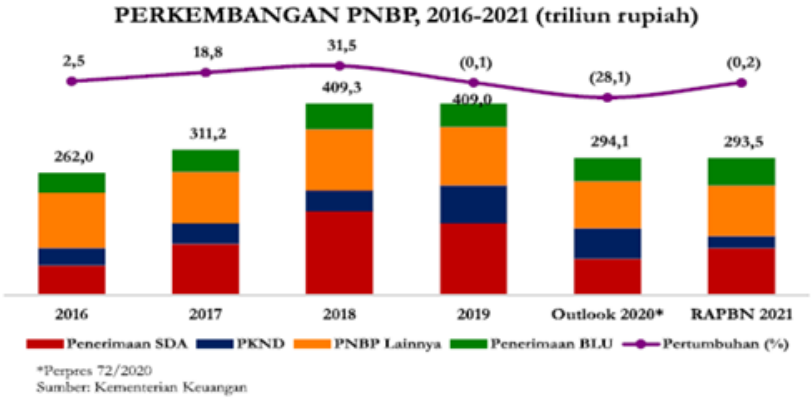

Sumber Data Ditjen Anggaran (Diolah Penulis)

Dari beberapa jenis PNBP, PNBP yang jenisnya PNBP lainnya juga mengalami pertumbuhan atau realisasi yang fluktuatif. Menurut data pada Direktorat Jenderal Anggaran selama sepuluh tahun terkahir, sejak tahun 2016–2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar ke depan sumber PNBP dari jenis ini dapat berkontribusi lebih besar dalam APBN.

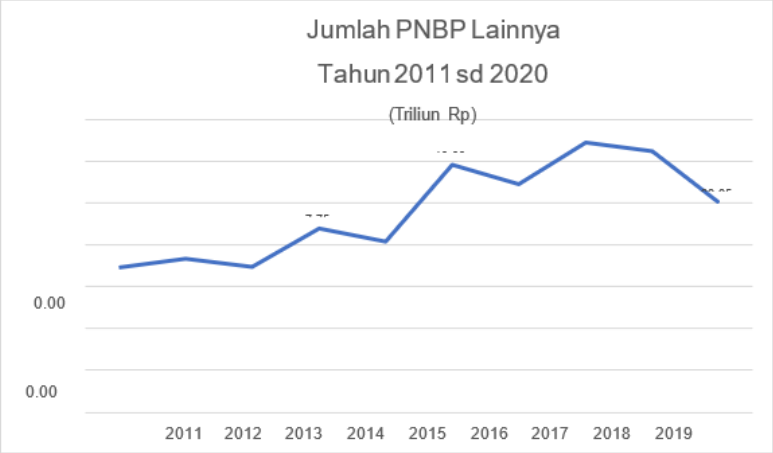

Sumber Data Ditjen Anggaran (Diolah Penulis)

Secara garis besar, PNBP lainnya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (i) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (ii) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (iii) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (iv) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (v) pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika; (vi) pendapatan jasa lainnya; (vii) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (viii) pendapatan denda; dan (ix) pendapatan lain-lain.

Dari PNBP lainnya tersebut, PNBP yang berasal dari optimalisasi BMN menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pendapatan ini diperolah dari pemindahtanganan BMN, pemanfaatan BMN, serta pegelolaan BMN pada pengelola barang. Seiring dengan meningkatkanya jumlah BMN dan masih banyaknya potensi penerimaan negara dari optimalisasi BMN, maka hal ini nantinya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana upaya untuk meningkatkan PNBP lainnya yang berasal dari pengeloaan BMN, inilah yang menjadi fokus dalam pembahasan artikel berikut ini.

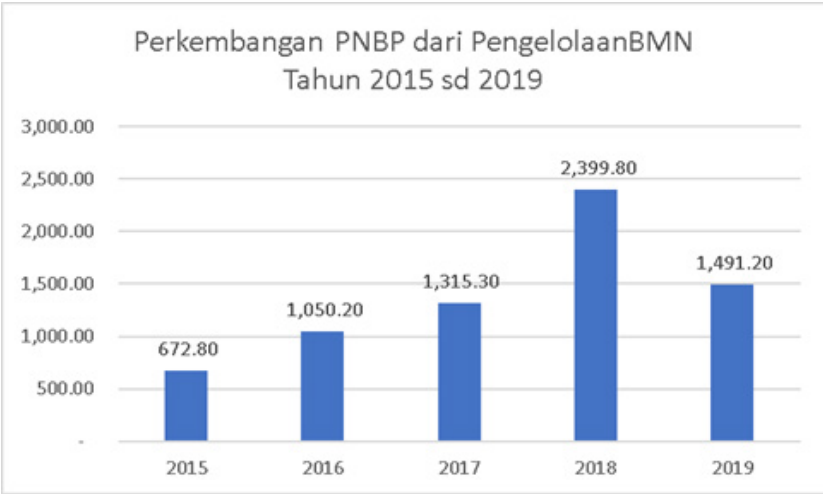

Sumber : BPK, LKPP 2015-2019 (Diolah)

Seiring jumlah BMN dan Nilai Aset Tetap pada Neraca LKPP, maka ini menandakan bahwa jumlah dan nilai BMN semain besar dan memiliki potensi lebih besar lagi untuk dioptimalkan. Berdasarkan data LKPP, Nilai Aset Tetap terus bertambah sejak tahun 2015 hingga 2019. Bahkan setelah dilakukan revaluasi, maka pada tahun 2019 nilainya naik dengan sangat besar yaitu dari sekitar 2.600 triliun rupiah menjadi 6.614 triliun rupiah.

NILAI ASET TETAP 2015—2019

TAHUN	JUMLAH
2015	2,322.60
2016	2,477.00
2017	2,687.01
2018	2,675.30
2019	6,614.90

Sumber : LKPP 2015 sd 2019

Dalam rangka meningkatkan PNBP lainnya, khususnya yang bersumber dari pengelolaan BMN, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang memadai. Pembenahan regulasi, institusi pengelola PNBP BMN, insentif pengelola, penyiapan SDM, dan teknologi informasi merupakan langkah-langkah yang sepatutnya diambil untuk meningkatkan PNBP lainnya.

ISI

Barang Milik Negara (BMN) dari sisi jumlah dan nilai terus meningkat, perlu diutilisasi dengan optimal agar benar-benar bisa memberikan kontribusi dalam pengelolaan keuangan negara. BMN diharapkan oleh Menteri Keuangan bisa menjadi alternatif pendongkrak PNBP. Hal itu bukan hal aneh, mengingat nilai Barang Milik Negara yang sangat besar dipandang memiliki potensi sebagai *revenue generator*. Nilai aset besar menyimpan *opportunity cost* untuk didayagunakan dan digali nilai tambah yang bisa diperoleh dari keberadaan aset tersebut.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan terus melakukan upaya perbaikan pada beberapa hal prioritas. Hal-hal tersebut di antaranya pembenahan regulasi, pembenahan organisasi pengelola aset, peraturan teknis, SDM, dan teknologi informasi.

Pembenahan Regulasi

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan PNBP ditandai dengan membenahi regulasi PNBP. UU PNBP yang baru lahir. UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat.

UU PNBP baru ini telah menggantikan UU PNBP lama yang telah berumur 23 tahun. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU ini, menyatakan bahwa tujuan pengaturan PNBP yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan

mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Mendukung kebijakan pemerintah perbaikan dalam rangka kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

3. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait PNBP yang sumbernya dari hasil pengelolaan BMN pada UU Nomor 20 Tahun 1997 belum diatur secara khusus, maka pada UU Nomor 9 Tahun 2018 telah diperhatikan secara lebih rinci. Pengelolaan BMN telah dijadikan objek dalam PNBP. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai dari PNBP atas pengelolaan BMN ini, maka tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, UU PNBP Nomor 9 Tahun 2018 ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang telah terbit yaitu PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP. PP ini lebih fokus untuk menjelaskan siklus dari Pengelolaan PNBP. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. Selanjutnya akan diterbitkan PP lainnya dan peraturan lebih teknis untuk pengelolaan PNBP.

Terkait dengan pengelolaan BMN, maka diterbitkan juga PP Nomor 28 Tahun 2020. PP ini merupakan perubahan dari PP Nomor 27 Tahun 2014. Spirit dari PP Nomor 28 Tahun 2020 pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan

kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan PNBP dari pemanfaatan BMN, maka jenis pemanfaatan telah diperluas menjadi enam jenis dari lima jenis sebelumnya. Jenis pemanfaatan BMN yang baru tersebut adalah Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi). Ketupi adalah optimalisasi Barang Milik Negara dengan meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.

Masih di tahun yang sama yaitu 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN. Peraturan ini ditujukan untuk terselenggaranya pemanfaatan BMN yang tertib, terarah, adil, dan *akuntable* guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

Pembenahan Organisasi Pengelola BMN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki fungsi dalam upaya optimalisasi BMN, melakukan pembenahan organisasi dengan cara menyusun *roadmap* DJKN Tahun 2019–2028 dengan tema *Roadmap to A Distinguished Asset Manager*. *Roadmap* ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019.

DJKN secara organisatoris menyadari bahwa dinamika organisasi, modernisasi teknologi informasi, tuntutan masyarakat, dan perubahan di lingkungan internal maupun eksternal memengaruhi proses bisnis di DJKN. Jadi, proses bisnis yang ada di DJKN perlu ditata kembali guna mewujudkan visi DJKN sebagai pengelola kekayaan negara (*asset manager*). Sebagai unit utama pengelola kekayaan negara, DJKN akan mewujudkan kondisi yang dikehendaki di masa mendatang (*endstate*) yaitu kekayaan negara dikelola optimal serta berkelanjutan, instrumental dalam keuangan negara, dan kontributif dalam perekonomian nasional. Konsep visi dan proses bisnis DJKN ini menandakan betapa upaya responsifnya DJKN ke depan untuk

mengoptimalkan BMN demi mendorong PNBP.

Upaya membentuk BLU LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) juga diharapkan dapat mengoptimalkan BMN untuk sumber PNBP, khususnya untuk BMN yang *idle*. Ke depan, organisasi dan fungsi LMAN dapat diperluas, sehingga daya jangkau dan kinerjanya bisa lebih luas. Ada beberapa opsi selain pengoptimalan LMAN, yakni mengoptimalkan pengelola BMN pada masing-masing K/L untuk kelola BMN yang tidak digunakan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dengan cara pemanfaatan BMN.

SDM Pengelola BMN untuk Pemanfaatan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan SDM terkait pengelolaan BMN. Salah satunya telah dibentuk pejabat fungsional yang khusus mengelola BMN. Tenaga Fungsional Penata Usala BMN dibentuk sesuai dengan Peraturan MenPANRB Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang. Kemudian, ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, serta PMK No.55/PMK.06/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

Terbentuknya Jawaban Fungsional Penata Laksana BMN ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja pengelolaan BMN termasuk di dalamnya tentang optimalisasi BMN demi PNBP. Di samping itu, guna meningkatkan semangat bagi pengelola BMN. Apabila pengelola BMN menghasilkan penerimaan negara, maka bisa diberikan insentif. Hal ini sesuai dengan payung hukum PP Nomor 27 Tahun 2014 pada pasal 100 yaitu Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif.

Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi untuk Pengelolaan BMN

Ketersediaan data yang akurat dan bisa diakses cepat merupakan faktor penting dalam rangka pengelolaan BMN. DJKN

telah mengupayakan digitalisasi aset BMN dengan membangun SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), dengan harapan mampu menyajikan data BMN yang akurat dan cepat, sehingga berguna untuk pengambilan keputusan khususnya meningkatkan PNBP. Proses inventarisasi atas BMN serta lahirnya beberapa aturan pelaksanaan terkait BMN telah menyumbang banyak informasi untuk pengelolaan data dan informasi terkait BMN.

Upaya DJKN untuk mewujudkan *single* data terkait nilai jual properti atau BMN juga menjadi fokus yang diharapkan ke depan bisa mempercepat proses pemanfaatan BMN. Jadi, usul dan penilian dalam rangka pemanfaatan BMN bisa dilakukan secara cepat dan lebih bagus apabila bisa dilakukan secara *online*.

Mitigasi Perubahan Informasi dan Perilaku Kerja di Era Baru

Kemajuan teknologi yang merambah kepada pola kerja, perlu diantisipasi dalam pengelolaan BMN ke depan. Adanya *work from home*, *flexibilitas working space, co-working* telah menjadi perhatian serius bagi pengelola aset BMN. Jumlah kantor yang sudah telanjur banyak, perlu disikapi dengan tata kelola aset profesional yang diharapkan bisa dioptimalkan untuk peningkatan PNBP.

Apalagi rencana pemindahan ibu kota, maka akan memunculkan *asset idle* di ibu kota lama yang perlu dikelola dengan sebaik mungkin guna peningkatan PNBP. Apabila aset tidak *idle* karena kemajuan teknologi dan perubahan pola kerja, maka aset akan menjadi beban atau *cost centre* bukan *revenue center*.

Demikian beberapa kebijakan yang perlu diambil dan ditingkatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengelola BMN, sehingga ke depan bisa menjadi pendongkrak PNBP. Mulai dari upaya perbaikan regulasi, organisasi, sistem informasi, SDM, dan mitigasi risiko diharapkan akan menjadi langkah serius untuk meningkatkan peran BMN dalam peningkatan PNBP.

PENUTUP

Potensi PNBP dari optimalisasi pengelolaan BMN masih terbuka luas. Jumlah BMN yang banyak serta bernilai besar merupakan potensi yang musti digali untuk benar-benar bisa terealisasi menjadi sumber PNBP.

Pemerintah perlu melakukan pembenahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan atas pengelolaan BMN, dalam rangka meningkatkan PNBP dengan langkah-langkah antara lain:

1. Pembenahan Regulasi.
2. Pembenahan Organisasi.
3. Pembenahan SDM.
4. Pengembangan SIMAN dan Pusat Data Properti.
5. Mitigasi perubahan perkembangan IT dan pola kerja pada era baru.

Apabila langkah-langkah tersebut dapat dijalakankan dengan profesional dan berkelanjutan, maka akan terbuka kemungkinan hasil pengelolaan BMN menjadi sumber PNBP di masa mendatang, sehingga BMN benar-benar bisa menjadi penyokong potensi fiskal nasional dalam APBN.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia. 2018. *UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNBP*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Brodjonegoro, P. S, Bambang. 2016. *LKPP Tahun 2015–2019.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Pemerintah Pusat. 2020. *PP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan PNBP*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat. 2014. *PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat. 2020. *PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Renstra DJKN. 2019. *Renstra DJKN 2019-2028* (*Road Map distinguished asset manager*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. 2019. *Data APBN Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Transparansi Fiskal*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. 2021. *Nota Keuangan APBN 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI FISKAL UNTUK MENDUKUNG PELUANG IKLIM USAHA

Oleh Wahyu Dede Kusuma
Analis Anggaran Ahli Muda, DJA

ABSTRAK

Transparansi fiskal menjadi agenda penting dalam reformasi penganggaran. Salah satu bentuk pengejawantahan agenda transparansi tersebut adalah dengan pengungkapan risiko fiskal yang komprehensif dan realistis dalam nota keuangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan nota keuangan terkait risiko fiskal. *Assesment* dan *gap analysis* dilakukan untuk melihat potensi pengembangan penyempurnaan tersebut. Fokus pengembangan dilakukan pada konten *macroeconomic risk* dan *long-term fiscal sustainability analysis*. Dengan upaya pengembangan tersebut, diharapkan transparansi fiskal Indonesia dapat meningkat dan menjadi faktor pendukung dalam peluang iklim usaha untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

A. LATAR BELAKANG DAN KERANGKA PEMIKIRAN

IMF *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* yang disusun oleh David Burton dan Teresa Ter Minassian tahun 2006, menjadi pendorong utama diterapkannya konsep risiko fiskal dalam proses penganggaran di Indonesia. Catatan penting pada laporan tersebut adalah:

1. Pemberlakuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

mendorong beberapa hal di antaranya:

a. Peningkatan kejelasan peran dan tanggung jawab.

b. Penguatan keterbukaan pengelolaan keuangan negara.

c. Ketersediaan informasi publik.

2. Masih terdapat kelemahan:

a. Aktivitas *quasi-fiscal* dan *extra-budgetary fund* belum tergambar pada data fiskal.

b. Kebutuhan informasi dan pengelolaan risiko fiskal yang komprehensif baik implisit maupun eksplisit.

3. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

a. Memperkuat reformasi pada penganggaran Pemerintah Pusat melalui: (1) penguatan kapasitas teknis untuk perumusan kebijakan fiskal; (2) peningkatan pengungkapan aspek-aspek penting pada dokumen penganggraan; dan (3) penguatan integritas lembaga.

b. Memperluas reformasi pada seluruh lapisan pemerintah melalui: (1) promosi praktik yang transparan di tingkat regional, antara daerah, dan Pemerintah Pusat; (2) konsolidasi kegiatan *extra-budgetary* dan sektor-sektor yang relevan.

Menindaklanjuti laporan IMF tersebut, pemerintah memuat konten terkait risiko fiskal pada Nota Keuangan sejak APBN tahun 2008. Hal tersebut juga menjadi "gong" pengelolaan risiko fiskal menjadi bagian dari proses bisnis.

Setelah dua belas tahun penerapan risiko fiskal pada siklus anggaran, perlu adanya evaluasi untuk melihat area pengembangan selanjutnya. Target pengembangan yang akan ditelaah dalam *paper* ini adalah penyempurnaan Nota Keuangan. Kerangka pemikiran

yang dibangun untuk mencapai target tersebut adalah melihat perkembangan konsep risiko fiskal berdasarkan *Fiscal Transparency Code* dan *Fiscal Transparency Handbook* yang dibuat oleh IMF dibandingkan dengan penerapannya dalam siklus anggaran. Pendekatan yang dilakukan untuk membedah risiko fiskal tersebut dengan studi literatur, penelusuran dokumen anggaran, dan *indepth interview* kepada pejabat dan staf yang menangani risiko fiskal. Analisis akan dilakukan dengan *assessment* dan *gap analysis*, rencana aksi, dan implementasi untuk area *Risk Disclosure and Analysis* (alur kerangka pemikiran terdapat pada Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

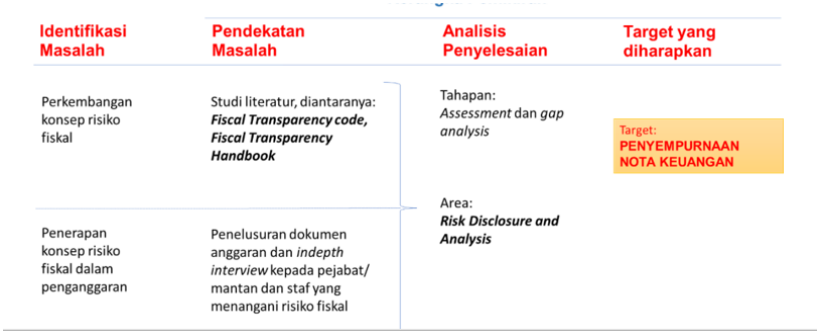

B. STUDI LITERATUR

Marco Cangiano dalam *Disclosing and Managing Fiscal Risks* tahun 2017 menjelaskan, bahwa risiko fiskal adalah faktor-faktor penyebab *outcome* yang ingin dicapai melenceng dari yang diperkirakan atau diprediksikan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi tersebut seperti kondisi makroekonomi, kinerja fiskal, ataupun faktor-faktor di luar APBN.

Pengungkapan dan pengelolaan risiko memberi banyak manfaat. Salah satu manfaat utama adalah memperluas kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya domestik maupun global dengan memberi jaminan atau kepastian melalui langkah-langkah mitigasi risiko fiskal. Aliona Cebotari dan tim IMF telah melakukan studi terkait *Fiscal Risks Sources, Disclosure, and Management* pada tahun 2009. Studi ini dilakukan dengan mengambil sampel dari 56 negara selama tahun 1999–2007.

Hubungan yang dilihat adalah bagaimana pengaruh *sovereign bond ratings* dan pengungkapan risiko fiskal terhadap pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, surplus/defisit anggaran, utang luar negeri, dan kestabilan politik. Dari studi tersebut, secara umum diperoleh hubungan bahwa level transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *market access*/akses pasar, terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. *Fiscal Disclousure and Sovereign Credit Ratings*

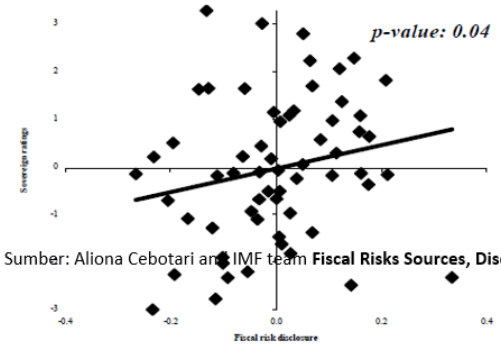

Sumber: Aliona Cebotari and IMF team **Fiscal Risks Sources, Disclosure, and Management**, 2009

Berdasarkan *Fiscal Transparency Code/FTC* tahun 2014, risiko fiskal merupakan salah satu pilar dari transparansi. Dalam FTC dijelaskan bahwa terdapat empat pilar yang mendukung transparansi fiskal, yaitu:

1. ***Fiscal Reporting*:** Menginfokan posisi dan kinerja keuangan pemerintah yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan.

2. ***Fiscal Forecasting and Budgeting*:** Memuat pernyataan yang jelas terkait tujuan dari anggaran pemerintah, kebijakan yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel.

3. ***Fiscal Risk Analysis and Management*:** Menjamin risiko keuangan negara diungkap, dianalisis, dan dikelola yang

membuat intervensi fiskal dapat dikoordinasikan dengan efektif.

4. ***Resource Revenue Management*:** Memuat kerangka kerja yang transparan untuk kepemilikan, konstruksi, perpajakan, dan penggunaan cadangan sumber daya alam.

Risiko fiskal terdiri dari tiga pilar, yaitu:

1. ***Fiscal Risk Disclosure and Analysis***: Ringkasan laporan risiko fiskal dari makroekonomi, sumber-sumber tertentu, dan keuangan negara yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. ***Fiscal Risk Management*:** Pengungkapan dan pengelolaan risiko fiskal dari sumber lainnya seperti pengelolaan aset dan kewajiban, penjaminan pemerintah, KPBU, sektor finansial, sektor pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan.

3. ***Fiscal Risk Coordination*:** Pengawasan dan pengelolaan hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perusahaan negara dari sisi fiskal.

Dalam pengelolaan risiko fiskal terdapat empat tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi sumber risiko dan mengukur dampak dan kemungkinan untuk terjadi. Tujuannya adalah untuk menilai kemungkinan kerugian maksimum serta dampak fiskal yang paling mungkin terjadi. Dalam kasus di mana probabilitas sulit untuk ditetapkan, risiko dapat diklasifikasikan ke dalam kategori (misal: *probable*, *possible*, dan *remote*) berdasarkan penilaian kemungkinan terjadinya.

2. Menilai tindakan mitigasi mana yang dapat diambil untuk mengurangi dampak fiskal. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai: (i) tindakan yang menerapkan kontrol langsung yang bertujuan membatasi dampak (misal: batas atas penerbitan atau jaminan stok); (ii) biaya regulasi, insentif,

dan tindakan tidak langsung lainnya yang akan mengurangi perilaku pengambilan risiko (misal: persyaratan kecukupan modal bank, biaya jaminan); (iii) pembagian risiko (misal: jaminan parsial) yang juga bertujuan untuk mencegah pengambilan risiko; dan (iv) transfer risiko untuk menghindari atau meminimalkan dampak (misal: asuransi, sekuritisasi).

3. Menentukan apakah akan menganggarkan untuk risiko yang tidak dimitigasi. Secara umum, tiga mekanisme anggaran tersedia untuk mengakomodasi risiko—alokasi biaya, bukan uang tunai; alokasi kontingensi dengan terukur sesuai kebutuhan; dan dana penyangga yang dihimpun untuk memenuhi biaya risiko lebih besar jika mereka terjadi.

4. Menentukan apakah diperlukan ruang fiskal tambahan untuk mengakomodasi sebagian atau semua risiko fiskal yang tersisa, dan mengambil keputusan berdasarkan ruang batas yang aman sesuai ambang batas utang.

C. PENGUNGKAPAN RISIKO FISKAL

Dalam Nota Keuangan, risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang berasal dari sisi pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran, maupun risiko fiskal yang bersifat kontingensi. Risiko fiskal yang besar dan tidak diperkirakan sebelumnya berpotensi menekan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro.

Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk empat tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

2. Meningkatkan transparansi fiskal.

3. Meningkatkan akuntabilitas fiskal.

4. Menciptakan kesinambungan fiskal.

Pengungkapan risiko fiskal di Nota Keuangan sangat signifikan dan dinamis. Signifikansi tersebut ditandai dengan perubahan posisi dari sebelumnya hanya subbab menjadi bab tersendiri. Adapun risiko fiskal yang dinamis terlihat dengan perubahan pengungkapan berkali-kali pada periode tertentu.

Selama periode 2010–2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu:

1. Analisis sensitivitas.
2. Risiko utang Pemerintah Pusat.
3. Risiko kewajiban kontingensi.
4. Belanja wajib *(mandatory spending)*.

Pada tahun 2016, pemerintah melakukan perubahan cukup signifikan seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Adapun area pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 terdiri dari:

1. Risiko keseimbangan penerimaan dan belanja negara.
2. Kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat.
3. Risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat.

Sementara itu, selama periode 2017–2018 pemerintah mengungkapkan risiko fiskal yang terdiri dari:

1. Risiko asumsi dasar ekonomi makro.
2. Risiko pendapatan negara.
3. Risiko belanja negara.

4. Risiko pembiayaan anggaran.

5. Risiko fiskal tertentu.

Adapun risiko fiskal tertentu meliputi pengungkapan atas risiko bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan. Untuk tahun 2019, substansi pengungkapan risiko fiskal masih relatif sama dengan periode 2017–2018, tetapi terdapat penambahan risiko baru yaitu risiko BUMN penugasan sebagai bagian dari risiko fiskal tertentu.

Pada tahun 2020, secara substansi, pengungkapan risiko fiskal dan kebijakan mitigasinya mengalami evolusi dibandingkan dengan tahun 2019. Pengungkapan risiko fiskal pada tahun 2020 mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi.

2. Risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, yang terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat.

3. Risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

D. PENYEMPURNAAN PENGUNGKAPAN RISIKO FISKAL DALAM NOTA KEUANGAN

Dalam upaya penyempurnaan pengungkapan risiko fiskal dalam nota keuangan, salah satu metode yang baik untuk dilakukan adalah a*ssessment* dan *gap analysis* pada pilar *Risk Disclosure and Analysis*. *Assesment* adalah tahapan untuk menilai sejauh mana level pengelolaan risiko fiskal berdasarkan IMF *Fiscal Transparency Code* tahun 2019. Menurut panduannya, level pengelolaan risiko fiskal dapat dikategorikan pada peringkat *basic*, *good*, dan *advanced*.

Masing-masing peringkat mempunyai indikator yang spesifik. Setelah *assessment*, dilihat perbandingan antara level pengelolaan risiko fiskal *existing* dengan level *advanced*. Proses membandingkan ini juga disebut *gap analysis*. Dengan mengetahui hasil *gap analysis* dirumuskan skala prioritas dan fokus pengembangan.

Gambar 3. *Assessment* untuk Pilar *Risk Disclosure and Analysis*

Risk Disclosure and Analysis	BASIC	GOOD	ADVANCED
Macroeconomic Risks	Budget documentation includes discussion of the sensitivity of fiscal forecasts to major macroeconomic assumptions.	Budget documentation includes sensitivity analysis and alternative macroeconomic and fiscal forecast scenarios.	Budget documentation includes sensitivity analysis, alternative scenarios, and probabilistic forecasts of fiscal outcomes.
Specific Fiscal Risks	The main specific risks to the fiscal forecast are disclosed in a summary report and discussed in qualitative terms.	The main specific risks to the fiscal forecast are disclosed in a summary report, along with estimates of their magnitude.	The main specific risks to the fiscal forecast are disclosed in a summary report, along with estimates of their magnitude and, where practicable, their likelihood.*
Long-Term Fiscal Sustainability Analysis	The government regularly publishes projections of the sustainability of the main fiscal aggregates and any health and social security funds over at least the next 10 years..	The government regularly publishes multiple scenarios for the sustainability of the main fiscal aggregates and any health and social security funds over at least the next 30 years using a range of macroeconomic assumptions	The government regularly publishes multiple scenarios for the sustainability of the main fiscal aggregates and any health and social security funds over at least the next 30 years using a range of macroeconomic, demographic, natural resource, or other assumptions.

* Catatan: Baru mulai APBN tahun 2020

Kondisi *existing*

Sumber: IMF team, ***Fiscal Transparency code***, 2019

Berdasarkan *assessment* yang dilakukan, subpilar *specific fiscal risk*s telah dapat dikategorikan pada level *advanced*, sedangkan *macroeconomic risk* dan *long-term fiscal sustainability analysis* masih level *basic* (hasil *assessment* terdapat pada Gambar 3). Alasan *specific fiscal risk*s ada pada level *advanced* adalah karena Nota Keuangan telah memuat informasi mengenai *specific fiscal risk*s dengan kemungkinan dampak *(magnitude/impact)* dan keterjadian *(likelihood)*. Informasi ini baru ada pada Nota Keuangan APBN tahun 2020, sedangkan sebelumnya *specific fiscal risk*s juga berada pada level *basic*.

Berdasarkan hasil *assessment*, *gap analysis* dapat dilakukan dengan membandingkan antara kondisi sekarang dengan level *advanced* sebagai target pencapaian. Sesuai hasil *assessment* pada Gambar 3, *macroeconomic risk* dan *long-term fiscal sustainability analysis* masih level *basic*. Artinya, masih terdapat *gap* dengan kondisi yang ditargetkan pada level *advanced*. Sebagai tindak lanjut *gap analysis*, untuk mencapai level *advanced,* masing-masing komponen harus memenuhi indikator pada level *advanced*. *Macroeconomic risk* dapat mencapai level *advanced* apabila memuat informasi mengenai alternatif skenario dan kemungkinan *outcome*

yang dicapai dengan kondisi tersebut. Untuk *long-term fiscal sustainability analysis*, Nota Keuangan belum memuat informasi mengenai hal tersebut, sehingga perlu digagas untuk dicantumkan narasinya. Untuk itu, perlu pengembangan *macrostress test* dan *debt sustainability analysis* agar indikator level *advanced* bisa tercapai.

Sebagai tindak lanjut, dengan diketahuinya hasil *assessment* dan *gap analysis*, disusunlah langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai fokus pengembangan untuk tujuan penyempurnaan Nota Keuangan.

Langkah-langkah Penyempurnaan Nota Keuangan

Sesuai dengan hasil *assessment* dan *gap analysis* pada *Risk Disclosure and Analysis*, DJPPR selaku penanggung jawab konten risiko fiskal telah cukup baik membuat informasi mengenai *specific fiscal risks* dengan kemungkinan dampak *(magnitude/impact)* dan keterjadian *(likelihood)* pada APBN tahun 2020. Meskipun demikian, terdapat ruang pengembangan untuk konten tersebut.

Gambar 4. Kemungkinan Dampak dan Keterjadian dari Risiko Fiskal

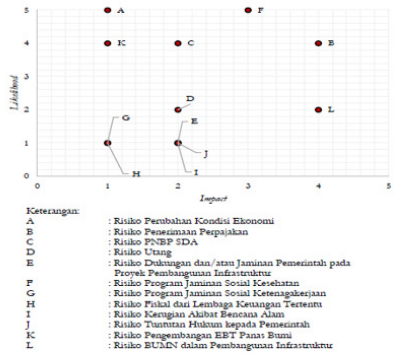

Keterangan:
A : Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
B : Risiko Penerimaan Perpajakan
C : Risiko PNBP SDA
D : Risiko Utang
E : Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur
F : Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
G : Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
H : Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
I : Risiko Kerugian Akibat Bencana Alam
J : Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
K : Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi
L : Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Kementerian Keuangan

Source of fiscal risk	Description	Effect on government finances	Impact	Likelihood
Poor business performance of public and state-owned enterprises	Poor financial results from public and state-owned enterprises Problems with planned reorganization and restructuring efforts	Decline in planned government revenues from public enterprises Increase in expenditures to cover financial losses or unpaid contributions to social welfare funds	Significant	Likely
Activation of government-issued guarantees	Inability of local governments, public or state-owned enterprises to meet debt obligations, leaving governments with obligation to repay their debts	Increase in expenditures due to repayment of guaranteed debt	Moderate	Likely
Natural disasters	Floods, earthquakes, landslides, droughts, and other natural hazards	Unforeseen expenditure on relief, recovery, reconstruction[a] Possible tax revenue shortfall due to fall in economic activity	Moderate	Possible
Financial and foreign exchange markets	Depreciation of the domestic currency Rise in interest rates in domestic or international capital markets	Increased expenditures for repayment of foreign-denominated debt[a] Possible squeezing of fiscal space by higher refinancing costs	Moderate	Possible
Decline in economic activity	Unanticipated decline in economic activity Lower than projected economic growth	Shortfall in expected public revenues Potential increase in public spending (e.g., social transfers)	Moderate	Unlikely
Banking sector crisis	Insolvency of one or more banks	Increase in expenditures due to recapitalization of financial institutions Increased borrowing costs due to potential credit rating decline caused by (anticipated) government bailout of financial institutions	Moderate	Rare
Public-private partnerships	Decline of project revenue below contractually guaranteed level, activating government guarantees Unforeseen cost increases (e.g., due to contract termination)	Increase in government expenditures	Low	Rare
Local government budgets	Excessive fiscal deficits of local governments	Increase of transfers to local governments, undermining central government finances	Negligible	Unlikely

Sumber: World Bank **Establishing a Fiscal Risk Management Department in the Ministry of Finance of Serbia**, 2017

Seperti yang terlihat pada Gambar 4, sebelah kiri merupakan gambar pada Nota Keuangan mengenai risiko apa saja yang mungkin dihadapi berdasarkan kemungkinan dampak dan keterjadian. Terlihat pada gambar bahwa risiko penerimaan perpajakan memiliki

dampak yang tergolong besar dan kemungkinan keterjadiannya juga tinggi. Sementara itu, tabel sebelah kanan pada Gambar 4 juga memuat konten sama terkait dampak dan keterjadian risiko fiskal yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Serbia dan World Bank. Apabila dibandingkan, konten risiko fiskal Serbia lebih informatif bila dibandingkan dengan risiko fiskal yang ada pada Nota Keuangan. Hal ini disebabkan karena informasi risiko fiskal Serbia memuat deskripsi yang jelas tentang apa jenis risiko fiskal yang akan dihadapi dan sebesar apa imbasnya terhadap keuangan negara. Jadi, pemangku kepentingan dan publik memperoleh informasi jelas terkait potensi risiko fiskal yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, sebagai salah satu prioritas fokus pengembangan Nota Keuangan untuk APBN ke depan, konten terkait kemungkinan dampak dan keterjadian risiko fiskal dapat memakai format serupa dengan konten yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Serbia dan World Bank.

Berkaitan dengan pengembangan konten *macroeconomic risk* dan *long-term fiscal sustainability analysis*. DJA dapat berkoordinasi dengan DJPPR terkait pengembangan konten ini. DJA dapat mengonfirmasi kesiapan *modeling* untuk memuat konten terkait alternatif skenario dan kemungkinan *outcome* yang dicapai dalam kondisi tertentu, serta *modeling* untuk *long-term fiscal sustainability analysis*.

Gambar 5. Ilustrasi Pengungkapan *Macroeconomic Risk dan Long-term Fiscal Sustainability Analysis* di Level *Advanced*

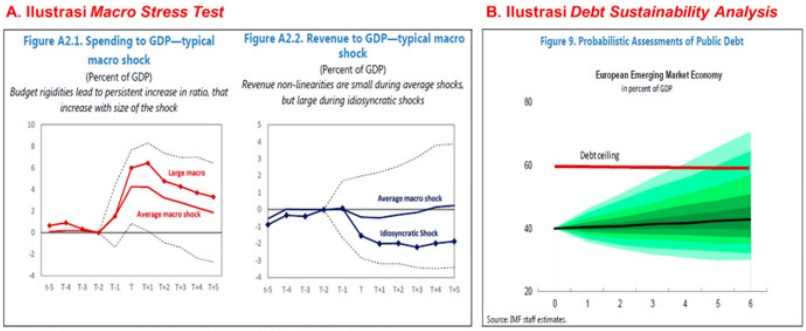

Sumber: IMF team, ***Analyzing And Managing Fiscal Risks—Best Practices***, 2016

Hasil permodelan seperti pada Gambar 5, tentunya harus terjamin akurasi dan keandalannya. DJA dan DJPPR juga bisa mengembangkan bersama *modeling* ini dengan lembaga berkompeten seperti universitas, lembaga riset, dan/atau lembaga internasional seperti IMF dan World Bank yang mempunyai kapasitas di bidang itu. Harapannya, upaya kolaboratif tersebut dapat menghasilkan konten yang lebih substansial dan informatif serta meningkatkan pengelolaan risiko fiskal di masa mendatang. Jadi, upaya tersebut dapat meningkatkan transparansi fiskal Indonesia dan menjadi faktor pendukung dalam peluang iklim usaha untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

E.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dari *essay* ini yaitu:

1. *Framework* risiko fiskal terus berkembang.
2. Pengungkapan risiko fiskal dalam APBN sangat signifikan dan dinamis.
3. Keterlibatan *unit in charge*/UIC seperti DJPPR dan DJA dalam pengungkapan risiko fiskal makin berkembang sesuai dengan tuntutan peran. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya tindak lanjut dalam rangka penyempurnaan nota keuangan sesuai dengan hasil *assessment* dan *gap analysis*.
4. Pengembangan risiko fiskal harus melibatkan *stakeholders* yang lebih luas berdasarkan kompetensi dan wewenangnya dalam pengelolaan risiko fiskal.

E.2. Rekomendasi

Rekomendasi dari *essay* ini adalah:

1. *Assessment* dan *gap analysis* baru dilakukan untuk *Risk Disclosure and Analysis*, perlu dilakukan ke area lainnya sesuai kebutuhan untuk pengembangan.
2. Konsolidasi yang baik dengan *stakeholders* terkait perlu di-*maintain* agar implikasi anggaran dari risiko fiskal dapat terkendali.

3. Fokus pengembangan penyempurnaan nota keuangan perlu segera dieksekusi pada Nota Keuangan APBN ke depan untuk meningkatkan transparansi fiskal Indonesia dan menjadi faktor pendukung dalam peluang iklim usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Aliona Cebotari and IMF team. 2009. *Fiscal Risks Sources, Disclosure, and Management*.

IMF team. 2016. *Analyzing And Managing Fiscal Risks—Best Practices*.

IMF team. 2019. *Fiscal Transparency code*.

IMF team**.** 2018. *Fiscal Transparency Handbook: Fiscal Risk Analysis and Management*.

M. Cangiano, Teresa Curristine, and Michel Lazare. 2013. *Managing And Controlling Fiscal Risks*.

Marco Cangiano. 2017. *Disclosing and Managing Fiscal Risks*.

Kementerian Keuangan. 2020. *Nota Keuangan 2008-2020*. Jakarta: Kementerian Keungan.

OECD team. 2017. *Budget Transparency Toolkit*.

World Bank. 2017. *Establishing a Fiscal Risk Management Department in the Ministry of Finance of Serbia*.

PERAN SERTA WARGA NEGARA UNTUK APBN BERKUALITAS

Oleh:
Kandha Aditya Sandjoyo
Analis Anggaran Pertama, DJA

ABSTRAK

Menuju Indonesia 2045, peran warga negara dalam penganggaran menjadi sangat penting. Sikap apatis dalam membangun bersama negeri ini bisa menjadi *mental block* menuju cita-cita Indonesia yang maju. Komitmen dan konsisten pemerintah terkait transparansi dan partisipasi publik menjadi pilar kunci menuju APBN berkualitas. Dengan demikian, warga negara jadi merasa memiliki tentang APBN. Era keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang begitu cepat seharusnya menjadi nilai tambah pemerintah dalam menjalankan kedua hal tersebut. Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik saling berkaitan, dan masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah sudah seharusnya lebih aktif mengajak warga negaranya untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan penganggaran.

Kata kunci: partisipasi publik, transparansi anggaran

Tranparansi dan Partisipasi

APBN merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang menjadi landasan arah pembangunan ekonomi nasional serta penyediaan pelayanan dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen kebijakan lainnya adalah dalam bentuk regulasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung, juga menentukan arah pembangunan ekonomi nasional. Kita dapat mengetahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan melalui Nota Keuangan dan APBN. Setiap tahunnya, pemerintah menyusun APBN dan kemudian

dibahas bersama dengan DPR. Presiden selalu menyampaikan pidato kenegaraan terkait Rancangan APBN di depan anggota DPR sebelum tanggal 17 Agustus. Di momen tersebut, presiden menyampaikan tentang gagasan dan rencana APBN untuk tahun depan. Tujuannya adalah untuk memenuhi amanat yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Pertanyaannya, apakah kita sebagai warga negara memiliki akses mudah untuk mengetahui isi dari rencana pemerintah di dalam APBN? Selain itu, bagaimana langkah yang diambil pemerintah dalam melakukan diseminasi penganggaran dan APBN? Dalam penganggaran diperlukan juga mekanisme transparansi anggaran. Salah satu indikasi *good governance* dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Siklus APBN sendiri dibagi menjadi lima tahapan besar, dimulai dari tahap penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, serta yang terakhir adalah pemeriksaan. Dari lima tahapan tersebut, khususnya penyusunan, peran warga negara dalam menyampaikan gagasan dan idenya terkait penganggaran masih terbatas. Peran warga negara dalam penganggaran diwakili dalam Musyawarah Perencanaan Pengawasan (Musrebang). Musrenbang telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penerbitan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Namun, pada pelaksanaannya, Musrenbang sering kali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbang belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Mekanisme partisipasi publik dalam kondisi sekarang masih belum memuaskan. Warga negara tidak bisa dan tidak merasa terwakili dengan mekanisme Musrebang.

Transparansi dan partisipasi publik sangat berkaitan erat. Apabila pemerintah bisa melakukan transparansi penganggaran dengan baik, warga negara akan merasa tergugah untuk aktif

dalam partisipasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini antara lain juga menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi berkualitas perlu digerakkan, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Hubungan Mutualisme untuk APBN Berkualitas

Keterbukaan informasi publik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh dalam efektivitas dan efisiensi pembangunan serta legitimasi pemerintah. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan informasi publik adalah keterbukaan informasi publik, partisipasi publik, dan akuntabilitas publik. Hal ini juga berlaku bagi pengelolaan informasi APBN. Indonesia berperan aktif dalam organisasi transparansi internasional, *International Budget Partnership*. Dalam penilaian terakhir yang dipublikasi di bulan Mei 2020, nilai transparansi Indonesia meningkat apabila dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya.

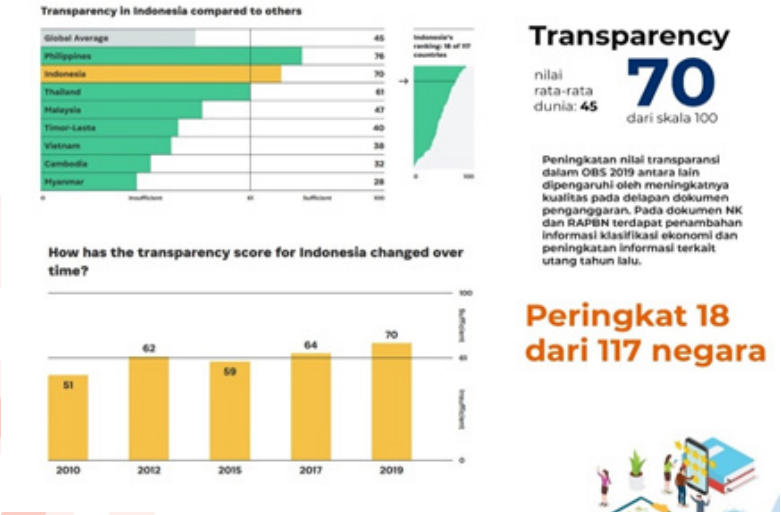

Sumber: Open Budget Survey,2020

Peningkatan nilai transparansi yang didapatkan Indonesia tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan data dan publikasi secara cepat dan tepat. Delapan dokumen yang menjadi bobot penilaian dianggap tim penilai sudah cukup komprehensif. Namun, peningkatan nilai transparansi tidak diiringi oleh perbaikan dalam sektor partisipasi publik. Dalam penilaian terakhir, nilai partisipasi turun menjadi 20 dari skala 100, di mana rata-rata nilai dunia adalah 14. Transparansi saja tidak cukup untuk meningkatkan tata kelola. Partisipasi publik yang inklusif sangat penting untuk mewujudkan hasil positif terkait penganggaran.

Lalu, bagaimana transparansi dan partisipasi publik bisa membuat APBN Indonesia menjadi berkualitas? Salah satu muara partisipasi dalam penganggaran adalah terwujudnya kebijakan anggaran yang responsif melalui pengaruh masyarakat di dalamnya (Ebdon dan Franklin, 2006; Zhang dan Yang, 2009; Liao dan Zhang, 2012). Dalam studi Yang dan Callahan (2007), bahwa upaya pelibatan masyarakat yang diprakarsasi oleh manajer kota sebagai proksimal pemerintah lokal, salah satunya mencerminkan responsif birokrasi terhadap kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat. Demikian halnya, studi Korolev (2012) menyimpulkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap responsif pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Partisipasi akan tergugah apabila pemerintah bisa mewujudkan pengelolaan transparansi anggaran.

Dalam sektor transparansi anggaran, pemerintah bisa melakukan beberapa hal untuk melakukan perbaikan. Pertama, memperbaiki kerangka hukum serta fokus dalam pengimplementasinya. Untuk sekarang, pemerintah sudah memiliki UU tentang Keterbukaan Informasi, tetapi masih lemah dalam pelaksanaannya. Pemerintah Pusat masih relatif baik dalam aspek transparansi, tetapi untuk Pemerintah Daerah masih belum semuanya mengimplementasikan tentang kemudahan penyediaan data dan publikasi. Dengan adanya revisi terkait kewajiban memaksa di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, pihak-pihak yang berperan dalam penyediaan data dan publikasi menjadi lebih aktif. Kedua, di era penyebaran data dan informasi yang begitu cepat

saat ini, peran teknologi dan informasi menjadi sangat penting. Penguatan infrastruktur teknologi dan informasi menjadi perhatian utama sekarang, apalagi pemerintah telah mencanangkan revolusi 4.0. Dengan adanya infrastruktur IT yang baik, pemerintah bisa lebih mudah dalam menyampaikan informasi penganggaran yang bisa dibagikan kepada publik. Ketika semua negara termasuk Indonesia, mengembangkan sistem dan proses yang memungkinkan pengetahuan dan bukti penelitian menjadi informasi bagi pembuatan kebijakan, munculnya *big data* menantang pemerintah untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi inovasi data dalam kebijakan publik. Namun, tetap komitmen pemerintah untuk mampu menyediakan data secara akurat, terbaru, dan komprehensif.

Di sisi partisipasi publik, dalam lingkup yang lebih kecil, Pemerintah Bojonegoro telah berhasil mengimplementasikan mekanisme tersebut. Secara konsisten, Pemerintah Bojonegoro mampu melakukan *public hearing* dari desa ke desa setiap minggunya untuk menjaring aspirasi dari warga. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro ternyata mendorong masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi lebih dalam pembangunan, antara lain dengan ikut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan desa. Di samping itu, legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa juga meningkat.

Lalu, bagaimana partisipasi publik di tingkat yang lebih luas? Dalam praktik proses penganggaran di Indonesia, peran warga negara masih sangat terbatas. Sejalan dengan semangat pemerintah dalam melakukan perbaikan di sisi infrastruktur teknologi dan informasi, pemerintah bisa memasukkan konsep partisipasi publik di dalam penyediaan teknologi informasi. Ada sebuah portal yang bisa digunakan untuk menyaring ide dan gagasan dari masyarakat. Warga negara dapat menyumbang ide dengan memasukkan kode unik berupa NIK ke dalam portal tersebut, sehingga diharapkan ide dan gagasan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Mereka bisa menyampaikan pada saat awal penyusunan anggaran, yakni di bulan Januari–Februari. Dengan mekanisme *big data* dan infrastruktur TI yang baik, pemerintah bisa menarik kesimpulan atau apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh warganya.

Harapan Indonesia Maju

Menuju Indonesia 2045, peran warga negara dalam penganggaran menjadi sangat penting. Sikap apatis dalam membangun bersama negeri ini bisa menjadi *mental block* menuju cita-cita Indonesia yang maju. Komitmen dan konsisten pemerintah terkait transparansi dan partisipasi publik menjadi pilar kunci menuju APBN berkualitas. Warga negara jadi merasa memiliki tentang APBN. Era keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang begitu cepat seharusnya menjadi nilai tambah pemerintah dalam menjalankan kedua hal tersebut. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, adil, dan beradab ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran, D. J. 2014. *Dasar-dasar Penyusunan APBN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Korolev, A. 2012. *"Regime responsiveness to basic needs": A dimensional approach. Disertasi, School of government and public administration, The Chinese University of Hong Kong.*

Yang, K.,& Pandey, S.,K. 2007. *"Public responsiveness of government organizations": Testing a preliminary model. Public performance & management review, vol. 31 (2), 215-240.*

Yang, K. 2007. *"Responsiveness in network governance": Revisiting a fundamental concept: Symposium introduction. Public performance & management review, vol. 31(2), 131-143.*

Zhang, Y.,& Yang, K. 2009. *"Citizen participation in the budget process": The effect of city managers, journal of budgeting, accounting & financial management, vol. 21(2),289-317*

Knowledge Sektor Initiative

https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/01/ksi-1580274708.pdf

International Budget Partnership

https://www.internationalbudget.org/2017/11/budget-transparency-four-*things-governments-can-do/*

SAUJANA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SEBAGAI PONDASI PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: Lisno Setiawan
Analis Anggaran Ahli Pertama, DJA

ABSTRAK

Kinerja sektor UMKM di era reformasi terus menunjukkan peningkatan. Baik dari sisi pertumbuhan dalam kontribusi PDB maupun serapan tenaga kerja. Beberapa kendala muncul sebagai tantangan di sektor UMKM di Indonesia. Mulai dari ketidaksiapan dalam menghadapi pemberlakuan ASEAN–China *Free Trade Area* (ACFTA) dan ASEAN *Economic Community* (AEC/MEA), sampai dengan minimnya tata kelola, penggunaan teknologi informasi, dan permodalan. Kokohnya sektor UMKM diuji Pandemi Global akibat COVID-19. Penurunan pendapatan di sektor UMKM mencapai 82,29% dari rata-rata waktu normal yang berujung pada pengurangan tenaga kerja sebanyak 33,23%. Dukungan pemerintah yang pada waktu normal sudah sangat besar, kembali ditingkatkan dalam kejadian luar biasa tersebut di koridor Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk mengatasi permasalahan struktural sektor UMKM tersebut sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memasukkan pasal penguatan UMKM dalam *draft* RUU Cipta Kerja yang telah ditetapkan DPR RI. Setelah ini, langkah rincian peraturan pelaksanaan menjadi kunci bagi sektor UMKM untuk menjadi semakin produktif.

Kata Kunci: UMKM, Cipta Kerja, APBN

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah tampil menjadi dinamisator dalam perekonomian Indonesia. Hal ini

dibuktikan dengan kontribusi UMKM di sektor PDB yang tetap melaju meskipun dalam kondisi ekonomi sulit. Salah satu contoh adalah ketika terjadi perlambatan ekonomi yang terjadi tahun 2005 sebagai akibat adanya bencana alam dan minimnya investasi. Kinerja sektor UMKM justru tetap stabil, sedangkan sektor usaha menengah besar (UMB) turun signifikan. Sejak era reformasi, pertumbuhan sektor UMKM juga meningkat secara konsisten. Kontribusi PDB sektor UMKM mencapai 60% pada tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan kontribusi manufaktur sebesar 20%.

Dari sisi daya serap tenaga kerja, kontribusi UMKM menjadi yang terdepan. Dari data BPS (2018), disebutkan bahwa UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Sektor usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor menjadi paling banyak menyerap tenaga kerja. Penyerapan di sektor tersebut sejalan didorong oleh pola konsumsi masyarakat yang mengalami tren peningkatan pendapatan.

Kinerja yang cukup apik pada sektor UMKM di Indonesia tersebut memang patut diapresiasi. Namun, kita harus belajar untuk melihat perkembangan di belahan dunia lainnya. Misalnya negara mitra kita yang memiliki *start* sebagai negara dunia berkembang pada tahun yang tidak jauh berbeda, yakni Korea Selatan. Secara kuantitas, jumlah UMKM juga mendominasi pelaku usaha di Korea Selatan, Namun, dari sisi kinerja ekspor, sektor UMKM di Korea Selatan berkontribusi 40% terhadap total nilai ekspor. Sementara itu, sektor UMKM di Indonesia, hanya 14% yang memberikan sumbangan terhadap total ekspor.

Tantangan di Sektor UMKM

Beberapa kendala yang ditemui pelaku usaha di sektor UMKM adalah sebagai berikut. Pertama, ketidaksiapan sektor UMKM dalam Pemberlakuan ASEAN–China *Free Trade Area* (ACFTA) dan ASEAN *Economic Community* (AEC/MEA). Ketidaksiapan tersebut tidak terlepas dari permodalan, basis tenaga pendidikan pelaku usaha, maupun penerapan teknologi. Salah satu kebijakan ACFTA dan AEC/MEA yakni menghapuskan tarif bea masuk Sektor Industri Pengolahan pada 2.528 pos sejak tahun 2009. Secara ideal, kedua

kesepakatan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kerja sama antar negara dan liberalisasi perdagangan serta jasa. Namun, memasuki sebuah pasar baru tanpa adanya kesiapan bagi pedagang, dapat berujung ketekoran. Jika kita melihat neraca perdagangan tahun 2017, nilai ekspor komoditas buah-buahan dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia hanya sekitar 20% dari nilai impor dari China. Hal ini berdampak produktivitas sektor UMKM terus menurun. Tidak sedikit industri tekstil dan usaha konveksi lokal berbasis usaha kecil menengah yang bangkrut dan menutup usahanya. Pola seperti ini juga diikuti oleh produk-produk kerajinan dari kreasi tanah, batu, kayu, kain termasuk batik, dan mainan anak (Suyatna dan Sunartiningsih, 2017).

Selanjutnya, kendala kedua yakni tata kelola dalam sektor UMKM masih belum memadai. Hal ini tentu tidak dilepaskan dari jenis sektor UMKM yang lebih cenderung padat karya, dibandingkan padat modal. Dari data Sensus Ekonomi 2016, sektor UMKM lebih banyak dihuni oleh sektor usaha mikro (90% dari total UMKM). Apa ciri sektor mikro? Bentuk dan tempat usaha tidak tetap atau dapat berubah-ubah sewaktu-waktu (Bank Indonesia, 2014). Dengan kriteria tersebut, maka akan berdampak pada umur usaha di sektor UMKM. Hanya 25% sektor UMKM di Indonesia yang mampu beroperasi lebih dari 15 tahun.

Kondisi tak jauh berbeda dari tata kelola keuangan. Sektor UMKM melakukan pencatatan laporan keuangan kurang dari 10% saja. Dengan kondisi tersebut, sektor UMKM yang dapat mengakses pendanaan dari lembaga permodalan sangat terbatas. Lembaga permodalan sulit melakukan langkah prosedural untuk menganalisis kredit usaha. Hal ini akan berdampak pula pada hilangnya potensi untuk mengeruk keuntungan di pasar global.

Kendala ketiga, yakni minimnya penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016–Lanjutan, pengguna internet di sektor UMKM belum mencapai 10%. Keterbatasan ini jelas merupakan sebuah *potential loss* yang sangat besar. Hal ini dikarenakan saat ini Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sebesar

US$40 miliar pada tahun 2019. Pencapaian tersebut tumbuh 49% per tahun sejak 2015. Jika dapat dipertahankan secara konsisten, maka diperkirakan nilai transaksi pada tahun 2025 akan mencapai US$130 miliar (Google, Temasek, Bain & Economy: 2019).

Kendala keempat sekaligus menjadi kendala utama adalah permodalan. Seperti dalam pembahasan faktor tata kelola operasional dan pencatatan keuangan, maka sektor UMKM sangat sulit mengakses sumber pembiayaan karena masalah prosedural. Dari hasil Sensus Ekonomi 2016–Lanjutan, sebanyak lebih dari 90% pelaku usaha UMKM menggunakan modal awal dari simpanan pribadi. Sementara itu, hanya 7% yang menggunakan awal dari skema perbankan. Untuk meningkatkan kinerja usaha pun, sektor UMKM masih sedikit sekali menggunakan sektor perbankan dalam pendanaannya. Hanya 12% yang dapat mengakses pendapatan perbankan. Di sisi lain, pemerintah memberikan banyak kemudahan atas kredit untuk UMKM atau sering disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015, mulai tahun 2016, Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum untuk mengalokasikan KUR paling rendah sebesar 10% dari total kredit. Berdasarkan Data Sensus Ekonomi 2016–Lanjutan, 75% pelaku usaha UMKM menggunakan skema peminjaman ke bank melalui KUR.

Sebenarnya pemerintah telah mengucurkan dukungan, terkait problematika klasik yakni permodalan tersebut. Dukungan tersebut diwujudkan baik melalui APBN maupun non-APBN. Dukungan melalui APBN di antaranya melalui Subsidi Bunga KUR, Subsidi Listrik, Subsidi Bunga UMKM, imbal jasa penjaminan (IJP) KUR, DAK Fisik, DAK Nonfisik (Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM/PK2UKM), PT Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar), BLU Pusat Investasi Pemerintah (Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), maupun Penjaminan *Loss Limit*. Debitur yang menggunakan KUR pada tahun 2019 mencapai 4,2 juta debitur (pada tahun 2015 hanya 1,5 juta debitur). Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia menaikkan plafon KUR menjadi 220 Triliun rupiah, meningkat 16% dari alokasi tahun 2020. Pembagian porsi plafon KUR terdiri dari KUR mikro 60%, KUR kecil 39%, dan KUR penempatan TKI 1,0%. Peningkatan subsidi KUR ini juga dibarengi

dengan upaya penurunan suku bunga KUR, untuk memberikan kemudahan bagi sektor UMKM melakukan pembayaran dan mengatur likuiditas usaha.

Grafik 1. Perkembangan Subsidi dan Suku Bunga KUR, 2015-2019

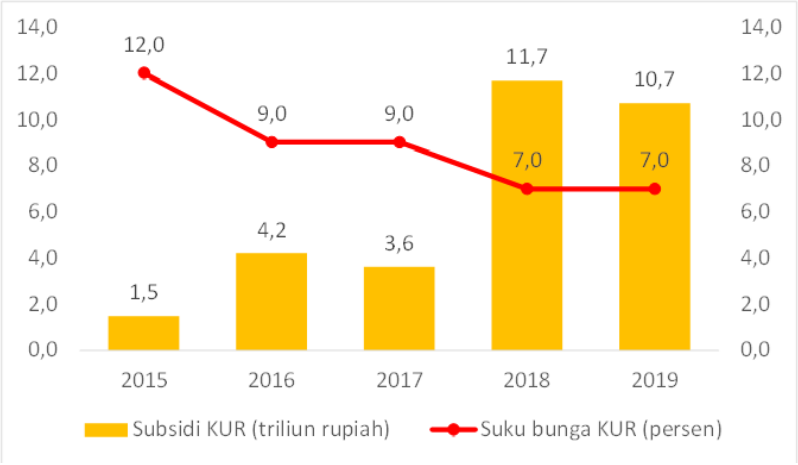

Sementara itu, dukungan pemerintah mengombinasikan APBN dan non-APBN diwujudkan dalam kebijakan perpajakan yakni:

1. Belanja Perpajakan yakni pemangkasan PPh Final menjadi 0,5% dari omzet dan pembebasan PPN.
2. Fasilitas pengurangan PPh pasal 25 badan (angsuran bulanan) sebesar 50% bagi pelaku usaha UKM dengan omzet di atas 4,8 miliar rupiah setahun.
3. Pengembalian pendahuluan/restitusi dipercepat PPN dan pembebasan PPh pasal 22 Impor.
4. Fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di kelompok UMKM dengan penghasilan setahun tidak melebihi 200 juta rupiah. Belanja perpajakan di sektor UMKM menjadi 64,7 triliun rupiah pada tahun 2019 atau terus meningkat drastis 52,2% dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 42,5 triliun rupiah.

Grafik 2. Perkembangan Belanja Perpajakan pada Dunia Usaha 2015-2020 (Rp triliun)

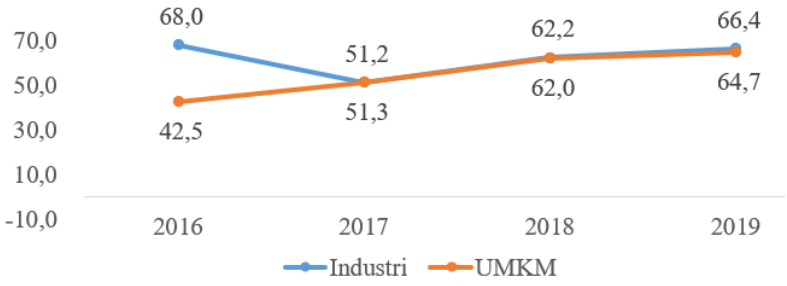

Sektor UMKM di Tengah Pandemi

Kukuhnya lini pertahanan sektor UMKM pada krisis-krisis terdahulu, tidak berlaku saat menghadapi efek pandemi global yang diakibatkan oleh Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Krisis kesehatan yang bermula di Wuhan, China, menyebar ke seluruh pelosok dunia hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Hal ini memaksa negara-negara di dunia mengambil respons luar biasa dengan melakukan pembatasan sosial yang berujung penurunan kinerja ekonomi secara masif, tidak terkecuali di Indonesia.

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada akhir Triwulan III di beberapa wilayah yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Alhasil, operasional usaha pun terganggu, baik di sektor UMKM maupun UMB. Berdasarkan analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan BPS, hampir 50% pelaku usaha di lima provinsi dengan tingkat penyebaran tertinggi mengalami penurunan operasional. Provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sektor yang paling terdampak adalah akomodasi makanan dan minuman (92,47%), jasa lainnya (90,90%), serta transportasi dan pergudangan (90,34%).

Penurunan pendapatan di sektor UMKM sangat drastis mencapai 82,29% dari rata-rata pendapatan dalam waktu normal. Penurunan aktivitas pelaku usaha tersebut berimbas pada kebijakan pengurangan jumlah tenaga kerja. Dalam hal ini, sektor

UMKM melakukan pengurangan pegawai sebanyak 33,23%. Secara persentase lebih kecil dibandingkan UMB yang mengalami pengurangan sebanyak 46,64%. Namun, jumlah tersebut sangat besar mengingat jumlah tenaga kerja di sektor UMKM menjadi penyangga perekonomian Indonesia.

Secara umum, pelaku usaha memperkirakan hanya mampu bertahan tiga bulan tanpa adanya bantuan (55% dari total pelaku usaha). Hasil survei juga menyatakan bahwa bantuan yang dibutuhkan para pelaku usaha antara lain bantuan modal usaha (69,2%), keringanan Tagihan Listrik Untuk Usaha (41,18%), relaksasi/ penundaan pembayaran pinjaman (29,98%), penundaan pembayaran pajak (15,07%), serta kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman (17,21%).

Pemerintah menyadari pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia. Respons cepat diberikan oleh pemerintah, melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai wujud implementasi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020[1]. Dukungan program PEN di sektor UMKM sebesar 123,47 triliun rupiah terdiri dari:

1. Subsidi bunga UMKM sebesar 35,3 triliun rupiah melalui KUR, non-KUR (perbankan, BPR, perusahaan pembiayaan, PNM dan pegadaian, serta koperasi).
2. Penempatan dana pemerintah di perbankan (seperti penempatan dana di Himbara dan Bank BPD) sebesar 78,8 triliun rupiah.
3. Penjaminan kredit UMKM sebesar enam triliun rupiah.
4. PPh Final UMKM ditanggung pemerintah sebesar satu triliun rupiah.
5. Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM sebesar satu triliun rupiah.

[1] Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

Alokasi ini belum memasukkan program baru seperti bantuan presiden bagi pelaku usaha mikro (BPUM) sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha mencapai 22,01 triliun rupiah. Program PEN di sektor UMKM sampai dengan 30 September 2020 mencapai 84,85 triliun rupiah (68,7% dari total pagu anggaran awal sebesar 123,47 triliun). Pertumbuhan realisasi di sektor UMKM sangat bagus mencapai 44,4% rata-rata setiap bulan dari awal digulirkan sampai akhir Triwulan III.

Lompatan Besar di Sektor UMKM

Untuk menyelesaikan permasalahan dari sektor UMKM serta mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah melakukan upaya reformasi struktural. Usaha tersebut terlihat dalam *draft* RUU Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020. Bahkan RUU tersebut memberikan perubahan dan penguatan pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maupun UU sektoral lainnya seperti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta menambah pasal-pasal bagi keberpihakan sektor UMKM. Dalam *draft* UU Cipta Kerja yang ditetapkan oleh DPR RI, aturan tersebut berada dalam bab tersendiri yakni Bab V kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Perubahan dalam *draft* UU Cipta Kerja yang disahkan meliputi berbagai aspek. Dalam aspek regulasi dan perizinan dengan melakukan perubahan: (a) Definisi pada pasal 6, diubah lebih normatif tanpa adanya ukuran kekayaan bersih dan *omzet* sehingga berbunyi "memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha"; (b) Aspek perizinan pada pasal 12, menekankan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam pengurusan perizinan; (c) Pemindahan kepemilikan dan penguasaan (pasal 35–penjelasan), dengan menekankan bahwa definisi kepemilikan dan penguasaan bersifat yuridis; (d) Kemudahan perizinan berusaha (pasal 91 sampai

dengan 94), mencantumkan syarat sederhana dalam pengurusan perizinan yang dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga. Tentu pendaftaran tersebut harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudahan tersebut juga berlaku pada pembiayaan dan insentif fiskal, jaminan kredit program, maupun pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku, dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan/atau fasilitasi ekspor.

Sementara itu, penguatan aspek Dukungan Pembiayaan dan Permodalan, dengan melakukan penguatan pada pasal 21 khususnya ayat 1 dan 2.

UU Nomor 20 Tahun 2008	RUU Cipta Kerja yang ditetapkan DPR RI
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.	1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Pada *draft* RUU Cipta kerja yang ditetapkan DPR RI, memiliki perubahan yakni Penghapusan kata "Pusat" pada ayat 1, dimaksudkan memberikan penekanan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk melakukan penyediaan pembiayaan UMKM. Sementara itu, penghapusan kata "dapat" pada ayat 2, dimaksudkan bahwa BUMN juga memiliki kewajiban atas pembiayaan UMKM. Sebelumnya hanya bersifat opsional.

Selanjutnya aspek dukungan Pengelolaan Database yang tercantum (pasal 88 dan pasal 89). Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dan menghasilkan sebagai basis data tunggal UMKM yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dituntut mampu bersinergi terkait implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil. Pengelolaan tersebut meliputi rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi. Selain itu, disusun juga penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil dengan memerhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas yang meliputi, lahan lokasi klaster, aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, dan penelitian serta pengembangan.

Dalam *draft* UU Cipta Kerja juga mengatur secara eksplisit atas keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Hal ini dapat dilihat dengan memuat aturan pemberian Dana Alokasi Khusus untuk UMKM (Pasal 95). Pemerintah Pusat wajib mengalokasikan dalam APBN, komponen Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Selain itu, keberpihakan juga terkait kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (pasal 97) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak cukup di situ, *draft* tersebut juga mengatur detail alokasi UMKM dalam area komersial di infrastruktur publik. Dalam tambahan pasal 53A (di antara pasal 53 dan pasal 54 dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan) yakni menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial. Bahkan aturan tersebut ditambah untuk infrastruktur publik lainnya. Pada pasal 104 mengatur badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta

wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit 30% dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan. Infrastruktur publik mencakup terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, dan infrastruktur publik lainnya.

Setelah terbit undang-undang tersebut, yang perlu dilihat oleh pengambil kebijakan adalah celah administrasi di dalam aturan tersebut. Salah satu contoh adalah kebijakan lelang atau pengadaan barang dan jasa yang mensyaratkan 40% untuk UMKM. Jelas kebijakan tersebut sangat pro terhadap usaha rakyat yang terilhami dari model Preston. Namun, harus dilakukan mitigasi atas kualitas produk yang juga berkaitan dengan kualitas belanja negara untuk menghindari proses lelang yang sarat akan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu referensi terkait lelang adalah model *Simultaneous Multiple Round Auction* (SMRA) yang diperkenalkan oleh pemenang Nobel Ekonomi 2020, Paul R Milgrom dan Robert B Wilson. SMRA memberikan contoh atas lelang frekuensi radio. Peserta yang dapat mengikuti tender hanya yang memiliki sertifikasi profesional. Tentu saja bagi perorangan dan UMKM diberikan fasilitas utang dan skema pembiayaan meringankan sebagai jaminan kualifikasi keuangan. Lelang diikuti banyak peserta. Lelang diatur beberapa putaran. Peserta boleh mendapatkan beberapa frekuensi, tetapi tidak bisa memonopoli. Pada akhirnya, lelang memenangkan justru pada harga yang tertinggi. Namun demikian, harga tersebut merupakan sortiran dari harga terendah dari dua harga yang telah diajukan sebelumnya. Dengan metode ini, maka kualitas tetap terjaga dan terhindar adanya fenomena *winner's curse* (pemenang tertekan biaya setelah memenangkan lelang).

Draft UU Cipta Kerja merupakan suatu embrio untuk membuat lompatan besar bagi sektor UMKM. Namun, kita perlu ingat suatu idiom "*the devil is in the detail*". Suatu hal yang tampak idealis dan sederhana, perlu kecakapan tersendiri dalam mengeksekusinya, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi institusi di negeri ini, untuk menuntaskan permasalahan yang sudah lama mengakar di Republik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Keuangan. 2020. *Nota Keuangan dan RAPBN 2021*. Jakarta: Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020. "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-100224- 2372.pdf diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Analisis Hasil SE 2016 Lanjutan dan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Industri Mikro dan Kecil 2018*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha*. Jakarta: BPS.

Milgrom, Paul. 2004. *Putting Auction Theory To Work*. New York: Cambridge University Press.

Suyatna, Hempri dan Agnes Sunartiningsih. 2017. *Dinamika Kebijakan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Wacana Yogyakarta

Tambunan, T. T. H. 2009. *SME in Asian Developing Countries*. London: Palgrave Macmillan Publisher.

Tambunan, T. T. H. 2011. "Development of Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Constraints": A Story from Indonesia. Gadjah Mada International Journal of Business, January April, Vol. 13, No. 1, 2011.

Tambunan, T.T. H. (2001). "Analisis terhadap Peranan Industri Kecil/ Rumah Tangga di dalam Perekonomian Regional": Suatu Studi Perbandingan antar Kabupaten di Propinsi Jawa Barat, http://psi.ut.ac.id/jurnal/4tulus.htm.

Agus Eko Nugroho. 2020. *Paparan Dampak Covid-19 terhadap UMKM dan Rumah Tangga Indonesia*. Webinar LIPI: 26 Agustus 2020.

Kementerian Keuangan. Bahan Menteri Keuangan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Rapat Terbatas 6 Oktober 2020.

Kompas *online* https://money.kompas.com / read/2020/10/14/215005926/pentingnya-peran- umkm-di-balik-kemajuan-ekonomi-korea-selatan?page=1

Kompas *online*

https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/16/pencegahan-perusahaan- kkn- melahirkan-nobel-ekonomi-202

CUKAI ROKOK: ANTARA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENERIMAAN NEGARA

Oleh: I Gede Ariutama
Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRAK

Konsumsi sigaret menyebabkan risiko penyakit tidak menular terhadap perokok dan bukan perokok seperti asma, impotensi, infertilitas, serangan jantung, stroke, dan berbagai jenis kanker. Selain itu, lebih dari 225.700 orang di Indonesia meninggal dikarenakan penyakit yang disebabkan oleh sigaret. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan intervensi dengan menerapkan cukai hasil tembakau. Kebijakan peningkatan tarif cukai hasil tembakau diterapkan untuk menurunkan konsumsi sigaret yang diasumsikan juga menurunkan penerimaan negara dari cukai. Artikel ini bertujuan untuk memverifikasi dampak peningkatan cukai hasil tembakau terhadap konsumsi sigaret dan penerimaan negara. Berdasarkan simulasi peningkatan tarif cukai rokok terhadap harga sigaret, konsumsi sigaret dan penerimaan cukai, ditemukan bahwa kenaikan tarif cukai sebesar 10%, 25%, dan 50% secara berturut-turut akan menyebabkan penurunan konsumsi sigaret sebesar 1,55%, 3,86%, 7,73% dan kenaikan penerimaan negara dari cukai sebesar 8,3%, 20,17%, 38,41%. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa meskipun harga sigaret dinaikkan melalui kenaikan tarif cukai, kesehatan masyarakat akan lebih baik dikarenakan penurunan konsumsi sigaret dan penerimaan negara via cukai rokok juga akan tetap meningkat.

PENDAHULUAN

Konsumsi sigaret menyebabkan risiko kesehatan yang serius bagi perokok karena sigaret dapat mengakibatkan timbulnya berbagai risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti asma, impotensi, infertilitas, serangan jantung, stroke, dan berbagai jenis kanker (Djutaharta et al., 2005). Terlebih lagi, sigaret juga menghasilkan eksternal negatif bagi para perokok pasif dikarenakan berbagai kandungan bahan kimia dengan 69% di antaranya dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Rachmawati et al. (2015), lebih dari 50% perokok berat pada akhirnya akan meninggal karena tembakau, dan hampir setengahnya meninggal dalam usia yang masih produktif dengan menyia-nyiakan 20 tahun sisa hidupnya. Setiap tahun lebih dari 225.700 orang di Indonesia terbunuh oleh penyakit yang disebabkan oleh sigaret (The Tobacco Atlas Indonesia, 2018).

Menurut *Campaign for Tobacco-Free Kid*, Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi tertinggi nomor empat di dunia setelah China, Rusia, dan Amerika (TFK, 2015). Sehubungan dengan kebiasaan merokok, WHO (2015) menyebutkan bahwa 18,3% pelajar tingkat SMP dengan usia 13–15 tahun di Indonesia sudah mempunyai kebiasaan merokok. Penelitian WHO juga menunjukkan bahwa 47,2% pelajar perokok Indonesia sudah dalam status adiksi atau ketagihan yang ditandai dengan kebiasaan ingin merokok pada saat pertama bangun tidur. Hal yang mengejutkan dari survei tersebut yaitu 83–93% dari perokok tersebut sudah pernah mencoba untuk berhenti, tetapi tidak berhasil.

Tidak hanya dari sisi kesehatan, konsumsi sigaret juga menyebabkan kerugian secara ekonomi. Kosen et al. (2017) menemukan bahwa kerugian ekonomi makro pada penduduk Indonesia meliputi besaran biaya pembelian sigaret oleh rumah tangga, total kerugian tahun produktif karena morbiditas, cacat, dan kematian dini serta biaya medis penyakit akibat mengonsumsi sigaret. Dengan menggunakan metode DALYs *Loss,* Kosen et al. (2017) mengalkulasikan bahwa total kerugian ekonomi tahun 2015

sekitar 596,61 triliun rupiah. DALYs *Loss* adalah pengukuran total kehilangan tahun produktif secara agregat dengan menggunakan beberapa kombinasi aspek, di antaranya angka kejadian, durasi setiap kasus, dan bobot disabilitas maupun kematian (Murray & Lopez, 1997capital investment, and training. Rates and patterns of ill health are determined by factors such as socioeconomic development, educational attainment, technological developments, and their dispersion among populations, as well as exposure to hazards such as tobacco. As part of the Global Burden of Disease Study (GBD dalam Kosen, 2017). Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, pada tahun 2017 terdapat lebih dari 5.159.627 kasus penyakit yang terkait dengan sigaret baik rawat jalan maupun rawat inap. Dana klaim asuransi kesehatan yang digunakan BPJS untuk pengobatan akibat sigaret tercatat menghabiskan kurang lebih 5,9 triliun rupiah (Azizah, 2019).

Untuk mengendalikan konsumsi rokok dan mencegah peningkatan prevalensi merokok, intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan mekanisme harga/pajak merupakan salah satu solusi yang efektif dan efisien (Ekpu & Brown, 2015; Kahende et al., 2009; Taylor et al., 2011; Trapero-Bertran, 2009)employers, and the society at large. The World Health Organization (WHO. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan kebijakan pemungutan cukai untuk mengendalikan konsumsi sigaret di Indonesia. Cukai berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 merupakan sebuah instrumen pemerintah yang dikenakan terhadap barang-barang mempunyai sifat konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, cukai juga bisa diklasifikasikan sebagai pajak diskriminatif. Selain dikenakan pada hasil tembakau, cukai juga diterapkan pada etil alkohol (EA), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Selain sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur peredaran (*regulerend*) demi tujuan kesehatan dan keselamatan masyarakat, cukai juga digunakan untuk tujuan pendapatan negara (*revenue collector*). Berdasarkan motivasi pemungutan cukai, praktik

pungutan cukai di berbagai negara dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu *pigouvian tax, sin tax*, dan *consumption tax* (Trapero-Bertran, 2009). Pertama, cukai sebagai *pigouvian tax* bermakna pungutan pajak yang dikenakan atas suatu tindakan konsumtif yang menyebabkan eksternalitas negatif bagi kegiatan ekonomi/pihak lainnya yang tidak terlibat dalam transaksi. Kedua, cukai dipungut sebagai *sin tax* (pajak dosa) mengindikasikan bahwa cukai sebagai pungutan pajak restitusi tindakan konsumtif atas suatu obyek yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial berlaku. Ketiga, cukai sebagai *consumption tax* (pajak konsumsi) dengan tujuan utama peningkatan penerimaan negara. Pajak konsumsi ini dapat juga dianggap sebagai *goods and services tax*, yang dibebankan pada barang dan jasa tertentu yang dianggap sebagai barang mewah, tetapi bukan kebutuhan pokok.

Langkah yang paling banyak digunakan oleh banyak negara di dunia untuk mengurangi konsumsi hasil tembakau adalah kenaikan tarif cukai (Ekpu & Brown, 2015). Kenaikan tarif cukai memberikan efek pada naiknya harga sigaret yang secara signifikan mengurangi tingkat konsumsinya (Ahmad, 2005; Ahmad & Franz, 2008). Diharapkan dengan penurunan jumlah konsumsi sigaret akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat karena risiko terkena berbagai penyakit akibat merokok menurun. Selain itu, apabila belanja rumah tangga yang awalnya dialokasikan untuk membeli sigaret dialihkan ke sektor ekonomi produktif lain, maka sektor tersebut akan mengalami pertumbuhan lebih pesat, baik dari aspek volume keluaran (*output*), peningkatan pendapatan, serta lapangan pekerjaan terkait (Barber et al., 2008).

Kebijakan pemerintah atas tarif cukai maupun harga jual eceran sigaret selain untuk mengontrol perilaku merokok, juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Ketika pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai program pemerintah, pengenaan cukai terhadap hasil tembakau dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan yang signifikan (fungsi *budgetair*) sebagaimana tercantum pada Gambar 1. Penerimaan cukai hasil tembakau menutup lebih dari 90% penerimaan cukai nasional yang menunjukkan signifikansi peran cukai hasil tembakau dalam penerimaan negara.

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2015-2018 (dalam triliun rupiah)

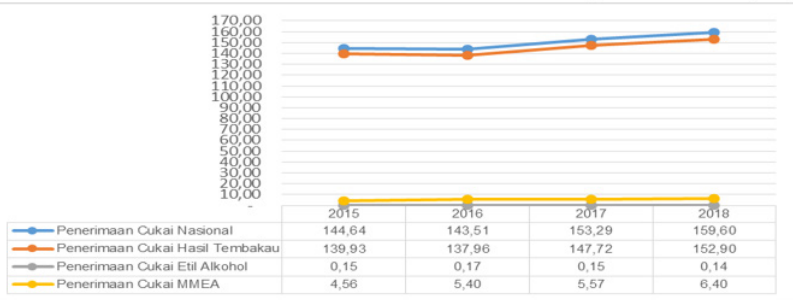

	2015	2016	2017	2018
Penerimaan Cukai Nasional	144,64	143,51	153,29	159,60
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	139,93	137,96	147,72	152,90
Penerimaan Cukai Etil Alkohol	0,15	0,17	0,15	0,14
Penerimaan Cukai MMEA	4,56	5,40	5,57	6,40

Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja DJBC 2015-2018 (Tirtana, 2020)

Akan tetapi, upaya perolehan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau justru memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan fungsi *regulerend* dalam menekan konsumsi objek cukai termaksud. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi sigaret dan penerimaan negara dengan melakukan analisis deskriptif terhadap berbagai data-data sekunder dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Untuk menunjang visi industri hasil tembakau (IHT), yaitu terciptanya industri hasil tembakau yang berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat di samping penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara, pemerintah mencanangkan *roadmap* industri hasil tembakau dan kebijakan cukai (IHTKC) 2007–2020 (Haryono, 2007). *Roadmap* tersebut terbagi ke dalam tiga periode dengan prioritas berbeda-beda. Prioritas IHTKC 2007–2010 adalah pada keseimbangan antara tenaga kerja dan penerimaan negara dengan memerhatikan faktor kesehatan masyarakat; urutan prioritas IHTKC 2010–2015 adalah penerimaan negara, kesehatan masyarakat, dan tenaga kerja; dan pada IHTKC 2015–2020 kesehatan masyarakat

menjadi prioritas utama, baru kemudian penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara. Berdasarkan visi IHT 2020 dan *roadmap* IHTKC 2007–2020, dapat disimpulkan bahwa fokus utama pemerintah dan industri yang terlibat pada pengelolaan hasil tembakau adalah kesehatan masyarakat tanpa mengenyampingkan tenaga kerja dan penerimaan negara.

Dibandingkan dengan standar internasional pada persentase tarif cukai harga jual eceran (HJE), tarif cukai yang berlaku di Indonesia jauh lebih rendah. Rata-rata persentase tarif cukai hasil tembakau SKM, SKT, dan SPM terhadap Harga Jual Eceran yang ditetapkan pemerintah tahun 2019 secara tertimbang adalah 37,15%, dengan tarif cukai maksimum yang diperbolehkan Undang-Undang Cukai sebesar 57% dari Harga Jual Eceran. Persentase ini jauh di bawah standar internasional *(global benchmark)* sebesar 75% dari harga jual. Apabila pemerintah menerapkan tarif cukai sampai dengan batas maksimum yang diperbolehkan Undang-Undang, maka dapat diperkirakan akan mencegah kurang lebih empat juta kematian dikarenakan berbagai penyakit yang disebabkan konsumsi sigaret serta tambahan penerimaaan negara antara 29,1–59,3 triliun rupiah (Barber et al., 2008). Dengan demikian, kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai hasil tembakau perlu dipertimbangkan kembali untuk menekan konsumsi sigaret dan memaksimalkan penerimaan negara.

Untuk melihat dampak kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi sigaret dan penerimaan negara, simulasi sederhana akan dilakukan menggunakan variabel tarif cukai, harga sigaret, konsumsi sigaret, dan penerimaan cukai. Simulasi dilakukan dengan melihat dampak harga sigaret, konsumsi sigaret, dan penerimaan cukai jika pemerintah menaikkan tarif cukai ke dalam tiga tingkatan yaitu 10%, 25%, dan 50%. Dari hasil simulasi ini, dapat dilihat perkiraan perubahan konsumsi sigaret dan perubahan penerimaan negara yang menggambarkan implikasi di masa akan datang.

Tabel 1. Hasil Simulasi Kenaikan Tarif Cukai

Kenaikan tarif cukai	Harga sigaret (%)	Konsumsi sigaret (%)	Penerimaan cukai (%)
10%	4,87%	-1,55%	8,30%
25%	12,16%	-3,86%	20,17%
50%	24,33%	-7,73%	38,41%
Elastisitas Tarif Cukai *(tax elasticity)*			0,486529
Elastisitas Harga terhadap Permintaan Sigaret			-0,317621

Sumber: Tirtana (2020)

Pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia sangat berhati-hati dalam menaikkan tarif cukai hasil tembakau (Adioetomo et al., 2005) dikarenakan kekhawatiran terhadap dampak penurunan penerimaan negara dari cukai (Djutaharta et al., 2005) yang merupakan dampak lanjutan dari perokok yang mengurangi konsumsi karena kenaikan harga. Simulasi pada Tabel 1 dilakukan untuk membuktikan tentang kekhawatiran tersebut benar terjadi atau tidak.

Berdasarkan Tabel 1, kenaikan tarif cukai 10% akan menyebabkan kenaikan harga sebesar 4,87% yang kemudian mendorong penurunan konsumsi sigaret sebesar 1,55% dan kenaikan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau sebesar 8,30%. Kenaikan tarif cukai sebesar 25% dan 50% secara berturut-turut akan menurunkan konsumsi sigaret sebesar 3,86% dan 7,73% serta meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk cukai sebesar 20,17% dan 38,41%. Simulasi kenaian tarif cukai hasil tembakau oleh Tirtana (2020) sejalan dengan penelitian Adioetomo et al., (2005) dan Djutaharta et al. (2005) yang membuktikan, bahwa kenaikan cukai akan mengurangi konsumsi sigaret dan meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan cukai. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) perlu mengimplementasikan peningkatan tarif cukai yang bertujuan untuk menekan konsumsi sigaret, sehingga kesehatan masyarakat meningkat tanpa mengorbankan aspek penerimaan

negara (Djutaharta et al., 2005). Peningkatan tarif cukai hasil tembakau tersebut juga mendorong pencapaian visi dan roadmap industri hasil tembakau 2020.

KESIMPULAN

Konsumsi sigaret di Indonesia menyebabkan berbagai risiko penyakit tidak menular yang tidak hanya dialami oleh perokok, tetapi juga pihak-pihak yang tidak merokok (perokok pasif) sebagai dampak dari eksternal negatif. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengintervensi pasar sigaret dengan menerapkan kebijakan cukai hasil tembakau. Untuk mendorong penurunan konsumsi sigaret dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah didorong untuk meningkatkan tarif cukai yang dikhawatirkan membawa dampak negatif terhadap penerimaan negara. Akan tetapi, artikel ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai memberikan efek pada naiknya harga sigaret yang secara signifikan mengurangi tingkat konsumsinya dan mendorong peningkatan penerimaan negara. Kenaikan tarif cukai sebesar 10%, 25%, dan 50% secara berturut-turut akan menyebabkan penurunan konsumsi sigaret sebesar 1,55%, 3,86%, 7,73% dan kenaikan penerimaan negara dari cukai sebesar 8,3%, 20,17%, 38,41%. Dengan demikian, meskipun harga sigaret dinaikkan melalui kenaikan tarif cukai, penerimaan negara akan tetap meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Adioetomo, S. M., Djutaharta, T., & Hendratno. 2005. *Cigarette Consumption, Taxation , and Household Income* : Indonesia Case Study. *Economics of Tobacco Control Paper*, *26*(February).

Ahmad, S. 2005. *Increasing excise taxes on cigarettes in California*: A dynamic simulation of health and economic impacts. *Preventive Medicine*. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2004.10.024

Ahmad, S., & Franz, G. A. 2008. *Raising taxes to reduce smoking prevalence in the US*: A simulation of the anticipated health and economic impacts. *Public Health*. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2007.02.020

Azizah, K. N. 2019. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4710159/kemenkes-penyakit-akibat-rokok-bebani-bpjs-kesehatan-rp-59-triliun diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Statistik Kesehatan 2019*. Jakarta: BPS.

Barber, S., Adioetomo, S. M., Ahsan, A., & Setyonaluri, D. 2008. Tobacco economics in Indonesia. In *International Union Against Tuberculosis and Lung Disease*. http://www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6567

Djutaharta, T., Surya, H. V., Pasay, N. H., Hendratno, & Adioetomo, S. M. 2005. *Aggregate Analysis of the Impact of Cigarette Tax Rate Increases on Tobacco Consumption and Government Revenue* : The Case of Indonesia. *HNP Discussion Paper*, *Economics*(January). https://doi.org/10.1021/jp0546498

Ekpu, V. U., & Brown, A. K. 2015. *The Economic Impact of Smoking and of Reducing Smoking Prevalence*: Review of Evidence. *Tobacco Use Insights*. https://doi.org/10.4137/tui.s15628

Haryono, I. 2007. Road Map 2007–2020 Industri Hasil Tembakau Dan Kebijakan Cukai. *Prosiding Lokakarya Agribisnis Tembakau*, 60-75.

Kahende, J. W., Loomis, B. R., Adhikari, B., & Marshall, L. 2009. A review of economic evaluations of tobacco control programs. In *International Journal of Environmental Research and Public Health*. https://doi.org/10.3390/ijerph6010051

Kosen, S., Thabrany, H., Kusumawardani, N., & Martini, S. 2017. *Review Of Evidence Series Health And Economic Costs Of Tobacco In Indonesia*.

Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. 1997. *Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020*: Global Burden of Disease Study. *Lancet*. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)07492-2

Rachmawati, R., Juniarly, A., Izati, N., Bash, E., dr. Lily S. Sulistyowati, MM, & KemenKes. 2015. *Meredam Wabah Pemerintah dan Aspek Ekonomi Pengawasan terhadap Tembakau*: In *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* (Vol. 8, Issue 2). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Taylor, M., Leonardi-Bee, J., Agboola, S., McNeill, A., & Coleman, T. 2011. Cost effectiveness of interventions to reduce relapse to smoking following smoking cessation. *Addiction*. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03493.x

TFK. 2015. Campaign for Tobacco-Free Kids. *Tobacco-Free Kids*.

Tirtana, A. 2020. *Pengaruh Harga Sigaret Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Konsumsi Sigaret Serta Penerimaan Negara* (Skripsi). Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Trapero-Bertran, M. 2009. *Economic Evaluation of Smoking Cessation Interventions*: Have We Overlooked Something? In *Archivos de Bronconeumologia*. https://doi.org/10.1016/S1579-2129(09)72149-4

WHO. 2015. *Global Youth Tobacco Survey (GYTS)*: Indonesia report 2014. In *Who-Searo*. https://doi.org/http://www.searo.who.int/tobacco/documents/ino_gyts_report_2014.pdf

Konsep *Earmarking* dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh:
Acwin Hendra Saputra
Politeknik Keuangan Negara STAN

Konsep earmarking sebagai salah satu pendekatan pengelolaan keuangan negara telah diimplementasikan di Indonesia. Pada sektor perpajakan, earmarking tax belum dilakukan kecuali pada lingkup kecil Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Meskipun implementasi earmarking di Indonesia masih implisit, tetapi telah diterapkan secara luas pada pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Konsep earmarking sendiri telah banyak diterapkan di berbagai negara antara lain, Turki, Kolombia, dan beberapa negara Amerika Tengah. Dengan semakin beragamnya layanan pemerintah, konsep earmarking sebagai perwujudan cost sharing layanan dapat menjadi alternatif untuk menekan beban fiskal di masa mendatang.

Konsep dan Praktik *Earmarking* di Berbagai Negara

Pengelolaan keuangan negara terus mengalami perkembangan secara dinamis dengan diterapkannya berbagai konsep baru sebagai bagian pendekatan pengelolaan keuangan. Di Indonesia, konsep *performance-based budgeting, unified budget, medium term expenditure framework,* dan *accrual accounting* sudah demikian kuat sebagai pilar-pilar pengelolaan keuangan negara,

serta disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya terdapat konsep pendekatan lain yang diterapkan secara implisit, salah satunya adalah konsep *earmarking* atau *earmarked*.

Konsep *earmarking* menjadi mengemuka saat James M. Buchanan dari Virginia University menerbitkan salah satu karya tulisnya berjudul *The Economics of Earmarked Taxes*. Pada karya tulis tersebut, Buchanan menegaskan, *earmarking* sebagai "*earmarking is practice of designating or dedicating specific revenue to the financing of specific public service*" atau dapat diartikan bahwa konsep *earmarking* diterapkan dengan mendesain suatu pendapatan tertentu menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan pelayanan umum yang juga bersifat khusus. Istilah *earmarked* atau *earmarking* dalam konteks pengelolaan keuangan publik didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. Karya tulis Buchanan ini menjadi dasar penerapan konsep *earmarking* dalam bidang perpajakan, sehingga kemudian muncul dan populer istilah *earmarked taxes* meskipun menimbulkan berbagai perdebatan.

Pihak yang mendukung konsep pendekatan *earmarking* mengklaim bahwa implementasi *earmarking* akan memberikan jaminan dan memastikan penerapan program-program prioritas dari kemungkinan penggeseran oleh program lainnya. Program yang telah di-*earmarked* akan bersifat *mandatory* dan mendapatkan prioritas tertinggi untuk dilaksanakan. Dengan penerapan *earmarking* pada penganggaran dan belanja, maka terdapat kejelasan penggunaan pendapatan pada alokasi anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga diklaim dapat meningkatkan efisiensi dan mampu mencegah terjadinya korupsi anggaran. Adapun pihak yang berlawanan menyatakan bahwa kesulitan utama dalam implementasi *earmarking* adalah sulitnya merencanakan sumber dana untuk kemudian dialokasikan pada belanja yang tepat. Proses alokasi pada *earmarking* ditengarai menimbulkan proses administrasi yang lebih panjang, sehingga klaim *earmarking* akan memberikan efisiensi menjadi tidak terbukti.

Meskipun terdapat pro dan kontra secara konsepsional, tetapi di berbagai negara telah terdapat praktik empiris implementasi konsep *earmarking*. McCleary dari World Bank melakukan penelitian terkait praktik implementasi *earmarking* pada beberapa negara di dunia. Temuan utamanya adalah telah terjadi implementasi *earmarking* di beberapa negara dengan pengembangan model yang cukup bervariatif. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Turki dan Kolombia merupakan dua negara dengan implementasi *earmarking* secara luas hampir di seluruh sektor pemerintahan. Turki merupakan negara yang menerapkan pendekatan *earmarking* secara luas dan dilaksanakan secara *off budget*. Sementara itu, Kolombia adalah negara yang menerapkan pendekatan *earmarking* secara luas, tetapi hampir seluruhnya dikelola secara *on budget*. William McCleary sendiri membagi variasi implementasi *earmarking* menjadi empat model utama. Pembagian model *earmarking* dilihat dari aspek jenis penerimaan (sumber dana) dan jenis pengeluaran (pengguna akhir). Adapun empat tipe pendekatan *earmarking* di beberapa negara dunia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Variasi Model Earmarking di Berbagai Negara.

Tipe	Penerimaan (*Revenue*)	Pengeluaran (*Expenditure*)	Contoh
A	Pajak atau non pajak tertentu	Pengguna akhir tertentu	Pajak BBM dan PNBP atas kendaraan bermotor untuk investasi jalan raya dan keamanan sosial. Dana sosial untuk pengangguran.
B	Pajak atau non pajak tertentu	Pengguna akhir umum	Pajak tembakau, alkohol dan perjudian untuk program sektor sosial. Pajak dan royalti dari Migas untuk pembangunan sektor keuangan.
C	Pajak umum	Pengguna akhir tertentu	Persentase dari total pendapatan Negara untuk pendidikan. Bagian penerimaan (*revenue sharing*) untuk kegiatan tertentu.
D	Pajak umum	Pengguna akhir umum	Bagian penerimaan (*revenue sharing*).

Sumber: William McCleary, The World Bank Research Observer Vol. 6 Nomor 1 (Jan 1991)

Sepanjang praktiknya, alokasi *earmarking* antara lain digunakan untuk tabungan (misalnya berkontribusi untuk *sovereign wealth fund*) dan untuk pengeluaran (investasi atau pengeluaran saat ini). Adapun secara umum, Bank Dunia mencatat beberapa isu yang berkembang terkait dengan *earmarking* di beberapa negara antara lain:

1) Nigeria.
   RUU Tanggung Jawab Fiskal mencoba mengalokasikan sebagian dari pendapatan minyak untuk penghematan, tetapi beralih ke persyaratan konstitusional untuk berbagi pendapatan dengan pemerintah negara bagian (IMF Pajak Minyak dan Mineral).
2) Chad.
   Pembentukan pengaturan yang kompleks menyebabkan pemisahan anggaran dan sistem manajemen kas untuk transaksi minyak dan non-minyak, termasuk mekanisme untuk menghemat 10% dari pendapatan minyak dalam *Future Generation Fund* (Dana Masa Depan Generasi). Namun, tekanan pengeluaran non-minyak anggaran negara mengakibatkan tunggakan dan pinjaman mahal, sedangkan aset berkadar rendah sedang berakumulasi di rekening minyak (IMF, PFM *for Resource Rich Settings*).
3) Ekuador.
   Pemekaran pengaturan *earmarking* menyebabkan masalah likuiditas dan melemahkan kualitas pengeluaran (IMF, PFM *for Resource Rich Settings*) (lihat Ossowski dan lain-lain, 2008).
4) Aljazair.
   Penciptaan minyak rekening khusus yang dialokasikan untuk proyek-proyek investasi publik tahun jamak telah mempersulit manajemen kas dan mengganggu transparansi serta akuntabilitas (IMF, PFM *for Resource Rich Settings*).

Earmarking menjadi praktik yang sangat umum di negara-negara Amerika Latin. Di Amerika Tengah, alokasi tidak hanya digunakan untuk membiayai bidang-bidang seperti pendidikan, pemeliharaan jalan, dan olahraga, tetapi juga untuk menetapkan

sumber daya ke entitas otonom, seperti peradilan, universitas, dan Pemerintah Daerah. Dasar yang digunakan untuk menentukan alokasi di negara-negara itu biasanya terkait dengan pendapatan internal, atau jumlah yang dikumpulkan dari pajak tertentu, seperti Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang berasal dari minyak bumi, *sin tax* (pajak atas alkohol dan tembakau), atau pajak perjudian. Tabel di bawah ini menyajikan gambaran tentang implementasi *earmarking* di sejumlah negara Amerika Tengah, termasuk bagian anggaran yang ditentukan oleh peruntukan.

Tabel Implementasi Earmarking di Negara-Negara Amerika Tengah

Country	Earmarks	Formula	E/NFE[1]
Costa Rica	Education Judicial Power	Percentange of revenues	67
Guatemala	Local Governments Education Universities	Percentage of revenues Percentage of VAT Percentage of petroleum taxes	54
El Savador	Judicial Power Local Governments Stabilization and Economy Foster Fund	Percentage of revenues	21
Honduras	Judicial Power Local Governments Public Ministry	Percentage of revenues	Data not available

Country	Earmarks	Formula	E/NFE[1]
Nicaragua	Local Governments Universities Judicial Power	Percentage of revenues Percentage of budget	21
Panama	Education Juducial Power	Percentage of revenues Percentage of GDP	Data not available
Dominican Republic	Education Local Governments Presidential Fund	Percentage of revenues Percentage of GDP	Data not available

Sumber: https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2010/12/earmarking-in-central-american-countries.html

Praktik *Earmarking* di Indonesia

Berbeda dengan kebanyakan negara, konsep *earmarking* di Indonesia tidak melulu diimplementasikan pada bidang perpajakan, tetapi juga diterapkan pada pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Dalam pasal 8 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, disebutkan bahwa sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Walaupun secara tersirat, pasal 8 tersebut merupakan penegasan penerapan pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari PNBP, tetapi dalam praktiknya konsep *earmarking* telah dilaksanakan dalam sistem pengelolaan PNBP yang dikelola oleh kementerian/lembaga dalam rangka menjalankan fungsinya memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara, serta melayani masyarakat pada saat bersamaan. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, nuansa implementasi *earmarking* dalam

pengelolaan PNBP dipertegas dalam Bab V Pengelolaan PNBP paragraf 5 pasal 33 dan 34 diatur khusus tentang Penggunaan Dana PNBP. Praktik tersebut dilaksanakan menggunakan prinsip bahwa penerimaan dapat digunakan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan jenis penerimaannya, dan dapat digunakan oleh instansi yang menghasilkan PNBP. Kedua prinsip tersebut merupakan prinsip pokok dalam model *earmarking* PNBP. Penegasan lain adalah penggunaan dana PNBP dapat diizinkan guna penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau optimalisasi PNBP.

Perbedaan utama penerimaan negara bukan pajak dengan penerimaan perpajakan, bea cukai dan penerimaan negara lainnya adalah adanya penggunaan atas PNBP yang dipungut atau diterima. Hal ini disebabkan karakteristik dan sifatnya yang eksklusif atau berbeda dengan jenis penerimaan negara yang lain. PNBP diperoleh dari masyarakat antara lain melalui pelayanan kepada masyarakat meski tidak semua masyarakat membutuhkannya. Oleh karena itu, dipandang tidak adil bila layanan seperti itu harus dibiayai melalui penerimaan perpajakan yang ditanggung oleh seluruh masyarakat umum. Atas dasar pemikiran di atas, penyediaan layanan tersebut kemudian dilakukan melalui pola *cost sharing*. Artinya, masyarakat pengguna layanan pemerintah tersebut diwajibkan membiayai sebagian dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk penyediaan layanan dimaksud. Untuk membiayai layanan tersebut, pemerintah menggunakan dana yang diperolehnya dari masyarakat untuk membiayai masing-masing *output* (jasa atau produk) yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penerapan pendekatan *earmarking* di Indonesia sering dipertentangkan dengan pendekatan dalam sistem penganggaran umum atau *general fund budget*. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendekatan dalam sistem penganggaran umum adalah *unified budget*. Pro dan kontra kedua pendekatan ini telah menjadi bahan diskusi panjang para ekonom. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan pendekatan *earmarking* dalam sistem penganggaran umum yang menggunakan pendekatan *unified*

budget. Dalam sistem penganggaran umum, pendapatan negara dihimpun dari sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu penerimaan pajak, penerimaan hibah, dan PNBP. Pendapatan negara tersebut dianggarkan sesuai dengan prioritas nasional pemerintah dan program/kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Dalam pendekatan *earmarking*, sebagian pendapatan negara yang bersumber dari PNBP, dianggarkan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas dari unit kerja yang menghasilkan PNBP tersebut. Terdapat empat unsur penting dari pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan PNBP, yaitu:

a. PNBP fungsional yang dipungut dan disetor ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif PNBP.

b. Izin penggunaan dana yang bersumber dari PNBP dari Menteri Keuangan.

c. Kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dibiayai dari PNBP.

d. Satuan Kerja (Satker) tertentu yang akan menggunakan dana tersebut.

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pendekatan *earmarking* dalam pengelolaan PNBP tidak dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pendekatan *earmarking* tersebut, seharusnya PNBP yang berfungsi sebagai pendapatan negara untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan dana PNBP, mempertimbangkan berbagai macam aspek di antaranya kondisi keuangan negara, arah kebijakan pelaksanaan fungsi fiskal negara, serta kebutuhan riil pendanaan pada suatu unit kerja (*ideal budget*). Di samping itu, penggunaan PNBP harus pula berorientasi mendorong peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara.

Adapun banyak penelitian terkait kemungkinan implementasi *earmarking* pada sektor transportasi dan penerangan jalan di Indonesia, tetapi masih sedikit bukti empiris implementasinya. Hal

ini dikarenakan tantangan implementasi *earmarking* cukup berat mulai dari regulasi, komitmen, serta keberlangsungan penerimaan-penerimaan negara itu sendiri. Namun, dengan berbagai kendala yang ada, bukan berarti konsep *earmarking* tidak mungkin diterapkan dan diperluas. Praktik implementasi *earmarking* pada DBH CHT meskipun masih terus dilakukan perbaikan dapat menjadi tonggak perluasan *earmarking* di Indonesia. Begitu pula penerapan konsep *earmarking* dalam pengelolaan PNBP semakin dikuatkan dengan terbitnya UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang PNBP yang secara eksplisit menegaskan implementasi konsep *earmarking* dalam bentuk penggunaan dana PNBP. Sebuah konsep dan teori bisa saja jatuh bangun saat dikonversi menjadi kebijakan. Namun, bukan berarti kita meninggalkan sebuah konsep teori saat terdapat permasalahan dalam praktik implementasinya. Kita dapat menggunakan pengalaman implementasi sebagai alat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga akan menjamin pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya modern, tetapi juga peningkatan kualitas pengelolaan untuk terus menjadikan APBN sebagai alat mencapai cita-cita proklamasi, yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- **Jurnal:**

Buchanan, J.M,. 1963. *The Economics of Earmarked Taxes*. *Journal of Political Economy*, 71(5), pp.457-469.

McCleary, W,. 1991. *The Earmarking of Government Revenue*: *A Review of Some World Bank Experience*. *The World Bank Research Observer*, 6(1), pp.81-104.

- **Peraturan/regulasi:**

_____, Undang-undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

_____, Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kemenkeu RI. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- **Website:**

https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2010/12/earmarking-in-central-american-countries.html

KATA MEREKA TENTANG
OAPBN 2020

REGIONAL 1 (SMA Negeri 6 Palembang)
Achmad Rifky Ansyori

Awalnya saya sempat merasa keberatan ketika mengikuti OAPBN20, hal tersebut dikarenakan saya harus fokus untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Tangisan dan kebimbangan menjadi santapan saya setiap malam pada awal-awal mengikuti perlombaan ini. Namun, saya tetap bersabar dan menjalani perlombaan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Sampai akhirnya, saya memberanikan diri untuk menjadikan OAPBN20 sebagai fokus prioritas belajar saya.

REGIONAL 2 (SMA Negeri 1 Sleman)
Muhammad Akbar Dzulqarnain

Dalam Olimpiade ini banyak webinar dan merchandise yang bermanfaat diberikan selama masa olimpiade. Kesempatan langka yang kami dapatkan saat bertemu Ibu Sri Mulyani secara virtual melalui zoom sangat membuat kami bahagia sekaligus bangga dapat membawa nama baik sekolah. Selain itu, Olimpiade APBN 2020 juga memberikan kami kesempatan untuk berjumpa dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia yang mana mereka juga sangat antusias dalam mempelajari APBN.

REGIONAL 3 (SMK Negeri 1 Banjarmasin)
Nunur

Olimpiade APBN ini adalah pengalaman pertama kali mengikuti lomba tersebut, dan perlombaan tahun ini jauh berbeda darpada perlombaan tahun sebelumnya dikarenakan pandemi covid 19. Tetapi berkat para panitia yang sangat bekerja keras dalam perlombaan ini, sehingga perlombaan ini terlihat begitu menyenangkan dan para peserta pun sangat mensupport satu sama lain.

REGIONAL 4 (SMA Negeri 1 Manokwari)
Bryllian M. H. Kendek

Menurut saya, Olimpiade APBN ini sangat baik. Mengapa? karena OAPBN 2020 membuat kami mengerti lebih tentang penerimaan dan belanja negara.
Dari tahap online 1 sampai tahap final tidak ada masalah sama sekali. Tidak hanya itu, OAPBN juga membuat saya merasa semakin 'famous' di kalangan Sekolah saya. Bagaimana tidak? final lomba OAPBN ini dinonton hampir seluruh kalangan pelajar di Kabupaten Manokwari.

ISBN 978-623-6679-31-9 (PDF)
9 786236 679319